



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU
LAPANGAN USAHA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sangat penting untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan dan pergesaran lapangan usaha saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635);
 5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
 6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA.

Pasal 1

Ketantuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 388

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 95 TAHUN
2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN
USAHA INDONESIA

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.
01	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan dari komoditas pertanian, termasuk dalam Kategori C (Industri Pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak-petak sawah, irigasi saluran pembuangan air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk di sini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).
011	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan.
0111	PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI) , ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK Subgolongan ini mencakup pertanian semua serealia, aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak di lahan terbuka, termasuk pertanian tanaman organik dan pertanian tanaman yang telah dimodifikasi. Pertanian tanaman ini sering dikombinasikan dalam unit pertanian. Subgolongan ini mencakup : - Pertanian serealia seperti gandum, jagung, sorgum, gandum untuk membuat bir (barley), gandum hitam (rye), oats, millet dan serealia lainnya - Pertanian aneka kacang palawija, mencakup kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau - Pertanian aneka kacang hortikultura, mencakup buncis, buncis besar, kacang panjang, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya - Pertanian biji-bijian penghasil minyak, seperti biji kapas, biji

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	castor, biji rami, biji mustard, niger seeds, rapeseed/canola, biji wijen, safflower seeds, biji bunga matahari dan tanaman penghasil minyak lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian jagung (maize) untuk makanan ternak, lihat 0119
01111	PERTANIAN JAGUNG
	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
01112	PERTANIAN GANDUM
	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman gandum.
01113	PERTANIAN KEDELAI
	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.
01114	PERTANIAN KACANG TANAH
	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
01115	PERTANIAN KACANG HIJAU
	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
01116	PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura.
01117	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan.
01118	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan.
01119	PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.
0112	PERTANIAN PADI Subgolongan ini mencakup pertanian padi, termasuk pertanian padi organik dan padi yang sudah dimodifikasi. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi. Budidaya

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	ikan di sawah (mina padi) digolongkan dalam kegiatan perikanan.
01121	PERTANIAN PADI HIBRIDA Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.
01122	PERTANIAN PADI INBRIDA Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.
0113	PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI Subgolongan ini mencakup : - Pertanian hortikultura sayuran seperti asparagus, kol, kembang kol dan brokoli, selada dan chicory, bayam, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur, dan sayuran daun dan batang lainnya - Pertanian hortikultura buah, seperti semangka, blewah, labu buah, melon dan sejenisnya - Pertanian aneka umbi hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya - Pertanian tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, irut, gembili dan tanaman aneka umbi palawija lainnya - Pertanian buah yang dipakai sebagai sayuran, seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur dan lainnya - Pertanian jamur dan truffle - Pertanian bibit sayuran, kecuali bibit tanaman bit - Pertanian bit gula - Pertanian sayuran lainnya

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian spawn jamur, lihat 0130 - Pertanian cabai dan merica (capsicum spp) dan tanaman bumbu lainnnya, lihat 0128
01131	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.
01132	PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.
01133	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah.
01134	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
01135	PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.
01136	PERTANIAN JAMUR Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jamur.
01137	PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.
01139	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.
0114	PERKEBUNAN TEBU Subgolongan ini mencakup : - Perkebunan tebu Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian bit gula, lihat 0113
01140	PERKEBUNAN TEBU Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu. Termasuk kegiatan pembibitan dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pembenihan tebu.
0115	PERKEBUNAN TEMBAKAU Subgolongan ini mencakup : - Perkebunan tembakau (bukan industri), termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunannya
01150	PERKEBUNAN TEMBAKAU Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tembakau. Termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunannya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman tembakau juga tercakup dalam kelompok ini.
0116	PERTANIAN TANAMAN BERSERAT Subgolongan ini mencakup : - Pertanian kapas - Pertanian yute, kenaf - Pertanian batang lenan dan rami - Pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave - Pertanian abaca, rami dan tanaman bahan baku tekstil lainnya - Pertanian tanaman serat lainnya
01160	PERTANIAN TANAMAN BERSERAT Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.
0119	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA Subgolongan ini mencakup pertanian tanaman semusim yang lain : - Pertanian sewede, mangold, akar-akaran untuk makanan hewan, semanggi, alfalfa, saifoin, tanaman jagung (maize) dan rumput-rumputan lainnya, makanan ternak dan sejenisnya - Pembibitan bit (tidak termasuk bit gula) dan bibit tanaman untuk makanan ternak

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pertanian bunga, termasuk produksi bunga potong dan kuncup bunga - Pembibitan bunga Sub golongan ini tidak mencakup : - Pertanian tanaman semusim, seperti tanaman rempah-rempah, aromatik, narkotika dan tanaman obat-obatan, lihat 0128
01191	PERTANIAN TANAMAN RUMPUT-RUMPUTAN DAN TANAMAN PAKAN TERNAK Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman rumput-rumputan semusim lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok manapun, seperti tanaman pupuk hijau, tanaman penutup tanah dan pertanian sewede, mangold, akar-akaran untuk makanan hewan, rumput gajah, semanggi, alfalfa, saifoin, tanaman jagung (maize) dan rumput-rumputan lainnya untuk makanan ternak dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman rumput-rumputan dan tanaman pakan ternak.
01192	PEMBIBITAN BIT BUKAN BIT GULA DAN BIBIT TANAMAN PAKAN TERNAK Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan bit (bukan bit gula) dan bibit tanaman pakan ternak.
01193	PERTANIAN TANAMAN BUNGA Kelompok ini mencakup pertanian tanaman bunga, yang produksinya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah tanaman bunga hidup masuk ke golongan 013.
01194	PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA Kelompok ini mencakup usaha pertanian pembibitan tanaman bunga.
01199	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan pembibitannya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
012	PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang berlangsung lebih dari dua musim tanam, baik tanaman yang setiap musim mati atau tanaman yang tumbuh terus menerus. Termasuk penanaman tanaman untuk keperluan pembibitan dan pembenihan. Golongan ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman ini di area atau lokasi hutan.
0121	PERTANIAN BUAH ANGGUR Subgolongan ini mencakup : - Pertanian buah anggur untuk bahan minuman (wine) dan buah anggur di kebun anggur Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri minuman anggur (wine), lihat 1102
01210	PERTANIAN BUAH ANGGUR Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah anggur. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah anggur.
0122	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS Subgolongan ini mencakup : - Pertanian buah tropis dan subtropis, seperti alpukat, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, mangga, pepaya, nanas dan buah tropis dan subtropis lainnya
01220	PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.
0123	PERTANIAN BUAH JERUK Subgolongan ini mencakup : - Pertanian buah jeruk, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, tangerin, mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
01230	PERTANIAN BUAH JERUK Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk.
0124	PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU POME AND STONE FRUITS Subgolongan ini mencakup : - Pertanian buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa dan buah delima, dan buah batu lainnya
01240	PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU POME AND STONE FRUITS Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa, kepel, terong Belanda dan buah delima, dan buah batu lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah apel dan buah batu.
0125	PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Pertanian buah beri, seperti blueberry, kismis, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri lainnya - Pembibitan buah - Pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lain - Pertanian pohon dan tanaman buah semak lainnya - Locust beans Subgolongan ini tidak mencakup : - Perkebunan kelapa, lihat 0126
01251	PERTANIAN BUAH BERI Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan beri

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah beri.
01252	PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan.
01253	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran tahunan.
01259	PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah semak lainnya.
0126	PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK OLEAGINOUS Subgolongan ini mencakup : - Perkebunan buah oleaginous, seperti kelapa, buah zaitun, kelapa sawit dan buah oleaginous lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian kedelai, kacang tanah, dan biji penghasil minyak lainnya, lihat
01261	PERKEBUNAN BUAH KELAPA Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.
01262	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit. 01269 PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya. 0127 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN Subgolongan ini mencakup : - Pertanian tanaman untuk bahan minuman, seperti kopi, teh, mate, kakao dan tanaman untuk bahan minuman lainnya 01270 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman. 0128 PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT Subgolongan ini mencakup : - Perkebunan tanaman rempah-rempah dan aromatik semusim dan tahunan, seperti merica atau lada (<i>piper spp</i>), cabe (<i>capsicum spp</i>), pala, bunga pala dan kapulaga, minyak adas manis, badian dan adas, kayu manis (<i>canella</i>), cengkeh, jahe, vanilla dan tanaman rempah dan aromatik lainnya - Perkebunan tanaman obat dan narkotika - Perkebunan tanaman yang digunakan untuk parfum, keperluan kedokteran/farmasi atau untuk insektisida, fungisida dan sejenisnya 01281 PERKEBUNAN LADA Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (<i>piper spp</i>). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada. 01282 PERKEBUNAN CENGKEH Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pembibitan dan pembenihan tanaman cengkeh.
01283	PERTANIAN CABAI Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (<i>capsicum</i> spp), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.
01284	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.
01285	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.
01286	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kina, adas, kapulaga, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, lidah buaya, kejabeling, sambiloto, kumis kucing, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang.
01289	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0129	PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Perkebunan pohon karet - Perkebunan pohon cemara - Perkebunan pohon penghasil getah Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengumpulan getah pohon atau getah karet liar, lihat 0230
01291	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti getah perca dan kemenyan. Termasuk pengolahan hasil tanaman karet yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perkebunan. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya.
01299	PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.
013	PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN Golongan ini mencakup kegiatan pengembangbiakan tanaman secara vegetatif yang meliputi penyetekan batang dan penyemaian untuk perkembangbiakan tanaman secara langsung atau mendapatkan batang okulasi tanaman pada keturunan terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk pertanian tanaman hias dan kegiatan pembibitan.
0130	PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN Subgolongan ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan, dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Subgolongan ini mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali - Penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen atau tanaman hias, termasuk tanah berumput untuk transplantasi - Penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur - Kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan Subgolongan ini tidak mencakup : - Kebun bibit tanaman hutan, lihat 0211
01301	PERTANIAN TANAMAN HIAS Kelompok ini mencakup pertanian atau budidaya tanaman hias daun dan tanaman hias bunga hidup, seperti bonsai, suplir, kuping gajah, heliconia (pisang-pisangan), dracaena, philodendrom, monstera, cordyline, anthurium daun, pakis, aglonema, difenbacia, sansifera (lidah mertua), caladium (keladi), palem dan tanaman hias bunga, seperti anggrek, mawar, adenium (kaboja jepang, anthurium bunga, euphorbia, ixora (soka) dan tanaman bunga lainnya. Termasuk penanaman tumbuhan untuk tujuan ornamen dan tanah berumput untuk transplantasi.
01302	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN Kelompok ini mencakup produksi semua bibit tanaman secara vegetatif termasuk batang stek, potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat batang okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkokan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.
014	PETERNAKAN Golongan ini mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera.
0141	PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya lembu, sapi, kerbau - Produksi susu perah lembu, sapi - Produksi sperma sapi Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengolahan susu, lihat 1051 dan 1052

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
01411	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi potong (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan sapi bakalan dan sapi potong.
01412	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan sapi perah, untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya sapi perah untuk menghasilkan susu.
01413	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau potong, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kerbau bakalan dan kerbau potong.
01414	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kerbau perah, untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kerbau perah untuk menghasilkan susu.
0142	PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya kuda, keledai, bagal atau hinni Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengoperasian fasilitas pacuan kuda, lihat 9319
01420	PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kuda, untuk menghasilkan ternak bibit kuda, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kuda untuk menghasilkan kuda potong, kuda pacu dan kuda tarik.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0143	PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya unta dan sejenisnya
01430	PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup pembibitan dan budidaya unta dan sejenisnya.
0144	PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya domba dan kambing - Produksi susu perah domba dan kambing - Produksi bulu wol mentah Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencukuran domba atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat 0162 - Produksi wool, lihat 1011 - Pengolahan susu, lihat 1051 dan 1052
01441	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan domba, yang menghasilkan ternak bibit domba, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya domba (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan domba potong dan untuk diambil bulunya.
01442	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG Kelompok ini mencakup usaha yang menyelenggarakan pembibitan kambing potong, untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing (termasuk kegiatan penggemukan) untuk menghasilkan kambing potong.
01443	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing perah untuk menghasilkan susu.
0145	PETERNAKAN BABI Subgolongan ini mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pembibitan dan budidaya babi
01450	PETERNAKAN BABI
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak babi, untuk menghasilkan ternak bibit babi, mani dan mudigah dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya babi untuk menghasilkan babi potong.
0146	PETERNAKAN UNGGAS
	Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya unggas, yaitu unggas spesies gallus domestik, seperti ayam, itik, angsa, kalkun, unggas guinea - Produksi telur - Penetasan unggas Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi bulu, lihat 1012
01461	BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya.
01462	BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.
01463	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM BURAS
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam buras (bukan ras), untuk menghasilkan ternak bibit ayam buras petelur dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam buras untuk menghasilkan ayam buras potong, telur konsumsi dan lainnya.
01464	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN ITIK MANILA
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan itik dan/atau itik manila, untuk menghasilkan ternak bibit itik/itik manila dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau itik manila untuk menghasilkan itik potong, telur konsumsi dan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan budidaya blengong, yaitu turunan persilangan dari itik dan itik manila.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
01465	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KALKUN Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan kalkun, untuk menghasilkan ternak bibit kalkun dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya kalkun untuk menghasilkan kalkun potong, telur konsumsi dan lainnya.
01466	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong atau telur konsumsi.
01467	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung merpati, untuk menghasilkan ternak bibit burung merpati dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung merpati untuk menghasilkan burung merpati potong atau diambil bulunya.
01468	PEMBIBITAN AYAM RAS Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.
01469	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti entok, angsa dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan daging, bulu dan telur.
0149	PETERNAKAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya hewan semi-domestik atau hewan lainnya, seperti burung unta dan emu, serangga dan kelinci dan hewan berbulu - Produksi kulit bulu, reptil atau kulit burung dari peternakan atau pertanian - Pengoperasian peternakan cacing, bekicot dan keong darat - Pembibitan dan budidaya ulat sutera dan produksi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kepompong ulat sutera - Pengoperasian peternakan lebah dan produksi madu dan lilin tawon lebah - Pembibitan dan budidaya hewan peliharaan (kecuali ikan), seperti kucing dan anjing, burung, seperti parkit, hamster dan hewan peliharaan lainnya - Pembibitan dan budidaya bermacam-macam hewan lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi kulit dan kulit asli dari berburu dan pemasangan perangkat, lihat 0170 - Pengoperasian peternakan cacing laut, katak dan buaya, lihat 0321, 0323 - Pengoperasian peternakan ikan, lihat 0321, 0323 - Pelatihan hewan peliharaan, lihat 9699
01491	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan burung unta, untuk menghasilkan ternak bibit burung unta dan atau telur tetas dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung unta konsumsi untuk menghasilkan burung unta potong, telur dan atau lainnya.
01492	PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA
	Kelompok ini mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera.
01493	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya lebah, termasuk perusahaan madu.
01494	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak rusa/kijang, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.
01495	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan lainnya.
01496	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING
	Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya ternak cacing, baik

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	untuk menghasilkan bibit dan daging, dan lainnya.
01499	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak, seperti marmut, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik, burung walet dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan bibit dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit dan lainnya.
016	JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN Golongan ini mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
0161	JASA PENUNJANG PERTANIAN Subgolongan ini mencakup jasa penunjang pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak. Subgolongan ini mencakup : - Jasa penyiapan lahan pertanian - Jasa penanaman lahan pertanian - Jasa pemeliharaan lahan pertanian - Jasa penyiraman lahan pertanian, termasuk penyiraman lahan melalui udara - Jasa perapihan (trimming) pohon buah dan anggur - Jasa transplantasi padi dan bit - Jasa pemanenan - Jasa pengendalian hama (termasuk kelinci) dalam hubungannya dengan pertanian - Jasa pengoperasian peralatan irigasi pertanian - Jasa penyediaan perlengkapan mesin pertanian dengan operator - Jasa pemeliharaan kondisi lahan agar baik digunakan untuk pertanian Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan pasca panen hasil pertanian, lihat 0163 - Kegiatan agronomi dan ekonomi pertanian, lihat 7490 - Arsitektur pertamanan, lihat 7110 - Pertamanan, lihat 8130 - Pemeliharaan lahan untuk menjaganya dalam keadaan ekologi yang baik, lihat 8130 - Organisasi pameran dan dagang hasil pertanian, lihat 8230

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
01611	JASA PENGOLAHAN LAHAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.
01612	JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
01613	JASA PEMANENAN Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
01614	JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA Kelompok ini mencakup usaha penyemprotan dan penyerbukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu.
01619	JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 77305.
0162	JASA PENUNJANG PETERNAKAN Subgolongan ini mencakup jasa penunjang peternakan atas dasar balas jasa atau kontrak. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan peningkatan perkembangbiakan, pertumbuhan dan hasil peternakan - Jasa pengembalaan, pengebirian unggas dan pembersihan kandang - Kegiatan yang berhubungan dengan inseminasi buatan - Jasa pelayanan kuda biak - Jasa pencukuran domba - Jasa penyediaan tempat atau kandang untuk hewan ternak termasuk pemeliharaannya

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Kegiatan farrier (tukang tapal kuda) Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan tempat atau kandang untuk hewan ternak tanpa pemeliharannya, lihat 6810 - Kegiatan dokter hewan, lihat 7500 - Vaksinasi hewan, lihat 7500 - Penyewaan hewan, lihat 7730 - Kegiatan untuk mempromosikan perburuan dan pemasangan perangkat untuk umum (komersil), lihat 9499 - Tempat penitipan hewan piaraan, lihat 9609
01621	JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/pengobatan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
01622	JASA PERKAWINAN TERNAK Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti inseminasi buatan, pelayanan kuda biak.
01623	JASA PENETASAN TELUR Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam bidang penetasan telur atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
01629	JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda).
0163	JASA PASCA PANEN Subgolongan ini mencakup : - Penyiapan hasil pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, pengupasan, sortasi, disinfektan - Pemisahan biji kapas - Penyiapan daun tembakau - Penyiapan biji cokelat - Pemberian lilin pada buah-buahan - Penjemuran sayuran dan buah-buahan Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyiapan produk pertanian oleh petani, lihat golongan 011

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	atau 012 - Pengawetan buah-buahan dan sayuran, termasuk pengeringan dengan cara buatan, lihat 1031 - Pembersihan dan pengeringan kembali tembakau, lihat 1209 - Pemasaran oleh perdagangan komisi dan asosiasi kooperatif, lihat golongan pokok 46 - Perdagangan besar hasil pertanian, lihat 4620
01630	JASA PASCA PANEN
	Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji coklat dan pemberian lilin pada buah-buahan.
0164	PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN
	Subgolongan ini mencakup semua kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, kerusakan mekanik atau kerusakan karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk menyimpan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini. Subgolongan ini tidak mencakup : - Penanaman biji, lihat golongan 011 dan 012 - Pengolahan biji untuk menghasilkan minyak, lihat 1041 - Penelitian untuk mengembangkan atau memodifikasi benih dalam bentuk baru, lihat 7210
01640	PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN
	Kelompok ini mencakup semua kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk menyimpan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
017	PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA LIAR Golongan ini mencakup kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap baik binatang untuk dimakan maupun tidak dan pengambilan hasil hewan seperti kulit dan bulu binatang dari hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk kegiatan penangkaran tumbuhan/satwa liar baik darat maupun laut.
0171	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR Subgolongan ini mencakup : - Perburuan dan penangkapan satwa liar untuk tujuan komersil - Penangkapan satwa liar (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan - Produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan - Penangkapan mamalia laut, seperti duyung, singa laut dan anjing laut - Produksi tanduk mamalia dan organ reptil atau hewan lainnya dari kegiatan perburuan dan penangkapan. Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi kulit bulu binatang, kulit reptil atau burung dari eksploitasi peternakan, lihat 0149 - Pembesaran binatang buruan di peternakan, lihat 0149 - Penangkapan paus, lihat 0311 - Produksi kulit asli dari rumah potong hewan, lihat 1011 - Berburu untuk olahraga atau rekreasi dan kegiatan ybdi, lihat 9319 - Jasa untuk mempromosikan perburuan dan penangkapan, lihat 9499
01711	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN PRIMATA Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan primata dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan primata dengan perangkap, penangkapan primata (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan primata untuk diambil organnya. Contohnya kera, monyet dan primata lainnya.
01712	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN MAMALIA Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan mamalia dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan mamalia dengan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perangkap, penangkapan mamalia (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan mamalia untuk diambil organnya. Contohnya rusa, babi, kelinci, dan mamalia lainnya.
01713	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN REPTIL Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan reptil dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan reptil dengan perangkap, penangkapan reptil (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan reptil untuk diambil organnya. Contohnya buaya, ular, dan reptil lainnya.
01714	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN BURUNG Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan segala jenis burung dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan burung dengan perangkap, penangkapan burung (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan burung untuk diambil organnya.
01715	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN INSEKTA Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan insekta dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan insekta dengan perangkap, penangkapan insekta (mati atau hidup) untuk makanan, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan insekta untuk diambil organnya. Contohnya kupu-kupu, dan insekta lainnya.
01719	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya dengan perangkap, penangkapan satwa liar lainnya (mati atau hidup) untuk makanan, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya untuk diambil organnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah satwa liar yang belum tercakup dalam kelompok 01711 s.d. 01716.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0172	PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian tumbuhan/satwa liar, baik yang hidup di darat maupun di luar.
01721	PENANGKARAN PRIMATA Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian orang utan, beruk, bekantan, kera ekor panjang, dan primata lainnya.
01722	PENANGKARAN MAMALIA Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian mamalia, seperti harimau, badak, anoa, dan mamalia lainnya.
01723	PENANGKARAN REPTIL Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian reptil, seperti komodo, buaya, dan reptil lainnya.
01724	PENANGKARAN BURUNG Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian burung, seperti kakatua, cendrawasih, rangkong, dan burung lainnya.
01725	PENANGKARAN INSEKTA Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian insekta, seperti kupu-kupu, lebah, dan insekta lainnya.
01726	PENANGKARAN ANGGREK Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian jenis anggrek, seperti anggrek hitam, dan jenis anggrek lainnya yang dilindungi.
01727	PENANGKARAN IKAN DAN CORAL/KARANG Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian berbagai jenis ikan dan coral/karang, seperti ikan arwana (super red, golden, green, banjar, jardini/payang Irian), kima, dan jenis lainnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
01729	PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian tumbuhan/satwa liar lainnya, baik yang hidup di darat maupun di luar.
02	KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU Golongan pokok ini mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping menghasilkan kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana, seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya pitprops/kayu untuk bahan atap, bubur kayu dan lain-lain). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan. Termasuk juga pemanenan pohon bakau.
021	PENGUSAHAAN HUTAN Golongan ini mencakup penanaman pohon-pohon hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Termasuk penanaman tanaman industri serta pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar kawasan hutan (hutan rakyat).
0211	PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN Subgolongan ini mencakup : - Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon - Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman. Subgolongan ini tidak mencakup : - Penanaman pohon natal/cemara, lihat 0129 - Pengoperasian kebun bibit tanaman, lihat 0130 - Pemungutan hasil hutan liar selain kayu, lihat 0230 - Produksi keping dan partikel kayu, lihat 1610

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
02111 PENGUSAHAAN HUTAN JATI	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman jati.
02112 PENGUSAHAAN HUTAN PINUS	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman pinus.
02113 PENGUSAHAAN HUTAN MAHONI	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman mahoni.
02114 PENGUSAHAAN HUTAN SONOKELING	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman sonokeling.
02115 PENGUSAHAAN HUTAN SENGON/ALBASIA/JEUNJING	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman sengon/albasia/jeunjing.
02116 PENGUSAHAAN HUTAN CENDANA	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman cendana.
02117 PENGUSAHAAN HUTAN ALKASIA	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman akasia.
02118 PENGUSAHAAN HUTAN EKALIPTUS	Kelompok ini mencakup usaha persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman ekaliptus.
02119 PENGUSAHAAN HUTAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup pengusahaan kayu lainnya yang belum

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	termasuk dalam kelompok 02111 s.d. 02118, seperti pengusahaan tanaman gmelina, jabon, gerunggang, rasamala, nyamplung, dan tanaman belukar.
0212	PENGUSAHAAN HUTAN ALAM Subgolongan ini mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
02120	PENGUSAHAAN HUTAN ALAM Kelompok ini mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
0213	PENGUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU Subgolongan ini mencakup pengusahaan hasil hutan bukan kayu.
02131	PENGUSAHAAN ROTAN Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan.
02132	PENGUSAHAAN GETAH PINUS Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus.
02133	PENGUSAHAAN DAUN KAYU PUTIH Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran daun kayu putih.
02134	PENGUSAHAAN BAMBU Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil hutan bambu.
02135	PENGUSAHAAN DAMAR Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran damar.
02136	PENGUSAHAAN GAHARU Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan gaharu.
02139	PENGUSAHAAN HUTAN BUKAN KAYU LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman/pengayaan, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu lainnya, misalnya jernang, tengkawang, getah, shellak, buah-buahan dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
0214	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman kehutanan dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil. Termasuk kegiatan kebun bibit tanaman hutan.
02141	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN JATI Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman jati dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02142	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN PINUS Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman pinus dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02143	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN MAHONI Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman mahoni dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02144	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN SONOKELING Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman sonokeling dan pemeliharaannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02145	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN SENGON/ALBASIA/JEUNJING

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman sengon/albasia/jeunjing dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02146	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN JABON
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman jabon dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02147	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN AKASIA
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman akasia dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02148	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN EKALIPTUS
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian tanaman ekaliptus dan pemeliharannya sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.
02149	PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN LAINNYA
	Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/penyemaian dan pemeliharaan sampai dengan umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil tanaman lainnya, seperti cendana dan tanaman kehutanan lainnya.
022	PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU
	Golongan ini mencakup pemotongan kayu hutan untuk industri pengolahan dan penggunaan lain dalam bentuk yang belum diolah. Termasuk pemungutan dan pembuatan kayu bakar dan arang kayu di hutan dengan menggunakan cara tradisional.
0220	PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU
	Subgolongan ini mencakup : - Produksi kayu bulat untuk industri pengolahan - Produksi kayu bulat digunakan dalam bentuk yang tidak diolah, seperti pit-props, tonggak pagar dan tiang listrik atau telepon - Pengumpulan dan produksi kayu bakar - Produksi arang di hutan dengan cara tradisional Hasil dari kegiatan ini dapat berupa batang kayu, serbuk/serpih kayu atau kayu bakar. Subgolongan ini tidak mencakup : - Penanaman pohon cemara, lihat 0129 - Penanaman pohon, seperti penanaman, pananaman kembali,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	transplantasi, penjarangan dan konservasi hutan dan lajur pohon, lihat golongan 021 - Pemungutan hasil hutan liar selain kayu, lihat 0230 - Produksi keping kayu dan partikel kayu yang tidak berhubungan dengan penebangan kayu, lihat 1610 - Produksi arang melalui distilasi (penyulingan) kayu, lihat 2011
02201	PEMANENAN KAYU Kelompok ini mencakup kegiatan produksi kayu gelondongan untuk industri pengolahan dan produksi kayu gelondongan digunakan dalam bentuk yang tidak diolah, seperti pit-props, tonggak pagar dan tiang listrik atau telepon.
02202	USAHA PEMUNGUTAN KAYU Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil kayu dengan batas diameter tertentu yang terpisah dari usaha pengusahaan kayu. Termasuk kegiatan pengumpulan dan produksi kayu bakar.
02209	USAHA KEHUTANAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha di bidang kehutanan yang tidak tercakup dalam kelompok manapun, seperti produksi arang di hutan dengan cara tradisional.
023	PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU Golongan ini mencakup pemungutan hasil hutan bukan kayu dan tanaman lain yang tumbuh liar. Termasuk jamur, tanaman biji-bijian, anggrek dan tumbuhan liar sejenis, tanaman obat, lak dan damar serta tanaman lain yang tumbuh liar.
0230	PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU Subgolongan ini mencakup pemungutan hasil hutan bukan kayu dan tanaman lain yang tumbuh liar. Subgolongan ini mencakup : - Pemungutan tanaman lain yang tumbuh liar, seperti balata dan getah karet, getah pinus, rotan, daun kayu putih, lak dan damar, kepompong ulat sutera - Termasuk juga pemungutan jamur, truffle, berri, kacang, gabus, balsem, vegetable hair, eelgrass, buah dan biji pohon ek, horse chestnuts dan lumut dan tanaman sejenisnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian produk tersebut di atas (kecuali penanaman pohon cork/gabus), lihat golongan pokok 01 - Pertanian jamur dan truffles, lihat 0113 - Pertanian beri dan kacang, lihat 0125 - Pengumpulan kayu bakar, lihat 0220

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
02301 PEMUNGUTAN GETAH KARET	Kelompok ini mencakup usaha pemungutan getah tanaman karet dan tanaman penghasil getah lainnya, seperti pemungutan getah tanaman karet hutan, getah perca, jelutung dan kemenyan.
02302 PEMUNGUTAN ROTAN	Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran jenis tanaman rotan.
02303 PEMUNGUTAN GETAH PINUS	Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran getah pinus.
02304 PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH	Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran daun kayu putih.
02305 PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA	Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran kokon/kepompong ulat sutera.
02306 PEMUNGUTAN DAMAR	Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran damar.
02307 PEMUNGUTAN MADU	Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran madu.
02308 PEMUNGUTAN BAMBU	Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran bambu.
02309 PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pemungutan hasil bukan kayu yang tidak dicakup dalam 02301 s.d. 02308 yang terpisah dari usaha pengusahaan hasil hutan bukan kayu, misalnya pemungutan gumpalan shellak, jernang, daun ekaliptus, kulit kayu lawang dan kayu manis, kenanga, daun/kulit/ranting cendana, kopal, pandan, purun, jamur, berry, lumut, dan lainnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
024	JASA PENUNJANG KEHUTANAN Golongan ini mencakup kegiatan yang menunjang kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.
0240	JASA PENUNJANG KEHUTANAN Subgolongan ini mencakup pengerjaan bagian kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa atau kontrak. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan jasa kehutanan, seperti perencanaan kehutanan, jasa konsultasi manajemen kehutanan atau tataguna lahan, perlindungan hutan dan pelestarian alam, reboisasi dan rehabilitasi, pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama - Kegiatan jasa pemanenan kayu, seperti pengangkutan kayu di dalam hutan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengoperasian kebun bibit tanaman hutan, lihat 0211
02401	JASA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI LUAR SEKTOR KEHUTANAN Kelompok ini mencakup jasa kehutanan bidang penggunaan kawasan hutan/planologi dalam rangka penyiapan data dasar pengelolaan hutan di kawasan untuk usaha di luar sektor kehutanan.
02402	JASA PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka menunjang kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam, seperti jasa ANDAL/PIL (Pemantauan Informasi Lingkungan), UKL (Usaha Kelola Lingkungan), UPL (Usaha Pemantauan Lingkungan). Termasuk didalamnya jasa penyimpanan dan penyerapan karbon.
02403	JASA REHABILITASI DAN RESTORASI KEHUTANAN SOSIAL Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di dalam maupun kawasan hutan.
02404	JASA KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN KEHUTANAN Kelompok ini mencakup usaha jasa kehutanan dalam rangka penyiapan data dasar seperti inventarisasi hutan, pengukuran dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penataan batas, dan penafsiran citra indra jarak jauh.
02405	JASA SERTIFIKASI, INSPEKSI, DAN VERIFIKASI PRODUK KEHUTANAN Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka serifikasi kayu, inspeksi, dan verifikasi hasil hutan tanaman rakyat/kemasyarakatan.
02409	JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam kelompok 02401 s.d. 02405, seperti kegiatan pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu, serta jasa pengangkutan kayu di dalam hutan.
03	PERIKANAN Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
031	PERIKANAN TANGKAP Golongan ini mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapan organisme air liar yang masih hidup (terutama semua jenis ikan, mollusca dan crustacea) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya mollusca seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas.
0311	PENANGKAPAN IKAN DI LAUT Subgolongan ini mencakup : - Penangkapan ikan berdasar tujuan komersial di samudra dan pesisir - Pengambilan crustacea laut dan mollusca laut - Penangkapan paus - Pengambilan binatang laut seperti kura-kura, binatang laut (squirt laut, tunicate), bulu babi dan lain-lain - Kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan - Pengumpulan organisme laut lain dan material lain seperti mutiara alam, terumbu karang dan batu karang, bunga karang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dan alga Subgolongan ini tidak mencakup : - Penangkapan mamalia laut kecuali paus, seperti duyung, singa laut dan anjing laut, lihat 01701 - Pengolahan ikan, crustacea dan mollusca di pabrik baik di kapal maupun di darat, lihat golongan 102 - Penyewaan kapal pesiar dengan kru untuk angkutan laut (misal untuk pelayaran), lihat 5011 - Jasa patroli, pemeriksaan, perlindungan penangkapan ikan, lihat 8423 - Latihan memancing untuk olahraga atau rekreasi dan jasa ybdi, lihat 9319 - Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319
03111	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces atau ikan bersirip seperti kelompok ikan pelagis besar (ikan tuna mata besar, yellowfin tuna, albacore, cakalang, ikan hiu macan, ikan hiu gergaji, cucut tikus/monyet, cucut lanyam, cucut martil/capingan, cucut botol, dll) ikan pelagis kecil (ikan layang, ikan lemuru, ikan julung-julung, dll), ikan demersal (ikan bawal hitam, ikan bawal putih, ikan lidah, ikan pari kelelawar, ikan pari macan, ikan baracuda, dll), ikan karang (ikan pisang-pisang, ikan blue line, ikan kerapu bebek, ikan honeycomb, ikan leopard, ikan baronang kuning, dll) dan ikan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan.
03112	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan jenis udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster dan crustacea laut lainnya (kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
03113	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan molusca, seperti jenis kerang mutiara, cumi-cumi, sotong, gurita dan mollusca laut lainnya (remis, simping, kerang darah, kerang hijau dan tiram) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03114	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti algae, rumput laut, ganggang laut dan tumbuhan hias di laut,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
03115	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan induk/benih ikan seperti induk/benih ikan bersirip, induk/benih udang, induk/benih kerang, induk/benih kepiting, dan induk/benih biota lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
03116	PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan jenis hewan laut, seperti bintang laut, teripang, bulu babi, lili laut , dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03117	PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan biota berongga dan bersel banyak, seperti anemon laut, karang laut, terumbu karang, polip, ubur-ubur, dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
03118	PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan ikan hias laut, seperti kuda laut, angel fish, clown fish, lion fish, ikan sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan kalong dan ikan hias lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
03119	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti paus, penyu, cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut
0312	PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM Subgolongan ini mencakup: - Penangkapan ikan bersirip atau pisces di perairan umum - Pengambilan crustacea dan mollusca di perairan umum - Pengambilan binatang/biota di perairan umum - Pengumpulan biota lain di perairan umum Subgolongan ini tidak mencakup: - Pengolahan ikan, crustacea, dan mollusca, lihat 1021, 1022,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	1023 - Jasa Patroli, pemeriksaan, perlindungan penangkapan ikan, lihat 8423 - Latihan memancing untuk olahraga atau rekreasi dan jasa ybdi, lihat 9319 - Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319
03121	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan pisces/ikan bersirip air tawar (ikan jelawat, betutu, belida, patin, bilih, dan lele), dan ikan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
03122	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan crustacea air tawar, seperti udang galah, udang grago, udang putih, dan lainnya di perairan umum, seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
03123	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan mollusca air tawar, seperti siput, remis, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
03124	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti ganggang, eceng gondok, lumut, dan tumbuhan hias di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
03125	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pengambilan induk/benih ikan seperti induk/benih ikan bandeng, induk/benih ikan belida, induk/benih udang galah, induk/benih ikan bilih, induk/benih ikan mujair, induk/benih ikan nila, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya
03126	PENANGKAPAN IKAN HIAS DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	hias di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, seperti ikan pelangi dan botia
03129	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan hewan atau biota air tawar seperti katak, bulus, labi-labi, sidat, belut, dan lainnya di perairan umum seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.
0313	JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT Subgolongan ini mencakup: - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa produksi penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak Subgolongan ini tidak mencakup: - Penyewaan kapal pesiar dengan kru untuk angkutan laut (misal untuk pelayaran), lihat 5011 - Jasa patroli, pemeriksaan, perlindungan penangkapan ikan, lihat 8423 - Latihan memancing untuk olahraga atau rekreasi dan jasa ybdi, lihat 9319 - Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319
03131	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan alat tangkap, jasa penyediaan armada penangkapan, jasa rumpon, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, slipway/docking, dan lainnya.
03132	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti jasa penyediaan logistik kapal, dan lainnya.
03133	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kontrak, seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.
0314	JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM Subgolongan ini mencakup : - Jasa sarana produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak Subgolongan ini tidak mencakup : - Jasa patroli, pemeriksaan, perlindungan penangkapan ikan, lihat 8423 - Latihan memancing untuk olahraga atau rekreasi dan jasa yang ybdi, lihat 9319 - Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319
03141	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengolahan lahan, alat tangkap, jasa penyediaan logistik kapal, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, dan sebagainya.
03142	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa perubahan benih, jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan dan sebagainya.
03143	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan air tawar di perairan umum yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan dan sebagainya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
032	PERIKANAN BUDIDAYA Golongan ini mencakup kegiatan perikanan budidaya pembudidayaan ikan untuk menghasilkan produk ikan atau biota air seperti ikan bersirip, mollusca, crustacea, tumbuhan air, buaya, aligator dan binatang ampibi dan lainnya dengan menggunakan cara yang dirancang untuk meningkatkan jumlah ikan biota air yang dibutuhkan melebihi kapasitas lingkungan (sebagai contoh pengembangbiakan secara alami, pemberian makanan dan menjaga dari pemangsa). Meliputi termasuk budidaya berbagai biota air laut, payau dan air tawar, serta tempat penetasan telur ikan dan peternakan cacing laut.
0321	BUDIDAYA IKAN LAUT Subgolongan ini mencakup kegiatan memelihara, membesarkan dan membiakkan ikan di air laut dan payau dengan menggunakan lahan, perairan/media air laut dan fasilitas buatan lainnya serta memanen hasilnya. Subgolongan ini mencakup : - Budidaya ikan di air laut termasuk budidaya ikan hias air laut - Budidaya tiram dan remis, lobster, udang, anak-anak ikan, dan fingerling - Budidaya ganggang laut dan rumput laut lainnya yang dapat dimakan - Budidaya crustacea, tiram atau remis, mollusca lain dan binatang air lain di air laut Subgolongan ini juga mencakup : - Kegiatan budidaya di air asin dalam tangki atau waduk - Pengoperasian penetasan ikan (laut) - Pengoperasian pertanian cacing laut Subgolongan ini tidak mencakup : - Budidaya katak, lihat 0322 - Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319
03211	PEMBESARAN PISCES/ IKAN BERSIRIP LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
03212	PEMBENIHAN IKAN LAUT Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.
03213	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan, pemeliharaan, dan pembesaran serta pemanenan ikan hias air laut dengan menggunakan lahan perairan dan fasilitas buatan lainnya, seperti kuda laut, clownfish, cardinal fish, angel piyama, blue devil dan lainnya.
03214	BUDIDAYA KARANG CORAL Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya/pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan karang (coral) dan pemanfaatannya, seperti pembesaran ornamental coral, pembesaran sponge, dan pembesaran karang (soft coral maupun sel). Termasuk juga kegiatan transplantasinya.
03215	PEMBESARAN MOLLUSCA LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan mollusca di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti kerang darah, kerang hijau, kerang mutiara, dan abalone.
03216	PEMBESARAN CRUSTACEA LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan crustacea di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti lobster, udang barong
03217	PEMBESARAN TUMBUHAN AIR LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan tumbuhan laut di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti rumput laut (makro algae penghasil karaginan, agar dan alginat). Termasuk pembesaran algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
03219	BUDIDAYA BIOTA AIR LAUT LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya.
0322	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR Subgolongan ini mencakup : - Budidaya ikan bersirip di perairan umum termasuk budidaya ikan hias - Budidaya crustacea, mollusca dan biota air tawar lainnya di perairan umum - Pengoperasian pembenihan ikan air tawar - Budidaya katak Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan budidaya laut di dalam bak atau laguna, lihat 0321 - Pengoperasian pemancingan untuk olahraga, lihat 9319
03221	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi-labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam semen/kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.
03222	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG/KARAMBA JARING TANCAP Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, mollusca, crustacea, dan biota air tawar lainnya di karamba jaring apung/karamba jaring tancap dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas, bandeng, dan lainnya.
03223	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip, crustacea, mollusca, dan pembesaran biota air tawar lainnya di karamba dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya. Contohnya nila, patin, ikan mas.
03224	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH Kelompok ini mencakup usaha pembesaran ikan bersirip , crustacea, mollusca, dan biota air tawar lainnya di sawah. Contohnya udang galah, nila, ikan mas, lele.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
03225	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan, pembesaran dan pemanenan ikan hias air tawar dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya seperti ikan diskus, botia, mas koki, mas koi, arwana, black ghost, cupang, silver dollar, palmas, rainbow, tetra, diamond tetra, barnabus fish dan manfish. Termasuk budidaya tanaman hias air tawar, seperti cabomba, egeria densa, cryptocoryne longicauda, anubias.
03226	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
03229	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air tawar di media lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas.
0323	JASA BUDIDAYA IKAN LAUT Subgolongan ini mencakup : - Jasa sarana produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa pasca panen budidaya ikan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
03231	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung dan sebagainya.
03232	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, pemantauan, pengendalian lingkungan dan penyakit, dan sebagainya. Contohnya KSO

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	(kerjasama operasional)
03233	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN LAUT
	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.
0324	JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
	Subgolongan ini mencakup : - Jasa sarana produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak Subgolongan ini tidak mencakup : - Budidaya di air asin dalam tangki atau waduk, lihat 0321 - Pengoperasian fasilitas pemancingan untuk olahraga, lihat 9319
03241	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penyediaan terpal, jaring, pakan, probiotik, vaksin, kapur, pupuk, pengolahan lahan, pembuatan kolam, karamba jaring apung, jasa penampungan hasil budidaya, dan sebagainya.
03242	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa sortasi, pemberian pakan, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pemantauan dan sebagainya.
03243	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air tawar yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0325	BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU Subgolongan ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan air payau (bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih), udang windu, udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau (tambak) dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya
03251	PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP AIR PAYAU Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran pisces/ikan bersirip air payau (ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih dan kerapu), di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03252	PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03253	PEMBESARAN MOLLUSCA AIR PAYAU Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran mollusca air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03254	PEMBESARAN CRUSTACEA AIR PAYAU Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran crustacea air payau seperti, udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03255	PEMBESARAN TUMBUHAN AIR PAYAU Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran tumbuhan air payau seperti rumput laut/Gracilaria dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
03259	BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air payau lainnya dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0326	JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU Subgolongan ini mencakup: - Jasa sarana produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa produksi budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak - Jasa pasca panen budidaya ikan di air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
03261	JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pembuatan tambak, dan sebagainya.
03262	JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pengendalian lingkungan dan penyakit, jasa pemberian pakan, jasa pemantauan dan sebagainya.
03263	JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat.
05	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Golongan pokok ini mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah atau penambangan terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan seperti penggolongan, pembersihan, pemadatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) dari mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.
051	PERTAMBANGAN BATU BARA Golongan ini mencakup pertambangan batu bara; penambangan di permukaan tanah atau bawah tanah dan melalui metode pencairan dan pembersihan, perekatan, pelumatan, pemadatan dan lain-lain untuk menggolongkan dan meningkatkan kualitas atau untuk memudahkan pengangkutan. Kegiatan ini juga mencakup pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara.
0510	PERTAMBANGAN BATU BARA Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan batu bara, seperti pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction) - Pembersihan, perekatan, penghancuran, dan pemadatan batu bara muda untuk penggolongan, meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan - Pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank) Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertambangan lignit, lihat 0520 - Penggalian dan aglomerasi tanah gemuk (peat), lihat 0892 - Pengeboran percobaan batu bara, lihat 0990 - Jasa penunjang pertambangan batu bara, lihat 0990 - Tungku batu arang untuk memproduksi bahan bakar padat, lihat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	1910 - Industri pengolahan bahan bakar briket batu bara, lihat 1929 - Pekerjaan untuk mengembangkan atau menyiapkan properti untuk pertambangan batu bara, lihat 4312
05101	PERTAMBANGAN BATU BARA Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank).
05102	GASIFIKASI BATU BARA DI LOKASI PENAMBANGAN Kelompok ini mencakup usaha memproduksi gas dari batu bara di lokasi penambangan (on site gasification of coal).
052	PERTAMBANGAN LIGNIT Golongan ini mencakup pertambangan lignit (batu bara muda) dengan cara penambangan di permukaan tanah, termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan atau penyimpanan.
0520	PERTAMBANGAN LIGNIT Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan lignit, seperti pertambangan lignit di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction) - Pembersihan, perekatan, penghancuran dan pemadatan lignit untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertambangan batu bara, lihat 0510 - Penggalian peat, lihat 0892 - Pengeboran percobaan batu bara, lihat 0990 - Jasa penunjang pertambangan lignit, lihat 0990 - Industri pengolahan bahan bakar briket lignit, lihat 1929 - Pekerjaan untuk mengembangkan atau menyiapkan properti untuk pertambangan batu bara, lihat 4312
05200	PERTAMBANGAN LIGNIT Kelompok ini mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas lignit, seperti pertambangan lignit di permukaan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan lignit untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan.
06	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI Golongan pokok ini mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.
061	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI Golongan ini mencakup pengambilan minyak bumi mentah dan operasi atau pengembangan lokasi minyak bumi seperti pengeboran, penyelesaian dan pemasangan perlengkapan pada sumur minyak dan penyiapan minyak dari lokasi produksi ke pengapalan. Golongan ini tidak mencakup kegiatan penyulingan minyak bumi (192).
0610	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan minyak bumi mentah - Pertambangan bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal - Produksi minyak bumi mentah dari serpihan dan pasir bituminous - Produksi kondensat (minyak bumi dengan kadar karbon tinggi) - Pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah, seperti penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Jasa penunjang pertambangan minyak dan gas, lihat 0910 - Jasa eksplorasi minyak dan gas, lihat 0910 - Industri pengolahan penyulingan minyak bumi, lihat 1921 - Produksi LPG dari hasil penyulingan minyak bumi, lihat 1921 - Pengoperasian pipa saluran, lihat 4930
06100	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat. Kelompok ini juga mencakup usaha operasi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penambangan pasir bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta penampungan. Termasuk kegiatan produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya. Pengolahan lanjut dari hasil minyak bumi dimasukkan dalam kelompok 19211.
062	PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI Golongan ini mencakup produksi gas dan hidrokarbon cair melalui metode pencairan dan pirolisis batu bara di lokasi penambangan. Golongan ini juga mencakup pengambilan kondensat gas, pemisahan dan pengaliran fraksi hidrokarbon cair dan desulfurisasi gas dan kegiatan pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi.
0620	PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI Subgolongan ini mencakup : - Produksi gas hidrokarbon mentah (gas alam) - Pertambangan kondensat gas (embun gas) - Pengeringan dan pemisahan bagian-bagian (fraksi) hidrokarbon cair - Desulfurisasi gas - Pertambangan hidrokarbon cair yang dihasilkan melalui pencairan (liquefaction) atau pirolisis - Kegiatan pencarian, pengeboran dan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik Subgolongan ini tidak mencakup : - Jasa penunjang pertambangan minyak dan gas, lihat 0910 - Jasa eksplorasi minyak dan gas, lihat 0910 - Produksi LPG dari hasil penyulingan kembali minyak bumi, lihat 1921 - Industri gas industri, lihat 2011 - Pengoperasian pipa saluran, lihat 4930
06201	PERTAMBANGAN GAS ALAM Kelompok ini mencakup usaha pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi LNG sampai kepengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. Termasuk kegiatan CBM (Coalbed Methane).
06202	PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI Kelompok ini mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pemanfaatannya. Kegiatan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik termasuk golongan pokok 35.
07	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM Golongan pokok ini mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (open-cast), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, sintering (pemanasan tanpa pelelehan). calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan pelelehan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).
071	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI Golongan ini mencakup pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi.
0710	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan pasir besi - Pertambangan bijih besi - Peningkatan mutu dan aglomerasi bijih besi Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertambangan dan pengolahan pyrites dan pyrrihotite (kecuali pemanggangan/roasting), lihat 0891
07101	PERTAMBANGAN PASIR BESI Kelompok ini mencakup usaha penambangan pasir besi. Termasuk kegiatan pemurnian, sortasi, pemisahan dan pembersihan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan pasir besi tersebut.
07102	PERTAMBANGAN BIJIH BESI Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih besi termasuk kegiatan peningkatan mutu dan aglomerasi bijih besi dan pengolahan lebih lanjut bijih besi menjadi bijih logam.
072	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA Golongan ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, alumunium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain. Tidak termasuk bijih logam mulia.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0721	PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan bijih yang mengandung konsentrat uranium dan thorium, bijih uranium (pitchblende) - Pemurnian uranium dan thorium - Produksi yellow cake Subgolongan ini tidak mencakup : - Peningkatan kadar atau mutu bijih uranium dan thorium, lihat 2011 - Produksi logam uranium dari bijih uranium dan torium lainnya, lihat 2420 - Pengolahan lebih lanjut uranium, seperti peleburan atau penyulingan, lihat 2420
07210	PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih uranium dan thorium. Termasuk kegiatan pemurnian konsentrat uranium dan thorium dan produksi yellow cake.
0729	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan dan penyiapan bijih logam yang utamanya tidak mengandung logam besi, seperti alumunium (bauksit), tembaga, timah putih, timah hitam, seng, mangan, krom, nikel, kobal, molybdenum, tantalum, vanadium dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertambangan dan penyiapan bijih uranium dan thorium, lihat 0721 - Produksi alumunium oksida dan bahan nikel atau tembaga, lihat 2420
07291	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah. Kegiatan pembuatan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah, dimasukkan dalam kelompok ini.
07292	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih timah hitam. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih timah hitam, dimasukkan dalam kelompok ini.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
07293	PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM Kelompok ini mencakup usaha penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih bauksit, dimasukkan dalam kelompok ini.
07294	PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih tembaga, yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut. Kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih tembaga, dimasukkan dalam kelompok ini.
07295	PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.
07296	PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN Kelompok ini mencakup usaha penambangan, pengolahan dan pemurnian bijih mangan. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertambangan bijih mangan, dimasukkan dalam kelompok ini.
07299	PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi yang belum termasuk kelompok 07291 s.d. 07296, seperti bijih seng platinum dan silicon. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
073	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA Golongan ini mencakup pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Golongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.
0730	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA Subgolongan ini mencakup pertambangan bijih logam mulia seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Subgolongan ini juga mencakup proses pemisahan bagian non-logam dari logam mulia.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
07301	PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih emas dan perak. Kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih emas dan perak, dimasukkan dalam kelompok ini.
07309	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
08	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA Golongan pokok ini mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.
081	PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT Golongan ini mencakup penggalian pemotongan dan penghalusan batu kasar seperti jade, rubi, marmer, granit, batu pasir, batu gamping, penambangan gips, anhidrit, kapur dan dolomit tidak beroksidasi. Golongan ini juga mencakup pengambilan dan pengerukan pasir industri, pemecahan dan penghancuran batu dan kerikil, penggalian pasir dan pertambangan tanah liat. Golongan ini tidak mencakup pemotongan dan penyelesaian batu di luar penggalian.
0810	PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT Subgolongan ini mencakup : - Penggalian dan pemotongan batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam, granit, batu pasir atau paras dan lain-lain - Penggalian, pembersihan dan pemisahan batu kapur - Penambangan gips dan anhidrit - Penambangan kapur dan uncalcined dolomit - Pengambilan dan pengerukan pasir industri, pasir untuk konstruksi dan kerikil - Pemecahan dan pemisahan batu dan kerikil - Penggalian pasir

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Penambangan tanah liat, refraktori tanah liat dan kaolin Subgolongan ini tidak mencakup : - Penambangan pasir bituminous, lihat 0610 - Penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, lihat 0891 - Produksi calcined dolomit, lihat 2394 - Pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu di luar penggalian, lihat 2396
08101	PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau marmer, batu split (batu gajah, base course, batu pecah), paras, obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan, dimasukkan dalam kelompok ini.
08102	PENGGALIAN BATU KAPUR/GAMPING Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu kapur atau gamping. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu kapur/gamping, dimasukkan dalam kelompok ini.
08103	PENGGALIAN KERIKIL (SIRTU) Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil.
08104	PENGGALIAN PASIR Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya.
08105	PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing clay), abu bumi, serpih dan tanah urug.
08106	PENGGALIAN GIPS Kelompok ini mencakup usaha penggalian gips. Kegiatan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pembersihan, pemurnian dan penghalusan gips yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian gips dimasukkan dalam kelompok ini. 08107 PENGGALIAN TRAS Kelompok ini mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah). 08108 PENGGALIAN BATU APUNG Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu apung (jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding gelas, dan biasanya disebut juga sebagai batuan gelas vulkanik silikat). 08109 PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101 -08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian batu tulis/sabak, diorit, basalt, breksi, dan lainnya. 089 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL Golongan ini mencakup pertambangan fosfat alam, garam kalsium, belerang murni; pengambilan dan pengolahan pirit dan pyrrhotite, kecuali pembakaran; pertambangan barium karbonat dan barium sulfat alam, borat alam, magnesium sulfat alam; pengambilan dan aglomerasi tanah gemuk bakar (peat), pertambangan earth colours (semacam pigmen dari mineral), fluorspor (mineral yang berpendar) dan mineral lain sebagai bahan baku kimia. Golongan ini juga mencakup penambangan guano (pupuk dari kotoran burung/kelelawar), pengambilan garam dari dalam tanah dan produksi garam dengan proses penguapan air laut serta penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam, tetapi tidak termasuk pengolahan garam menjadi garam dapur/meja/makan; penambangan dan penggalian berbagai mineral dan bahan kimia lain termasuk pada golongan ini. 0891 PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK Subgolongan ini mencakup : - Penambangan fosfat alam dan garam potasium alam - Penambangan sulfur alam - Pengambilan dan pengolahan pyrit dan pyrrhotite, kecuali pemanggangan (roasting) - Penambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit) - Penambangan earth coulor, flour dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar) Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengambilan garam, lihat 0893 - Pemanggang bijih besi, lihat 2011 - Industri pupuk buatan (fertilizer sintetis) dan komponen/senyawa nitrogen, lihat 2012
08911	PERTAMBANGAN BELERANG Kelompok ini mencakup usaha penambangan bijih belerang. Termasuk juga kegiatan penghancuran, pembersihan dan pengolahan terhadap mineral belerang yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan belerang tersebut. Pengolahan lanjutan dari mineral belerang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau usaha penambangan dimasukkan dalam kelompok 20114.
08912	PERTAMBANGAN FOSFAT Kelompok ini mencakup usaha penambangan bahan galian fosfat. Kegiatan pemurnian, sortasi, penghancuran, pembersihan dan peningkatan kadar bahan galian fosfat yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan fosfat dimasukkan dalam kelompok ini.
08913	PERTAMBANGAN NITRAT Kelompok ini mencakup usaha penambangan bahan galian nitrat. Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemecahan, sortasi dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan galian nitrat yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan nitrat dimasukkan dalam kelompok ini.
08914	PERTAMBANGAN YODIUM Kelompok ini mencakup usaha penambangan ekstraksi air tanah yang mengandung yodium. Kegiatan distilasi dan pemurnian dari ekstraksi mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan yodium dimasukkan dalam kelompok ini.
08915	PERTAMBANGAN POTASH (KALIUM KARBONAT) Kelompok ini mencakup usaha penambangan potash dalam bentuk garam, feldpar dan leusit analeum. Kegiatan penghancuran dan pembersihan terhadap mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan potash dimasukkan dalam kelompok ini.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
08919	PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 08911 s.d. 08915. Misalnya penambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), penambangan earth coulor, flour, bentonite, dolomit, magnesit, phiroplit, tawas, diatomea, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia dan penambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar. Kegiatan pembersihan, pemurnian, pemisahan dan sortasi yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya dimasukkan dalam kelompok ini.
0892	EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT) Subgolongan ini mencakup : - Penggalian tanah gemuk (peat) - Aglomerasi tanah gemuk (peat) - Pengolahan tanah gemuk (peat) untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan atau penyimpanan Subgolongan ini tidak mencakup : - Jasa penunjang penggalian tanah gemuk (peat), lihat 0990 - Industri barang dari tanah gemuk (peat), lihat 2399
08920	EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT) Kelompok ini mencakup usaha operasi ekstraksi dan penggalian tanah gemuk, aglomerasi tanah gemuk dan pengolahan tanah gemuk (peat) untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan atau penyimpanan. Operasi ekstraksi tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta penampungan.
0893	EKSTRAKSI GARAM Subgolongan ini mencakup : - Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan - Produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya - Penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengolahan garam menjadi garam dapur, seperti garam beryodium, lihat 1077 - Produksi air minum dengan penguapan air garam, lihat 3600

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
08930	EKSTRAKSI GARAM Kelompok ini mencakup usaha ekstraksi garam yaitu pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan, serta produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan penghancuran, pemurnian dan penyulingan garam oleh petani garam. termasuk juga kegiatan pengumpulan, pembersihan, penggilingan, penghancuran, dan pengolahan terhadap mineral garam yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha ekstraksi tersebut.
0899	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Pertambangan dan penggalian bermacam-macam material dan mineral, seperti batu penggosok, asbes, grafit alam, steatite (talc), feldspar, tepung fosil siliceous; aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam; dan batu permata, kuarsa, mika dan lain-lain
08991	PERTAMBANGAN BATU MULIA Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan penggalian batu mulia/batu permata, seperti intan. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap batu mulia/batu permata yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut.
08992	PENGGALIAN FELDSPAR DAN KALSIT Kelompok ini mencakup usaha penggalian feldspar dan kalsit. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian feldspar dan kalsit/batu bintang, dimasukkan dalam kelompok ini.
08993	PERTAMBANGAN ASPAL ALAM Kelompok ini mencakup usaha penambangan aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam. Kegiatan pemurnian, pemisahan dan penuangan terhadap mineral tersebut yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan aspal alam dimasukkan dalam kelompok ini.
08994	PENGGALIAN ASBES Kelompok ini mencakup usaha penggalian asbes dalam bentuk serabut maupun tidak. Kegiatan pembersihan dan pemisahan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian asbes dimasukkan dalam kelompok ini.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
08995	PENGGALIAN KUARSA/PASIR KUARSA Kelompok ini mencakup usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengangkutan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika, dimasukkan dalam kelompok ini.
08999	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolit, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya.
09	AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN Golongan pokok ini mencakup jasa penunjang yang dikhususkan untuk pertambangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan melakukan observasi geologi dengan cara pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepelan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan dan lain-lain.
091	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM Golongan ini mencakup kegiatan jasa pertambangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak pada pengambilan minyak dan gas. Golongan ini mencakup jasa eksplorasi yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi dan gas alam, pengeboran dan pengeboran ulang secara langsung, pemasangan alat pemboran minyak di lokasi pertambangan, penyemenan, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, pemompaan sumur, penyumbatan dan penutupan sumur, perubahan menjadi gas kembali dan pencairan gas alam untuk kemudahan pengangkutan yang dilakukan di lokasi pertambangan. Golongan ini juga mencakup jasa pemompaan dan penyaluran pada pengeboran percobaan dan jasa pemadam kebakaran di ladang atau sumur minyak dan gas bumi.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0910	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM Subgolongan ini mencakup kegiatan jasa pengambilan minyak dan gas atas dasar balas jasa atau kontrak. Subgolongan ini mencakup : - Jasa eksplorasi dalam hubungannya dengan pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional, contohnya membuat observasi geologi pada tambang berprospek - Pengeboran dan pengeboran ulang; pemasangan alat pengeboran di lokasi pertambangan; perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas; pembuatan saluran sumur; penyumbatan dan penutupan sumur - Pencairan dan regasifikasi gas alami untuk kebutuhan transportasi, dikerjakan di lokasi pertambangan - Jasa pemompaan dan penyaluran tambang atas dasar balas jasa atau kontrak - Pengeboran percobaan dalam hubungannya dengan penyulingan minyak bumi dan gas - Jasa pemadam kebakaran ladang minyak dan gas Subgolongan ini tidak mencakup : - Jasa operator pada ladang minyak bumi dan gas, lihat 0610, 0620 - Jasa perbaikan khusus mesin pertambangan, lihat 3312 - Pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi, dikerjakan di luar lokasi pertambangan, lihat 5221 - Survei geofisika, geologi dan seismic, lihat 7110
09100	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.
099	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA Golongan ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, yang dibutuhkan kegiatan pertambangan dan penggalian selain minyak bumi dan gas alam. Golongan ini juga

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
0990	mencakup jasa eksplorasi, jasa pemompaan dan pengeringan dan pengeboran percobaan dan pengeboran sumur atau ladang percobaan. AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08. Subgolongan ini mencakup : - Jasa eksplorasi, misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi pada tambang berprospek - Jasa pemompaan dan pengeringan hasil tambang - Percobaan penggalan dan pengeboran sumur atau ladang tambang Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengoperasian tambang atau penggalan atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat golongan pokok 05,07, dan 08 - Jasa reparasi khusus mesin pertambangan, lihat 3312 - Jasa survei geofisika atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat 7110
09900	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalan dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
C	INDUSTRI PENGOLAHAN Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
10	INDUSTRI MAKANAN Golongan pokok ini mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan tetapi nilainya dapat lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan. Produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. Beberapa kegiatan dianggap sebagai industri pengolahan walaupun kegiatannya adalah perdagangan eceran dari produk yang dihasilkan sendiri. Tetapi ketika pengolahan yang dilakukan adalah minimal dan tidak menyebabkan suatu perubahan nyata, unit tersebut diklasifikasikan dalam perdagangan besar dan eceran (Kategori G).
101	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING Golongan ini mencakup operasi rumah potong hewan yang berkaitan dengan pemotongan hewan, pengulitan atau pengemasan daging. Golongan ini juga mencakup produksi hasil sampingan binatang, minyak babi dan lemak lainnya yang dapat dimakan yang berasal dari binatang, wol, bulu binatang termasuk bulu burung. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengolahan daging menjadi makanan, perdagangan besar dan pengemasan daging.
1011	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan operasional rumah potong hewan, yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini juga mencakup : - Pemotongan dan pengolahan paus di darat atau di kapal khusus - Produksi kulit jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk fellmongery - Pengolahan sisaan atau isi perut hewan (offal) - Produksi pulled wol - Produksi bulu Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri pengolahan daging olahan yang didinginkan dan masakan unggas, lihat 1075 - Industri pengolahan sop yang berisi daging, lihat 1079 - Perdagangan besar daging, lihat 4632 - Pengemasan/pengepakan daging atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat 8292
10110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong hewan yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan, pengulitan, pembersihan dan pengepakan daging, seperti daging sapi, babi, biri-biri, kelinci, domba, unta dan daging segar lainnya bukan unggas, kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti produksi kulit dan jangat dari tempat pemotongan hewan termasuk fellmongery, penjemuran tulang, pengolahan sisaan atau kotoran hewan, penyortiran wol dan bulu dan pembersihan lemak. Termasuk kegiatan pemotongan dan pengolahan paus di darat atau di kapal khusus. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 462, 472 dan 478.
1012	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan operasional rumah potong unggas dan pengepakan daging unggas - Pemrosesan sisa atau isi perut unggas (offal) - Produksi bulu Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri pengolahan daging olahan yang didinginkan dan masakan unggas, lihat 1075 - Industri pengolahan sop yang berisi daging, lihat 1079 - Perdagangan besar daging, lihat 4632 - Pengemasan daging, lihat 8292
10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS Kelompok ini mencakup kegiatan operasional rumah potong unggas

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dan pengepakan daging unggas, termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu dan pembersihan lemak. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 462, 472 dan 478.
1013	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS Subgolongan ini mencakup : - Produksi daging beku dalam bentuk carcasse - Produksi daging beku yang telah dipotong - Produksi daging beku dalam porsi tersendiri - Produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan - Produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, daging ham Subgolongan ini juga mencakup : - Pengolahan daging ikan paus di darat atau di kapal khusus Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri pengolahan daging olahan yang didinginkan dan masakan unggas, lihat 1075 - Industri pengolahan sop yang berisi daging, lihat 1079 - Perdagangan besar daging, lihat 4630 - Pengemasan daging, lihat 8292
10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcasse, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.
102	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR Golongan ini mencakup pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bermacam cara. Golongan ini juga mencakup produksi tepung ikan baik untuk konsumsi manusia atau bukan, makanan binatang, pengolahan ganggang laut dan kegiatan kapal yang hanya berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan. Golongan ini tidak mencakup pengolahan makanan dari ikan, pengolahan paus di daratan atau kapal khusus, produksi minyak

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dan lemak yang bahan bakunya berasal dari laut.
1021	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN PRODUK IKAN Subgolongan ini mencakup : - Pengolahan dan pengawetan ikan, seperti pembekuan, pengeringan, pengasapan, pengasinan, pencelupan ke dalam air asin - Produksi hasil ikan, seperti ikan yang dimasak, ikan fillet, telur ikan, caviar, pengganti caviar - Kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya - Produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan - Produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia
10211	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar.
10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan/pemanggangangan seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.
10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).
10214	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang.
10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	(bersirip/pisces) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/fermentasi peda dan ikan kayu.
10216	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak2, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.
10217	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pendinginan/pengesan.
10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10218. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan.
1022	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR DALAM KALENG Subgolongan ini mencakup : - Pengolahan dan pengawetan ikan, mollusca, crustacea dan biota air lainnya dalam kaleng (pengalengan) - Kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pemrosesan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya dalam hal ini pengalengannya
10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackarel dalam kaleng, cephalopoda (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.
1029	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Pengolahan dan pengawetan crustacea, dan mollusca, seperti pembekuan, pengeringan, pengasapan, pengasinan, pencelupan ke dalam air asin, pengalengan dan lain-lain - Produksi produk crustacea, mollusca, seperti dimasak, fillet, telur - Produksi tepung biota air lainnya untuk konsumsi manusia atau makanan hewan - Produksi daging dan bagian biota air lainnya bukan untuk konsumsi manusia - Kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pemrosesan dan pengawetan biota air lainnya - Pengolahan rumput laut Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengolahan paus di darat atau di kapal khusus, lihat 1013 - Kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pemrosesan dan pengawetan biota air lainnya, lihat 1021 - Produksi minyak dan lemak dari material laut, lihat 1049 - Industri pengolahan masakan ikan beku, lihat 1075 - Industri soup ikan, lihat 1079
10291	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti udang asin, cumi-cumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.
10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang.
10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).
10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.
10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses peragian/fermentasi.
10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.
10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar.
10298	INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering olahan (alkali treated caragenan chips), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.
10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung kodok.
103	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN Golongan ini mencakup pembuatan makanan yang utamanya terdiri

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; industri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golongan ini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatan dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula (lihat 107).
1031	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DENGAN CARA DIASINKAN, DILUMATKAN, DIKERINGKAN DAN DIBEKUKAN Subgolongan ini mencakup : - Industri makanan yang utamanya terdiri dari buah atau sayur, kecuali makanan cepat saji yang dibekukan atau dalam kaleng - Industri pengolahan dan pengawetan kentang, meliputi industri bubur kentang yang dikeringkan, industri pengolahan kentang beku, industri makanan kecil dari kentang, industri kentang garing (segar dan kering) dan industri tepung kentang - Pengawetan buah, kacang atau sayuran, seperti pendinginan, pengeringan, pencelupan ke minyak atau cuka dan lain-lain - Industri produk makanan dari buah atau sayuran - Industri selai, marmalad (selai jeruk) dan jelly makan - Pemanggangan kacang - Industri makanan dan pasta dari kacang
10311	INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan/pemanisan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti asinan kedondong, asinan wortel, manisan pala dan manisan mangga.
10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe giling.
10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pembekuan, seperti buah-buahan beku dan sayur-sayuran beku.
1032	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG Subgolongan ini mencakup : - Pengolahan dan pengawetan buah-buahan, kacang atau sayuran dalam kaleng
10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.
1033	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN Subgolongan ini mencakup : - Industri pengolahan sari buah atau sayuran
10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah buahan dan air/sari pekat sayuran.
1039	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN Subgolongan ini mencakup : - Industri pengolahan makanan dari buah dan sayuran, seperti salad, pengupasan atau pemotongan sayuran dan tahu dan tempe kedelai - Industri pengupasan kentang - Produksi konsentrat dari buah dan sayuran segar Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri tepung atau tepung yang berasal dari sayuran jenis polong, lihat 1061 - Pengawetan buah dan kacang menjadi manisan, lihat 1073 - Industri pengolahan makanan sayur, lihat 1075 - Industri konsentrat buatan, lihat 1079

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedelai. Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai, seperti tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 10399.
10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tahu dari kedelai.
10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam subgolongan 1031 s.d. 1033, seperti industri pengupasan kentang dan produksi konsentrat dari buah dan sayuran segar.
104	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI Golongan ini mencakup pembuatan dan pengolahan minyak dan lemak kasar atau minyak dan lemak suling nabati dan hewani. Golongan ini mencakup pembuatan tepung berlemak, minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran, pembuatan margarin, melanges dan yang sejenisnya, dan lemak bahan campuran untuk memasak. Golongan ini juga mencakup pembuatan minyak/lemak hewan yang tidak dapat dimakan, ekstrak ikan dan minyak ikan, dan produk sisa lainnya dari pembuatan minyak. Golongan ini tidak mencakup pembuatan dan penyulingan minyak babi dan lemak hewan lain yang dapat dimakan, penggilingan jagung basah, produk minyak essen, dan pengolahan minyak dan lemak dengan proses kimia.
1041	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI (BUKAN KELAPA DAN KELAPA SAWIT) Subgolongan ini mencakup industri minyak dan lemak mentah atau olahan yang berasal dari sayuran atau binatang, kecuali pengubahan atau pembersihan lemak babi dan lemak-lemak binatang lain Subgolongan ini mencakup : - Industri minyak sayur mentah, seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak biji kapas, rape, minyak mustard, minyak biji rami dan lain-lain - Industri pengolahan minyak murni dari sayuran, seperti minyak zaitun, minyak kedelai - Industri tepung atau makanan yang tidak dihilangkan minyaknya (non deffated) dari biji yang menghasilkan minyak, kacang berminyak atau biji berminyak - Industri margarin

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri melanges dan sejenisnya - Industri minyak masak campuran - Pengolahan minyak sayur, seperti penghancuran, pendidihan, pengeringan, hidrogenasi
10411	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
10412	INDUSTRI MARGARINE Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.
10413	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari hewani selain ikan menjadi minyak mentah dan lemak hewani, seperti minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.
10414	INDUSTRI MINYAK IKAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102.
10415	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya, bukan minyak goreng kelapa dan minyak goreng kelapa sawit, seperti minyak bekatul, minyak goreng babi dan minyak goreng unggas.
1042	INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA, TEPUNG DAN PELET KELAPA Subgolongan ini mencakup : - Industri kopra - Industri minyak mentah kelapa - Industri minyak goreng kelapa - Industri tepung dari kelapa - Industri pelet dari kelapa

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
10421	INDUSTRI KOPRA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kopra.
10422	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.
10424	INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut kelapa, seperti tepung dan pelet kelapa.
1043	INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT Subgolongan ini mencakup : - Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) - Industri minyak goreng kelapa sawit Termasuk dalam subgolongan ini: - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil) - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan inti kelapa sawit - Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan inti kelapa sawit - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit dan inti kelapa sawit
10431	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
10432	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (Crude Palm Kernel Oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
10433	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (Crude Palm Olein) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (Crude Palm Stearin) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (Crude Palm Kernel Olein) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (Crude Palm Kernel Stearin) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
10434	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
10435	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Olein) dan minyak murni kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Stearin).
10436	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin).
10437	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
1049	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak - Penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengubahan dan pembersihan lemak babi dan lemak-lemak binatang lain, lihat 1013 - Penggilingan jagung basah, lihat 1062 - Produksi minyak-minyak yang pokok, lihat 2029 - Pengolahan lemak dan minyak dengan proses kimia, lihat 2029
10490	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.
105	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM Golongan ini mencakup pembuatan dan pengolahan susu cair segar dan berbagai produk susu, seperti minuman dari susu, krim, susu bubuk atau susu kental (baik tawar atau manis), dalam bentuk padat, mentega, yoghurt, keju dan kepala susu, kasein atau laktosa, es krim dan es lain yang bahan dasarnya susu. Golongan ini tidak mencakup produksi susu mentah (seperti susu sapi, unta, biri-biri, kambing, kuda, keledai dan lain-lain) dan pembuatan susu nabati dan keju tiruan.
1051	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM Subgolongan ini mencakup : - Industri pengolahan susu cair segar, susu pasteurisasi, sterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) - Industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi
10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM Kelompok ini mencakup usaha lidustri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi.
1052	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL Subgolongan ini mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri pengolahan susu bubuk atau susu kental dengan pemanis atau tidak - Industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat
10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan susu bubuk atau susu kental dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat.
1053	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM DAN SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri pengolahan es krim - Industri pengolahan lainnya yang dapat dimakan, seperti sorbet, es lilin, ice drop dan es dengan berbagai rasa lainnya
10531	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es krim yang bahan utamanya dari susu. Pembuatan es krim yang bahan utamanya bukan dari susu dimasukkan dalam kelompok 10532.
10532	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam es yang bahan utamanya bukan dari susu, seperti sorbet, es lilin, ice drop, es dengan berbagai rasa lainnya, es mambo dan es puter. Usaha es kering (dry ice) dimasukkan dalam kelompok 20112.
1059	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri minuman yang berbahan dasar susu - Industri mentega - Industri yoghurt - Industri keju dan dadih - Industri air dadih - Industri kasein atau laktosa (susu manis) Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi susu mentah (sapi), lihat 0141 - Produksi susu mentah (unta), lihat 0143 - Produksi susu mentah (domba, kambing, kuda, keledai), lihat 0144 - Industri pengolahan susu dan keju pengganti dari selain susu, lihat 1079 - Kegiatan es krim parlour, lihat 5610
10590	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan produk dari susu lainnya, seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kaseinatau laktosa (susu manis) dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 10531
106	IDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI Golongan ini mencakup penggilingan padi, pembuatan tepung, makanan dari padi-padian atau sayur-sayuran, seperti halnya pembuatan adonan atau campuran tepung dari produk tersebut. Golongan ini juga mencakup penggilingan basah jagung dan sayur-sayuran dan pembuatan tepung dari pati.
1061	INDUSTRI PENGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA (BUKAN BERAS DAN JAGUNG) Subgolongan ini mencakup : - Penggilingan serelia seperti produksi tepung, pelet dari gandum, rye, oat atau serelia lainnya - Penggilingan sayuran, yaitu produksi tepung atau makanan yang berasal dari pengeringan sayuran, akar atau umbi-umbian atau kacang-kacangan yang bisa dimakan - Industri makanan sereal untuk sarapan pagi - Industri tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar. Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri tepung dan makanan dari kentang, lihat 1031 - Penggilingan jagung basah, lihat 1063
10611	INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penggilingan gandum dan serelia lainnya menjadi tepung dan pelet , seperti gandum dan sorghum, rye, oat dan serelia lainnya.
10612	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOUS) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya).
10613	INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
10614	INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar.
10615	INDUSTRI MAKANAN SEREAL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan sereal.
10616	INDUSTRI TEPUNG TERIGU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.
1062	INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG) Subgolongan ini mencakup : - Industri pati dari kentang - Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, inulin - Industri gluten - Industri tapioka dan pengganti tapioka yang diolah dari pati Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri laktosa (susu manis), lihat 1059 - Produksi gula tebu dan gula bit, lihat 1072
10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.
10622	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati dari berbagai macam tanaman suku palma, seperti pati sagu dan pati aren.
10623	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula glukosa, selain yang termasuk dalam kelompok 10721 dan 10722, seperti glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa dan gula stevia.
10629	INDUSTRI PATI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pati melalui proses ekstraksi yang belum termasuk kelompok 10621 s.d. 10623, seperti pati kentang, pati bengkoang, pati temulawak, pati irut dan pati biji mangga.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
1063	INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN JAGUNG Subgolongan ini mencakup : - Penggilingan padi, termasuk produksi sekam, penggilingan, penghalusan, pemasakan setengah matang atau pengubahan beras - Produksi tepung beras - Industri pati dari beras - Penggilingan jagung, seperti produksi tepung, pelet dari jagung - Penggilingan jagung basah - Industri pati dari jagung - Industri minyak jagung
10631	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi.
10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung.
10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung beras dan tepung jagung.
10634	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati beras dan pati jagung (maizena).
107	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA Golongan ini mencakup produksi berbagai produk makanan yang belum tercakup pada golongan sebelumnya. Kegiatan yang tercakup seperti pembuatan produk roti, gula, kakao, coklat dan gula-gula, pembuatan mie, makroni dan produk sejenis, hidangan dan makan siap saji dalam keadaan beku, dikaleng atau di bungkus untuk dijual, pembuatan teh dan bumbu rempah-rempah, pasta ikan, pengolahan makanan dengan cara pengasinan, teh herbal, seperti halnya produk makanan khusus dan makanan yang tidak tahan lama.
1071	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE Subgolongan ini termasuk produk roti segar, beku atau kering, seperti : - Industri roti tawar dan roti kadet

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri kue kering, kue, pie, tart - Industri biskuit dan produk roti kering lainnya - Industri pengawetan kue kering dan cake - Industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin - Industri tortillas - Industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle, roti kadet Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri pasta, lihat 1074 - Industri makanan ringan dari kentang, lihat 1039 - Pemanasan roti untuk konsumsi segera, lihat bagian 56
10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.
1072	INDUSTRI GULA
	Subgolongan ini mencakup : - Industri pemurnian gula (sukrosa) dan gula pengganti dari jus tebu, bit, maple dan kelapa, nira, aren - Industri sirup gula - Industri molasse (harum manis) - Produksi sirup dan gula maple Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri glukosa, sirup glukosa, maltosa, lihat 1062
10721	INDUSTRI GULA PASIR
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.
10722	INDUSTRI GULA MERAH
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula merah yang tidak berbentuk kristal, dengan bahan utamanya tebu maupun nira (aren, kelapa dan sejenisnya).
10723	INDUSTRI SIROP
	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula menjadi sirup, seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gula maple. Kegiatan pembuatan sirup yang tergabung dengan pabrik gula dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 10721 atau 10722.
10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple dan kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis).
1073	INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA Subgolongan ini mencakup : - Industri kakao, mentega kakao, lemak kakao dan minyak kakao - Industri cokelat dan gula-gula dari cokelat - Industri gula-gula, seperti caramel, cachous, nougat, fondant, cokelat putih - Industri permen karet - Pengawetan manisan buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan - Industri permen obat batuk dan pastilles Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri gula sukrosa, lihat 1072
10731	INDUSTRI KAKAO Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, dan bungkil kakao.
10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat dan gula-gula dari cokelat dan pembuatan segala macam kembang gula seperti caramel, cachous, nougat, fondant dan cokelat putih. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.
10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pengasinan/pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buah-buahan kering lainnya.
10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha industri kembang gula lainnya, seperti permen karet dan permen obat batuk dan pastilles.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
1074	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri pasta seperti makaroni dan mie, baik dimasak atau tidak - Industri couscous - Industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri makanan couscous olahan, lihat 1075 - Industri sup yang bahannya pasta, lihat 1079
10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri couscous dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.
1075	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN Subgolongan ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Subgolongan ini tidak termasuk pengolahan makanan untuk konsumsi segera, seperti di restoran. Makanan atau masakan olahan ini mengandung sedikitnya dua bahan utama yang berbeda (selain bumbu). Subgolongan ini mencakup : - Industri masakan daging atau unggas - Industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng) - Industri masakan sayuran siap saji - Industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara - Industri masakan siap saji yang lain - Industri pizza beku Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri makanan segar atau makanan dengan hanya satu macam bahan utama saja, lihat golongan pokok 10 - Perdagangan besar makanan dan masakan olahan, lihat 4632 - Kegiatan kontraktor jasa makanan, lihat 5629
10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN Kelompok ini mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.
1076	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (HERB INFUSION) Subgolongan ini mencakup : - Proses penghilangan kafein dan penyangraian kopi - Produksi hasil kopi, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi - Industri pengganti kopi - Pencampuran teh dan mate - Industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate - Industri herbal (mint, vervain, chamomil)
10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI Kelompok ini mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti pengganti. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.
10762	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil). Termasuk industri makanan suplemen dari herbal.
10763	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
1077	INDUSTRI BUMBU-BUMBUAN DAN PRODUK MASAK LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar dan mustar olahan - Industri madu dan karamel buatan - Industri cuka - Pengolahan garam menjadi garam makan yang berkualitas, seperti garam beryodium - Industri ekstraksi dan jus dari daging, ikan dan biota air lainnya (crustacea, mollusca) - Industri konsentrat buatan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
10771	INDUSTRI KECAP Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, termasuk kecap ikan dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).
10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, dan sauce selada.
10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut) dan krim kelapa.
10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM Kelompok ini mencakup usaha pengolahan garam dapur.
10779	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Termasuk usaha pembuatan tempe dari kacang-kacangan lainnya dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya), seperti tempe bongkrek, tempe gembus. Tidak termasuk industri tempe dan tahu kedelai.
1079	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri soup dan kaldu - Industri makanan khusus, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya Subgolongan ini juga mencakup : - Industri ragi - Industri susu dan keju pengganti dari selain susu - Industri produk telur dan albumin telur - Industri krimer nabati Subgolongan ini tidak mencakup : - Pertanian tanaman rempah-rempah, lihat 0128 - Industri makanan olahan yang tidak tahan lama dari buah-buahan dan sayuran (misalnya salad, sayuran yang dikupas, bean curd), lihat 1039 - Industri inulin, lihat 1062 - Industri pizza beku, lihat 1075 - Industri minuman keras, bir, anggur dan soft drink, lihat golongan pokok 11 - Olahan produk botanik untuk keperluan obat-obatan, lihat 2102
10791	INDUSTRI MAKANAN BAYI
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi.
10792	INDUSTRI KUE BASAH
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam makanan kue basah, yaitu sejenis kue yang relatif tidak tahan lama, seperti wajik, lempeng, kue lapis, lumpia, dan martabak (termasuk pembuatan tape dan dodol).
10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting.
10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
	Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang kacangan dimasukkan dalam

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kelompok 10793.
10795	INDUSTRI KRIMER NABATI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
108	INDUSTRI MAKANAN HEWAN Golongan ini mencakup pembuatan makanan siap saji, makanan padat dan makanan tambahan untuk hewan peliharaan dan ternak, termasuk pembuatan makanan tunggal (bukan campuran) untuk ternak. Golongan ini juga mencakup pengolahan sisa pemotongan hewan untuk dibuat makanan hewan. Golongan ini tidak mencakup produksi tepung ikan untuk makanan hewan (lihat 102), produksi bungkil (lihat 104) dan kegiatan yang menghasilkan produk sampingan yang dapat bermanfaat sebagai makanan hewan tanpa pengolahan khusus, seperti ampas, sisa penggilingan padi-padian (lihat 106) dan lain-lain.
1080	INDUSTRI MAKANAN HEWAN Subgolongan ini mencakup : - Industri makanan untuk hewan piaraan, termasuk anjing, kucing, burung, ikan dan lain-lain - Industri makanan untuk hewan ternak, termasuk sari makanan ternak dan suplemen makanan - Pengolahan makanan tunggal untuk hewan ternak - Pengolahan isi perut hasil penyembelihan hewan untuk memproduksi makanan ternak Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi tepung ikan untuk makanan hewan, lihat golongan 102 - Produksi bungkil atau ampas biji penghasil minyak, lihat 1042 - Kegiatan yang menghasilkan produk yang berguna sebagai makanan hewan tanpa pengolahan khusus, contohnya biji penghasil minyak, lihat 1049, sisa penggilingan padi-padian, lihat golongan 106 dan lain-lain
10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat di pisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014(Peternakan).
11	INDUSTRI MINUMAN Golongan pokok ini mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi.
110	INDUSTRI MINUMAN Golongan ini mencakup pembuatan dan pencampuran minuman beralkohol seperti whisky, brandi, gin, minuman beralkohol yang disuling/didestilasi dan minuman beralkohol netral (tanpa aroma/flavor); wine/anggur, minuman beralkohol difermentasi tetapi tidak disuling; minuman beralkohol dari malt/gandum seperti bir, ale dan lain-lain termasuk pembuatan bir beralkohol rendah atau bir tanpa alkohol, golongan ini juga mencakup pembuatan minuman soft drink, air minum mineral dan air minum lainnya dalam botol/kemasan.
1101	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI Subgolongan ini mencakup : - Industri minuman beralkohol hasil destilasi dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen), seperti whisky, brandi, gin, liqueurs atau minuman beralkohol lainnya - Pencampuran minuman beralkohol hasil destilasi - Produksi minuman beralkohol netral (tanpa rasa/flavor) Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri etil alkohol, lihat 2011 - Industri minuman beralkohol tanpa destilasi, lihat 1102, 1103 - Pengemasan dalam botol dan pelabelan, lihat 4633 (jika kegiatannya sebagai bagian dari perdagangan besar) dan 8292 (jika kegiatannya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak)
11010	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilasi dengan kadar 20%-55%, seperti whisky, brandy, rum, gin,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	liqueurs, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp dan pencampuran minuman beralkohol, termasuk produk minuman beralkohol netral (tanpa rasa/flavor). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 20115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 82920.
1102	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri minuman beralkohol hasil fermentasi dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) - Industri minuman anggur dan sejenisnya - Industri sparkling wine - Industri minuman anggur dari sari anggur - Industri fermentasi tanpa destilasi minuman beralkohol, seperti sake, sari buah apel, perry, mrad, minuman anggur dari buah lain dan minuman campuran yang mengandung alkohol - Industri minuman anggur putih dan sejenisnya - Pencampuran minuman anggur - Industri minuman anggur beralkohol rendah atau tidak beralkohol Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri cuka, lihat 1077 - Pengemasan dalam botol dan pelabelan, lihat 4633 (jika kegiatannya sebagai bagian dari perdagangan besar) dan 8292 (jika kegiatannya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak)
11020	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain atau hasil pertanian lainnya, seperti beras, sayuran, daun, batang dan akar (kecuali malt). Kegiatan yang tercakup adalah industri minuman anggur, sparkling wine, minuman anggur dari sari anggur, fermentasi tanpa destilasi minuman beralkohol, seperti sake, sari buah apel, perry, mead, minuman anggur dari buah lain dan minuman campuran yang mengandung alkohol, minuman anggur putih dan sejenisnya, pencampuran minuman anggur dan minuman anggur beralkohol rendah atau tidak beralkohol. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 82920.
1103	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT DAN INDUSTRI MALT Subgolongan ini mencakup : - Industri minuman beralkohol dari malt dengan kadar alkohol sampai 5% (lima persen), seperti bir, ale, porter dan stout

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri malt - Industri bir beralkohol rendah atau tanpa alkohol
11031	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT
	Kelompok ini mencakup industri minuman beralkohol dari malt, seperti bir, ale, porter dan stout. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 82920. Termasuk Industri bir beralkohol rendah atau tanpa alkohol.
11032	INDUSTRI MALT
	Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan).
1104	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
	Subgolongan ini mencakup : - Industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik - Industri minuman tidak beralkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alcohol
11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
	Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur.
1105	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
	Subgolongan ini mencakup : - Produksi air mineral alami dan air minum dalam kemasan lainnya
11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang.
1109	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA
	Subgolongan ini mencakup : - Industri minuman penyegar - Industri minuman lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi jus buah dan sayuran, lihat 1033 - Industri minuman mengandung susu, lihat 1059

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri kopi, teh dan produk mate, lihat 1076 - Industri minuman anggur tidak beralkohol, lihat 1102 - Industri bir tidak beralkohol, lihat 1103 - Pengemasan dalam botol dan pelabelan, lihat 4630 (jika kegiatannya sebagai bagian dari perdagangan besar) dan 8292 (jika kegiatannya atas dasar balas jasa atau kontrak)
11090	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha Industri minuman lainnya, seperti minuman penyegar, nira, dan air tebu.
12	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU Golongan pokok ini mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
120	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU Golongan ini mencakup pembuatan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing; dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
1201	INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri produk tembakau dan produk tembakau pengganti, seperti rokok, rokok tembakau, cerutu, tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuff)
12011	INDUSTRI KRETEK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kretek yang mengandung tembakau rajangan, krosok rajang, cengkeh rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping). Termasuk industri kretek tangan, kretek tangan filter, dan kretek mesin. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 82920.
12012	INDUSTRI ROKOK PUTIH Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 82920.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
12019	INDUSTRI ROKOK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuff).
1209	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Pengeringan dan pengolahan tembakau lainnya - Industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau - Industri bumbu rokok dan kelengkapan rokok lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Penanaman atau proses pengolahan awal tembakau, lihat 0115, 0163
12091	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU Kelompok ini mencakup usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau.
12099	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA Kelompok ini mencakup industri pengolahan tembakau yang belum diklasifikasikan ditempat lain, seperti industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, serta kelengkapan rokok lainnya, seperti kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter.
13	INDUSTRI TEKSTIL Golongan pokok ini mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti spre, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
131	INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL Golongan ini mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan tekstil rajutan. Tekstil ini dapat dibuat dari berbagai bahan baku, seperti sutera, wol, materi dari binatang lain,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	serat tumbuhan atau serat buatan, kertas atau kaca, dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup penyelesaian tekstil dan bahan pakaian seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.
1311	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PEMINTALAN SERAT TEKSTIL Subgolongan ini mencakup : - Persiapan pengolahan serat tekstil, seperti proses penggulungan dan pencucian sutera, degreasasi dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, penyusunan dan penyisiran serat semua jenis binatang, tumbuhan dan serat buatan manusia - Pemintalan dan industri benang rajutan atau benang jahit untuk tenunan atau jahitan, untuk perdagangan atau untuk proses selanjutnya, seperti proses penteksturan, penyimpulan, pelipatan, dan pencucian benang rajutan buatan atau sintetis dan industri benang rajutan dari bubur kayu Subgolongan ini tidak mencakup : - Persiapan pengolahan yang dilakukan dalam kegiatan kombinasi dengan pertanian atau peternakan, lihat golongan pokok 01 - Retting tanaman tumbuhan serat tekstil (jute, flax-coir) lihat 0116 - Pemisahan biji kapas, lihat 0163 - Industri serat dan tali sintetis atau buatan, industri benang rajutan tunggal (termasuk benang rajutan dengan berketahanan tinggi dan benang rajutan untuk karpet) dari serat sintetis atau buatan, lihat 2030 - Industri fiberglas, lihat 2312
13111	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (carding atau combing) serat semua jenis binatang, tumbuhan dan serat buatan manusia.
13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG Kelompok ini mencakup usaha pemintalan serat menjadi benang, kecuali benang jahit. Termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang rajutan filamen buatan atau sintetis dan industri benang rajutan dari bubur kayu.
13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT Kelompok ini mencakup usaha pembuatan benang jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang. termasuk kegiatan penteksturan, penyimpulan, pelipatan dan pencucian benang jahit.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
1312	INDUSTRI PERTENUNAN TEKSTIL Subgolongan ini mencakup : - Industri penenunan tekstil dengan benang kapas, wol atau sutera, termasuk dari benang rajut campuran atau benang rajut buatan atau sintetis - Industri kain tenun lainnya, dengan benang rajut yang berasal dari rami, serat bast dan benang khusus Subgolongan ini juga mencakup : - Industri tenun tumpuk atau kain korden, handuk, furing dan lain-lain - Industri penenunan tekstil dari serat kaca - Industri tenun karbon (woven carbon) dan benang "aramid" - Industri bulu binatang buatan (tiruan) dengan penenunan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri kain rajutan dan sulaman, lihat 1391 - Industri tekstil penutup lantai, lihat 1393 - Industri kain bukan tenun dan lakan atau bulu kempa, lihat 1399 - Industri tekstil narrow (tipis), lihat 1399
13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) Kelompok ini mencakup usaha pertenunan, baik yang dibuat dengan alat gedogan, alat tenun bukan mesin (ATBM), alat tenun mesin (ATM) ataupun alat tenun lainnya, kecuali industri kain tenun ikat. Usaha pertenunan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 13995 atau 13996.
13122	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain tenun ikat dan usaha pewarnaan benang dengan cara mengikat terlebih dahulu.
13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan dengan penenunan.
1313	INDUSTRI PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL Subgolongan ini mencakup : - Pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan barang-barang tekstil termasuk pakaian - Penyiapan, pengeringan, penguapan, penyusutan, penambalan, sanforizing, mercerizing kain dan barang-barang tekstil termasuk pakaian Subgolongan ini juga mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pemutihan jeans - Pelipatan kain dan pengerjaan sejenis pada tekstil - Pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian - Pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri kain yang diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi dengan karet di mana karet tersebut menjadi unsur utamanya, lihat 2219
13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.
13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.
13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.
13134	INDUSTRI BATIK Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.
139	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA Golongan ini mencakup pembuatan barang jadi dari tekstil kecuali pakaian jadi, seperti bahan rajutan, barang-barang tekstil, karpet dan permadani, tali temali, benang ikat, jaring, bahan lapisan, bahan moven tipis, bahan hiasan, gorden, kerai, tenda kemping, layar dan kain penutup mobil, bendera, parasut dan baju pelampung.
1391	INDUSTRI KAIN RAJUTAN DAN SULAMAN Subgolongan ini mencakup : - Industri pengolahan dan pembuatan kain rajutan atau sulaman untuk handuk, jaring dan kain rajutan untuk perlengkapan jendela yang dibuat dengan mesin Raschel atau sejenisnya dan kain rajutan dan sulaman lain - Industri bulu binatang tiruan dengan cara dirajut Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri jaring dan perlengkapan jendela dengan jenis kain dengan tali yang dirajut pada mesin Raschel dan sejenisnya, lihat 1399

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri pakaian jadi yang dirajut dan disulam, lihat 1430
13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda.
13912	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR
	Kelompok ini mencakup usaha kain sulaman/bordir, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.
13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bulu tiruan rajutan.
1392	INDUSTRI PEMBUATAN BARANG TEKSTIL, BUKAN PAKAIAN JADI
	Subgolongan ini mencakup : - Industri pembuatan barang-barang dari berbagai bahan kain/tekstil, termasuk kain rajutan atau sulaman, seperti selimut, termasuk permadani untuk bepergian; linen untuk kasur, linen untuk meja (taplak), linen untuk dapur atau toilet; dan selimut kapas, bantal kursi, bantal, guling, kantong tidur dan lain-lain - Industri pembuatan barang-barang perlengkapan, seperti gorden, kelambu, sprei, kerai, penutup mesin atau perabotan; terpal, tenda, perlengkapan untuk berkemah, layar, pelindung dari cahaya matahari, penutup mobil, mesin dan perabot dan lain-lain; bendera, spanduk, umbul-umbul dan lain-lain; lap pembersih, kain untuk pencuci piring dan barang perlengkapan sejenisnya, jaket keselamatan, parasut dan lain-lain
	Subgolongan ini juga mencakup : - Industri tekstil yang merupakan bagian dari selimut listrik - Industri permadani hiasan dinding dengan tenunan tangan - Industri penutup ban
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri barang-barang tekstil untuk keperluan teknik, lihat 1399
13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak meja, sarung bantal, bed cover, gorden, handuk, selubung mobil dan selimut listrik dan lain-lain.
13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN
	Kelompok ini mencakup usaha barang jadi tekstil sulaman, baik

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti pakaian/barang jadi sulaman dan badge.
13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bantal dan sejenisnya, seperti bantal dan guling, selimut kapas, bantal kursi, kantong tidur dan lain-lain dari kapok, dakron dan sejenisnya.
13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi rajutan, seperti kaos lampu, deker, bando.
13925	INDUSTRI KARUNG GONI
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung goni.
13926	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karung bagor (karung terigu/gula blacu) dan karung lainnya. Kecuali pembuatan karung plastik masuk dalam kelompok 22220.
13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung penyelamat dan lain-lain.
1393	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
	Subgolongan ini mencakup : - Industri tekstil penutup lantai, seperti karpet, permadani dan keset ubin - Industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri keset dan tikar dari bahan anyaman, lihat 1629 - Industri penutup lantai dari gabus, lihat 1629 - Industri penutup lantai yang lentur seperti vinil, linoleum, lihat 2224
13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet dan permadani dan sejenisnya, yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (woven), tufting, braiding, flocking dan needle punching. Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.
1394	INDUSTRI TALI DAN BARANG DARI TALI Subgolongan ini mencakup : - Industri tali ikat, tali temali, tali dan kabel dari serat atau carik tekstil atau sejenisnya baik yang diisi atau tidak, dilapisi atau tidak, ditutupi atau tidak, dan disarungi atau tidak oleh karet atau plastik - Industri jala rajut dari tali ikat, tali temali atau tali - Industri barang dari tali atau jala, seperti jala ikan, spatbor kapal (ship's fenders), alas duduk yang terpisah (unloading cushions), kain gendongan yang diisi, tali atau kabel dengan cincin logam dan lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri jaring rambut/hardest, lihat 1413 - Industri tali kabel, lihat 2595
13941	INDUSTRI TALI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti tali rami, tali goni (yute), tali sisal (agave), tali rafia dan tali nylon.
13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari tali, seperti jaring ikan, jala ikan, tali kapal, tali sepatu, sumbu kompor dan sumbu lampu, baik terbuat dari tali serat alam, tali serat sintetis atau tali serat campuran.
1399	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan industri tekstil atau produk tekstil, yang tidak secara khusus tercakup di golongan pokok 13 atau 14, mencakup sejumlah besar proses dan bermacam-macam jenis barang. Subgolongan ini mencakup : - Industri kain tenun narrow (tipis) - Industri label, badge dan lain-lain - Industri penghiasan ornamen (hiasan), seperti pita, jumbai, pompon dan lain-lain - Industri lakan atau bulu kempa - Industri kain tule dan kain jaring lainnya dan renda serta sulaman - Industri kain yang dilapisi, diisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik - Industri benang rajutan yang dimetalisasi atau benang rajutan yang di gimp dan benang atau tali karet yang dilapisi dengan bahan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tekstil, benang atau potongan kain yang diisi, dilapisi dan dibungkus dengan karet atau plastik - Industri kain tali tyre dari benang rajutan dengan ketahanan tinggi buatan tangan - Industri kain dengan lapisan lain, seperti kain untuk menggambar/menjiplak, kain kanvas yang digunakan pelukis, bukrum (linen untuk menjilid buku) dan kain yang dikeraskan sejenis, kain yang dilapisi dengan getah atau amylaceous - Industri berbagai barang tekstil, seperti sumbu kain, mantel gas pijar dan selang gas - Kain mantel, selang air yang mengandung unsur tekstil, lajur atau ban berjalan pembawa barang (baik yang dikuatkan dengan logam atau bahan lain atau tidak), kain gulungan dan kain tapis - Hiasan untuk kendaraan atau otomotif - Industri pita pakaian yang sensitif tekanan - Papan kanvas seniman dan kain untuk menggambar atau menjiplak - Industri tali sepatu dari tekstil - Industri handuk atau lap muka dan puff bedak Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun, lihat 1393 - Industri kapas tekstil dan barang-barang dari kapas, seperti tisu kesehatan, tampon dan lain-lain, lihat 1709 - Industri lajur atau ban berjalan pembawa barang dari kain, benang atau kabel yang diisi, dilapisi, ditutupi dengan karet di mana karet menjadi unsur utama, lihat 2219 - Industri lempengan atau lembaran serat karet atau plastik yang dicampur tekstil dengan tujuan hanya untuk menguatkan, lihat 2219, 2229 - Industri kain yang dibuat dari kawat logam yang ditenun, lihat 2599 13991 INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti kain pita, kain label, valcro, badges dan kain tulle. 13992 INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain dilapisi/ditutupi/diresapi dengan plastik atau karet dan selanjutnya digunakan untuk keperluan industri, seperti kain terpal, kain layar, kain tenda, kain payung, kain kanvas untuk melukis dan kulit imitasi dari media tekstil. Industri kulit imitasi dengan media selain tekstil dimasukkan dalam kelompok 1514. 13993 INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) Kelompok ini mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	felting dan kain laken. 13994 INDUSTRI KAIN BAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain ban dari benang sintetik kekuatan tinggi, seperti kain ban dari nylon dan kain ban dari polyester. 13995 INDUSTRI KAPUK Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kapuk. 13999 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti benang karet, benang logam dan pipa/selang kain dan lainnya.
14	INDUSTRI PAKAIAN JADI Golongan pokok ini mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).
141	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU Golongan ini mencakup pembuatan pakaian. Bahan yang digunakan berbagai macam seperti bahan dilapisi, diresapi atau dilapisi karet dan kulit atau kulit campuran, kain woven, rajutan atau tenunan, kain non woven. Bahan tekstil untuk alas kaki tanpa sol. Golongan ini juga mencakup pembuatan pakaian dalam, pakaian tidur, pakaian kerja. Kaus, gaun, blus, pakaian bayi, pakaian olahraga, topi dan peci, dan aksesoris pakaian lain (seperti sarung tangan, ikat pinggang, selendang, hairnet dan lain-lain) untuk pria-wanita dan anak-anak, kegiatan jahit menjahit dan pembuatan bagian-bagian dari produk yang sudah disebutkan sebelumnya.
1411	INDUSTRI PAKAIAN JADI (BUKAN PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN) Subgolongan ini mencakup industri pakaian jadi. Bahan yang digunakan berbagai macam, seperti bahan yang dilapisi, diresapi atau berkaret.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup : - Industri pembuatan pakaian jadi dari kulit atau kulit campuran, termasuk aksesoris pakaian dari kulit seperti welder's leather aprons (pakaian kerja tukang las dari kulit) - Industri pakaian kerja - Industri pakaian yang terbuat dari tenunan, rajutan atau sulaman, bukan tenunan dan lainnya untuk laki-laki, perempuan dan anak-anak, seperti jas/mantel, setelan, jaket, pakaian pengantin, rok - Industri pakaian dalam dan pakaian tidur yang terbuat dari rajutan, tenunan, sulaman atau renda dan lainnya untuk laki-laki, perempuan dan anak-anak, seperti kaos, kemeja, celana dalam, piyama, pakaian tidur, gaun, blus, korset, rok dalam, kutang, korset dan lain-lain - Industri pakaian bayi, pakaian olahraga, pakaian ski, pakaian renang dan lain-lain
14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit.
14112	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesoris pakaian dari kulit seperti welder's leather aprons atau pakaian kerja tukang las dari kulit.
1412	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
1413	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN YANG UTAMANYA TERBUAT DARI TEKSTIL Subgolongan ini mencakup : - Industri topi dan peci - Industri aksesoris pakaian lainnya, seperti sarung tangan, ikat pinggang, syal, dasi, bando, dasi tuksedo dan lain-lain

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini juga mencakup : - Industri penutup kepala dari kulit berbulu - Industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol - Industri bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri pakaian jadi dari kulit berbulu (kecuali topi, penutup kepala), lihat 1420 - Industri alas kaki, lihat 1520 - Industri pakaian dari karet atau plastik yang dipasang dengan jahitan, lihat 2219, 2229 - Industri sarung tangan olahraga dan topi olahraga dari kulit, lihat 3230 - Industri topi pengaman (kecuali topi olahraga), lihat 3290 - Industri pakaian pelindung keamanan dan tahan api, lihat 3290 - Jasa perbaikan pakaian jadi, lihat 9529
14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuxedo dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti topi, sarung tangan, ikat pinggang dan lain-lain. Termasuk industri penutup kepala dari kulit berbulu dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
142	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU Golongan ini mencakup pembuatan barang-barang dari kulit berbulu seperti pakaian dari kulit berbulu dan aksesoris pakaian. Berbagai barang dari kulit berbulu seperti; gambar, kesetan dan lain-lain. Golongan ini tidak mencakup pengolahan kulit berbulu mentah, kulit dan jangat mentah, pembuatan kulit berbulu imitasi, pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan alas kaki yang bagiannya ada kulit berbulu.
1420	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU Subgolongan ini mencakup : - Industri barang-barang yang terbuat dari kulit berbulu, seperti pakaian dan aksesoris pakaian dari kulit berbulu; berbagai barang dari kulit berbulu, seperti gambar, tikar, keset, dan lain-lain; barang-barang lain dari kulit berbulu, seperti permadani,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kain kilap industri Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi kulit berbulu mentah, lihat golongan 014 dan 017 - Produksi kulit dan kulit jangat mentah, lihat 1013 - Industri kulit berbulu imitasi (pakaian berbulu panjang yang dibuat dengan cara ditenun atau dirajut), lihat 1312,1391 - Industri penutup kepala kulit berbulu, lihat 1413 - Industri pakaian yang dihias dengan kulit berbulu, lihat 1411 - Pengolahan dan pencelupan kulit berbulu, lihat 1511 - Industri bot atau sepatu yang bagiannya ada kulit berbulu, lihat 1520
14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi/barang jadi dari kulit berbulu dan atau perlengkapannya, seperti mantel berbulu, berbagai barang dari kulit berbulu, misalnya gambar, tikar, keset dan barang lain dari kulit berbulu, seperti permadani, kain kilap industri.
143	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR Golongan ini mencakup pembuatan pakaian dari bahan rajutan atau sulaman dan barang-barang jadi lain (seperti sweater, cardigan, kaos, rompi dan barang sejenis), serta kaos kaki, termasuk kaos kaki pendek, stocking dan pantyhose. Golongan ini tidak mencakup pembuatan bahan dari rajutan atau sulaman.
1430	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR Subgolongan ini mencakup : - Industri pembuatan pakaian jadi dari bahan rajutan atau sulaman dan barang-barang jadi lain, seperti sweater, kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya - Industri kaos kaki, termasuk kaos kaki, stocking, pantyhose Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri kain rajutan dan sulaman, lihat 1391
14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti sweater, kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.
14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR Kelompok ini mencakup usaha pakaian jadi sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kaos kaki yang dibuat dengan cara rajut ataupun renda, seperti kaos kaki, termasuk kaos kaki, stocking, pantyhose.
15	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil dan lain-lain. Barang-barang terbuat dari kulit tiruan termasuk di sini, asalkan cara pembuatannya sama dengan produk kulit dibuat (koper), dan biasanya di produksi oleh unit yang sama.
151	INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN Golongan ini mencakup pembuatan kulit dan kulit berbulu dan barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat, pembuatan kulit campuran. Golongan ini juga mencakup pembuatan koper, tas tangan dari kulit dan produk sejenis dari kulit atau bahan lainnya.
1511	INDUSTRI KULIT DAN KULIT BUATAN, TERMASUK PENCELUPAN KULIT BERBULU Subgolongan ini mencakup : - Penyamakan, pencelupan dan pengolahan kulit dan kulit jangat - Industri pengolahan simlir (chamois), pengolahan perkamen, kulit yang dimetalisasi atau dipatenkan - Industri kulit campuran - Pengguntingan, penyikatan, penyamakan, pemutihan, pencukuran dan pencabutan dan pencelupan kulit dan kulit jangat yang memiliki rambut Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi kulit dan kulit jangat sebagai bagian dari peternakan, lihat golongan 014 - Produksi kulit dan kulit jangat sebagai bagian dari penyembelihan, lihat 1013 - Industri pakaian dari kulit, lihat 1411 - Industri kulit imitasi yang bahan dasarnya bukan kulit asli, lihat 2219, 2229

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
15111	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing), kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari,hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya.
15112	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintetis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois dan lainnya.
15113	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU Kelompok ini mencakup usaha pemberian warna atau pencelupan pada kulit bulu yang digunakan pada pakaian jadi tekstil.
15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kulit buatan atau kulit imitasi yang berbahan dasar kulit asli. Industri kulit buatan/imitasi dengan media tekstil dimasukkan dalam kelompok 13992.
1512	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN, KOPER, TAS TANGAN DAN SEJENISNYA, PELANA DAN ALAT PENGEKANG (HARNESS) Subgolongan ini mencakup : - Industri tas koper, tas tangan dan sejenisnya dari kulit, kulit campuran atau bahan lain seperti plastik, tekstil, serat yang divulkanisir atau paperboard dimana menggunakan teknologi yang sama yang digunakan pada kulit - Industri pelana dan alat pengekang kuda dan lainnya - Industri tali jam yang bukan metalik (kain, kulit, plastik) - Industri bermacam-macam barang yang terbuat dari kulit atau kulit campuran, seperti sabuk pengaman, alat pengepak dan lain-lain - Industri tali sepatu dari kulit - Industri cambuk kuda dan cambuk untuk membajak sawah Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri pakaian dari kulit, lihat 1411

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri sarung tangan dan topi dari kulit, lihat 1413 - Industri alas kaki, lihat 1520 - Industri sadel sepeda, lihat 3092 - Industri tali jam dari logam mulia, lihat 3211 - Industri tali jam dari logam tidak murni, lihat 3212 - Industri sabuk pengaman tukang kawat dan sabuk lainnya yang berhubungan dengan keperluan pekerjaan, lihat 3290
15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan atau bahan lain seperti plastik, tekstil, serat yang divulkanisir atau paperboard untuk keperluan pribadi, seperti kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam. Termasuk industri tali sepatu kulit.
15122	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri, seperti klep, packing, rem pickers, sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin (belt), kulit apron dan sisir kulit pada mesin (combing leather).
15123	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan, seperti ikat leher hewan, tali kekang hewan, pelana hewan, brongsong mulut hewan, cambuk dan sepatu hewan.
15129	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan yang belum terliput dalam kelompok 15121 sampai dengan 15123, seperti jok, sabuk pengaman, alat pengepak dan kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan kap lampu) dan lain-lain.
152	INDUSTRI ALAS KAKI Golongan ini mencakup pembuatan alas kaki untuk semua kebutuhan, pembuatan bagian alas kaki dari kulit dan barang-barang sejenis, kecuali bagian alas kaki yang terbuat dari plastik, kayu dan karet

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
1520	INDUSTRI ALAS KAKI Subgolongan ini mencakup : - Industri alas kaki untuk berbagai kegunaan dari segala macam bahan, dengan berbagai proses, termasuk pencetakan (lihat pengecualian di bawah ini) - Industri bagian alas kaki dari kulit, seperti industri bagian atas alas kaki, bagian luar dan dalam sol, hak dan lain-lain - Industri gaiter, legging dan barang sejenisnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri alas kaki dari bahan tekstil tanpa sol terpasang, lihat 1413 - Industri bagian sepatu yang terbuat dari kayu (contoh hak sepatu), lihat 1629 - Industri sepatu bot karet dan sepatu ber-sol dan ber-hak karet dan bagian alas kaki lain yang terbuat dari karet, lihat 2219 - Industri bagian alas kaki yang terbuat dari plastik, lihat 2229 - Industri sepatu bot ski, lihat 3230 - Industri sepatu ortopedik, lihat 3250
15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan dan aksesoris dari kulit dan kulit buatan.
15202	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olahraga dari kulit dan kulit buatan, karet dan kanvas, seperti sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging dan sepatu ballet. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari sepatu olahraga tersebut, meliputi atasan, sol luar, sol dalam, lapisan dan aksesoris.
15203	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik, seperti sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas, sepatu pengaman.
15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki lainnya yang belum termasuk golongan manapun, seperti sepatu kesehatan dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
16	sepatu lainnya, misalnya sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang) dan eceng gondok. Termasuk industri gaiter, legging dan barang sejenisnya. INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebeler, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya.
161	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA Golongan ini mencakup proses pengerjaan dari penggergajian kayu dan batang kayu sampai proses selanjutnya, pembuatan bantalan kayu rel kereta api, bahan kayu untuk lantai yang belum dirakit, wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. Golongan ini juga mencakup pengeringan kayu dan pengolahan secara kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet dari bahan lainnya. Golongan ini tidak mencakup penggergajian kayu dan produksi kayu kasar (lihat 022), pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan) yang dipakai dalam plywood (triplek), papan dan panel, sirap dan shakes, beading dan kayu cetakan.
1610	INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup : - Penggergajian, penyerutan dan pengolahan kayu dengan mesin - Pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan - Industri kayu untuk bantalan rel kereta - Industri kayu untuk lantai - Industri wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu Subgolongan ini juga mencakup : - Pengeringan kayu (pengawetan) - Pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Penebangan kayu dan produksi kayu dalam keadaan kasar, lihat 0220 - Industri lembaran lapisan veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan dalam pembuatan triplek, papan dan panel, lihat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	1621 - Industri atap sirap, manik-manik kayu dan papan hias tembok, lihat 1622
16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU Kelompok ini mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu.
16102	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kayu dengan cara pengeringan kayu, pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya.
16103	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya.
16104	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, hati rotan dan kulit rotan.
162	INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA Golongan ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu, barang-barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, termasuk bentuk dasar seperti barang rakitan. Golongan ini juga mencakup pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan), plywood (triplek), barang-barang kayu yang dimaksudkan untuk digunakan konstruksi, pembuatan kontainer kayu kecuali koper. Barang kayu lainnya, pembuatan barang-barang dari kayu gabus, jerami dan barang anyaman lainnya.
1621	INDUSTRI KAYU LAPIS, VENEER DAN SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri lembaran veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan untuk melapisi, membuat triplek atau kegunaan lainnya, meliputi proses pelicinan, pencelupan, pelapisan, pengisian, penguatan (baik dengan kertas atau kain) dan dibuat dalam bentuk motif - Industri triplek, panel veneer (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu - Industri papan partikel dan papan serat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri kayu padat - Industri kayu berlapis perekat (lem), kayu halus berlapis
16211	INDUSTRI KAYU LAPIS Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya.
16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti teak wood, rose wood, polyester plywood dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi.
16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti block board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.
16214	INDUSTRI VENEER Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan (slicer) dan sejenisnya.
1622	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU Subgolongan ini mencakup : - Industri barang-barang dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap; tiang penopang yang dibuat dari kayu, berlapis perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); pintu, jendela, daun jendela dan rangkanya, baik yang mengandung bahan logam atau tidak, seperti engsel, kunci dan sebagainya; tangga, susunan tangga; manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; lantai dari papan yang bergambar (lantai hias), kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel - Industri rumah/bangunan pabrikan atau prafabrik atau elemen-elemennya yang didominasi oleh kayu - Industri rumah bergerak - Industri partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur) Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri kayu yang dipasang untuk lantai, lihat 1610 - Industri lemari dapur (kabinet), rak buku, lemari pakaian dan sebagainya, lihat 3100 - Industri partisi kayu, penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur, lihat 3100

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti dowels, moulding, kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan susurannya, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur).
16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bangunan prafabrikasi.
1623	INDUSTRI WADAH DARI KAYU Subgolongan ini mencakup : - Industri kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu - Industri palet (pallets), kotak palet dan papan muat dari kayu lainnya - Industri barel, tong, ember dan produk dari kayu lainnya - Industri gulungan kawat dari kayu Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri tas koper (luggage), lihat 1512 - Industri wadah dari bahan anyaman, lihat 1629
16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam wadah atau peti/kotak dari kayu untuk pengemasan, seperti kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu; palet (pallets), kotak palet dan papan muat dari kayu lainnya; barel, tong, ember dan produk dari kayu lainnya; dan gulungan kawat dari kayu.
1629	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri berbagai macam barang dari kayu, seperti gagang atau badan untuk perkakas, sapu, sikat; bagian dari bot dan sepatu (seperti hak dan alas sepatu); gantungan baju, frame cermin dan pigura dari kayu, frame kanvas; gagang payung, tongkat dan sejenisnya; peralatan rumah tangga dan peralatan dapur dari kayu;

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	patung dan ornamen dari kayu; kotak kayu untuk perhiasan, alat makan seperti sendok, garpu dan pisau dan barang sejenisnya; kumparan dari kayu, gulungan benang jahit dan barang sejenisnya dari kayu; kayu cetakan untuk pembuatan pipa rokok dan barang lainnya dari kayu - Pengolahan gabus alami, industri gabus aglomerasi - Industri barang dari gabus alami atau gabus aglomerasi, termasuk penutup lantai dari gabus - Industri bahan anyaman dan barang dari bahan anyaman, seperti keset kaki, tikar, kasa/tabir, wadah dan sebagainya - Industri keranjang dan barang anyaman - Industri kayu bakar, dibuat dari kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri keset kaki atau tikar dari bahan tekstil, lihat 1392 - Industri tas koper (luggage), lihat 1512 - Industri alas kaki dari kayu, lihat 1520 - Industri korek api, lihat 2029 - Industri kotak jam dinding, lihat 2652 - Industri kumparan atau gulungan dari kayu yang menjadi bagian dari mesin tekstil, lihat 2826 - Industri furnitur, lihat 3100 - Industri mainan dari kayu, lihat 3240 - Industri pelampung gabus, lihat 3290 - Industri sikat dan sapu, lihat 3290 - Industri peti mati, lihat 3290 16291 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, webbing, lampit, tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu. 16292 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, keset, tas, topi, tatakan dan kerajinan tangan lainnya yang bahan utamanya bukan rotan dan bambu, seperti pandan, mendong, serat, rumput dan sejenisnya. 16293 INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu. 16294 INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu.
16295	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU Kelompok ini mencakup industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.
16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.
17	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS Golongan pokok ini mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut dikelompokkan bersama karena merupakan satu rangkaian proses pengolahan yang berkaitan. Lebih dari itu kegiatan seringkali dilakukan dalam satu unit. Ada tiga kegiatan utama, yaitu Pertama, pembuatan bubur kertas yang meliputi pemisahan serat selulosa dari kotoran dalam kayu atau kertas bekas. Kedua, pembuatan kertas yang meliputi penyusunan serat selulosa menjadi lembaran-lembaran. Ketiga, barang kertas olahan dibuat dari kertas dan bahan lain dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan (kertas pelapis dinding, kertas kado dan lain-lain), selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Golongan pokok ini utamanya terbagi menjadi produksi bubur kertas, kertas dan papan kertas, dan selebihnya termasuk produksi produk kertas dan kertas yang diproses lebih lanjut.
170	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS Golongan ini mencakup pembuatan bubur kertas yang dikelantang, semi kelantang atau tidak dikelantang dengan proses mekanik dan serat kimiawi, pemisahan tinta dan pembuatan bubur kertas dari limbah kertas, jasa pembuatan kertas dan papan kertas yang ditujukan untuk pengolahan lebih lanjut. Golongan ini juga mencakup pembuatan kertas berombak dan papan kertas dan kontainer dari kertas dan papan kertas, dan juga pembuatan barang lain dari kertas dan papan kertas untuk rumah tangga dan kegunaan lain.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
1701	INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS Subgolongan ini mencakup : - Industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia - Industri bubur kertas cotton-linters - Penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas - Industri kertas dan papan kertas yang digunakan untuk proses industri lebih lanjut Subgolongan ini juga termasuk : - Proses lebih lanjut dari kertas dan papan kertas, seperti pelapisan, pembungkusan dan peresapan kertas dan papan kertas; industri kertas kerut (krep); industri laminasi dan kertas timah, jika dilaminasi dengan kertas dan papan kertas - Industri kertas buatan tangan - Industri kertas koran dan kertas cetak lainnya atau kertas tulis - Industri wadding dan webs selulosa dari serat selulosa - Industri kertas karbon atau kertas stensil dalam gulungan-gulungan atau lembaran-lembaran besar Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri kertas dan papan kertas bergelombang, lihat 1702 - Industri barang-barang dari kertas, papan karton, dan bubur kertas yang diproses lebih lanjut, lihat 1709 - Industri pelapisan atau peresapan kertas, di mana pelapisan atau peresapannya adalah merupakan unsur utama, lihat sub golongan di mana industri pelapisan dan peresapan diklasifikasikan - Industri kertas ampelas, lihat 2399
17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas cotton-linters dan penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.
17012	INDUSTRI KERTAS BUDAYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran dan kertas tulis cetak.
17013	INDUSTRI KERTAS BERTAGIH Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas banknote, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, meterai, perangko dan sejenisnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
17014	INDUSTRI KERTAS KHUSUS Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 17099, jika dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 20299. Pembuatan kertas penggosok/amplas (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 23990.
17019	INDUSTRI KERTAS LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas magnetik, kertas kerut (crep) dan gumpalan selulosa dan webs serat selulosa.
1702	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS Subgolongan ini mencakup : - Industri kertas dan papan kertas bergelombang - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang - Industri kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat - Industri kemasan dan kotak dari papan padat - Industri kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas - Industri sak dan kantong kertas - Industri kotak file kantor dan barang sejenisnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri amplop, lihat 1709 - Industri barang cetakan atau yang dipres yang terbuat dari bubur kertas (misalnya kotak untuk mengepak telur, piring dari bubur kertas), lihat 1709
17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).
17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.
1709	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri kertas untuk peralatan rumah tangga dan kertas kesehatan dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin dan napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan baki - Industri kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, tampon dan sebagainya - Industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai - Industri kertas printout komputer siap pakai - Industri kertas kopi siap pakai - Industri kertas stensil dan kertas karbon siap pakai - Industri kertas tempel atau berpererekat siap pakai - Industri amplop dan kartu pos - Industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya - Industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas - Industri wallpaper (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil - Industri label - Industri kertas filter dan papan kertas filte - Industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya - Industri tempat telur dan barang-barang lain yang dibuat dari cetakan bubur kertas dan sebagainya - Industri kertas kreasi baru Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri ertas atau papan kertas dalam skala besar, lihat 1701 - Industri percetakan barang-barang dari kertas, lihat 1811 - Industri kartu permainan, lihat 3240 - Industri permainan dan mainan dari kertas dan papan kertas, lihat 3240
17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin dan napkin untuk bayi dan cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, tampon dan sebagainya dan kertas sigaret dan cork

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tipping paper.
17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas printout komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubur kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 58110.
18	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN Golongan pokok ini mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan, proses pencetakan termasuk bermacam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari suatu sumber ke berbagai media, dan yang terpenting bagaimana memindahkan image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. Terdapat beberapa hal bahwa pencetakan dan penerbitan dilakukan oleh suatu unit yang sama dan pada lokasi yang sama pula. Golongan pokok ini juga mencakup reproduksi media rekaman, seperti compact disk (CD), Video rekaman, software dalam disk atau tape.
181	INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI Golongan ini mencakup pencetakan barang-barang seperti surat kabar, buku, tabloid, surat-surat bisnis, kartu ucapan, dan barang-barang lainnya serta kegiatan pendukung yang terkait, seperti penjilidan buku, jasa pembuatan plat dan data imaging. Pencetakan dapat dilakukan dengan bermacam teknik dan dengan berbagai materi yang berbeda. Barang cetakan biasanya adalah dilindungi hak cipta.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
1811	INDUSTRI PENCETAKAN Subgolongan ini mencakup : - Industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, cek dan kertas rahasia lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul, dan sebagainya termasuk alat cetak cepat - Pencetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Subgolongan ini juga mencakup : - Pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi, dan sebagainya) Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi, lihat 1313 - Industri barang-barang dari kertas, seperti binder, lihat 1709 - Penerbitan barang-barang hasil percetakan, lihat golongan 581 - Fotokopi dokumen, lihat 8219
18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099.
18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS Kelompok ini mencakup industri percetakan perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, cek dan kertas rahasia lainnya, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat andil, obligasi surat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	saham, surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang dan cetakan khusus lainnya.
1812	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN Subgolongan ini mencakup : - Penjilidan lembar cetakan, misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan sebagainya, dengan melipat, memasang, menjahit, merekatkan, menyatukan, penjilidan dengan perekat, perapihan dan gold stamping - Komposisi, pemasangan huruf, pemasangan foto, input data mencakup scanning dan pengenalan karakter atau huruf optik, penyusunan elektronik - Pembuatan gambar mencakup pemasangan image atau gambar (untuk proses pencetakan mesin cetak dan offset) - Pengukiran atau sketsa untuk makam - Proses pembuatan gambar langsung di atas pelat (termasuk pelat fotopolimer) - Pembuatan gambar untuk pencetakan dan pengecapan relief - Pembuatan cetakan untuk percobaan - Pekerjaan artistik mencakup penyiapan batu litho dan woodblocks - Pembuatan barang reprografi - Desain barang cetakan seperti sketsa, layout, barang contoh dan sebagainya - Kegiatan grafis lainnya seperti die-sinking dan die-stamping, penggandaan huruf braille, pemukulan dan pengeboran, penyulaman timbul, pemvernisan dan pelapisan, penyisipan dan pelipatan
18120	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN Kelompok ini mencakup usaha penjilidan lembar cetakan, misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan sebagainya, dengan melipat, memasang, menjahit, merekatkan, menyatukan, penjilidan dengan perekat, perapihan dan gold stamping; produksi composed type, plates atau cylinders, penjilidan buku; komposisi, pemasangan huruf, pemasangan foto, input data mencakup scanning dan pengenalan karakter atau huruf optik, penyusunan elektronik; pembuatan gambar mencakup pemasangan image atau gambar (untuk proses pencetakan mesin cetak dan offset); pengukiran atau sketsa cylinders untuk gravure; proses pembuatan gambar langsung di atas pelat (termasuk pelat fotopolimer); pembuatan gambar untuk pencetakan dan pengecapan relief; pembuatan cetakan untuk percobaan; pekerjaan artistik mencakup penyiapan batu litho dan woodblocks (produksi batu lithographic, untuk digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain); pembuatan barang reprografi; desain barang cetakan seperti sketsa, layout, barang contoh dan sebagainya; dan kegiatan grafis lainnya seperti die-sinking dan die-stamping, penggandaan huruf braille, pemukulan dan pengeboran, penyulaman timbul, pemvernisan dan pelapisan, penyisipan dan pelipatan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
182	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN Golongan ini mencakup : - Reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara lain - Reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya - Reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik Golongan ini tidak mencakup : - Reproduksi barang-barang cetakan, lihat 1811 - Penerbitan perangkat lunak atau software, lihat 5820 - Produksi dan distribusi gambar bergerak, video tape, dan film pada DVD atau media sejenisnya, lihat 5911, 5912, 5913 - Reproduksi film gambar bergerak untuk distribusi teater, lihat 5912 - Produksi kopi master untuk rekaman atau barang-barang audio, lihat 5920
1820	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN Subgolongan ini mencakup : - Reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara lain - Reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya - Reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik Subgolongan ini tidak mencakup : - Reproduksi barang-barang cetakan, lihat 1811 - Penerbitan perangkat lunak atau software, lihat 5820 - Produksi dan distribusi gambar bergerak, video tape, dan film pada DVD atau media sejenisnya, lihat 5911, 5912, 5913 - Reproduksi film gambar bergerak untuk distribusi teater, lihat 5912 - Produksi kopi master untuk rekaman atau barang-barang audio, lihat 5920
18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK Kelompok ini mencakup usaha reproduksi dari kopi master pelat atau piringan gramofon, compact disk atau CD dan pita yang berisikan musik atau rekaman suara (audio) dan reproduksi dari kopi master perangkat lunak atau software dan data pada disk dan pita magnetik. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 26800. Industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 59201. 18202 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO Kelompok ini mencakup usaha reproduksi dari kopi master rekaman, compact disk atau CD dan tape yang berisikan gambar bergerak atau film dan rekaman video lainnya. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 59111 dan 59112.
19	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Golongan pokok ini mencakup perubahan minyak bumi mentah dan batu bara menjadi produk yang dapat digunakan. Proses yang dominan adalah pengilangan minyak bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi mentah menjadi produk komponen melalui teknik seperti pemecahan/ penguraian dan penyulingan. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk khas (Kokas, butone, propone, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasolin, minyak tanah, minyak bahan dan lain-lain), gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak bumi, serta jasa pengolahan (penyulingan sesuai pesanan). Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan gas-gas tersebut di unit yang lain, pembuatan gas industri, penyulingan gas bumi (petone, etane, butone atau propane) dan pembuatan bahan bakar gas, selain gas dari minyak bumi (gas batu bara, gas air, gas biomassa, gaswork gas)
191	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA Golongan ini mencakup pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, gas oven kokas (gas lampu), ter (aspal), lignit (batu bara muda) dan batu bara mentah dan produk dari aglomerasi kokas.
1910	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA Subgolongan ini mencakup : - Pengoperasian tungku kokas - Produksi kokas dan semi kokas - Produksi pitch dan pitch kokas - Produksi gas oven kokas (gas lampu) - Produksi ter batu bara mentah dan ter lignit - Pengaglomerasian kokas
19100	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi pitch kokas, produksi kokas mentah dan ter lignit dan pengaglomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok 35202. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok 24101 sampai dengan 24103.
192	INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI Golongan ini mencakup pembuatan bahan bakar gas atau cair atau produk lain dari minyak bumi mentah, mineral, aspal dan produk turunannya. Golongan ini juga mencakup produksi bahan bakar motor (bensin, minyak tanah dan lain-lain), bahan bakar (minyak bahan bakar berkadar berat, menengah, dan ringan, gas sulingan seperti etane, propane, butane dan lain-lain), minyak pelumas, termasuk dari minyak limbah (sisa), dan produk untuk industri petrokimia dan untuk pembuatan bahan pelapis jalan, berbagai briket bahan bakar padat, dan campuran biofuel dan produk lain (seperti spiritus putih, vaseline, paraffin wax, petroleum jelly dan lain-lain).
1921	INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI Subgolongan ini mencakup industri pembuatan bahan bakar gas atau cair dari minyak bumi mentah, mineral atau produk turunannya. Subgolongan ini mencakup : - Produksi bahan bakar motor, seperti bensin, kerosin dan lain-lain - Produksi bahan bakar, seperti minyak bahan bakar berkadar ringan, sedang dan berat, gas sulingan seperti etana, propana dan butana dan sebagainya - Industri minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak, termasuk dari minyak sisa atau limbah
19211	INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas, Avtur, Gasoline, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, Solvent/Pelarut, termasuk LPG dari hasil pengilangan minyak bumi.
19212	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak.
19213	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.
1929	INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri produk untuk industri petrokimia dan pembuatan bahan pelapis jalan - Industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jelly minyak bumi (petroleum jelly) dan lain-lain - Industri briket batu bara padat dan briket bahan bakar lignit - Industri briket minyak bumi - Pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol)
19291	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke. Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol).
19292	INDUSTRI BRIKET BATU BARA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan briket dari batu bara atau lignit, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batu bara atau lignit yang dibeli dari pihak lain.
20	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Golongan pokok ini mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya.
201	INDUSTRI BAHAN KIMIA Golongan ini mencakup pembuatan produk kimia dasar, pupuk dan senyawa nitrogen serta plastik dan karet sintetis dalam bentuk dasar.
2011	INDUSTRI KIMIA DASAR Subgolongan ini mencakup industri kimia yang menggunakan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	proses dasar, seperti pemisahan termal dan destilasi (penyulingan). Hasil dari proses ini biasanya memisahkan elemen kimia atau memisahkan bahan campuran kimia. Subgolongan ini mencakup : - Industri pencairan atau kompresi gas anorganik atau gas medis, seperti gas dasar, udara cair atau terkompresi, gas pendingin, gas industri campuran, gas inersia (lembam) seperti karbondioksida dan gas isolasi - Industri bahan celup dan pigmen dari berbagai sumber dalam bentuk dasar atau konsentrat - Industri unsur kimia - Industri asam anorganik kecuali asam nitrit - Industri alkali, larutan alkali dan zat anorganik dasar lainnya kecuali amonia - Industri senyawa anorganik lainnya - Industri kimia organik dasar, seperti hidrokarbon asiklis, jenuh dan tidak jenuh; hidrokarbon siklis, jenuh dan tidak jenuh; alkohol siklis dan asiklis; asam mono dan polikarbon, termasuk asam asetat; bahan senyawa oksigen lainnya, termasuk aldehida, keton, kinon, dan bahan senyawa dual atau polioksigen; gliserol sintetis; bahan senyawa organik nitrogen, termasuk amino; fermentasi tebu, jagung atau sejenisnya untuk menghasilkan alkohol dan ester; bahan senyawa organik lainnya, termasuk produk destilasi (penyulingan) kayu (misalnya arang kayu) dan lain-lain - Industri air suling - Industri produk aromatik sintetis - Pemanggangan pirit besi Subgolongan ini juga mencakup : - Industri produk sejenis yang digunakan sebagai alat atau zat berpijar atau luminophores (benda bercahaya) - Pengayaan bijih uranium dan torium dan produksi unsur bahan bakar untuk reaktor nuklir Subgolongan ini tidak mencakup : - Ekstraksi metana, etana, butana atau propana, lihat 0620 - Industri gas bahan bakar seperti etana, butana, atau propana pada pengilangan minyak bumi, lihat 1921 - Industri pupuk nitrogen dan bahan senyawa nitrogen, lihat 2012 - Industri amonia, lihat 2012 - Industri potasium nitrit dan nitrat, lihat 2012 - Industri amonium karbonat, lihat 2012 - Industri plastik dalam bentuk dasar, lihat 2013 - Industri karet sintetis dalam bentuk dasar, lihat 2013 - Industri bahan celup dan pigmen, lihat 2022 - Industri gliserol mentah, lihat 2023 - Industri minyak dasar alami, lihat 2029 - Industri air suling aromatis, lihat 2029 - Industri asam salisilik dan o-asetilsalisilik, lihat 2101

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida dan senyawa khlor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti lithium, natrium dan kalium, serta senyawa alkali lainnya. Industri pembuatan garam dapur dimasukkan dalam kelompok 10774.
20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.
20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigment, seperti meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker dan pigment dengan dasar titanium.
20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.
20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan dan getah (gum), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfucal, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigment dengan hasil antara siklusnya, seperti hasil antara phenol dan turunannya,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan dan obat-obatan.
20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti ethylene, propilene, benzena, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.
20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.
20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet.
2012	INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN Subgolongan ini mencakup : - Industri pupuk, seperti nitrogen murni atau kompleks, pupuk fosfat atau potasium, dan urea, fosfat alami kasar dan garam potasium alami kasar - Industri produk yang terkait dengan nitrogen, seperti asam nitrit dan sulfonitrit, amonia, amonium klorida, amonium karbonat, potasium nitrit dan nitrat Subgolongan ini juga mencakup : - Industri tanah media tanam dengan tanah gemuk/gambut sebagai unsur pokok - Industri tanah media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat dan mineral. Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengambilan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar (guano), lihat 0891 - Industri produk agrokimia, seperti pestisida, lihat 2021 - Pengoperasian tempat pembuangan sampah kompos, lihat 3821

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
20121	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik).
20122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO ₂ , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.
20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.
20124	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen.
20125	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg).
20126	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti Seng, Besi, Tembaga, Mangan, Boron dan Molybdenum.
20127	INDUSTRI PUPUK PELENGKAP Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
20128	INDUSTRI MEDIA TANAM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media tanam dengan tanah gemuk/gambut sebagai unsur pokok. Termasuk juga usaha pembuatan media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat dan mineral.
20129	INDUSTRI PUPUK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.
2013	INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR Subgolongan ini mencakup industri damar, bahan-bahan plastik dan elastik termoplastik non-vulkanis dan pencampuran damar pada dasar yang umum seperti halnya industri damar sintetis yang tidak umum. Subgolongan ini mencakup : - Industri plastik dalam bentuk dasar, seperti polimer (etilen, propilen, stiren, vynil klorida, vynil asetat dan acrylics), poliamida, damar phenolic dan epoxide dan polyurethanes, damar alkyd dan polyester dan polyether, silikon dan ion penukar berunsur polimer - Industri karet sintetis dalam bentuk dasar, seperti karet sintetis dan faktis - Industri campuran karet sintetis dan karet alam atau getah karet (misalnya balata) - Industri selulosa dan turunan kimianya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri serat buatan dan sintetis, filamen dan benang, lihat 2030 - Irisan atau potongan produk plastik, lihat 3830
20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 26800.
20132	INDUSTRI KARET BUATAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.
202	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA Golongan ini mencakup pembuatan produk kimia selain kimia dasar

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dan serat buatan. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai barang seperti pestisida, cat, pernis dan bahan pelapis sejenis, tinta cetak, dan damar untuk campuran semen; deterjen dan sabun, preparat pembersih, parfum, dan preparat toilet dan produk kimia lain seperti bahan peledak, petasan/mercon, preparat kimia perekat untuk penggunaan fotografi (termasuk kertas film dan kertas peka cahaya), gelatin, preparat diagnostik komposit dan lain-lain.
2021	INDUSTRI PESTISIDA DAN PRODUK AGROKIMIA LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida - Industri produk anti-sprout (anti tunas), pengatur pertumbuhan tanaman - Industri disinfektan (untuk pertanian dan kegunaan lainnya) - Industri produk agrokimia lainnya, ytdl Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri pupuk dan senyawa nitrogen, lihat 2012
20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti buthyl phenyl methyl carbamat (BPMC), methyl isopropyl carbamat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrionyde dan copper sulphate.
20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya.
20213	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti atonik, ethrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.
20214	INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan amelioran (pembenah tanah) seperti kapur pertanian, kapur fosfat, dolomit, zeolit dan bahan amelioran yang mengandung bahan organik.
2022	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK, PERNIS DAN BAHAN PELAPISAN SEJENISNYA DAN LAK Subgolongan ini mencakup : - Industri cat dan pernis, email dan lak - Industri pigmen dan bahan celup olahan, pewarna dan opacifier (pembuat tidak jelas) - Industri email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya - Industri mastik - Industri senyawa dempul dan dempul non refraktori atau bahan penutup permukaan sejenis

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri pelarut komposit organik dan tiner - Industri penghapus cat atau pernis - Industri tinta cetak Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri bahan celup dan pigmen, lihat 2011 - Industri tinta tulis dan gambar, lihat 2029
20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi dan email dan lacquer. Termasuk Industri pigmen dan bahan celup olahan, pewarna dan opacifier (pembuat tidak jelas), industri email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya, tinta cetak dan cat untuk melukis.
20222	INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis, seperti pelarut komposit organik dan tiner dan penghapus cat atau pernis. Termasuk Mastik.
20223	INDUSTRI LAK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk industri dempul dan plamur atau senyawa dempul dan dempul non refraktori atau bahan penutup permukaan sejenis.
2023	INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK Subgolongan ini mencakup : - Industri pembersih lantai organik - Industri sabun mandi - Industri kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah - Industri gliserol mentah - Industri pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian - Industri produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan (penghilang bau), lilin buatan dan lilin olahan, pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok - Industri parfum dan kosmetik, seperti parfum, kosmetik, krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur, preparat menikur dan pedikur, shampoo, obat pengombak dan pelurus rambut, pasta gigi dan preparat untuk menjaga higienitas, termasuk preparat pengkilap gigi, preparat cukur (sebelum dan sesudah cukur), deodorant dan garam mandi dan obat untuk menghilangkan rambut Subgolongan ini tidak mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri senyawa terpisah, senyawa yang ditentukan secara kimia, lihat 2011 - Industri gliserol, sintesa dari produk bahan bakar, lihat 2011 - Ekstraksi dan pemurnian dari minyak esensial murni, lihat 2029
20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.
20232	INDUSTRI KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodorant, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas, termasuk produk pengkilap gigi dan perekat gigi.
2029	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Industri bubuk bahan peledak - Industri barang peledak dan petasan, mencakup sumbat, detonator, kembang api untuk sinyal - Industri gelatin dan turunannya, lem, mencakup lem dari karet dan turunannya - Industri ekstrak produk aromatis alami - Industri barang dari damar - Industri air suling aromatis - Industri pencampuran produk aroma untuk industri parfum atau makanan - Industri pelat fotografi, film dan kertas peka lainnya - Industri perlengkapan kimia untuk keperluan fotografi - Industri berbagai produk kimia, seperti pepton, turunan pepton, substansi protein lainnya beserta turunannya, minyak alami (esensial), minyak dan lemak yang telah dimodifikasi secara kimia, bahan yang digunakan untuk tekstil dan kulit, bubuk dan pasta

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	yang digunakan dalam mematri dan memanaskan, substansi yang digunakan untuk logam, campuran semen, karbon aktif, aditif minyak pelumas, pelaju karet preparasi, katalis dan produk kimia lain untuk kegunaan industri, preparat anti ketukan, preparat anti beku, bahan campuran diagnosa dan bahan reaksi laboratorium Subgolongan ini juga mencakup : - Industri tinta tulis dan tinta gambar - Industri korek api Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri senyawa yang ditentukan secara kimia dan jumlah banyak, lihat 2011 - Industri air sulingan, lihat 2011 - Industri produk aromatik sintesis, lihat 2011 - Industri tinta cetak, lihat 2022 - Industri parfum dan preparat toilet, lihat 2023 - Industri adesif berbahan dasar aspal, lihat 2399
20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.
20292	INDUSTRI BAHAN PELEDAK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang peledak, seperti mesiu, dinamit, detonator, kembang api, petasan, merkuri fulminat dan bahan pendorong roket.
20293	INDUSTRI TINTA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti tinta tulis dan tinta khusus.
20294	INDUSTRI MINYAK ATSIRI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapul, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun.
20295	INDUSTRI KOREK API Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam kelompok 23990. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam kelompok 32909.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya dan kertas fotografi.
203	INDUSTRI SERAT BUATAN Golongan ini mencakup pembuatan kawat pijar ganda tiruan atau sintetis, benang dan serat tiruan atau sintetis yang tidak diolah untuk pemintalan dan pembuatan strip atau kawat pijar tunggal tiruan atau sintetis.
2030	INDUSTRI SERAT BUATAN Subgolongan ini mencakup : - Industri tow filamen sintetis atau buatan - Industri serat stapel sintetis atau buatan, tidak disisir, disisir atau diproses lainnya untuk pemintalan - Industri benang filamen sintetis atau buatan, mencakup benang berketahanan tinggi - Industri strip atau monofilamen sintetis atau buatan Subgolongan ini tidak mencakup : - Proses pemintalan serat sintetis atau buatan, lihat 1311 - Industri benang yang dibuat dari bahan stapel buatan, lihat 1311
20301	INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat (tow), benang (yarn) atau strip filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.
20302	INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat stapel buatan, seperti poliamid, poliester, rayon viscose, akri lik, selulosa asetat dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus.
21	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Golongan pokok ini mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan pokok ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu, suplemen kesehatan, dan produk botanikal untuk keperluan farmasi.
210	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Golongan ini mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu, suplemen kesehatan, dan produk botanikal untuk keperluan farmasi.
2101	INDUSTRI FARMASI DAN PRODUK OBAT KIMIA Subgolongan ini mencakup : - Industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain - Pengolahan darah - Industri bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik - Industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal dan obat kontrasepsi hormonal - Industri alat-alat diagnosa medis, termasuk uji kehamilan - Industri substansi diagnosa in-vivo radioaktif - Industri farmasi bioteknologi Subgolongan ini juga mencakup : - Industri gula murni kimia - Pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain - Industri pembalut medis, perban dan sejenisnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri infusi/pengolahan herbal (mint, chamomile dan lain-lain), lihat 1076 - Industri semen gigi dan tambal gigi, lihat 3250 - Industri semen untuk merekonstruksi tulang, lihat 3250 - Perdagangan besar farmasi, lihat 4649 - Perdagangan eceran farmasi, lihat 4772 - Penelitian dan pengembangan farmasi dan farmasi bioteknologi, lihat 7210 - Pengemasan farmasi, lihat 8292
21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.
21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, sabun antiseptic serta benang bedah. Termasuk industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal dan obat kontrasepsi hormonal, industri alat-alat diagnosa medis, termasuk uji kehamilan, industri substansi diagnosa in-vivo radioaktif, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik.
21013	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, dan lainnya.
2102	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL Subgolongan ini mencakup : - Industri pembuatan bahan baku obat tradisional atau produk obat tradisional untuk kegunaan farmasi
21021	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan.
21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu seperti temulawak, beraskencur, kunyit asam dan lainnya.
22	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Golongan pokok ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Namun demikian tidak berarti bahwa pembuatan semua barang yang terbuat dari bahan baku ini termasuk di sini.
221	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET Golongan ini mencakup pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, berbagai strip/potongan ban untuk vulkanisir dan kegiatan vulkanisir. Golongan ini juga mencakup pembuatan produk karet lainnya, pembuatan produk karet alam atau sintetis lainnya dalam bentuk yang berbeda dan juga pembuatan bahan-bahan karet untuk perbaikan, di mana karet adalah unsur utama.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
2211	INDUSTRI BAN DAN VULKANISIR BAN Subgolongan ini mencakup : - Industri ban karet untuk kendaraan, peralatan, mesin bergerak, pesawat udara, mainan, furnitur dan kegunaan lainnya, seperti ban angin, ban padat dan ban bantalan - Industri ban dalam untuk ban - Industri telapak ban yang dapat dipertukarkan, penutup ban, potongan/strip "camelback" untuk vulkanisir ban - Pembentukan kembali dan vulkanisir ban Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri material perbaikan ban dalam, lihat 2219 - Perbaikan ban dan ban dalam, pengepasan atau penggantian, lihat 4520
22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.
22112	INDUSTRI VULKANISIR BAN Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.
2212	INDUSTRI PENGASAPAN, REMILLING DAN KARET REMAH Subgolongan ini mencakup : - Industri pengasapan karet, remilling karet dan karet remah
22121	INDUSTRI PENGASAPAN KARET Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti Ribbed Smoked Sheet (RSS) dan brown crepe dari pengasapan.
22122	INDUSTRI REMILLING KARET Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).
22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
2219	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri produk lain dari karet sintetis dan alami, yang tidak vulkanisir, vulkanisir dan dikeraskan, seperti karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil; tabung, pipa atau

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	selang air; ban berjalan pembawa barang dari karet; barang-barang karet higienis, seperti sarung kontrasepsi, dot, botol air panas dan lain-lain; barang-barang karet untuk pakaian (jika hanya disatukan bersama, bukan dijahit); benang dan tali karet; benang rajut atau tenun dan kain berlapis karet; perkakas, cincin dan segel dari karet; penutup bingkai penggulung dari karet; matras karet yang bisa dipompa; dan balon yang bisa dipompa - Industri sikat dari karet - Industri batang pipa untuk uap panas dari karet keras - Industri sisir, jepit rambut, rol rambut dan sejenisnya dari karet keras Subgolongan ini juga mencakup : - Industri bahan repair dari karet - Industri kain tekstil yang diresapi, dilapisi atau dilaminasi dengan karet, di mana karet adalah bahan pokok - Industri matras waterbed (kasur air) dari karet - Industri topi dan baju mandi dari karet - Industri jas hujan dan pakaian menyelam dari karet - Industri alat-alat seks dari karet Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri bahan kawat ban (tyre cord), lihat 1399 - Industri pakaian dari kain elastis, lihat 1411 - Industri alas kaki dari karet, lihat 1520 - Industri lem atau perekat berbahan dasar dari karet, lihat 2029 - Industri potongan "camelback", lihat 2211 - Industri rakit dan perahu yang bisa dipompa, lihat 3011, 3012 - Industri matras (kasur) dari karet tidak berlapis sel, lihat 3100 - Industri perlengkapan olahraga dari karet, kecuali pakaian, lihat 3230 - Industri permainan dan mainan dari karet (termasuk di dalamnya kolam renang karet untuk anak-anak, perahu karet yang dapat dipompa untuk anak-anak, hewan mainan dari karet yang bisa dipompa, bola dan sejenisnya), lihat 3240 - Reklamasi karet, lihat 3830 22191 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan rumah tangga, seperti karpet karet, selang karet, tabung, pipa atau selang air, benang dan tali karet, benang rajut atau tenun dan kain berlapis karet, penutup bingkai penggulung dari karet, matras karet yang bisa dipompa, balon yang bisa dipompa, sikat dari karet dan matras waterbed (kasur air) dari karet. Termasuk keset, tali timba dan pot bunga. 22192 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt, dock fender, engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet.
22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari karet, seperti pembuatan barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot, botol air panas dan sarung tangan karet. Termasuk barang-barang karet untuk pakaian (jika hanya disatukan bersama, bukan dijahit), sisir, jepit rambut, rol rambut dan sejenisnya dari karet keras, kain tekstil yang diresapi, dilapisi atau dilaminasi dengan karet, di mana karet adalah bahan pokok, topi dan baju mandi dari karet, jas hujan dan pakaian menyelam dari karet dan alat-alat seks dari karet.
222	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK Golongan ini mencakup pengolahan dasar plastik baru atau daur ulang menjadi produk akhir atau antara, menggunakan berbagai proses dan pencetakan. Proses produksi dapat membuat bermacam-macam jenis produk plastik dalam bentuk dan keperluan yang berbeda. Golongan ini juga mencakup pembuatan antara lain, plat, tabung, peralatan, kontainer pembungkus, bahan bangunan dari plastik, barang-barang plastik rumah tangga, ban berjalan untuk alat angkut dan lain-lain.
2221	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN Subgolongan ini mencakup : - Industri barang-barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusen, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik; tangki, tandon air dari plastik; penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran; peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, lavatory pan, bak penyiram (flushing) dan lain-lain
22210	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusen, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, lavatory pan, bak penyiram (flushing) dan lain-lain.
2222	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN Subgolongan ini mencakup : - Industri barang-barang plastik untuk pengepakan atau pengemasan, seperti tas plastik, sak, wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain
22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).
2223	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri barang-barang pipa plastik, seperti tabung plastik, pipa dan selang plastik, selang dan perlengkapan pipa
22230	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.
2229	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri semi-manufaktur barang-barang plastik, seperti plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik ber perekat atau tidak) - Industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik - Film atau lembaran kertas kaca (cellophane) - Industri penutup lantai elastis, seperti vynil, linoleum dan sebagainya - Industri batu buatan dari plastik - Industri tanda dari plastik (bukan listrik) - Industri berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, ban berjalan pembawa barang, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri tas koper plastik, lihat 1512 - Industri alas kaki dari plastik, lihat 1520 - Industri plastik dalam bentuk dasar, lihat 2013 - Industri barang-barang dari karet alami atau sintesis, lihat golongan 221 - Industri furnitur plastik, lihat 3100 - Industri matras (kasur) yang tidak berlapis sel plastik, lihat 3100 - Industri perlengkapan olahraga dari plastik, lihat 3230 - Industri permainan dan mainan plastik, lihat 3240 - Industri alat-alat medis dan peralatan untuk gigi dari plastik, lihat 3250 - Industri barang-barang ophthalmic plastik, lihat 3250 - Industri helm plastik dan peralatan keselamatan lainnya dari plastik, lihat 3290

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik ber perekat atau tidak).
22292	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti vynil, linoleum dan sebagainya.
22293	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (conveyer belt).
22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.
23	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya, tercakup di sini.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
231	INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA Golongan ini mencakup diantaranya pembuatan kaca dan barang-barang dari kaca dalam berbagai bentuk dengan berbagai proses, golongan ini juga mencakup pembuatan barang alat-alat rumah tangga dari kaca, peralatan laboratorium atau kedokteran, peralatan listrik dan isolasi, serat kaca, perhiasan imitasi.
2311	INDUSTRI KACA Subgolongan ini mencakup industri pembuatan kaca dalam berbagai macam bentuk yang dibuat dengan berbagai macam proses. Subgolongan ini mencakup : - Industri kaca lembaran, termasuk kaca lembaran berwarna atau berkawat, kaca patri - Industri kaca lembaran yang dilaminasi atau dikuatkan - Industri kaca batangan atau kaca pipa - Industri kaca cermin
23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca patri, kaca berukir dan kaca cermin.
23112	INDUSTRI KACA PENGAMAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman seperti kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.
23119	INDUSTRI KACA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 23111 dan 23112, seperti tubes, rods, kaca batangan atau kaca pipa.
2312	INDUSTRI BARANG DARI KACA Subgolongan ini mencakup industri pembuatan barang dari kaca dengan berbagai macam proses. Subgolongan ini mencakup : - Industri glass paving blocks - Industri sekat dinding dari kaca - Industri botol dan wadah lain dari kaca atau kristal - Industri gelas minum dan peralatan rumah tangga lainnya dari kaca atau kristal - Industri serat kaca (fiberglass), termasuk produk-produk dari wol kaca dan non woven kaca - Industri barang kaca untuk laboratorium, farmasi dan kesehatan - Industri kaca jam dinding atau kaca arloji, kaca dan elemen optik yang tidak bekerja secara optis

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri barang kaca yang digunakan pada perhiasan imitasi - Industri kaca isolasi dan perlengkapan isolasi kaca - Industri kaca untuk lampu - Industri arca atau patung kecil kaca Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri kain tenun dari benang kaca, lihat 1312 - Industri elemen optik yang bekerja secara optis, lihat 2679 - Industri kabel serat optik untuk transmisi data atau transmisi gambar, lihat 2731 - Industri mainan kaca, lihat 3240 - Industri alat suntik dan peralatan laboratorium medis lainnya, lihat 3250
23121	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari kaca , seperti cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang pajangan dari kaca, seperti patung atau arca dari kaca, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.
23122	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet dan dessicator.
23123	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari kaca, seperti botol dan guci. Termasuk wadah lain dari kaca atau kristal.
23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari gelas yang belum tercakup dalam kelompok 23121 s.d. 23123 seperti tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium, serat kaca (fiberglass), termasuk produk-produk dari wol kaca dan non woven kaca, kaca jam dinding atau kaca arloji, kaca dan elemen optik yang tidak bekerja secara optis, barang kaca yang digunakan pada perhiasan imitasi dan kaca isolasi dan perlengkapan isolasi kaca. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti bata, ubin, genteng, paving blocks dan sekat dinding dari kaca.
239	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA Golongan ini mencakup pembuatan produk antara dan produk akhir dari mineral nonmetalik hasil tambang atau galian, seperti pasir, kerikil, bebatuan atau tanah liat. Pembuatan produk khususnya untuk menghasilkan barang refraktori, bahan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bangunan, produk keramik industri dan rumah tangga, semen dan produk semen serta pemotongan dan pengasahan batu. Golongan ini juga mencakup pembuatan produk mineral nonmetalik lain seperti bebatuan, serat mineral, karbon, grafit, aspal, mika dan berbagai unsur mineral lainnya.
2391	INDUSTRI BARANG REFRAKTORI (TAHAN API) Subgolongan ini mencakup : - Industri mortar refraktori, semen dan sebagainya - Industri barang-barang keramik refraktori, seperti barang-barang keramik penyekat panas dari tepung fossil siliceous; ubin, balok dan bata refraktori; tabung kimia atau labu destilasi, wadah tempat melebur logam, penyaring, tabung, pipa dan sebagainya Subgolongan ini juga mencakup : - Industri barang-barang refraktori yang mengandung magnet, dolomit atau kromit
23911	INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api, mortar tahan api dan semen tahan api, beton dan komposit sejenisnya yang tahan api, seperti alumina, silica dan basic.
23919	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api. Termasuk barang keramik penyekat panas dari tepung fossil siliceous; ubin dan balok refraktori; tabung kimia atau labu destilasi, wadah tempat melebur logam, penyaring, tabung, pipa dan sebagainya; dan barang refraktori yang mengandung magnet, dolomit atau kromit.
2392	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK Subgolongan ini mencakup : - Industri perapian keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya - Industri paving atau ubin keramik non refraktori - Industri bahan-bahan bangunan dari tanah liat non refraktori, seperti batu bata, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya - Industri balok lantai dari tanah liat yang dibakar - Industri peralatan porselen untuk perlengkapan saniter Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri batu buatan, lihat 2229 - Industri produk keramik refraktori, lihat 2391
23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam batu

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bata seperti bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan pres dan bata lubang. Termasuk juga pembuatan semen merah dan kerikil tanah liat.
23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng tanah liat/keramik, seperti genteng pres, genteng biasa, genteng kodok dan genteng yang diglazur.
23923	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam peralatan saniter dari porselen seperti kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan lain-lain.
23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan balok lantai dari tanah liat yang dibakar.
2393	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN BAHAN BANGUNAN Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan makan keramik dan barang-barang toilet atau perabot rumah tangga lainnya - Industri arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya - Industri isolasi listrik dan peralatan isolasi keramik - Industri magnet ferit dan keramik - Industri barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial - Industri jambangan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang - Industri furnitur keramik - Industri barang-barang keramik lainnya, ytdl Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri batu buatan, lihat 2229 - Industri barang-barang keramik refraktori, lihat 2391 - Industri bahan-bahan bangunan dari keramik, lihat 2392 - Industri peralatan sanitasi (kebersihan) dari keramik, lihat 2392 - Industri magnet metalik permanen, lihat 2599 - Industri perhiasan imitasi, lihat 3212 - Industri mainan dari keramik, lihat 3240 - Industri gigi buatan, lihat 3250

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
23931	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselen, seperti piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, kendi, sendok, asbak, barang toilet dan toples dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselen seperti arca atau patung dan barang keramik ornamental lainnya, tempat bunga, kotak rokok dan guci.
23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan dan sejenisnya, seperti piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret, celengan, toples, dan barang-barang sejenis yang digunakan untuk pengangkutan atau pengepakan barang dan lain-lain.
23933	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN Kelompok ini mencakup usaha membuat macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselen seperti lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi. Termasuk magnet ferit dan keramik dan barang-barang keramik laboratorium, kimia dan industrial.
23939	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan yang belum tercakup dalam kelompok 23931 sampai dengan 23933. Termasuk furnitur keramik dan barang-barang keramik lainnya, ytdl.
2394	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS Subgolongan ini mencakup : - Industri semen hidrolik dan arang atau kerak besi, termasuk portland, semen mengandung alumunium, semen terak dan semen superfosfat - Industri kapur, slaked lime dan kapur hidrolik - Industri plester gips dari calcined gipsum atau calcined sulphate - Industri calcined dolomite Sub golongan ini tidak mencakup : - Industri mortar refraktori, beton, dan sebagainya, lihat 2391 - Industri barang-barang dari semen, lihat 2395 - Industri barang-barang dari plester gips, lihat 2395 - Industri beton dan mortar yang siap campur dan campur kering, lihat 2395

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri semen yang digunakan dalam kedokteran gigi, lihat 3250
23941	INDUSTRI SEMEN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung alumunium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya.
23942	INDUSTRI KAPUR Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti kapur tohor, kapur tembok dan kapur lepaan. Termasuk kapur slaked lime dan kapur hidrolik.
23943	INDUSTRI GIPS Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gypsum atau calcium sulphate. Termasuk calcined dolomite.
2395	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES Subgolongan ini mencakup : - Industri beton, barang-barang dari batu buatan atau semen yang digunakan dalam konstruksi, seperti ubin, batu bata, papan, lembaran, panel, pipa, tonggak dan sebagainya - Industri komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dari semen, beton atau batu buatan - Industri barang-barang gips yang digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel - Industri bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen, plester gips atau bahan pencampur mineral lainnya - Industri barang-barang dari semen asbes atau semen serat selulosa atau sejenisnya, seperti lembaran berombak, lembaran lainnya, panel, ubin, pipa, reservoir, palung atau bak, kolam, bak cuci piring, guci, mebel, rangka jendela dan lain-lain - Industri barang-barang lainnya dari beton, plester gips, semen atau batu buatan, seperti patung, furnitur, relief gambar timbul, vas (jambangan), pot bunga dan sebagainya - Industri mortar bubuk - Industri beton dan mortar siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar) Subgolongan ini tidak mencakup : - industri semen dan mortar refraktori, lihat 2391
23951	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti patung, pot kembang dan lain-lain.
23952	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
23953	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya.
23954	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI Kelompok ini mencakup pembuatan barang dari gips yang digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel dan lain-lain. Termasuk Industri bahan bangunan dari substansi tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan plester gips.
23955	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan dan asbes berlapis.
23956	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.
23957	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar).
23959	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 23951 sampai dengan 23957, seperti industri barang dari semen serat selulosa atau sejenisnya, seperti reservoir, palung atau bak, kolam, bak cuci piring, guci, mebel, rangka jendela dan lain-lain, barang lainnya dari beton, plester gips, semen atau batu buatan, seperti patung, furnitur, relief gambar timbul dan sebagainya dan mortar bubuk.
2396	INDUSTRI BARANG DARI BATU Subgolongan ini mencakup : - Industri pemotongan, pembentukan dan penyelesaian batu untuk digunakan dalam konstruksi, pemakaman, jalan, pemasangan atap dan sebagainya - Industri furnitur dari batu - Industri batu monumen, misalnya dalam bentuk lempengan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi batu kasar, seperti kegiatan penambangan, lihat 0810 - Produksi gerinda, batu abrasi/penggosok dan produk sejenisnya, lihat 2399 - Kegiatan pemahatan, lihat 9000
23961	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti daun meja, ornamen dan patung. Termasuk pembuatan furnitur dari marmer dan granit.
23962	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti ubin dan bak mandi.
23963	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan, dan bahan bangunan, seperti lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu dan kubus mozaik.
23969	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 23961 hingga 23963, seperti industri batu monumen.
2399	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Industri gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan batu abrasi atau penggosok baik alami atau buatan, termasuk batu penggosok yang halus (seperti ampelas) - Industri bahan friksi dan barang tak berbingkai dengan bahan pokok substansi mineral atau selulosa - Industri bahan penyekat dari mineral, seperti wol terak, wol batu dan jenis wol lainnya; exfoliated vermiculate, tanah liat yang dikembangkan (dikreasikan) dan sejenis penyekat dengan panas, bahan penyerap suara - Industri barang dari berbagai substansi mineral, seperti mika dan barang dari mika, barang dari tanah gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit (barang listrik) - Industri barang dari aspal atau material sejenisnya, misalnya perekat berbahan dasar aspal, ter batu bara dan sebagainya - Karbon dan serat grafit dan barang turunannya (kecuali elektroda dan peralatan listrik)

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri wol kaca dan barang wol kaca yang tidak ditenun, lihat 2312
23990	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup di tempat lain, seperti tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dan gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan batu abrasi atau penggosok baik alami atau buatan, batu korek api (lighter flint); bahan friksi dan barang tak berbingkai dengan bahan pokok substansi mineral atau selulosa; bahan penyekat dari mineral, seperti wol terak, wol batu dan jenis wol lainnya; exfoliated vermiculate, tanah liat yang dikembangkan dan sejenis penyekat dengan panas, bahan penyerap suara; barang dari berbagai substansi mineral, seperti mika dan barang dari mika, barang dari tanah gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit (barang listrik); barang dari aspal atau material sejenisnya, misalnya perekat berbahan dasar aspal, ter batu bara dan sebagainya; dan karbon dan serat grafit dan barang turunannya (kecuali elektroda dan peralatan listrik).
24	INDUSTRI LOGAM DASAR Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan logam campuran. Hasil dari peleburan dan pemurnian biasanya dalam bentuk batang logam (ingot) yang biasanya digunakan dalam pekerjaan rolling, penarikan dan pengambilan pada pembuatan produk seperti plat, lembaran, lempengan, potongan, batangan, kawat dan bentuk cairan untuk membuat cetakan dan produk logam dasar lain.
241	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA Golongan ini mencakup kegiatan kegiatan pengolahan dari bijih besi menjadi besi gubal sampai menjadi baja, dan pembuatan produk baja dan logam campuran besi dalam berbagai ukuran dan bentuk. Golongan ini juga mencakup berbagai operasi pengolahan baja.
2410	INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA Subgolongan ini mencakup kegiatan pengubahan seperti reduksi bijih besi dalam tungku pembakar dan oxygen converter, reduksi sisaan dan buangan besi dalam tungku listrik atau dengan reduksi langsung bijih besi tanpa peleburan untuk menghasilkan baja mentah yang dilebur atau dimurnikan dalam tungku pencedok dan kemudian dituangkan dan dipadatkan dalam caster bersambungan untuk mendapatkan produk panjang atau flat setengah jadi, yang akan dipakai, setelah proses pemanasan kembali, penggulangan, drawing dan extruding untuk menghasilkan produk jadi seperti papan, lembaran, strip, batangan, tongkat atau kawat, pipa dan profil berongga.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan tungku pembakar, steel converter, pabrik penggulungan dan finishing - Produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok - Produksi besi campuran - Produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya - Produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya - Produksi butir besi dan bubuk besi - Produksi baja batangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya - Peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja - Produksi baja setenga jadi - Industri baja gulungan (panas, dingin atau flat) - Industri baja balok atau potongan gulungan panas - Industri baja open section gulungan panas - Industri baja balok dan baja solid section hasil proses cold drawing, grinding dan turning - Industri baja open section hasil pembentukan dingin progresif pada mesin penggulung atau pelipatan pada mesin pres atau pada penggulangan flat baja - Industri kawat baja hasil cold drawing atau stretchuig - Industri lembaran tiang pancang baja atau baja las open section - Industri material rel kereta api baja (rel belum terpasang) - Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, hot drawing atau hot extruding, gulungan dingin atau cold drawing - Industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau cold drawing - Industri fittings pipa baja, seperti flat flanges dan flanges with forged collar, butt-welded fittings, threaded fittings dan socket-welded fittings Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri tabung, pipa dan profile berongga serta fittings tabung atau pipa yang terbuat dari besi tuang, lihat 2431 - Industri tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal, lihat 2431 - Industri fittings tabung atau pipa yang terbuat dari baja tuang, lihat 2431
24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti ingot baja, billet baja, baja bloom dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, steel converter, pabrik penggulungan dan finishing; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.
24102	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil (H-beam, I-beam dan sejenisnya), baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap. Termasuk industri baja balok atau potongan gulungan panas, industri baja open section gulungan panas, industri baja balok dan baja solid section hasil proses cold drawing, grinding dan turning, industri baja open section hasil pembentukan dingin progresif pada mesin penggulung atau pelipatan pada mesin pres atau pada penggulangan flat baja, industri kawat baja hasil cold drawing atau stretchuig, industri lembaran tiang pancang baja atau baja las open section, industri material rel kereta api baja (rel belum terpasang).
24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, hot drawing atau hot extruding, gulungan dingin atau cold drawing; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau cold drawing; dan industri fittings pipa baja, seperti flat flanges dan flanges with forged collar, butt-welded fittings, threaded fittings dan socket-welded fiitings.
242	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA Golongan ini mencakup produksi logam dasar mulia dan logam bukan besi, seperti emas, perak, platina, aluminium, tembaga, timah hitam, seng, timah putih dan lain-lain, dari bijih dan berbagai sumber yang diolah ke dalam berbagai bentuk dan kegunaan. Golongan ini tidak mencakup pengecoran logam bukan besi dan pembuatan perhiasan logam mulia.
2420	INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Produksi logam dasar mulia, seperti produksi dan pemurnian logam mulia tempa atau belum tempa, seperti emas, perak, platinum dan lain-lain dari bijih dan serpihan - Produksi logam mulia campuran

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Produksi logam mulia setengah jadi - Produksi perak gulungan menjadi logam dasar - Produksi emas gulungan menjadi logam dasar atau perak - Produksi platinum gulungan dan sejenis lainnya menjadi emas, perak atau logam dasar - Produksi aluminium dari alumina - Produksi aluminium melalui proses pemurnian elektrolitik dari sisaan dan serpihan aluminium - Produksi aluminium campuran - Semi industri aluminium - Produksi timah hitam, seng dan timah putih dari bijih - Produksi timah hitam, seng dan timah putih melalui proses pemurnian elektrolitik dari sisaan dan serpihan timah hitam, seng dan timah putih - Produksi timah hitam, seng dan timah putih campuran - Semi industri timah hitam, seng dan timah putih - Produksi tembaga dari bijih - Produksi tembaga melalui hasil proses pemurnian elektrolitik dari sisaan dan serpihan tembaga - Produksi tembaga campuran - Industri kawat sekering (listrik) - Semi industri tembaga - Produksi chrom, mangan, nikel dan lain-lain dari bijih atau oksidasi - Produksi chrom, mangan, nikel dan lain-lain melalui proses pemurnian elektrolitik dan aluminotermik dari sisaan dan serpihan chrom, mangan, nikel dan lain-lain - Produksi campuran chrom, mangan, nikel dan lain-lain - Semi industri chrom, mangan, nikel dan lain-lain - Produksi (barang-barang) mattes dari nikel - Produksi logam uranium dari bijih uranium (pitchblende) atau bijih lainnya - Peleburan dan pemurnian uranium Subgolongan ini juga mencakup : - Industri kawat logam - Produksi aluminium oksida (alumina) - Produksi kertas pembungkus dari aluminium (wrapping foil) - Industri pelapis aluminium (timah) foil yang dibuat dari aluminium (timah) foil sebagai komponen utamanya - Industri pelapis logam mulia Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengecoran logam bukan besi, lihat 2432 - Industri perhiasan dari logam mulia, lihat 3211
24201	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pepaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, pellet platina dan sebagainya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (bearing metal).
24203	INDUSTRI PENGGIILINGAN LOGAM BUKAN BESI Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.
24204	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.
24205	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.
24206	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM Kelompok ini mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.
243	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM Golongan ini mencakup pembuatan barang setengah jadi dan berbagai tuangan yang melalui proses pengecoran. Golongan ini juga mencakup pengecoran logam baja dan besi, seperti penuangan produk baja dan besi, pembuatan tabung, pipa dan peralatan dari tuangan besi, termasuk penuangan aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain.
2431	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA Subgolongan ini mencakup kegiatan pengecoran besi dan baja. Subgolongan ini juga mencakup : - Pengecoran produk besi setengah jadi - Pengecoran besi tuang abu-abu - Pengecoran besi tuang grafit spheroid - Pengecoran besi tuang yang dapat ditempa - Pengecoran produk baja setengah jadi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pengecoran baja tuang - Industri tabung, pipa dan profile berongga serta fittings tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang - Industri tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal - Industri tabung dan pipa fittings yang terbuat dari baja tuang
24310	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang grafit spheroid, pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja tuang, industri tabung, pipa dan profile berongga serta fittings tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang, industri tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal dan industri tabung dan pipa fittings yang terbuat dari baja tuang.
2432	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA Subgolongan ini mencakup : - Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain - Pengecoran logam ringan tuang - Pengecoran logam berat tuang - Pengecoran logam mulia tuang - Die-Casting logam bukan besi
24320	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam bukan besi.
25	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA Golongan pokok ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, kontainer/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi. Golongan pokok ini tidak mencakup industri peralatan dan permesinan, industri penggabungan atau pemasangan produk logam (kadang kala dengan bahan lain), barang elektrik, elektronik atau optikal, yang bekerja dengan bagian yang bergerak.
251	INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP Golongan ini mencakup pembuatan produk struktur logam (seperti

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kerangka atau bagian dari konstruksi), barang-barang jenis kontainer logam (seperti reservoir, tangki, ketel uap untuk pemanasan) dan generator uap air.
2511	INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN Subgolongan ini mencakup : - Industri frameworks atau kerangka logam untuk konstruksi dan bagian-bagiannya (menara, tiang, tiang penopang, jembatan dan lain-lain) - Industri frameworks logam industri (frameworks untuk tungku pembakar, peralatan lifting dan handling dan lain-lain) - Industri gedung prepabrikasi yang utamanya dari logam, seperti pondok pekerja (rumah mandor) dari logam dan elemen-elemen pertunjukan yang modular dan lain-lain - Industri pintu, jendela dan kerangkanya, penutup jendela dan pintu gerbang dari logam - Logam partisi ruangan untuk penghubung lantai Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri suku cadang ketel kapal laut atau ketel tenaga, lihat 2513 - Industri perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang, lihat 2599 - Industri bagian dari kapal laut, lihat 3011
25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25120.
25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.
25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.
25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 25111 s.d. 25113.
2512	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM Subgolongan ini mencakup : - Industri tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan industri - Industri tabung gas untuk gas yang dimampatkan atau yang dicairkan - Industri ketel pemanas dan radiator Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri tong, drum, kaleng, ember, kotak dan lain-lain dari logam yang umumnya digunakan untuk mengangkut atau mengepak barang-barang, lihat 2594 - Industri kontainer transportasi, lihat 2920 - Industri tank (kendaraan militer berlapis baja), lihat 3040
25120	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator.
2513	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS Subgolongan ini mencakup : - Industri generator uap atau mesin uap lainnya - Industri mesin tambahan yang digunakan dengan generator uap, seperti kondenser, economizer, superheater, steam collectors dan accumulators - Industri reaktor nuklir kecuali pemisah isotop - Industri suku cadang ketel kapal laut atau ketel tenaga Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri ketel pemanas dan radiator, lihat 2512 - Industri perangkat ketel turbin, lihat 2811 - Industri pemisah isotop, lihat 2829
25130	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator uap, termasuk komponen dan perlengkapannya, seperti steam accumulator, economizer dan sejenisnya. Termasuk industri mesin uap lainnya, mesin tambahan yang digunakan dengan generator uap (kondenser, economizer, superheater, steam collectors dan accumulators), reaktor nuklir kecuali pemisah isotop dan suku cadang ketel kapal laut atau ketel

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tenaga.
252	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI Golongan ini mencakup pembuatan persenjataan berat, senjata api tangan, pistol udara, amunisi perang, termasuk senjata api dan amunisi untuk olahraga atau penjagaan diri, dan peralatan bahan peledak, seperti bom, ranjau dan torpedo. Golongan ini tidak mencakup pembuatan pedang, bayonet, kendaraan bersenjata untuk alat angkutan barang berharga dan uang kertas, kendaraan luar angkasa, tank, dan kendaraan perang lain.
2520	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI Subgolongan ini mencakup : - Industri senjata berat (meriam, mobile guns, peluncur roket, tabung torpedo, senjata mesin berat) - Industri senjata kecil (revolver, senapan, senapan mesin ringan) - Industri senapan gas, senapan angin atau pistol - Industri amunisi perang Subgolongan ini juga mencakup : - Industri senjata api untuk berburu, olahraga atau perlindungan dan amunisinya - Industri alat peledak, seperti bom, ranjau, torpedo Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri sumbu mediu, detonator atau kembang api untuk sinyal, lihat 2029 - Industri pedang pendek, pedang, bayonet dan lain-lain, lihat 2593 - Industri kendaraan lapis baja untuk keperluan transportasi bank dan penjagaan benda-benda berharga lainnya, lihat 2910 - Industri pesawat ruang angkasa, lihat 3030 - Industri tank dan kendaraan perang lainnya, lihat 3040
25200	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI Kelompok ini mencakup pembuatan senjata berat (meriam, mobile guns, peluncur roket, tabung torpedo, senjata mesin berat), pembuatan senjata ringan/kecil (revolver, senapan, senapan mesin ringan) baik untuk militer atau polisi, pembuatan senjata gas dan amunisinya, senapan angin atau pistol dan amunisi perang. Termasuk pembuatan senjata api untuk berburu, olahraga atau perlindungan dan amunisinya, alat peledak seperti bom, granat, torpedo, ranjau, roket dan sebagainya.
259	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM Golongan ini mencakup kegiatan umum pengolahan logam, seperti penempaan atau penekanan, persepuhan, pelapisan, pengukiran, pemboran, penyemiran, pengelasan dan lain-lain, yang umumnya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai barang logam, seperti alat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pemotong, pisau, gunting dan lain-lain), perkakas tangan dari logam dan perangkat keras lainnya; kaleng atau ember; paku, baut dan mur; barang rumah tangga dari logam; peralatan logam, baling-baling dan jangkar kapal; peralatan jalur rel kereta api dan lain-lain dan berbagai barang logam untuk penggunaan rumah tangga dan industri.
2591	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK Subgolongan ini mencakup : - Industri penempaan, pengepresan, stamping dan pembentukan logam - Industri metalurgi bubuk, yaitu produksi barang logam secara langsung dari bubuk logam dengan proses pemanasan atau dibawah tekanan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri bubuk logam, lihat 2410 dan 2420
25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.
2592	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam Subgolongan ini mencakup : - Industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain - Industri pengolahan panas logam - Deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam - Industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam - Industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain - Industri pengerasan dan pengkilapan logam - Industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam - Industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan farrier (tukang tapal kuda atau dokter kuda), lihat 0162 - Industri penggulungan logam mulia di atas logam dasar atau logam lainnya, lihat 2420
25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser.
2593	INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN UMUM Subgolongan ini mencakup : - Industri alat-alat potong rumah tangga, seperti pisau, garpu, sendok dan lain-lain - Industri alat-alat potong lainnya, seperti golok dan pisau bergerigi, pisau cukur dan silet, gunting dan hair clipper - Industri pisau dan mata pisau untuk mesin atau untuk peralatan mekanik - Industri perkakas tangan, seperti tang, obeng dan lain-lain - Industri perkakas tangan pertanian yang tidak digerakkan dengan tenaga - Industri gergaji dan mata gergaji termasuk mata gergaji bundar dan mata gergaji rantai - Industri alat yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan, baik yang tidak digerakkan dengan tenaga atau mesin perkakas, seperti bor, pemukul, pisau penggiling dan lain-lain - Industri perkakas pengepres - Industri perkakas pandai besi, seperti alat tempa, landasan tempa dan lain-lain - Industri kotak cetakan dan cetakan (kecuali cetakan ingot) - Industri perkakas kelim - Industri gembok, kunci, anak kunci, engsel dan sejenisnya, peralatan untuk bangunan, furnitur, kendaraan dan lain-lain - Industri pisau pendek atau belati, pedang, bayonet dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri barang berongga (pot, ketel dan lain-lain), peralatan makan malam (mangkok, platters dan lain-lain), peralatan makan ceper (piring, piring ceper dan lain-lain), lihat 2599 - Industri perkakas tangan yang digerakkan dengan tenaga, lihat 2818 - Industri cetakan ingot, lihat 2823 - Industri alat-alat makan dari logam mulia, lihat 3211

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
25931	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat/perkakas tangan pertanian yang tidak digerakkan dengan tenaga dari logam, seperti cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung dan hand sprayer.
25932	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti water pass, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji dan mata gergaji, mata gergaji bundar dan mata gergaji rantai, mata bor dan sejenisnya, kampak dan pisau pemotong kaca. Termasuk industri pisau dan mata pisau untuk mesin atau untuk peralatan mekanik, perkakas tangan (tang, obeng dan lain-lain), perkakas tangan pertanian yang tidak digerakkan dengan tenaga, alat yang dapat dipertukarkan untuk perkakas tangan, baik yang tidak digerakkan dengan tenaga atau mesin perkakas (seperti bor, pemukul, pisau penggiling dan lain-lain), perkakas pengepres, perkakas pandai besi (seperti alat tempa, landasan tempa dan lain-lain), kotak cetakan dan cetakan (kecuali cetakan ingot) dan perkakas kelim.
25933	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau bergerigi, pisau cukur, silet, gunting, hair clipper, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 25992.
25934	INDUSTRI PERALATAN UMUM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 25931 s.d. 25933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur dan lainnya. Termasuk industri pisau pendek atau belati, pedang, bayonet dan lain-lain.
2594	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM Subgolongan ini mencakup : - Industri tong, drum, kaleng, ember, kotak - Industri kaleng untuk produk makanan, tabung dan kotak yang dapat dilipat - Industri metallic closure
25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	logam/kaleng, seperti kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, tong, drum, ember, kotak, jerrycan dan sejenisnya. Termasuk industri metallic closure.
2595	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT DAN PAKU, MUR DAN BAUT, BUKAN KABEL LOGAM Subgolongan ini mencakup : - Industri barang dari kawat, seperti kawat berduri, pagar kawat, alat pemanggang (grill), jaring kawat dan lain-lain - Industri baut, sekrup, mur dan barang berulir sejenis - Industri pegas (selain pegas jam), seperti leaf springs, helical springs, torsion bar springs dan lembaran untuk pegas - Industri rantai (kecuali power transmission chain)
25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti kawat berduri, pagar kawat, kasa kawat, jaring kawat dan alat pemanggang (grill). Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 27310. Termasuk industri pegas (selain pegas jam), seperti leaf springs, helical springs, torsion bar springs dan lembaran untuk pegas dan industri rantai (kecuali power transmission chain).
25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, alumunium dan logam lainnya.
2599	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan rumah tangga dari logam, seperti peralatan makan, seperti piring, piring ceper, magkok, teko, panci, wajan ketel, pot dan lain-lain; peralatan bukan listrik lainnya yang digunakan di meja atau di dapur; peralatan kecil dapur lainnya yang digerakkan dengan tangan dan aksesorinya; industri alat penggosok dari logam - Industri bak mandi, bak cuci (piring), wastafel dan peralatan sejenis - Industri barang-barang logam untuk kantor kecuali furnitur - Industri peti besi, lemari besi, pintu lapis baja dan lain-lain - Industri bermacam peralatan logam, seperti baling-baling kapal dan sejenisnya, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang dan jepitan, gesper, kait dan barang sejenis - Industri kabel logam yang dijalin pembalut sejenisnya - Industri kabel logam yang tidak terisolasi atau kabel logam terisolasi yang tidak dapat digunakan sebagai konduktor listrik - Industri paku dan paku payung - Industri paku sumbat/keling, cincing penutup dan barang-barang tidak berulir sejenis - Industri screw machine product - Industri kantong timah

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri magnet logam permanen - Industri botol atau kendi logam hampa udara - Industri tanda logam (bukan listrik) - Industri lengana logam dan lengana militer logam - Industri pengeriting rambut dan sisir logam, kerangka dan pegangan payung Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri keramik dan magnet ferrite, lihat 2393 - Industri tangki dan tandon, lihat 2512 - Industri pedang, bayonet, lihat 2593 - Industri pegas jam atau arloji, lihat 2652 - Industri kawat dan kabel untuk penghantar listrik, lihat 2732 - Industri rantai transmisi listrik, lihat 2814 - Industri kereta belanja, lihat 3099 - Industri furnitur logam, lihat 3100 - Industri peralatan olahraga, lihat 3230 - Industri peralatan permainan dan mainan anak-anak, lihat 3240
25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti brankas, filling cabinet, tidak termasuk furnitur dari logam. Termasuk industri peti besi, lemari besi, pintu lapis baja dan lain-lain.
25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti peralatan makan, piring, piring ceper, mangkok, teko, panci, wajan ketel, periuk, dandang, ketel masak, rantang, baskom, baki, pot dan sejenisnya. Termasuk peralatan bukan listrik lainnya yang digunakan di meja atau di dapur, peralatan kecil dapur lainnya yang digerakkan dengan tangan dan aksesorinya dan alat penggosok dari logam.
25993	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari alumunium maupun dari logam bukan alumunium seperti jemuran, tangga, lemari dapur dan lain-lain. Termasuk industri bak mandi, bak cuci (piring), wastafel dan peralatan sejenis.
25994	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan baja profil dengan cara las, seperti profil H (H-Beam), profil I (I-Beam) dan sejenisnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.
25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan manapun seperti jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum, jarum jahit, jarum bordir dan jarum sejenisnya, kepala gesper, rantai logam, bel, bingkai (lis) gambar, papan nama logam dan berbagai barang logam yang kecil. Termasuk baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang, kabel logam yang dijalin pembalut sejenisnya, kabel logam yang tidak terisolasi atau kabel logam terisolasi yang tidak dapat digunakan sebagai konduktor listrik, paku dan paku payung, paku sumbat/keling, cincing penutup dan barang-barang tidak berulir sejenis, screw machine product, kantong timah, magnet logam permanen, botol atau kendi logam hampa udara, tanda logam (bukan listrik), lengana logam dan lengana militer logam dan pengeriting rambut dan sisir logam, kerangka dan pegangan payung.
26	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK Golongan pokok ini mencakup pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya. Proses produksi ditandai dengan rancangan dan penggunaan penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan IC dan barang-barang berukuran kecil. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan barang-barang elektronik rumah tangga, alat pengukuran, alat pengujian, alat navigasi, dan peralatan kontrol, iradiasi, peralatan elektromedical dan elektroterapi, peralatan dan instrumen optik, dan pembuatan media magnetik dan optik.
261	INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK Golongan ini mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen lain untuk peralatan elektronik, diantaranya resistor dan kapasitor elektronik, transistor, mikroprosesor, papan sirkuit dan pengisian atau pemasangannya, kartu interface dan pengontrol, dan peralatan terpisah yang terkait, termasuk pembuatan kabel printer, kabel monitor, kabel USB dan konektor/penghubung dan lain-lain.
2611	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK Subgolongan ini mencakup : - Industri tabung elektron - Industri konektor elektronik Subgolongan ini juga mencakup : - Industri kabel printer, kabel monitor, kabel USB, konektor dan lain-lain Sub golongan ini tidak mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri tabung x-ray dan peralatan iradiasi lainnya, lihat 2660 - Industri instrumen dan peralatan optik, lihat golongan pokok 27 - Industri penghambat lampu (lighting ballast), lihat 2711
26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK Kelompok ini mencakup pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver. Termasuk tabung elektron, konektor elektronik, kabel printer, kabel monitor, kabel USB, konektor dan lain-lain, katup elektronik dan tabung lampu.
2612	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA Subgolongan ini mencakup industri semi konduktor dan komponen lainnya untuk aplikasi elektronik. Subgolongan ini mencakup : - Industri papan sirkuit tercetak kosong - Industri kapasitor elektronik - Industri resistor elektronik - Industri mikroprosesor - Industri induktor (misalnya cak, gulungan, trafo), tipe komponen elektronik - Industri kristal elektronik dan crystal assemblies - industri solenoida, switch dan transducer untuk aplikasi elektronik - Industri dadu atau kubus, semikonduktor, baik yang selesai maupun yang setengah jadi - Industri interface cards (misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem) - Industri komponen layar (plasma, polimer, LCD) - Industri light emitting diodes (LED) - Industri IC atau integrated circuit (analog, digital, maupun hibrid) - Industri dioda, transistor dan alat-alat yang berkaitan dengannya - Pemuatan komponen pada papan sirkuit tercetak Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencetakan smart cards (kartu pintar), lihat 1811 - Industri modem (peralatan carrier), lihat 2639 - Industri layar komputer dan televisi, lihat 2622,2641 - Industri relay listrik, lihat 2712 - Industri peralatan kabel listrik, lihat 2733 - Industri peralatan lengkap yang diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi yang ada
26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup pembuatan semi konduktor dan komponen elektronik lainnya, seperti transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor dan berbagai komponen elektronik lainnya. Termasuk industri mikroprosesor, induktor jenis komponen elektronik (misalnya cok, gulungan, trafo), kristal elektronik dan crystal assemblies, solenoida, switch dan transducer untuk aplikasi elektronik, interface cards (misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem), komponen layar (plasma, polimer, LCD), light emitting diodes (LED), IC atau integrated circuit (analog, digital, maupun hibrid) dan dioda. Termasuk juga pembuatan sel fotovoltaik dan chip smartcard.
262	INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA Golongan ini mencakup pembuatan dan atau pemasangan berbagai komputer elektronik dan peralatan perlengkapan komputer, seperti peralatan penyimpanan, dan peralatan input/output (printer, monitor dan keyboard). Komputer dapat berupa komputer analog, digital atau hibrid, dan dapat berupa PC, laptop atau mainframe, komputer genggam, ATM dan terminal pos (point of sale). Komponen komputer dan peralatan perlengkapan komputer mencakup berbagai drive dan alat penyimpanan lain, printer, monitor, keyboard, semua jenis aksesoris trackball, terminal komputer dan server, scanner dan proyektor (viewer).
2621	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER Subgolongan ini mencakup industri dan/atau pemasangan komputer, misalnya mainframe, komputer dekstop, laptop dan server komputer. Komputer dapat berupa komputer analog, digital atau hibrid. Komputer digital, adalah jkenis yang umumnya bayak digunakan, adalah peralatan yang dapat melakukan hal-hal berikut : (1) menyimpan program pemrosesan atau program dan data yang diperlukan untuk eksekusi suatu program; (2) dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan pengguna; (3) melakukan penghitungan aritmatik yang diinginkan pengguna; dan (4) mengeksekusi, tanpa campur tangan pengguna, sebuah program yang memerlukan komputer untuk memodifikasi eksekusi gengan keputusan logis (logical decision) salama proses berjalan. Komputer analog mampu mensimulasi model matematis dan paling tidak terdiri dari kontrol analog dan elemen pemrograman. Subgolongan ini mencakup : - Industri komputer desktop - Industri komputer laptop - Industri komputer mainframe - Industri komputer ukuran tangan (misal PDA) - Industri server komputer
26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, computer mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), tablet, dan server

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer.
2622	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER Subgolongan ini mencakup perlengkapan periferai komputer, seperti peralatan penyimpanan dan peralatan input/output (printer, monitor, keyboard). Subgolongan ini mencakup : - Industri disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya - Industri disk drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) - Industri printer - Industri monitor - Industri keyboard - Industri semua tipe mouse, joystick, dan aksesoris trackball - Industri terminal komputer - Industri scanner, mencakup bar code scanner - Industri smart card reader - Industri virtual reality helmets - Industri proyektor komputer (video beamer) Subgolongan ini juga mencakup : - Industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanis - Industri peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks-scanner-fotokopi Subgolongan ini tidak mencakup : - Reproduksi media rekaman (media komputer, suara, video), lihat 1820 - Industri komponen elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan di komputer dan perlengkapannya, lihat 2611 dan 2612 - Industri modem komputer internal/eksternal, lihat 2612 - Industri interface cards, modul dan peralatannya, lihat 2612 - Industri modem peralatan carrier, lihat 2639 - Industri switch komunikasi digital, perlengkapan komunikasi data (misalnya bridge, router, gateway) lihat 2639 - Industri monitor televisi, lihat 2641 - Industri alat elektronik seperti pemutar CD atau pemutar DVD, lihat 2642 - Industri media magnetik dan optik kosong yang digunakan dengan komputer atau peralatan lainnya, lihat 2680
26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER Kelompok ini mencakup pembuatan perlengkapan komputer, seperti disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya, disk drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joystick, dan aksesoris trackball, terminal komputer, scanner, bar code scanner, smart card reader, virtual reality helmets, proyektor komputer (video beamer).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Termasuk industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanis dan peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks-scanner-fotokopi.
263	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI Golongan ini mencakup pembuatan peralatan komunikasi dan telepon yang digunakan untuk memindahkan sinyal elektron melalui kawat atau melalui udara seperti peralatan komunikasi tanpa kabel dan penyiaran radio dan televisi. Golongan ini juga mencakup pembuatan peralatan saklar, telepon tanpa kabel, faksimili, termasuk mesin penjawaban telepon, peralatan komunikasi data, antena pemancar dan penerima, peralatan komunikasi bergerak (mobile) termasuk kodem, sistem alarm, peralatan infrared dan transmisi.
2631	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab
26310	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab dan lainnya.
2632	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS) Subgolongan ini mencakup : - Industri pager - Industri telepon selular - Industri peralatan komunikasi bergerak (mobile)
26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS) Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pager, telepon selular dan peralatan komunikasi bergerak (mobile) dan lainnya.
2639	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan Private Branch Exchange (PBX), seperti peralatan switching kantor - Industri peralatan komunikasi data, seperti bridge, router, gateway - Industri pesawat telepon tanpa kabel - Industri peralatan TV kabel - Industri antena transmisi (pemancar) dan penerima - Industri peralatan penyiaran studio dan televisi, termasuk di dalamnya kamera televisi - Industri modem peralatan carrier - Industri sistem alarm kebakaran dan pencurian, pengiriman sinyal ke stasiun pengendali - Industri transmisi radio dan televisi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri peralatan infrared (misalnya remote kontrol) - Industri smart card (kartu cerdas kontak dan nirkontak) Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri komponen elektronik dan komponen yang digunakan dalam peralatan komunikasi, lihat 2612 - Industri modem komputer internal/eksternal (tipe CD), lihat 2612 - Industri komputer dan perlengkapannya, lihat 2621 dan 2622 - Industri peralatan audio dan video, lihat 2642 - Industri papan skor elektronik, lihat 2790 - Industri lampu lalu lintas, lihat 2790
26391	INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD) Kelompok ini mencakup pembuatan smart card, seperti perencanaan design chip (design house), perencanaan tata letak sirkuit smart card, industri chip foundry, industri chip module packaging, pembuatan firmware dan software yang berkaitan langsung dengan smart card, chip packaging. Contoh smart card seperti simcard, Nerd Field Communications (NFC), dengan teknologi 2G, 3G, 4G, 5G dst, kartu perbankan, kartu akses, micro dan macro payment, kartu kredit dan semua kartu yang menggunakan pengamanan data dan atau komunikasi.
26399	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi lainnya, peralatan Private Branch Exchange (PBX), peralatan komunikasi data (bridge, router, gateway), pesawat telepon tanpa kabel, peralatan TV kabel, antena transmisi (pemancar) dan penerima, peralatan studio televisi dan radio dan peralatan siaran termasuk kamera televisi, modem peralatan carrier, sistem alarm kebakaran dan pencurian, transmittor radio dan televisi, peralatan infrared (misalnya remote kontrol) dan lainnya. Termasuk juga pembuatan set top box untuk terrestrial dan satelit.
264	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK Golongan ini mencakup pembuatan peralatan video dan audio elektronik untuk rumah tangga, kendaraan bermotor, amplifier untuk instrumen musik, dan alat untuk penyampaian informasi. Golongan ini juga mencakup diantaranya peralatan penggandaan dan perekaman lain, televisi, sistem amplifier dan stereo untuk instrumen musik, video game untuk rumah tangga, kamera video, CD, DVD player dan alat penyampai informasi, mikrofon, mesin karaoke dan jukebox, headphone dan lain-lain.
2641	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI Subgolongan ini mencakup : - Industri televisi - Industri monitor televisi dan display
26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI Kelompok ini mencakup pembuatan televisi, seperti pesawat penerima televisi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dan kombinasi, monitor televisi dan pertunjukan. Termasuk perakitan televisi.
2642	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI Subgolongan ini mencakup industri audio dan video elektronik untuk hiburan di rumah (home entertainment) dan kendaraan bermotor. Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan perekam dan pengganda kaset video - Industri peralatan sistem pengganda dan perekam audio - Industri peralatan stereo - Industri penerima radio - Industri pemutar CD dan VCD/DVD - Industri kamera video jenis rumah tangga - Industri jukebox
26420	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan audio dan video elektronik untuk hiburan di rumah (home entertainment) untuk rumah tangga dan kendaraan bermotor, seperti pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder dan video recorder. Termasuk industri peralatan stereo, pemutar CD dan VCD/DVD, kamera video jenis rumah tangga dan jukebox.
2649	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA Subgolongan ini mencakup industri peralatan elektronik konsumen lainnya, seperti alat yang digunakan untuk menyampaikan pengumuman dan amplifier untuk instrumen musik. Subgolongan ini mencakup : - Industri amplifier untuk instrumen musik dan alat yang digunakan untuk menyampaikan pengumuman - Industri mikrofon - Industri speaker - Industri mesin karaoke - Industri headphone (misalnya untuk radio, stereo, komputer) - Industri console video game Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri reproduksi media rekaman (media komputer, suara, video dan sebagainya), lihat 1820 - Industri perlengkapan komputer dan monitor komputer, lihat 2622 - Industri mesin penjawab telepon, lihat 2631 - Industri peralatan pager, lihat 2632 - Industri peralatan remote kontrol (radio dan infrared), lihat 2639 - Industri perlengkapan studio siaran seperti peralatan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	reproduksi, antena pemancar dan penerima, kamera video komersial, lihat 2639 - Industri permainan (game) elektronik dengan perangkat lunak yang tetap, lihat 3240
26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, headphone (radio, stereo, komputer) dan console video game dan lainnya.
265	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU Golongan ini mencakup pembuatan peralatan pengukuran, pengujian, navigasi dan kontrol untuk berbagai kegunaan industri dan bukan industri, termasuk peralatan pengukuran berdasarkan waktu seperti jam dan jam tangan serta peralatan lain yang berkaitan dengan itu.
2651	INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL Subgolongan ini mencakup industri sistem dan peralatan pencarian, pendeteksian, navigasi, pemandu aeronautik dan nautik; regulator dan kontrol otomatis untuk peralatan seperti pemanas, AC pendingin, kulkas dan perlengkapannya; peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, penggambaran, pengindikasian, perekaman, pengiriman dan pengontrolan proses industri variabel, seperti temperatur, kelembaban, tekanan, vakum, pembakaran, aliran, level, viskositas, kepadatan, keasaman, konsentrasi dan rotasi; Penjumlahan (misalnya register) fluid meter dan alat hitung; peralatan untuk pengukuran dan pengujian karakteristik listrik dan sinyal listrik; peralatan dan sistem untuk laboratorium analisis kimia atau komposisi fisis atau konsentrasi contoh gas, cair, padat atau materi komposit dan peralatan pengukuran dan pengujian daripadanya. Industri peralatan pengukuran, pengujian, navigasi dan pemeriksnon-listrik (kecuali alat mekanis sederhana) termasuk dalam sub golongan ini. Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan mesin pesawat terbang - Industri peralatan pengujian emisi otomotif - Industri peralatan meteorologi - Industri peralatan pemeriksaan dan pengujian properti fisik - Industri mesin poligraf - Industri peralatan untuk pengujian dan pengukuran listrik dan sinyal listrik (termasuk untuk telekomunikasi) - Industri peralatan monitoring dan deteksi radiasi - Industri mikroskop proton dan elektron - Industri peralatan survei - Industri termometer jenis kaca yang di dalamnya terdapat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	cairan dan bimetal (kecuali termometer medis) - Industri humidistat (pengukur kelembaban) - Industri peralatan pengontrol limit hidrolik - Industri peralatan pengontrol api dan alat pembakar - Industri spektrometer - Industri meteran angin (pneumatic gauge) - Industri peralatan pengukur penggunaan (misalnya air, gas) - Industri flowmeter (pengukur aliran) dan alat hitung - Industri tally counters (penghitung turus) - Industri peralatan detektor tambang, generator sinyal dan detektor logam - Industri peralatan pencarian, pendeteksian, navigasi aeronautik dan nautik, termasuk sonobuoys - Industri peralatan radar - Industri peralatan GPS (global positioning system) - Industri peralatan pengontrol lingkungan dan pengontrol otomatis untuk peralatan - Industri peralatan pengukuran dan perekaman (misalnya perekaman penerbangan) - Industri peralatan detektor gerakan - Industri peralatan analisis laboratorium (misalnya peralatan analisis darah) - Industri alat ukur laboratorium, keseimbangan, inkubator dan berbagai peralatan laboratorium untuk pengukuran dan pengujian dan lain sebagainya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri mesin penjawab telepon, lihat 2631 - Industri peralatan iradiasi, lihat 2660 - Industri peralatan pemeriksaan dan pengukuran optik (misalnya untuk peralatan pengontrol api, alat ukur cahaya untuk fotografi, pengukur jarak), lihat 2679 - Industri peralatan penempatan optik, lihat 2679 - Industri mesin pendikte, lihat 2817 - Industri peralatan ukur yang sederhana (misalnya meteran gulung), perkakas sejenis dan alat presisi masinis, lihat 2819 - Industri peralatan termometer medis, lihat 3250 - Instalasi peralatan pengontrol proses industri, lihat 3320 26511 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian manual, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat ukur, mikroskop (kecuali mikroskop optis), thermometer, barometer, kompas, timbangan presisi, pesawat terapi mekanis, meteran air ledeng dan gas, serta instrumen ukur tanah. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. 26512 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	meteran arus listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. 26513 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat laboratorium, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan spectofotometer. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. 26514 INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai peralatan pengukuran dan kontrol dari barang-barang yang sedang diproses, baik alat ukur panas, tekanan, kekentalan, maupun alat ukur sifat-sifat barang. 2652 INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU Subgolongan ini mencakup industri arloji, jam dan penunjuk waktu dan perlengkapannya. Subgolongan ini mencakup : - Industri arloji dan jam semua jenis, termasuk perangkat panel jam - Industri case (badan) jam dan arloji, termasuk case (badan) dari logam mulia - Industri peralatan perekam waktu dan peralatan untuk pengukur, perekam dan menampilkan interval waktu dengan penggerak jam atau arloji atau dengan motor synchronous, seperti pencatat waktu parking , pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), time/date stamps dan pencatat waktu proses - Industri switch/tombol waktu dan keluaran lainnya dengan penggerak arloji atau jam atau dengan motor synchronous, seperti Time locks (pengunci waktu) - Industri komponen jam atau arloji, seperti penggerak (movement), pegas, batu baterai, lempeng jam, jarum dan bagian lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri tali arloji bukan logam (kain, kulit, plastik), lihat 1512 - Industri tali arloji dari logam mulia, lihat 3211 - Industri tali arloji dari bukan logam mulia, lihat 3212 26520 INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bagian-bagian dari jam/arloji, seperti movement part, dial plate/hand, pegas, batu baterai, lempeng jam, jarum dan bagian lainnya, case (badan) jam dan arloji, termasuk case (badan) dari logam mulia, alarm for watch, instrumen panel clocks, crono meter, stop watch, pencatat waktu parking, pencatat waktu datang dan pulang pegawai (pencatat waktu absen), Time/date stamps dan pencatat waktu proses, Time locks (pengunci waktu) dan lain-lain.
266	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI Golongan ini mencakup pembuatan peralatan elektromedik, elektroterapi, dan peralatan iradiasi dan tabung untuk diagnosa medis, terapi medis, industri, penelitian dan aplikasi evaluasi ilmiah.
2660	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan dan tabung iradiasi (penyinaran), seperti peralatan industri, diagnosa medis, terapi medis, penelitian dan ilmu pengetahuan. Misalnya peralatan radiasi sinar X, beta, gamma dan sinar lainnya - Industri CT scanner - Industri PET scanner - Industri peralatan MRI (magnetic resonance imaging) - Industri peralatan ultrasound medis - Industri peralatan elektrokardiograf - Industri peralatan endoskopi elektromedikal - Industri peralatan laser medis - Industri peralatan alat bantu dengar - Industri peralatan alat pacu jantung - Industri peralatan iradiasi susu dan makanan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri peralatan analisis laboratorium (misalnya peralatan analisis darah), lihat 2651 - Industri penyamakan tempat tidur (tanning beds), lihat 2790
26601	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan dan tabung iradiasi (penyinaran) yang didasarkan pada penggunaan radiasi sinar X, Alpha, Beta, atau Gamma, baik yang digunakan pada manusia maupun hewan, seperti peralatan industri, peralatan iradiasi susu dan makanan, diagnosa medis, terapi medis, penelitian dan ilmu pengetahuan. Misalnya peralatan radiasi sinar X, beta, gamma dan sinar lainnya. Termasuk pula pembuatan tabung sinar X, kontrol panel, screen dan yang terkait, serta peralatan sterilisasi dengan sinar ultra violet.
26602	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	ELEKTROTHERAPI Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan electrocardiograph, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope dan lain-lain), ozone therapy, oxygen therapy, Termasuk CT scanner, PET scanner, peralatan MRI (magnetic resonance imaging), peralatan ultrasound medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.
267	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA Golongan ini mencakup pembuatan instrumen optik, lensa dan cermin optik, peralatan fotografi seperti kamera, pengukur cahaya, proyektor, mikroskop, teleskop serta peralatan dan instrumen alat ukur dan cek optik.
2671	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI Subgolongan ini mencakup industri peralatan fotografi seperti : - Industri kamera film dan kamera digital
26710	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk still picture dan kamera untuk penelitian udara.
2679	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK LAINNYA Subgolongan ini mencakup industri peralatan dan instrumen optik dan lensa, seperti binokular, mikroskop (kecuali elektron, proton), teleskop, prisma dan lensa (kecuali ophthalmik), industri pelapisan dan penggosokan lensa (kecuali ophthalmik), mounting lensa (kecuali ophthalmik) dan lainnya. Subgolongan ini mencakup : - Industri lensa dan prisma - Industri mikroskop optik, binokular dan teleskop - Industri cermin optik - Industri peralatan kaca pembesar optik - Industri peralatan presisi (ketepatan) masinis optik - Industri komparator optik - Industri peralatan pembidik senjata optik - Industri peralatan positioning optik - Industri peralatan dan instrumen pengukuran dan pemeriksaan optik (misalnya peralatan pengontrol api/fire control equipment, alat pengukur cahaya untuk fotografi, pengukur jarak) - Industri motion picture dan slide projector - Industri overhead transparency projector - Industri peralatan laser Subgolongan ini juga mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri pelapisan, penggosokan lensa, dan mounting lensa (kecuali opthalmik) dan lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri proyektor komputer, lihat 2622 - Industri TV komersial dan kamera video, lihat 2639 - Industri kamera video jenis rumah tangga, lihat 2642 - Industri mikroskop proton dan elektron, lihat 2651 - Industri peralatan lengkap menggunakan komponen laser, lihat sub golongan industri berdasarkan tipe mesin (misalnya peralatan laser medis, lihat 2660 - Industri mesin fotokopi, lihat 2817 - Industri barang-barang opthalmik, lihat 3250
26791	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, slide projector, overhead transparency projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film dan lensa kamera zoom. Termasuk alat pengukur cahaya untuk fotografi.
26792	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti teropong monocular, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma. Termasuk mikroskop optik, binokular dan teleskop, cermin optik, peralatan kaca pembesar optik, peralatan presisi (ketepatan) masinis optik, komparator optik, peralatan pembidik senjata optik, peralatan positioning optik, peralatan dan instrumen pengukuran dan pemeriksaan optik (misalnya peralatan pengontrol api/fire control equipment, pengukur jarak) dan peralatan laser. Kelompok ini juga mencakup industri pelapisan, penggosokan lensa dan mounting lensa (bukan opthalmik) dan lainnya.
268	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK Golongan ini mencakup pembuatan media perekaman optik dan magnetik, seperti kaset-videotape dan audio magnetik kosong, disket kosong, disk optik dan media hardisk kosong. Golongan ini tidak mencakup reproduksi media rekaman (media komputer, suara, video dan lain-lain).
2680	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK Subgolongan ini mencakup industri media rekam magnetik dan optik. Subgolongan ini mencakup : - Industri pita audio dan video magnetik kosong

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri kaset audio dan video magnetik kosong - Industri disket kosong - Industri disk optik kosong - Industri media hard drive Subgolongan ini tidak mencakup : - Reproduksi media rekaman (seperti media komputer, sound, video dan lainnya), lihat 1820
26800	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam magnetik dan optik untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti pita audio dan video magnetik kosong, kaset audio dan video magnetik kosong, piringan hitam kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk/diskette kosong dan disk optik kosong dan media hard drive. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 20299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 59201. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam subgolongan 5911 (Produksi gambar Bergerak, Video dan Program Televisi). Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskette dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam kelompok 62090.
27	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK Golongan pokok ini mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik.
271	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK Golongan ini mencakup pembuatan mesin tenaga, mesin pendistribusi listrik dan transformator khusus, regulator voltage, motor listrik, generator tenaga dan saklar dan pengatur tenaga yang terkait.
2711	INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR Subgolongan ini mencakup : - Industri transformator distribusi listrik - Industri transformator arc-welding - Industri fluorescent ballast atau lighting ballast - Industri transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik - Industri pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik - Industri motor listrik (kecuali mesin pembakaran dalam untuk menyalakan motor) - Industri generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	untuk mesin pembakaran dalam) - Industri perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) - Industri perangkat generator penggerak utama
27111	INDUSTRI MOTOR LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator, kecuali mesin pembakaran dalam untuk menyalakan motor.
27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter. Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama.
27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC , pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 27403. Termasuk transformator distribusi listrik, transformator arc-welding, fluorescent ballast atau lighting ballast, transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik dan pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik.
2712	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK Subgolongan ini mencakup : - Industri sakelar pemutus aliran listrik - Industri angker dinamo untuk untuk pabrik - Industri surge suppressor/penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase) - Industri panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik - Industri relay listrik - Industri pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik - Industri sekering listrik - Industri peralatan pemindah tenaga (power switching) - Industri tombol atau saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri komponen listrik jenis transformator dan switch, lihat 2612

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri peralatan pengontrol lingkungan dan pengontrol proses industri, lihat 2651 - Industri steker untuk sirkuit listrik seperti tombol tekan, snap switches), lihat 2733 - Industri peralatan patri dan solder listrik, lihat 2790 - Industri solid state inverter, rectifier dan converter, lihat 2790 - Industri perangkat turbin generator, lihat 2811 - Industri generator dan motor stater untuk mesin pembakar dalam, lihat 2930
27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, surge suppressor/penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH meter.
272	INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK Golongan ini mencakup pembuatan baterai biasa dan recharge, baterai dan elemen utama, lead acid, NiCad, NiMH, lithium, elemen oksida, baterai elemen basah dan kering dan akumulator listrik.
2720	INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK Subgolongan ini mencakup : - Industri baterai dan sel-sel utamanya, baik yang mengandung mangan dioksida, merkuri dioksida, perak oksida atau lainnya - Industri akumulator listrik dan komponennya, seperti separator, wadah dan pembungkusnya - Industri baterai asam timah - Industri baterai Ni-Cad - Industri baterai Ni-Mh - Industri baterai Lithium - Industri baterai cell kering - Industri baterai cell basah
27201	INDUSTRI BATU BATERAI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai, seperti sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury. Termasuk baterai dan sel-sel utama, baik yang mengandung mangan dioksida, merkuri dioksida, perak oksida atau lainnya, baterai asam timah, baterai Ni-Cad, baterai Ni-Mh, baterai Lithium, baterai cell kering dan baterai cell basah. Termasuk penggunaan untuk baterai HP dan baterai laptop.
27202	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, wadah, penutup, pole dan jepitan aki (tipe gigi).
273	INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA Golongan ini mencakup pembuatan peralatan kawat pembawa arus atau bukan untuk sirkuit kawat listrik tanpa memperhatikan materi pembuatnya. Golongan ini juga mencakup penyisolasian kawat dan pembuatan kabel serat optik.
2731	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK Subgolongan ini mencakup industri kabel serat optik untuk transmisi data atau gambar. Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri serat kaca (fiber glass), lihat 2312 - Industri perangkat kabel optik atau rakitan dengan konektor atau lainnya, klasifikasinya tergantung pada aplikasi, contohnya lihat 2611, 2612
27310	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik.
2732	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri kabel dan kawat berisolasi atau berpenyekat, terbuat dari baja, tembaga atau aluminium Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri (drawing) kawat, lihat 2410, 2420 - Industri kabel komputer, printer, USB, dan perangkat kabel sejenisnya, lihat 2612 - Industri kawat sambungan, lihat 2790 - Industri perangkat kabel untuk alat-alat otomotif, lihat 2930
27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/ tinggi. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 24202.
2733	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL Subgolongan ini mencakup industri peralatan kawat pembawa arus dan bukan pembawa arus untuk sirkuit listrik apapun bahannya. Subgolongan ini mencakup : - Industri batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear) - Industri GFCI (ground fault circuit interrupter) - Industri lamp

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	holder - Industri penangkal petir dan koil - Industri steker untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher) - Industri outlet dan socket listrik (stop kontak) - Industri kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box) - Industri kabel dan peralatan listrik - Industri kutub transmisi dan line hardware - Industri plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan pole line plastik Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri isolator keramik, lihat 2393 - Industri komponen elektronik, seperti konektor, socket dan switch, lihat 2611, 2612
27330	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan fitting, sakelar, stop kontak dan sebagainya, seperti batang penghantar, konduktor listrik (kecuali jenis switchgear), GFCI (ground fault circuit interrupter), lamp holder, penangkal petir dan koil, steker untuk perangkat kawat listrik (misalnya penekan, tombol tekan, snap, tumbler switcher), outlet dan socket listrik (stop kontak), kotak untuk peralatan kawat listrik (seperti junction, outlet, switch box), kabel dan peralatan listrik, kutub transmisi dan line hardware dan plastik untuk peralatan kawat bukan pembawa arus termasuk kotak plastik junction, face plates dan sejenisnya dan peralatan pole line plastik.
274	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK) Golongan ini mencakup pembuatan tabung dan bola lampu listrik serta bagian dan komponennya, peralatan penerangan non listrik, dan komponen peralatan lain. Pembuatan peralatan penerangan non listrik seperti bola lampu dan perlengkapan tempat lilin, peralatan lampu penerangan, lampu senter, lampu listrik serangga, lentera, peralatan lampu jalan, perlengkapan/peralatan lampu untuk peralatan transportasi (misalnya untuk kendaraan bermotor, pesawat udara, boat).
2740	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK) Subgolongan ini mencakup industri bola lampu, tabung dan komponen-komponennya (kecuali kaca kosong untuk bola lampu listrik), peralatan lampu listrik dan komponennya (kecuali peralatan kawat pembawa arus). Subgolongan ini mencakup : - Industri lampu, peralatan dan bola lampu yang berupa ultra-violet, infra-red, lampu neon/TL bola lampu pijar dan discharge

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri peralatan penerangan yang dipasang di langit-langit - Industri tempat lilin (chandeliers) - Industri lampu meja - Industri perangkat lampu hias pohon natal - Industri batang perapian listrik - Industri senter - Industri lampu listrik serangga - Industri lentera (dengan bahan bakar karbit, listrik, gas, bensin, minyak tanah) - Industri lampu sorot - Industri peralatan lampu jalan (kecuali rambu-rambu lalu lintas) - Industri peralatan penerangan untuk peralatan transportasi (misalnya untuk kendaraan bermotor, pesawat terbang, perahu) Subgolongan ini juga mencakup : - Industri peralatan penerangan bukan listrik Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri peralatan dari kaca dan kaca untuk peralatan penerangan, lihat 2311, 2312 - Industri peralatan kabel pembawa arus untuk peralatan penerangan, lihat 2733 - Industri kipas angin yang dipasang di langit-langit atau kipas angin kamar mandi yang terintegrasi dengan peralatan penerangan, lihat 2752 - Industri peralatan sinyal (rambu) listrik misalnya rambu-rambu lalu lintas dan peralatan rambu-rambu pejalan kaki, lihat 2790
27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu pijar untuk penerangan, seperti bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs) dan penerangan untuk panggung/lampu sorot (spot light). Termasuk lampu ultra violet dan infra red, lampu senter, penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan pada kelompok 27403.
27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas dan discharge, seperti lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium dan lampu mercury. Termasuk lampu listrik serangga.
27403	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan penerangan untuk alat transportasi motor, mobil, pesawat, kapal dan alat transportasi lainnya (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior dan sebagainya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perlengkapannya.
27404	INDUSTRI LAMPU LED Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lampu LED, baik berupa lampu LED terpisah maupun dirakit menjadi lampu untuk kebutuhan tertentu. Misalnya lampu LED lampu senter, kendaraan mauapu pencahayaan umum.
27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau industri peralatan penerangan yang dipasang di langit-langit, tempat lilin (chandeliers), lampu meja, perangkat lampu hias pohon natal, batang perapian listrik, lentera (dengan bahan bakar karbit, listrik, gas, bensin, minyak tanah), peralatan lampu jalan (kecuali rambu-rambu lalu lintas) dan peralatan penerangan bukan listrik. Termasuk komponen lampu listrik seperti stater, filamen dan reflektor. Industri ballast tercakup di kelompok 27113.
275	INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA Golongan ini mencakup pembuatan peralatan rumah tangga dan peralatan kecil, seperti peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, gas atau bahan bakar lain, kipas angin, penghisap debu, mesin pembersih lantai listrik, peralatan memasak, peralatan mencuci, freezer dan lemari es dan peralatan lain seperti mesin cuci piring, pemanas air dan lain-lain.
2751	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan listrik rumah tangga, seperti kulkas (refrigerator), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, vacuum cleaner (alat penyedot debu), mesin pengkilap lantai, unit pembuangan/tempat sampah, alat pembuka kaleng, blender, pembuat jus, alat cukur listrik, sikat gigi listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, alat penajam pisau dan kap ventilasi Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri kulkas dan freezer komersial, pendingin ruangan, kipas angin loteng, pemanas ruangan permanen dan kipas angin ventilasi komersial (exhaust fan), peralatan memasak komersial, peralatan laundry dan cuci kering komersial,, vacuum cleaner komersial dan intitusional, lihat golongan pokok 28 - Industri mesin jahit rumah tangga, lihat 2826 - Pemasangan sistem vacuum cleaner sentral atau terpusat, lihat 4329
27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas (refrigerator), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 28262.
2752	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, selimut listrik, alat listrik untuk perawatan rambut (pengering, sisir, sikat, pengeriting), setrika listrik, alat pemanas ruangan, kipas angin untuk rumah tangga portable, oven (pemanggang) listrik, oven microwave, alat memasak dan hotplates listrik, alat pemanggang atau pembakar roti, mesin pembuat teh atau kopi, penggorengan dan pemanggang listrik dan hoods, alat resistor pemanas listrik dan lain-lain
27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, penggorengan dan pemanggang listrik dan hoods dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, kipas angin dan pemanas ruangan. Termasuk industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, selimut listrik, alat listrik untuk perawatan rambut (pengering, sisir, sikat, pengeriting), setrika listrik, alat resistor pemanas listrik dan lain-lain.
2753	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan masak dan pemanas bukan listrik rumah tangga, seperti kompor masak, panggangan, pemanas air, peralatan masak lain, penghangat piring dan lain-lain - Industri pemanas ruangan bukan listrik, seperti tungku atau perapian
27530	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup pembuatan atau industri peralatan masak dan pemanas bukan listrik rumah tangga, seperti kompor masak, panggangan, pemanas air, peralatan masak lain, penghangat makanan, penghangat piring dan lain-lain dan pemanas ruangan bukan listrik, seperti tungku atau perapian.
279	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA Golongan ini mencakup pembuatan bermacam-macam peralatan listrik, seperti "charger baterai dan surge suppressor/stabilisator, alat pintu listrik, bel listrik, kabel listrik, produk grafit dan karbon,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kapasitor listrik dan peralatan sejenis, elektromagnet, papan listrik untuk angka dan tanda, peralatan pemberi isyarat dan sirine listrik, alat penyekat, pipa saluran dan peralatan listrik, peralatan pengelasan dan pematrian listrik, termasuk alat pematri tangan.
2790	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA Subgolongan ini mencakup industri peralatan listrik selain motor, generator dan transformator, baterai dan akumulator, peralatan kabel dan kawat, peralatan penerangan atau alat-alat rumah tangga. Subgolongan ini mencakup : - Industri charger (pengisi) baterai padat - Industri alat pembuka dan penutup pintu listrik - Industri bel listrik - Industri mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi) - Industri penyamak kasur (tanning beds) - Industri peralatan solid state inverter, peralatan rektifikasi, fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi - Industri UPS (uninterruptible power supplies) - Industri supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase) - Industri kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor - Industri karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya - Industri akselerator partikel - Industri kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya - Industri elektromagnet - Industri sinyal listrik (sirine) - Industri papan skor listrik - Industri tanda/reklame listrik - Industri peralatan sinyal listrik seperti peralatan lampu lalu lintas dan sinyal untuk pejalan kaki - Industri insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen) - Industri peralatan patri dan solder listrik, termasuk besi solder tangan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri tanda/reklame bukan listrik, lihat sub golongan berdasarkan bahan dasarnya (tanda/reklame plastik lihat 2229, tanda/reklame logam, lihat 2599) - Industri insulator listrik porselen, lihat 2393 - Industri serat grafit dan karbon dan produknya (kecuali elektroda dan peralatan listrik), lihat 2399 - Industri komponen listrik, jenis rektifikasi, peralatan elektronik, pengatur tegangan, IC pengubah daya, kapasitor

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	elektronik, resistor elektronik dan peralatan sejenisnya, lihat 2612 - Industri transformator, motor, generator, switchgear, relay dan pengontrol industri, lihat 2711, 2712 - Industri baterai, lihat 2720 - Industri kawat energi dan komunikasi, peralatan kabel pembawa arus atau bukan pembawa arus, lihat 2733 - Industri peralatan penerangan, lihat 2740 - Industri peralatan rumah tangga, lihat 2751, 2752, 2753 - Industri peralatan patri dan solder bukan listrik, lihat 2819 - Industri peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harness, sistem power window and door, pengatur tegangan, lihat 2930 - Industri peralatan sinyal mekanis dan elektromagnetis, keamanan dan kontrol lalu lintas untuk jalur rel kereta api, rel trem, jalur perairan dalam, jalan raya, fasilitas parkir, lalu lintas udara, lihat 3020
27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti charger (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), penyamak kasur (tanning beds), peralatan solid state inverter, peralatan rektifikasi, fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (uninterruptible power supplies), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
28	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL Golongan pokok ini mencakup pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas dengan bahan-bahan baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan panas atau melaksanakan pengolahan bahan-bahan (seperti pengangkatan, penyemprotan, penimbangan atau pengepakan), termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Golongan pokok ini mencakup pembuatan peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak, tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil dan bangunan, pertanian atau rumah tangga. Pembuatan peralatan khusus untuk angkutan penumpang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	atau barang dalam dasar pembatasan juga tercakup disini. Perbedaan antara pembuatan mesin untuk keperluan khusus, misalnya mesin untuk keperluan eksklusif, dalam industri ISIC, dan mesin untuk keperluan umum, misalnya mesin yang biasanya digunakan dalam cakupan luas dalam industri ISIC. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus lainnya, yang tidak dicakup dimanapun dalam klasifikasinya, baik digunakan atau tidak dalam proses industri, seperti peralatan permainan/hiburan pasar malam, peralatan gelanggang bouling otomatis dan lain-lain. Termasuk dalam golongan pokok ini kegiatan remanufakturing, yang melekat pada masing-masing jenis industrinya.
281	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM Golongan ini mencakup pembuatan mesin untuk keperluan umum yaitu mesin yang biasa digunakan dalam cakupan luas dari industri ISIC, seperti halnya pembuatan komponen yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam mesin lain atau pembuatan mesin yang mendukung operasi usaha lain. Golongan ini termasuk pembuatan mesin dan turbin, kecuali mesin kendaraan dan pesawat udara, termasuk juga peralatan mesin tenaga air, pompa, kompresor, katup/klep dan kran, bearing, gir, dan unsur-unsur untuk menggerakkan gir kemudi, oven, tungku dan tungku pembakar, peralatan untuk pemindahan dan pengangkatan barang, mesin dan peralatan perkantoran (kecuali peralatan komputer dan perlengkapannya), peralatan/perkakas tangan yang digerakkan tenaga dan mesin untuk keperluan umum lainnya. Untuk kegiatan remanufakturing dapat digolongkan dalam kegiatan Industri.
2811	2811 INDUSTRI MESIN DAN TURBIN, BUKAN MESIN PESAWAT TERBANG DAN KENDARAAN BERMOTOR Subgolongan ini mencakup : - Industri mesin piston pembakaran dalam (kecuali mesin kendaraan bermotor, pesawat terbang dan mesin penggerak putaran), seperti mesin kapal laut dan mesin kereta api - Industri piston, cincin piston, karburator dan sejenisnya untuk semua jenis mesin pembakaran dalam, mesin diesel dan sebagainya - Industri inlet dan klep/katup pelepas gas dari mesin pembakaran dalam - Industri turbin dan bagian-bagiannya, seperti turbin uap dan turbin sejenis lainnya; turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya; turbin angin; dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang - Industri perangkat turbin-ketel (boiler-turbine) - Industri perangkat generator-turbin Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri generator listrik (kecuali perangkat generator turbin), lihat 2711 - Industri perangkat generator penggerak utama (kecuali perangkat generator turbin), lihat 2711

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri peralatan listrik dan komponen dari mesin pembakar dalam, lihat 2790 - Industri kendaraan bermotor, pesawat udara atau mesin penggerak putaran, lihat 2910, 3030, 3091 - Industri turbojet dan turbo baling-baling, lihat 3030
28111	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (boiler-turbine), perangkat generator-turbin dan kincir angin.
28112	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Termasuk Industri mesin piston pembakaran dalam (kecuali mesin kendaraan bermotor, pesawat terbang dan mesin penggerak putaran), seperti mesin kapal laut dan mesin kereta api. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 29300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 30912, dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukan dalam kelompok 30300.
28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 28111 dan 28112), seperti engine block, piston, cincin piston, karburator cylinder head dan sejenisnya untuk semua jenis mesin pembakaran dalam, mesin diesel dan sebagainya dan inlet dan klep/katup pelepas gas dari mesin pembakaran dalam.
2812	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS Subgolongan ini mencakup : - Industri komponen hidrolik dan pneumatik, termasuk didalamnya pompa hidrolik, motor hidrolik, silinder hidrolik dan pneumatik, klep/katup hidrolik dan pneumatik, perkakas dan pipa karet hidrolik dan pneumatik - Industri peralatan pengolahan udara yang digunakan dalam sistem pneumatik - Industri sistem tenaga zat cair dan gas - Industri peralatan transmisi hidrolik Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri kompresor, lihat 2813 - Industri pompa dan klep/katup untuk peralatan tenaga

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bukan zat cair dan gas, lihat 2813 - Industri peralatan transmisi mekanis, lihat 2814
28120	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen hidrolik dan pneumatik, termasuk didalamnya pompa hidrolik, motor hidrolik, silinder hidrolik dan pneumatik, klep/katup hidrolik dan pneumatik, perkakas dan pipa karet hidrolik dan pneumatik; peralatan pengolahan udara yang digunakan dalam sistem pneumatik; sistem tenaga zat cair dan gas; dan peralatan transmisi hidrolik.
2813	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP Subgolongan ini mencakup : - Industri pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya. - Industri pompa untuk zat cair baik untuk alat pengukuran baik terukur ataupun tidak - Industri pompa yang didesain untuk mesin pembakaran dalam, seperti pompa bahan bakar, oli, dan air untuk kendaraan bermotor dan sebagainya Subgolongan ini juga mencakup : - Industri klep/katup dan kran untuk keperluan industri, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk - Industri kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi) - Industri kran dan katup untuk pemanasan - Industri pompa tangan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri katup dari karet vulkanisir yang tidak dikeraskan, gelas dan atau bahan keramik, lihat 2219, 2312 atau 2393 - Industri inlet dan klep/katup pelepas gas dari mesin pembakaran dalam, lihat 2811 - Industri peralatan transmisi hidrolik, lihat 2812
28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa vakum atau pompa udara, kompresor udara dan gas lainnya, pompa untuk zat cair baik terpasang alat pengukur ataupun tidak, pompa yang didesain untuk mesin pembakaran dalam, seperti pompa bahan bakar, oli, dan air untuk kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk katup dan keran air dari logam, seperti klep/katup dan kran untuk keperluan industri, mencakup klep/katup regulasi dan kran pipa masuk; kran dan katup untuk kebersihan (sanitasi); kran dan katup untuk pemanasan; dan pompa tangan. Katup dari karet dimasukkan ke subgolongan 2219. Keran dari porselen dimasukkan ke subgolongan 23932.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
2814	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN Subgolongan ini mencakup : - Industri ball dan roller bearing dan bagian-bagiannya - Industri peralatan transmisi tenaga mekanik, seperti poros dan engkol transmisi, misal poros dengan sisir dalam silinder mesin (camshaft), poros engkol (crankshaft), engkol dan lain-lain; kerangka bearing dan bearing poros sederhana - Industri gigi, roda gigi, kotak gigi dan pemindah kecepatan lainnya - Industri kopling dan poros kopling - Industri roda gendeng dan kerek/katrol - Industri mata rantai bersambung - Industri rantai transmisi tenaga (rantai keteng) Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri rantai lainnya, lihat 2595, 2599 - Industri kopling (elektromagnet), lihat 2930 - Industri sub rakitan peralatan transmisi tenaga sebagai bagian dari kendaraan atau pesawat terbang, lihat golongan pokok 29 dan 30
28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan poros (ball and roller bearings), termasuk bola, bantalan guling, ring dan bagian-bagian lain dari bearings. Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain cam shafts, poros engkol (crank shafts), engkol, kerangka bearing dan bearing poros sederhana, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling dan poros kopling, roda gendeng dan kerek/katrol, mata rantai bersambung, rantai transmisi tenaga (rantai keteng) dan sebagainya.
2815	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR Subgolongan ini mencakup : - Industri tungku dan oven listrik, tungku dan oven industri dan laboratorium, termasuk incenerator (pemanas) - Industri tungku pembakar - Industri peralatan pemanas ruangan listrik permanen untuk daerah pegunungan, pemanas kolam renang listrik - Industri peralatan pemanas rumah tangga bukan listrik permanen untuk daerah pegunungan, seperti peralatan pemanas solar, pemanas uap, pemanas minyak dan peralatan pemanas dan tungku sejenisnya - Industri tungku listrik untuk rumah tangga Subgolongan ini juga mencakup : - Industri ruang pembakar batu bara di lokomotif uap (setoker), pemanggang, (discharger) penampung abu mekanik

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri oven rumah tangga, lihat 2752 - Industri peralatan pengering pertanian, lihat 2825 - Industri oven roti, lihat 2825 - Industri peralatan pengering kayu, bubur kertas, kertas atau papan kertas, lihat 2829 - Industri alat sterilisasi medis, bedah dan laboratorium, lihat 3250 - Industri tungku laboratorium gigi, lihat 3250
28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku dan alat sejenis yang tidak menggunakan arus listrik, untuk memanaskan, memanggang dan melelehkan bijih besi, logam dan sejenisnya, tungku pembakar, peralatan pemanas rumah tangga bukan listrik permanen untuk daerah pegunungan, seperti peralatan pemanas solar, pemanas uap, pemanas minyak dan peralatan pemanas dan tungku sejenisnya. Termasuk pembuatan mechanical stokers, mechanical grates, mechanical ash discharges dan sejenisnya.
28152	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tungku, oven dan alat pemanas lainnya yang penggunaannya memerlukan arus listrik, misalnya peralatan induksi listrik untuk industri dan laboratorium termasuk incinerator, tungku pembakar, peralatan pemanas ruangan listrik permanen untuk daerah pegunungan, pemanas kolam renang listrik dan tungku listrik untuk rumah tangga. Alat pengatur panas untuk makanan, minuman dan tembakau termasuk pula non-electric oven untuk pembuat roti dimasukkan dalam kelompok 28250, sedangkan alat pengukur panas untuk pulp, kertas dan bahan industri lainnya dimasukkan dalam kelompok 28292 dan 28299.
2816	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH Subgolongan ini mencakup : - Industri mesin angkut, angkat, pemuat dan pembongkar yang digerakkan dengan tangan atau tenaga, seperti katrol kerek (alat kerek), winches, putaran/paksi jangkar dan dongkrak; derrick, crane, mobile lifting frame, staddle carriers dan lain-lain; truk kerja, baik yang memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, baik yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); manipulator mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkut, mengangkat, memuat dan membongkar - Industri alat pembawa barang, teleferics (kereta gantung) dan lain-lain

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) - Industri bagian-bagian khusus alat angkut dan alat angkat Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri alat pengangkut barang dan elevator yang bekerja terus menerus untuk penggunaan di bawah tanah, lihat 2824 - Industri peralatan sekop mekanik, alat penggali dan sekop pemuat, lihat 2824 - Industri robot industri untuk berbagai kegunaan, lihat 2829 - Industri gerbong derek, rel derek, derek terapung, lihat 2910, 3011, 3020 - Pemasangan lift dan elevator, lihat 4329
28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pengangkat dan pemindah (pemuat dan pembongkar) barang dan orang yang digerakkan dengan tangan atau tenaga yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api dan sebagainya, seperti katrol kerek (alat kerek), winches, putaran/paksi jangkar dan dongkrak; derrick, crane, mobile lifting frame, staddle carriers dan lain-lain; truk kerja, baik yang memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, baik yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); manipulator mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkut, mengangkat, memuat dan membongkar. Termasuk alat pembawa barang, teleferics (kereta gantung) dan lain-lain, lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagian-bagian, komponen dan peralatan khusus alat angkut dan alat angkat. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 28240.
2817	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR (BUKAN KOMPUTER DAN PERALATAN PERLENGKAPANNYA) Subgolongan ini mencakup : - Industri mesin hitung - Industri mesin penjumlah, cash register (penghitung uang kontan) - Industri kalkulator, elektronik maupun tidak - Industri alat timbang pos (postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa - Industri mesin ketik - Industri mesin stenografi - Industri alat penjilid (contoh penjilid plastik atau pita) - Industri mesin pemeriksa tulisan - Industri mesin penghitung koin dan pembungkus koin - Industri peruncing pensil - Industri stapler dan pembersih stapler

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri mesin pemungutan suara - Industri mesin isolasi (tape dispencer) - Industri mesin pembuat lubang kertas - Industri cash register (penghitung uang kontan) yang dioperasikan secara mekanik - Industri mesin fotokopi - Industri toner cartridge - Industri papan tulis, seperti white board dan marker board - Industri mesin pendikte Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri komputer dan peralatan perlengkapannya, lihat 2621 dan 2622
28171	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil, sempoa, alat timbang pos (postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid (penjilid plastik atau pita), mesin penghitung koin dan pembungkus koin, stapler dan pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin isolasi (tape dispencer) dan mesin pembuat lubang kertas dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen dan suku cadangnya. Jasa pemeliharaan dan perbaikannya tercakup dalam kelompok 33121.
28172	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi elektrik, seperti mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik dan sejenisnya, kalkulator, alat timbang pos (postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi alamat, membuka, mengurutkan, menscan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat penjilid (contoh penjilid plastik atau pita), mesin pemeriksa tulisan, mesin penghitung koin dan pembungkus koin, peruncing pensil, stapler dan pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin pembuat lubang kertas. Termasuk usaha pembuatan komponen dan suku cadangnya. Jasa pemeliharaan dan perbaikannya tercakup dalam kelompok 33121.
28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi elektronik, seperti mesin hitung elektronik, cash register dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronik mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 26120.
28174	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopi, mesin

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	electronic sheet, mesin lightdruK dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.
28179	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor lainnya, seperti toner cartridge, papan tulis, seperti white board dan marker board dan mesin pendikte.
2818	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA Subgolongan ini mencakup : - Industri perkakas tangan, baik dengan motor listrik atau motor bukan listrik atau yang digerakkan dengan tekanan udara, seperti gergaji sirkular dan reciprocating, bor dan bor palu, penabur pasir yang digerakkan dengan tangan, alat pemaku (pneumatik), penyangga (buffers), router, penggerinda, stepler, alat paku tembak, alat ketam/serut, gunting dan catut, kunci inggris dan alat pemaku (powder actuated). Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri peralatan patri dan solder tangan listrik, lihat 2790
28180	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perkakas tangan (pertukangan) yang digerakkan tenaga, baik dengan motor listrik atau motor bukan listrik atau yang digerakkan dengan tekanan udara, seperti gergaji sirkular dan reciprocating, bor dan bor palu, penabur pasir yang digerakkan dengan tangan, alat pemaku (pneumatik), penyangga (buffers), router, penggerinda, stepler, alat paku tembak, alat ketam/serut, gunting dan catut, kunci inggris dan alat pemaku (powder actuated).
2819	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan pendingin atau pembeku industri, termasuk perakitan komponen utamanya - Industri mesin AC, termasuk untuk kendaraan bermotor - Industri kipas angin bukan untuk keperluan rumah tangga - Industri mesin timbangan (selain mesin timbangan laboratorium yang sensitif), seperti timbangan untuk keperluan toko dan rumah tangga, timbangan stasiun, scale for continuous weighing, jembatan timbang dan timbangan lainnya - Industri mesin dan perlengkapan penyaringan atau pemurnian zat cair - Industri peralatan untuk proyek, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain - Industri mesin pengepakan dan pembungkus, seperti mesin pengisi, penutup, penyegel, pembungkus, mesin pembuat label dan lain-lain - Industri mesin untuk pembersih atau pengeringan botol dan mesin untuk mencampur udara ke dalam minuman

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman dan lain-lain - Industri mesin penukar panas (heat exchanger) - Industri mesin untuk mencairkan udara atau gas - Industri generator gas - Industri mesin penggulung lainnya dan silinder daripadanya (kecuali untuk logam dan kaca), termasuk calendering machine (mesin pres) - Industri mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian) - Industri mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama - Industri mesin penjual barang otomatis - Industri bagian-bagian untuk mesin keperluan umum - Industri kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain) - Industri meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) - Industri peralatan patri dan solder bukan listrik Subgolongan tidak mencakup : - Industri timbangan/neraca yang sensitive (khusus untuk laboratorium), lihat 2651 - Industri kulkas dan frezeer untuk keperluan rumah tangga, lihat 2751 - Industri kipas angin untuk keperluan rumah tangga, lihat 2752 - Industri peralatan patri dan solder listrik, lihat 2790 - Industri mesin penyemprot pertanian, lihat 2821 - Industri mesin penggulung kaca dan logam atau silinder daripadanya, lihat 2823, 2829 - Industri mesin pengering pertanian, lihat 2825 - Industri mesin penyaring atau pemurnian makanan, lihat 2825 - Industri mesin pemisah krim, lihat 2825 - Industri mesin penyaring pakaian komersil, lihat 2826 - Industri mesin cetak kain, lihat 2826 28191 INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pembungkus, pembotolan, dan pengalengan yang berfungsi sebagai pengisi, penutup, penyegel, pembungkus dan pemberian label di botol, kaleng dan kotak. Termasuk mesin untuk pengering dan pembersih botol minuman, mesin untuk mencampur udara ke dalam minuman dan sejenisnya. 28192 INDUSTRI MESIN TIMBANGAN Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin timbangan (bukan untuk laboratorium), seperti timbangan untuk keperluan toko, kantor dan rumah tangga, alat penimbang yang menyatu dengan kalkulator, timbangan stasiun, scale for continuous weighing,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	jembatan timbang dan timbangan lainnya, baik bergerak atau tidak. Termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.
28193	INDUSTRI MESIN PENDINGIN Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial dan perakitan komponen utamanya, seperti lemari pamer (display cases), mesin-mesin penjual (dispense cases), mesin AC (air conditioning) termasuk untuk kendaraan bermotor, kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.
28199	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup pembuatan mesin umum lainnya, seperti fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia, industri minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (heat exchanger), mesin untuk mencairkan udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk calendering machine (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, ventilasi atap dan lain-lain), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik. Termasuk pembuatan komponen dan peralatannya.
282	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS Golongan ini mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus, yaitu mesin untuk keperluan eksklusif dalam industri KBLI atau kelompok kecil industri KBLI. Kebanyakan mesin-mesin ini digunakan dalam proses-proses industri, seperti industri makanan atau industri tekstil. Golongan ini juga mencakup pembuatan mesin khusus untuk kegiatan bukan industri. Golongan ini mencakup pembuatan mesin pertanian dan kehutanan, mesin dan perkakas mesin untuk pembentukan logam, mesin metalurgi, mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, mesin untuk tekstil, pakaian jadi, barang dari kulit dan mesin untuk keperluan khusus lain. Untuk kegiatan remanufacturing dapat digolongkan dalam kegiatan industri.
2821	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN Subgolongan ini mencakup : - Industri traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan - Industri traktor berjalan (yang dikendalikan dengan jalan kaki)

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri mesin pemotong rumput, termasuk pemotong rumput halaman rumah - Industri trailer (kereta gandeng) atau semi trailer bongkar muat secara otomatis untuk pertanian - Industri mesin pertanian untuk penyiapan, penanaman atau pemupukan lahan, seperti mesin bajak, penebar pupuk, penebar bibit, penggaruk dan lain-lain - Industri mesin pemanen atau pemotong tanaman (penebah), seperti pemotong, penebah, pemanen dan lain-lain - Industri mesin pemerah susu - Industri mesin penyemprot untuk keperluan pertanian - Industri berbagai macam mesin pertanian, seperti mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin untuk pembersih, pemilih dan pemilah telur, buah dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri peralatan perkakas tangan pertanian yang digerakkan tanpa menggunakan tenaga listrik, lihat 2593 - Industri alat pembawa barang-barang untuk keperluan pertanian, lihat 2816 - Industri perkakas tangan yang digerakkan dengan tenaga listrik, lihat 2818 - Industri mesin pemisah krim, lihat 2825 - Industri mesin untuk membersihkan, memilih, atau memotong bibit, biji padi-padian atau sayuran kacang yang telah dikeringkan, lihat 2825 - Industri traktor jalanan untuk semi trailer, lihat 2910 - Industri trailer jalanan untuk semi trailer, lihat 2920 28210 INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), trailer (kereta gandeng) atau semi trailer bongkar muat secara otomatis untuk pertanian, mesin pembersih dan pemilih atau penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian. 2822 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam, Kayu dan Bahan Lainnya Subgolongan ini mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri perkakas mesin untuk pembuatan/pengerjaan logam dan bahan lainnya (kayu, tulang, batu, plastik keras, karet keras, kaca dingin dan lain-lain), termasuk yang menggunakan sinar laser, gelombang elektromagnetik, bunga api plasma, getaran magnet dan lain-lain - Industri perkakas mesin untuk pemutar, pengeboran, penggilingan, pembentukan perencanaan, pengeboran, penggerinda dan lain-lain - Industri perkakas mesin pengepres dan stamping - Industri pengepres mesin dengan pukulan, pengepres hidrolik, rem hidrolik, palu, mesin penempa - Industri draw-bench, penggulung benang, atau mesin untuk pengerjaan kabel - Industri mesin stationary untuk pemakuan, stapler, perekatan atau lainnya untuk perakitan kayu, gabus, tulang, karet keras, atau plastik dan lain-lain - Industri mesin pengebor, pengisi, pengeling, pemotong lempengan logam dan lain-lain berputar stationary atau ketuk berputar - Industri mesin pengepres (penekan) untuk industri papan partikel dan sejenisnya - Industri mesin electroplating - Industri bagian-bagian dan aksesoris untuk perkakas mesin, seperti work holder, dividing head dan bagian khusus lainnya yang digabungkan pada perkakas mesin Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri perkakas yang dapat ditukarkan untuk perkakas tangan atau perkakas mesin (pengebor, pemukul, dies, pisau mesin penggilingan, perkakas pemutar, mata pisau gergaji, pisau pemotong dan lain-lain), lihat 2593 - Industri solder listrik tangan untuk besi dan senjata, lihat 2790 - Industri perkakas tangan yang menggunakan tenaga listrik, lihat 2818 - Industri mesin-mesin yang digunakan dalam penggilingan logam atau pengecoran logam, lihat 2823 - Industri mesin-mesin untuk penambangan dan penggalian, lihat 2824 28221 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya (seperti cutting tools, mould and dies, jig and fixture). 28222 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	sejenisnya, seperti berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
28223	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan bahan selain logam dan kayu, seperti mesin/peralatan untuk pengolahan karet yang diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hard plastic), kaca, tulang dan lainnya.
28224	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam dan magnetic pulse.
2823	INDUSTRI MESIN METALURGI Subgolongan ini mencakup : - Industri mesin dan peralatan untuk pengolahan logam panas, seperti mesin pengubah, cetakan baja, pencedok dan penuang - Industri penggilingan penggulung logam dan penggulung untuk penggilingan sejenisnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri draw bench, lihat 2822 - Industri kotak pencetakan dan berbagai cetakan (kecuali cetakan baja/ingot), lihat 2593 - Industri mesin untuk pembentukan cetakan tuangan
28230	INDUSTRI MESIN METALURGI Kelompok ini mencakup pembuatan mesin dan perlengkapannya untuk pengerjaan logam panas, seperti mesin pengubah (converter), cetakan baja (ingot moulds), pencedok dan penuang dan mesin peleburan, mesin penggilingan penggulung logam dan penggulung untuk penggilingan sejenisnya. Termasuk pula pembuatan mesin canai logam baik panas maupun dingin.
2824	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGALIAN DAN KONSTRUKSI Subgolongan ini mencakup : - Industri elevator dan alat pembawa barang yang bekerja terus menerus untuk penggunaan di bawah tanah - Industri mesin pengeboran, pemotongan, dan mesin terowongan dan sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak) - Industri mesin untuk pengolahan mineral dengan cara pemantauan, pemilihan, pemisahan, pencucian, penghancuran dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	lain-lain - Industri mesin pencampur beton dan mortar - Industri mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan dan lain-lain - Industri mesin pile-driver dan pile ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain - Industri traktor tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan - Industri pisau bulldozer dan angle dozer - Industri truk dumping off-road Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri peralatan pengangkat dan pengangkut, lihat 2816 - Industri traktor lainnya, lihat 2821, 2910 - Industri perkakas mesin untuk pengerjaan batu, termasuk mesin untuk memecah atau membersihkan batu, lihat 2822 - Industri lori/gerbong pencampur beton, lihat 2910 - Industri lokomotif pertambangan dan gerbong rel pertambangan, lihat 3020
28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi, dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin pile-driver dan pile ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau bulldozer dan angle dozer dan truk dumping off-road. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210.
2825	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU Subgolongan ini mencakup : - Industri mesin pengering pertanian - Industri mesin untuk industri susu, seperti mesin pemisah krim, mesin pengolahan susu (misalnya homogenizers), mesin pengubah susu (misalnya pembuat keju, dan mesin pencetak keju) dan mesin pembuat keju (misalnya homogenizers, pencetakan, pengepresan) - Industri mesin untuk industri penggilingan padi atau biji-

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bjian, seperti mesin untuk membersihkan, memilih atau memilah benih padi atau biji-bijian dan sayuran kacang-kacangan yang dikeringkan (mesin penampi, lajur penyaring, pemisah, mesin penyikat biji-bijian dan lain-lain); dan mesin untuk memproduksi tepung dan bahan makanan dan lain-lain (mesin penggilingan biji-bijian, penyaring, pengayak tepung, pengisi, blender, pembersih kulit padi, penggilingan padi, pemecah kacang kapri dan lainnya) - Industri mesin penekan dan penghancur dan lain-lain yang digunakan untuk membuat anggur/wine, minuman dari buah apel/cider, dan jus buah dan lain-lain - Industri mesin untuk industri roti atau pembuat macaroni, spaghetti dan sejenisnya, seperti oven roti, mixer, pembuat adonan, cetakan, pemotong, mesin pembuat roti dan lain-lain - Industri mesin dan peralatan untuk pengolahan berbagai makanan, seperti mesin untuk membuat gula-gula, kokoa atau coklat, mesin untuk industri gula, mesin untuk pembuatan bir, mesin untuk pengolahan daging dan unggas, mesin untuk pengolahan buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran, mesin untuk pengolahan ikan, kerang-kerangan dan hasil laut lainnya; mesin untuk penyulingan dan pemurnian; dan mesin lainnya untuk industri dan pengolahan makanan dan minuman - Industri mesin pengambilan dan pengolahan minyak dan lemak hewan dan tumbuhan - Industri mesin untuk pengolahan tembakau dan untuk pembuatan rokok dan cerutu atau untuk tembakau pipa atau tembakau kunyah atau snuff - Industri untuk mesin pengolahan makanan di hotel dan restoran Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri peralatan radiasi susu dan makanan, lihat 2660 - Industri mesin pengepakan, pembungkusan dan mesin penimbang, lihat 2819 - Industri mesin pembersih, pemilih, atau mesin pemilah telur, buah atau hasil perkebunan lainnya (kecuali benih padi dan sayuran kacang yang telah dikeringkan), lihat 2821 28250 INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman dan tembakau, seperti mesin pengolah makanan dan susu, mesin pengering pertanian, mesin pemisah krim, mesin pengolahan susu (misalnya homogenizers), mesin pengubah susu (misalnya pembuat keju, dan mesin pencetak keju) dan mesin pembuat keju (misalnya homogenizers, pencetakan, pengepresan), mesin untuk industri penggilingan padi atau biji-bjian, seperti mesin untuk membersihkan, memilih atau memilah benih padi atau biji-bijian dan sayuran kacang-kacangan yang dikeringkan (mesin penampi, lajur penyaring, pemisah, mesin penyikat biji-bijian dan lain-lain); dan mesin untuk memproduksi tepung dan bahan makanan dan lain-lain (mesin penggilingan biji-bijian, penyaring, pengayak tepung, pengisi, blender, pembersih

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kulit padi, penggilingan padi, pemecah kacang kapri dan lainnya), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti, mie dan spaghetti dan sejenis seperti oven roti, mixer, pembuat adonan, cetakan, pemotong, mesin pembuat roti dan lain-lain, mesin pembuat rokok dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain. Termasuk mesin untuk industri roti atau pembuat macaroni, mesin dan peralatan untuk pengolahan berbagai makanan, seperti mesin untuk membuat gula-gula, kokoa atau coklat, mesin untuk industri gula, mesin untuk pembuatan bir, mesin untuk pengolahan daging dan unggas, mesin untuk pengolahan buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran, mesin untuk pengolahan ikan, kerang-kerangan dan hasil laut lainnya; mesin untuk penyulingan dan pemurnian; dan mesin lainnya untuk industri dan pengolahan makanan dan minuman; mesin pengambilan dan pengolahan minyak dan lemak hewan dan tumbuhan; mesin untuk pengolahan tembakau dan untuk pembuatan rokok dan cerutu atau untuk tembakau pipa atau tembakau kunyah atau snuff; mesin pengolahan makanan di hotel dan restoran.
2826	INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT Subgolongan ini mencakup : - Industri mesin tekstil, seperti mesin untuk penyiapan, produksi, pelemparan, penggambaran, pembuatan motif atau pemotong serat tekstil buatan tangan, bahan atau benang; mesin untuk penyiapan serat tekstil, seperti pemisah biji kapas, bale breakers, garnetters, pembentang katun, penggosok wol, pengkarbonan wol, penyisir, carder, roving frame dan lain-lain; mesin pemintal; mesin penyiapan benang tekstil, seperti mesin penggulung, lungsin dan mesin terkait lainnya; mesin tenun (perkakas tenun), termasuk tenun tangan; mesin rajut; mesin pembuat jaring, renda, kain tulle, jalinan pita, kain halus rajut dan lain-lain - Industri mesin atau perlengkapan tambahan untuk mesin tekstil, seperti mesin dobbies, jacquards, mesin pemberhenti gerakan otomatis, mesin dengan mekanisme perubahan yang teratur, gelendong dan flyers gelendong dan lain-lain - Industri mesin cetak tekstil - Industri mesin untuk pengolahan bahan/kain, seperti mesin pencuci, pemutih, pengering, pembungkus, tahap akhir, dan bahan tekstil yang dilapisi dan diresapi; mesin penggulung, pengurai, pelipat, pemotong biasa atau bergerigi bahan tekstil - Industri mesin laundry, seperti mesin setrika termasuk pengepres penyatuan, mesin cuci dan pengering komersial, mesin dry-cleaning - Industri mesin jahit, kepala mesin jahit, dan jarum mesin jahit (baik untuk keperluan rumah tangga ataupun tidak) - Industri mesin untuk memproduksi atau tahap akhir bahan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	lakan/bulu kempa atau bakan bukan tenun - Industri mesin produk kulit, seperti mesin untuk penyiapan, penyamakan, atau pengerjaan kulit atau kulit jangat; mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau produk lainnya dari kulit, kulit jangat, kulit berbulu Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri kertas atau kartu papan kertas yang digunakan pada mesin jacquard, lihat 1709 - Industri cuci dan mesin pengering rumah tangga, lihat 2752 - Industri mesin pressing/calendering, lihat 2819 - Industri mesin yang digunakan dalam penjilidan buku, lihat 2829
28261	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.
28262	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENDINGERIAN UNTUK KEPERLUAN NIAGA Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pendingerian, mesin penyeterika dan lain-lain). Pembuatan mesin cuci, mesin pendingerian dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 27510.
28263	INDUSTRI MESIN TEKSTIL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.
28264	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup pembuatan jarum untuk mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya.
28265	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT Kelompok ini mencakup pembuatan mesin produk kulit, seperti mesin untuk penyiapan, penyamakan, atau pengerjaan kulit atau kulit jangat dan mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau produk lainnya dari kulit, kulit jangat dan kulit berbulu.
2829	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA Subgolongan ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk keperluan khusus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Subgolongan ini mencakup : - Industri mesin untuk pembuatan bubur kertas

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri mesin untuk pembuatan kertas dan papan kertas - Industri mesin pengeringan kayu, bubur kertas, kertas atau papan kertas - Industri mesin untuk pembuatan barang-barang dari kertas atau papan kertas - Industri mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin extrude, pencetak, mesin pembuatan ban angin (pneumatik) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus - Industri mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan - Industri mesin untuk memproduksi ubin, batubata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain - Industri mesin pabrik semi konduktor - Industri robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus - Industri berbagai mesin dan peralatan untuk keperluan khusus, seperti mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik - Industri peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda) - Industri sistem pelumasan pusat - Industri persneling pesawat terbang (launching gear), pelontar pembawa pesawat terbang (carrier catapult) dan peralatan yang terkait - Industri peralatan arena bowling otomatis (misalnya pin-setter) - Industri peralatan jalan berputar (roundabouts), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri alat-alat rumah tangga, lihat 2751, 2752, 2753 - Industri mesin fotokopi, lihat 2817 - Industri mesin atau peralatan untuk mengerjakan karet keras, plastik keras atau kaca dingin, lihat 2822 - Industri cetakan baja, lihat 2823 - Industri mesin cetak tekstil, lihat 2826
28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, seperti mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar dan mesin cetak lainnya. Termasuk mesin-mesin perlengkapan percetakan dan mesin penjilid, seperti mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral dan mesin penomor halaman.
28292	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pabrik kertas, seperti

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mesin untuk pengolahan pulp, kertas dan karton misalnya mesin pembuatan bubur kertas, mesin pembuatan kertas dan papan kertas, mesin pengeringan kayu, bubur kertas, kertas atau papan kertas, dan mesin untuk pembuatan barang-barang dari kertas atau papan kertas, seperti mesin pemotong kertas, pembuat amplop, kantong kertas dan sejenisnya dan mesin-mesin lainnya
28299	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA Kelompok ini mencakup industri berbagai mesin-mesin industri khusus lainnya yang belum termasuk kelompok sebelumnya, seperti mesin untuk pengerjaan karet atau plastik lunak atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, seperti mesin extrude, pencetak, mesin pembuatan ban angin (pneumatik) atau ban vulkanisir, mesin lainnya untuk pembuatan produk dari plastik atau karet khusus, mesin cetak dan penjilidan buku dan mesin untuk pendukung pencetakan pada berbagai macam bahan, mesin untuk memproduksi ubin, batu bata, perekat keramik potongan, pipa, grafit elektroda, kapur tulis, cetakan besi tuang dan lain-lain, mesin pabrik semi konduktor, robot industri yang menjalankan berbagai tugas untuk keperluan khusus, mesin untuk merakit lampu listrik dan lampu elektronik, tabung atau bola lampu, mesin untuk memproduksi atau pekerjaan panas dari kaca atau barang-barang dari kaca, serat kaca atau benang dan mesin atau peralatan untuk pemisahan isotopik, peralatan meluruskan dan menyeimbangkan ban (kecuali penyeimbang roda), sistem pelumasan pusat, persneling pesawat terbang (launching gear), pelontar pembawa pesawat terbang (carrier catapult) dan peralatan yang terkait, peralatan arena bowling otomatis (pin-setter), peralatan jalan berputar (roundabouts), ayunan, galeri menembak, gelanggang hiburan atau permainan lainnya dan mesin-mesin khusus lainnya.
29	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER Golongan pokok ini mencakup pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang. Pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer, sedangkan perawatan dan perbaikan kendaraan di klasifikasikan di tempat lain.
291	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Golongan ini mencakup mobil penumpang dan kendaraan komersial, seperti van, lori/truk, bis, mesin kendaraan bermotor, kendaraan amfibi, casis mesin kendaraan, dan kendaraan bermotor lainnya. Golongan ini juga mencakup perakitan/pembuatan kembali mesin kendaraan bermotor.
2910	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Subgolongan ini mencakup : - Industri mobil untuk penumpang - Industri kendaraan komersial, seperti van, lori, traktor over the road untuk semi trailer dan lain-lain - Industri bus, bus troli dan gerbong kereta

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri mesin kendaraan bermotor - Industri chasis mesin - Industri kendaraan bermotor lainnya, seperti mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, mobil pemadam kebakaran, pembersih jalan, perpustakaan mobil (travelling libraries), mobil berlapis baja dan lain-lain, lori pencampur beton dan ATV, go cart dan sejenisnya termasuk mobil balap - Industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri peralatan penerangan untuk kendaraan bermotor, lihat 2740 - Industri piston, ring piston dan karburator lihat 2811 - Industri traktor pertanian, lihat 2821 - Industri traktor yang digunakan untuk konstruksi atau penambangan, lihat 2824 - Industri truk dumping off-road, lihat 2824 - Industri bodi untuk kendaraan bermotor, lihat 2920 - Industri bagian listrik untuk kendaraan bermotor, lihat 2930 - Industri bagian dan aksesoris untuk kendaran bermotor, lihat 2930 - Industri tank dan kendaraan tempur militer lainnya, lihat 3040 - Jasa perawatan, perbaikan dan pengubahan kendaran bermotor, lihat 4520
29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (travelling libraries), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, go cart, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor.
292	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER Golongan ini mencakup pembuatan badan (coach work) dan kontainer untuk angkutan penumpang dan barang, termasuk taksi, gerbong kereta, trailer untuk angkutan barang, trailer karavan dan lain-lain.
2920	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER Subgolongan ini mencakup : - Industri bodi karoseri, termasuk tempat duduk untuk kendaraan bermotor

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri perlengkapan semua tipe kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer - Industri trailer dan semi trailer, seperti untuk angkutan barang, seperti tanker, trailer pembawa dan lain-lain dan untuk angkutan penumpang, seperti trailer caravan dan lain-lain - Industri kontainer pengangkut dengan satu atau lebih moda angkutan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri trailer dan semi trailer yang khusus di desain untuk digunakan dalam pertanian, lihat 2821 - Industri suku cadang dan aksesoris bodi untuk kendaraan bermotor, lihat 2930 - Industri kendaraan yang ditarik binatang, lihat 3099
29200	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.
293	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Golongan ini mencakup pembuatan suku cadang dan aksesoris untuk kendaraan bermotor seperti bagian sistem kemudi, pembakaran dan gas/uap hasil pembakaran, peralatan listrik kendaraan bermotor, serta indikator kecepatan, temperatur dan lainnya.
2930	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Subgolongan ini mencakup : - Industri berbagai macam suku cadang dan aksesoris untuk kendaraan bermotor, seperti rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber/sok breker suspensi, radiator, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda setir/kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi - Industri suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag - Industri tempat duduk mobil - Industri peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri ban, lihat 2211 - Industri selang dan sabuk karet dan produk karet yang lain, lihat 2219

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri selang dan sabuk plastik dan produk plastik yang lain, lihat 2229 - Industri baterai untuk kendaraan bermotor, lihat 2720 - Industri peralatan penerangan untuk kendaraan bermotor, lihat 2740 - Industri piston, ring piston dan karburator, lihat 2811 - Industri pompa untuk mesin dan kendaraan bermotor, lihat 2813 - Jasa perawatan dan perbaikan dan pengubahan kendaraan bermotor, lihat 4520
29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, radiator, silencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; dan lain-lain.
30	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA Golongan pokok ini mencakup alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya.
301	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU Golongan ini mencakup pembuatan kapal, perahu dan struktur terapung lain untuk keperluan angkutan dan komersial, olahraga dan rekreasi.
3011	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL, PERAHU DAN STRUKTUR BANGUNAN TERAPUNG Subgolongan ini mencakup industri pembuatan kapal, kecuali kapal untuk olahraga atau rekreasi dan konstruksi bangunan terapung. Subgolongan ini mencakup : - Industri pembuatan kapal komersial, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret dan lain-lain - Industri pembuatan kapal perang - Industri pembuatan kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan Subgolongan ini juga mencakup : - Industri pembuatan hovercraft (kecuali hovercraft jenis rekreasi)

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Konstruksi platform, bangunan terapung atau penyelaman untuk kegiatan pengeboran - Konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung, ponton, coffer-dam, bangunan tempat pendaratan terapung, pelampung/buoys, tangki terapung, kapal barkas, tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk rekreasi dan lain-lain - Industri bagian untuk kapal dan bangunan terapung Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri suku cadang kapal, selain pemasangan lambung kapal, seperti industri layar (lihat 1392), industri baling-baling kapal (lihat 2599), industri jangkar besi atau baja (lihat 2599) dan industri mesin kapal laut (lihat 2811) - Industri peralatan navigasi, lihat 2651 - Industri peralatan penerangan untuk kapal, lihat 2740 - Industri kendaraan bermotor amfibi, lihat 2910 - Industri rakit atau boat yang dapat diisi udara untuk rekreasi, lihat 3012 - Jasa perbaikan dan perawatan khusus kapal dan bangunan terapung, lihat 3315 - Industri memecah kapal, lihat 3830 - Industri pemasangan interior kapal, lihat 4330
30111	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.
30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan perlengkapannya, seperti konstruksi platform, bangunan terapung atau penyelaman untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung, sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton, coffer-dam, bangunan tempat pendaratan terapung, living quarter, jacket, platform dan morning buoy, pelampung/buoys, tangki terapung, kapal barkas, tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan hovercraft, kecuali hovercraft jenis rekreasi.
30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
3012	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA Subgolongan ini mencakup : - Industri perahu dan rakit yang dapat diisi udara - Industri pembuatan kapal layar dengan atau tanpa motor penggerak - Industri pembuatan motor boats - Industri pembuatan hovercraft untuk rekreasi - Industri pembuatan kendaraan air pribadi - Industri perahu untuk olahraga dan kapal pesiar yang lain, seperti kano, kayak, perahu dayung, sampan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri suku cadang kapal pesiar dan perahu untuk olahraga, industri layar, lihat 1392 - Industri suku cadang kapal pesiar dan perahu untuk olahraga, industri jangkar besi/baja, lihat 2599 - Industri suku cadang kapal pesiar dan perahu untuk olahraga, industri mesin kapal laut, lihat 2811 - Industri papan layar dan papan selancar, lihat 3230 - Jasa perawatan dan perbaikan atau pengubahan kapal pesiar, lihat 3315
30120	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk santai dan olahraga, seperti perahu dan rakit karet yang dapat diisi udara, kapal atau perahu layar (yatch) dengan atau tanpa motor penggerak, motor boats, hovercraft untuk rekreasi, kendaraan air pribadi, perahu untuk olahraga dan kapal pesiar yang lain, seperti kano, kayak, perahu dayung, sampan dan lain-lain.
302	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA Golongan ini mencakup pembuatan lokomotif kereta api, gerbong kereta api untuk berbagai keperluan dan pembuatan suku cadangnya, peralatan pemberi isyarat dan fasilitas rel kereta api lain yang terkait.
3020	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA Subgolongan ini mencakup : - Industri lokomotif kereta api listrik, diesel, uap dan lainnya - Industri gerbong kereta api self propelled (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik atau trem, vans dan truk, termasuk perawatan atau perbaikannya - Industri gerbong kereta api atau kereta api listrik, tidak self-propelled (pendorong sendiri), seperti gerbong penumpang, gerbong barang, gerbong tangki, gerbong bengkel, gerbong mobil derek, gerbong dan kereta pembongkar, gerobak dan lain-lain - Industri suku cadang khusus kereta api atau kereta api listrik atau gerbong, seperti bogies, as dan roda, rem dan suku cadang rem, peralatan kopling dan hook, buffer dan suku cadang buffer, sok breker, kerangka lokomotif dan gerbong; bodi karoseri, penghubung

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	antarkoridor dan lain-lain - Industri peralatan signal mekanik dan elektromagnetik, peralatan pengaman dan pengontrol rambu-rambu kereta api, kereta api listrik, lalu lintas air, jalan raya, fasilitas parkir, lapangan udara dan lain-lain - Industri lokomotif tambang dan kendaraan rel tambang - Industri tempat duduk kereta api Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri rel yang belum terpasang, lihat 2410 - Industri peralatan jalan rel yang terpasang, lihat 2599 - Industri motor listrik, lihat 2711 - Industri peralatan signal listrik, pengaman atau pengatur rambu-rambu, lihat 2790 - Industri mesin dan turbin, lihat 2811
30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif kereta api listrik, diesel, uap dan lainnya; gerbong kereta api self propelled (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik atau trem, vans dan truk, termasuk perawatan atau perbaikannya; gerbong kereta api atau kereta api listrik, tidak self-propelled (pendorong sendiri), seperti gerbong penumpang, gerbong barang, gerbong tangki, gerbong bengkel, gerbong mobil derek, gerbong dan kereta pembongkar, gerobak dan lain-lain; suku cadang khusus kereta api atau kereta api listrik atau gerbong, seperti bogies, as dan roda, rem dan suku cadang rem, peralatan kopling dan hook, buffer dan suku cadang buffer, sok breker, kerangka lokomotif dan gerbong; bodi karoseri, penghubung antarkoridor dan lain-lain; peralatan signal mekanik dan elektromagnetik, peralatan pengaman dan pengontrol rambu-rambu kereta api, kereta api listrik, lalu lintas air, jalan raya, fasilitas parkir, lapangan udara dan lain-lain; lokomotif tambang dan kendaraan rel tambang; dan tempat duduk kereta api.
303	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA Golongan ini mencakup pembuatan pesawat udara dan kendaraan terbang lain untuk angkutan, angkutan perang untuk pertahanan, keperluan olahraga dan lainnya, termasuk pemasangan/assembly kendaraan tersebut. Golongan ini juga mencakup pemeriksaan menyeluruh dan penggantian pesawat udara dan mesin pesawat udara.
3030	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA Subgolongan ini mencakup : - Industri pesawat terbang untuk angkutan barang dan penumpang, untuk digunakan angkatan bersenjata, untuk olahraga atau tujuan lain - Industri helikopter - Industri pesawat peluncur dan pesawat peluncur gantung - Industri kapal seplin/balon berkemudi dan balon udara panas - Industri suku cadang dan aksesoris pesawat terbang, seperti

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	rakitan utama seperti badan pesawat terbang, sayap, pintu, pengontrol permukaan, roda gigi untuk mendarat, tanki bahan bakar, nacelles dan lain-lain; baling-baling, pisau rotor helikopter dan rotor pendorong; berbagai macam motor dan mesin yang terdapat di pesawat terbang; dan suku cadang jet turbo dan pendorong turbo untuk pesawat terbang - Industri pesawat terbang latih darat - Industri pesawat ruang angkasa dan pesawat peluncuran, satelit, satelit yang berhubungan dengan planet, stasiun orbit, shuttles - Industri intercontinental ballistic missiles (ICBM)/roket antarbenua Subgolongan ini juga mencakup : - Pemeriksaan dan konversi pesawat atau mesin pesawat - Industri tempat duduk pesawat terbang Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri parasut, lihat 1392 - Industri amunisi dan ordonansi militer, lihat 2520 - Industri peralatan telekomunikasi untuk satelit, lihat 2631 - Industri peralatan aeronautik/penerbangan dan peralatan pesawat terbang, lihat 2651 - Industri peralatan sistem navigasi udara, lihat 2651 - Industri peralatan penerangan untuk pesawat terbang, lihat 2740 - Industri suku cadang pembakaran dan suku cadang listrik lain untuk mesin pembakaran dalam, lihat 2790 - Industri piston, ring piston dan karburator, lihat 2811 - Industri persneling pesawat terbang (launching gear), pelontar pembawa pesawat terbang (carrier catapult) dan peralatan yang terkait, lihat 2829
30300	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan pesawat terbang untuk angkatan bersenjata, olahraga atau tujuan lain, pesawat peluncur dan pesawat peluncur gantung, kapal seplin/balon berkemudi dan balon udara panas, suku cadang dan aksesoris pesawat terbang, seperti rakitan utama seperti badan pesawat terbang, sayap, pintu, pengontrol permukaan, roda gigi untuk mendarat, tanki bahan bakar, nacelles dan lain-lain; baling-baling, pisau rotor helikopter dan rotor pendorong; berbagai macam motor dan mesin yang terdapat di pesawat terbang; dan suku cadang jet turbo dan pendorong turbo untuk pesawat terbang, pesawat terbang latih darat, pesawat ruang angkasa dan pesawat peluncuran, satelit, satelit yang berhubungan dengan planet, stasiun orbit, shuttles dan intercontinental ballistic missiles (ICBM)/roket antarbenua. Termasuk pemeriksaan dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	konversi pesawat atau mesin pesawat dan pembuatan tempat duduk pesawat terbang.
304	INDUSTRI KENDARAAN PERANG Golongan ini mencakup pembuatan alat angkutan tank, kendaraan amfibi bersenjata, dan kendaraan perang lainnya.
3040	INDUSTRI KENDARAAN PERANG Subgolongan ini mencakup : - Industri tank - Industri kendaraan militer amfibi lapis baja - Industri kendaraan perang militer lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri senjata dan amunisinya, lihat 2520
30400	INDUSTRI KENDARAAN PERANG Kelompok ini mencakup pembuatan tank dan kendaraan lapis baja. Termasuk pembuatan kendaraan militer amfibi lapis baja dan kendaraan perang militer lainnya.
309	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL Golongan ini mencakup pembuatan alat angkutan selain kendaraan bermotor dan kereta api, alat angkutan air/laut, pesawat udara atau angkasa dan kendaraan militer. Golongan ini mencakup pembuatan sepeda motor, sepeda dan kendaraan beroda lainnya dan kendaraan lain yang ditarik manusia atau binatang, termasuk suku cadang dan asesoris dari kendaraan-kendaraan tersebut.
3091	INDUSTRI SEPEDA MOTOR Subgolongan ini mencakup : - Industri sepeda motor, moped dan sepeda yang dipasang mesin motor - Industri mesin untuk sepeda motor - Industri gandengan samping (sidecar) motor - Industri suku cadang dan aksesoris untuk sepeda motor Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri sepeda, lihat 3092 - Industri kursi roda, lihat 3092
30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.
30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
3092	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA Subgolongan ini mencakup : - Industri sepeda tanpa motor dan sepeda lain, termasuk sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga - Industri suku cadang dan aksesoris sepeda - Industri kursi roda baik menggunakan motor atau tidak - Industri suku cadang dan aksesoris kursi roda - Industri kereta bayi Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri sepeda dengan motor tambahan, lihat 3091 - Industri mainan beroda yang didesain dapat dinaiki, termasuk sepeda dan sepeda roda tiga dari plastik, lihat 3240
30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.
30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang atau komponen dan aksesoris sepeda, kursi roda dan becak, seperti sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 22111 dan 22112.
3099	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Industri kendaraan yang didorong oleh tangan, seperti truk barang, handcart, sledge, troli belanja dan lain-lain - Industri kendaraan yang ditarik binatang, seperti kereta balap (sulkies), pedati yang ditarik keledai, kereta jenazah (keranda) dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri truk kerja, baik dipasang peralatan angkat atau angkut atau tidak, baik menggunakan pendorong sendiri atau tidak, atau yang digunakan dalam industri atau pabrik (termasuk truk tangan dan gerobak beroda), lihat 2816 - Kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan, lihat 3100
30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, baik kendaraan yang didorong oleh tangan maupun kendaraan yang ditarik binatang, seperti truk

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	barang, handcart, sledge, troli, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, kereta balap (sulkies), pedati yang ditarik keledai, kereta jenazah (keranda) dan alat pengangkutan lainnya.
31	INDUSTRI FURNITUR Golongan pokok ini mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus.
310	INDUSTRI FURNITUR Golongan ini mencakup pembuatan furnitur, dari berbagai macam bentuk, untuk berbagai tempat dan kebutuhan. Golongan ini juga mencakup pembuatan furnitur untuk perkantoran, tempat hiburan, rumah tangga, laboratorium, fasilitas umum dan tempat lainnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan penyelesaian furnitur, produksi kasur, dan lain-lain.
3100	INDUSTRI FURNITUR Subgolongan ini mencakup industri berbagai macam furnitur, dari berbagai macam bahan (kecuali batu, beton, atau keramik) untuk berbagai tempat dan bermacam-macam keperluan. Subgolongan ini mencakup : - Industri kursi dan tempat duduk untuk kantor, ruang kerja, hotel, restoran, tempat umum dan rumah tangga - Industri kursi dan tempat duduk untuk bioskop, teater dan sejenisnya - Industri sofa, sofa tempat tidur dan seperangkat sofa - Industri kursi dan tempat duduk kebun/taman - Industri furnitur khusus toko, seperti meja kasir/pajangan, etalase, rak dan lain-lain - Industri furnitur untuk gereja, sekolah, rumah makan - Industri furnitur untuk kantor - Industri furnitur untuk dapur - Industri furnitur untuk kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu, kebun dan lain-lain - Industri kabinet untuk mesin jahit, televisi dan lain-lain - Industri bangku/kursi laboratorium, bangku tanpa sandaran dan bangku/kursi laboratorium lainnya, furnitur laboratorium (misalnya kabinet dan meja) Subgolongan ini juga mencakup : - Penyelesaian akhir, seperti pelapisan kursi dan bangku dengan kain - Penyelesaian akhir furnitur, seperti penyemprotan, pengecatan, penggosokan cara Perancis dan pelapisan dengan kain - Industri bahan pelengkap matras/kasur

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri matras atau kasur, seperti matras dengan per/pegas atau yang yang diisi/disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya dan matras plastik atau karet yang tidak dilapisi - Kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri bantal, pouffer, bantal duduk, selimut kapas dan eiderdowns, lihat 1392 - Industri matras/kasur karet yang dapat dipompa/diisi udara, lihat 2219 - Industri furnitur dari keramik, beton dan batu, lihat 2393, 2395, 2396 - Industri lampu atau peralatan penerangan, lihat 2740 - Industri papan tulis hitam, lihat 2817 - Industri kursi mobil, kursi kereta api, kursi pesawat terbang, lihat 2930, 3020, 3030 - Industri pemasangan furnitur modular, pemasangan sekat, pemasangan furnitur perlengkapan laboratorium, lihat 4330
31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.
31009	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan.
32	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA Golongan ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Karena golongan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pokok ini adalah bersifat residual, proses produksi, bahan input, dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum untuk mengelompokkan golongan ke dalam golongan pokok belum diterapkan di sini.
321	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DAN BARANG BERTAMBAH HARGA Golongan ini mencakup pembuatan barang-barang perhiasan dan perhiasan imitasi. Golongan ini juga mencakup produksi mutiara, batu berharga dan semi, pembuatan perhiasan dari logam mulia, atau kombinasi darinya. Juga mencakup perhiasan yang digunakan pada materi lain seperti barang-barang keagamaan dan lainnya, barang-barang teknik, laboratorium dan barang-barang pribadi dari logam mulia dan barang-barang ukiran dari logam atau logam mulia.
3211	INDUSTRI PERHIASAN DAN BARANG SEJENIS Subgolongan ini mencakup : - Produksi perhiasan mutiara - Produksi batu mulia dan semi mulia bentukan, mencakup pengerjaan batu kualitas industri dan sintesis atau rekonstruksi batu mulia atau semi mulia - Pengerjaan berlian - Industri perhiasan dari logam mulia atau dari logam berbahan dasar logam mulia atau perhiasan dari batu mulia atau batu semi mulia atau kombinasi logam mulia dengan batu mulia atau semi mulia atau dari bahan lainnya - Industri barang pandai emas dari logam mulia atau logam berbahan dasar logam mulia, seperti peralatan makan, piring-piring ceper, wadah-wadah berongga, barang-barang toilet, barang-barang kantor atau meja, atau barang-barang yang berhubungan dengan keagamaan dan sebagainya - Industri barang-barang teknik atau laboratorium dari logam mulia (kecuali instrument dan bagian-bagiannya), seperti wadah tempat melebur logam (crucible), spatula, anoda pelapis listrik (electroplating anodes) dan sebagainya - Industri tali jam tangan dari logam mulia, manset, ikat jam tangan dan kotak rokok - Industri koin, termasuk koin yang digunakan untuk legal tender, baik terbuat dari logam mulia maupun tidak - Pengukiran barang-barang pribadi dari logam mulia maupun bukan logam mulia Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri tali jam tangan bukan logam (kain, kulit, plastik, dan lain-lain), lihat 1512 - Industri barang-barang dari logam dasar yang dilapisi logam mulia (kecuali perhiasan imitasi), lihat golongan pokok 25 - Industri case jam tangan, lihat 2652 - Industri tali jam tangan logam (bukan logam mulia), lihat 3212 - Industri perhiasan imitasi, lihat 3212

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
32111	INDUSTRI PERMATA Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/ batu akik dan intan tiruan.
32112	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan pada kelompok 21012. Pembuatan perhiasan imitasi dimasukkan dalam kelompok 32120.
32113	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti peralatan makan dan minum, piring-piring ceper, wadah-wadah berongga, barang-barang toilet, barang hiasan untuk rumah tangga, barang-barang kantor atau meja, piala, medali dan noveltis atau barang-barang yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk bagian dan perlengkapannya.
32114	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia (tidak termasuk instrument dan bagian-bagiannya), seperti spatula, crucibles, cuples, platinum grill yang digunakan sebagai katalisator dan electro-plating anodes.
32115	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan mutiara dan pembuatan perhiasan dari mutiara atau perhiasan berbahan dasar utamanya adalah mutiara.
32119	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang lainnya dari logam mulia, seperti tali jam tangan dari logam mulia, manset, ikat jam tangan dan kotak rokok. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak dan jasa engraving baik pada perhiasan dari logam mulia atau bukan. Pembuatan case (badan) jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 26520.
3212	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS Subgolongan ini mencakup : - Industri perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang dibuat dari

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian imitasi dan sejenisnya - Industri tali jam tangan dari logam (kecuali logam mulia) Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri perhiasan yang dibuat dari logam mulia atau logam dasar yang dicampur logam mulia, lihat 3211 - Industri perhiasan yang mengandung batu permata asli, lihat 3211 - Industri tali jam tangan dari logam mulia, lihat 3211
32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan imitasi dan sejenisnya, seperti cincin, gelang, kalung dan barang-barang sejenisnya yang dibuat dari logam dasar yang dilapisi logam mulia, perhiasan dengan batu imitasi seperti batu permata imitasi, berlian imitasi dan sejenisnya. Termasuk pembuatan tali jam tangan dari logam (kecuali logam mulia).
322	INDUSTRI ALAT MUSIK Golongan ini mencakup pembuatan alat musik, baik alat musik petik/gesek, keyboard, organ, akordian, alat musik perkusi maupun alat musik listrik serta suku cadang dan aksesorisnya. Golongan ini juga mencakup suling dan alat musik tiup lainnya. Golongan ini tidak mencakup kegiatan reproduksi, penyetelan dan perbaikan alat musik.
3220	INDUSTRI ALAT MUSIK Subgolongan ini mencakup : - Industri alat musik senar - Industri alat musik keyboard senar, termasuk piano otomatis - Industri organ keyboard, termasuk harmonium dan alat musik keyboard sejenisnya dengan buluh logam bebas - Industri alat musik akordion dan sejenisnya, termasuk organ tiup (pianika) - Industri alat musik tiup - Industri alat musik pukul (perkusi) - Industri alat musik di mana suara yang dihasilkan secara elektronik - Industri kotak musik, fairground organs, organ yang dijalankan oleh mesin uap (calliope), dan lain-lain - Industri komponen alat musik dan aksesorisnya, seperti metronom, garpu tala, pitch pipes, cards, disk dan roll untuk alat musik mekanik otomatis dan sebagainya - Industri peluit, call horn (semacam terompet) dan alat sinyal suara yang ditiup lainnya Subgolongan tidak mencakup : - Industri reproduksi suara rekaman dan video tape dan disk, lihat 1820 - Industri record players, tape recorders dan sejenisnya, lihat 2642

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri mikrofon, amplifier, pengeras suara, headphone, dan komponen sejenisnya, lihat 2649 - Industri alat musik mainan, lihat 3240 - Jasa perbaikan organ dan alat musik bersejarah lainnya, lihat 3319 - Penerbitan rekaman suara, video tape dan disk, lihat 5920 - Jasa penyetelan piano (tunning), lihat 9529
32201	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik tradisional baik alat musik senar, tiup, pukul dan lainnya, seperti kecapi, seruling bambu, angklung, calung, kulintang, gong, gambang, gendang, terompet tradisional, rebab dan tifa. Termasuk pembuatan peluit, call horn (semacam terompet) dan alat sinyal suara yang ditiup lainnya.
32202	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon dan garpu tala. Usaha pembuatan mikrofon, loudspeaker, headphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 26420. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam kelompok 32402.
323	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA Golongan ini mencakup pembuatan alat-alat olahraga dan atletik, kecuali pakaian dan alas kaki. Tercakup di sini adalah pembuatan alat-alat olahraga, peralatan atletik dan barang-barang keperluan olahraga lainnya.
3230	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA Subgolongan ini mencakup industri alat olahraga dan keolahragaan (kecuali pakaian dan alas kaki), baik olahraga di dalam maupun di luar ruangan dari berbagai bahan. Subgolongan ini mencakup : - Industri bola keras, bola lunak dan bola yang dapat dipompa atau dapat diisi udara - Industri raket, bet dan alat pemukul - Industri ski bindings dan poles (galah) - Industri sepatu ski - Industri papan layar dan papan selancar - Industri peralatan untuk olahraga memancing, termasuk jaring penyerok - Industri peralatan untuk berburu, panjat gunung, dan lain-lain - Industri sarung tangan dan tutup kepala olahraga dari kulit - Industri ice skate, roller skate dan lain-lain

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri busur dan panah - Industri peralatan gymnasium (senam), pusat kebugaran (fitness centre) atau peralatan atletik Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri layar untuk perahu, lihat 1392 - Industri pakaian olahraga, lihat 1411 - Industri pelana dan pakaian kuda, lihat 1512 - Industri cambuk/cemeti dan peralatan menunggang kuda, lihat 1512 - Industri alas kaki olahraga, lihat 1520 - Industri senjata dan amunisi untuk olahraga, lihat 2520 - Industri pemberat logam untuk angkat berat, lihat 2599 - Industri peralatan arena bowling otomatis (seperti pin setter), lihat 2829 - Industri kendaraan untuk olahraga selain kereta peluncur dan sejenisnya, lihat golongan pokok 29 dan 30 - Industri perahu, lihat 3012 - Industri meja bilyard, lihat 3240 - Industri alat penyumbat telinga dan hidung (misalnya untuk berenang dan pelindung hidung), lihat 3290
32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti bola sepak, bola basket, bola volley, raket tenis, raket bulu tangkis, net volley, net pingpong, stik golf, stik hockey, meja pingpong, ski bindings dan poles (galah), sepatu ski, papan layar dan papan selancar, peralatan untuk olahraga memancing termasuk jaring penyerok, peralatan untuk berburu, panjat gunung, sarung tangan dan tutup kepala olahraga dari kulit, ice skate, roller skate, busur dan panah, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik (senam), peralatan pusat kebugaran (fitness centre) atau peralatan atletik dan matras. Yang tidak termasuk dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan layar perahu (13929), pakaian olahraga (14111), pakaian kuda (15123), sepatu olahraga (15202), senjata untuk olahraga (25200), sepeda olahraga (30921), kapal/sampan olahraga (30120), meja billiard/perlengkapan bowling (32401), cambuk dan pecut (32903).
324	INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK Golongan ini mencakup pembuatan mainan anak dan alat permainan ketangkasan/games (termasuk mainan elektronik dan asesorisnya, hobby kits, kendaraan untuk anak-anak, meja permainan, kartu permainan, alat permainan yang dijalankan dengan menggunakan koin, dan permainan hiburan lainnya. Golongan ini tidak mencakup pembuatan peralatan konsol video game.
3240	INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK Subgolongan ini mencakup industri boneka, alat permainan dan mainan anak-anak (termasuk permainan elektronik), timbangan mainan dan kendaraan anak-anak (kecuali sepeda roda dua dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	sepeda roda tiga logam). Subgolongan ini mencakup : - Industri boneka dan pakaian boneka dan aksesorisnya - Industri action figure (tokoh-tokoh super hero seperti superman, batman dan lain-lain) - Industri binatang mainan - Industri alat musik mainan - Industri kartu permainan - Industri papan permainan dan permainan sejenisnya - Industri permainan elektronik, permainan catur dan lain-lain - Industri scale model dan model rekreasional sejenisnya, kereta api listrik, permainan konstruksi dan sebagainya - Industri permainan yang dioperasikan dengan koin, bilyard, meja khusus untuk permainan judi dan sebagainya - Industri fun fair, table games dan parlour games - Industri mainan beroda yang dirancang untuk dikendarai, termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik - Industri puzzle dan sebagainya Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri konsol video game, lihat 264 - Industri sepeda, lihat 3092 - Penerbitan software untuk konsol video game, lihat 5820, 6201
32401	INDUSTRI ALAT PERMAINAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat/perlengkapan seperti kartu domino, remi dan sejenisnya, kelereng, bekel, papan permainan dan permainan sejenisnya (halma, ular tangga), permainan elektronik, permainan catur, permainan yang dioperasikan dengan koin, bilyard, meja khusus untuk permainan judi dan sebagainya, fun fair, table and parlour games, meja billiard, meja casino, meja bowling dan perlengkapannya, video games, puzzle dan mainan edukatif dan alat-alat permainan lainnya.
32402	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya termasuk pakaian boneka dan aksesorinya, mainan berupa senjata, toys set, tokoh super hero seperti superman, batman dan lain-lain, binatang mainan, alat musik mainan, kartu permainan, scale model dan model rekreasional sejenisnya, kereta api listrik, permainan konstruksi, mainan beroda yang dirancang untuk dikendarai (mainan jenis kendaraan) termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 30921.
325	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPANNYA Golongan ini mencakup pembuatan peralatan medis dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
3250	laboratorium, perabotan, instrumen, perlengkapan dan persediannya. Golongan ini mencakup barang-barang dan peralatan bedah, kedokteran gigi, ortopedi, ophthalmic dan prosedural lain. INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPANNYA Subgolongan ini mencakup industri peralatan laboratorium, peralatan kedokteran dan operasi (bedah) serta perlengkapannya, peralatan kedokteran gigi dan perlengkapannya, barang-barang orthodonsi, peralatan orthodonsi dan gigi palsu. Termasuk industri furnitur untuk kedokteran dan kedokteran gigi dan sejenisnya, di mana fungsi khusus tambahan menentukan tujuan produk, seperti kursi dokter gigi yang dirancang dengan fungsi hidrolik. Subgolongan ini mencakup : - Industri kain dan benang steril dan kertas tissue untuk operasi - Industri semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya - Industri semen rekonstruksi tulang - Industri tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi - Industri mesin pembersihan ultrasonik laboratorium - Industri alat sterilizer laboratorium - Industri peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium - Industri furnitur untuk kedokteran, pembedahan, kedokteran gigi atau kedokteran hewan, seperti meja operasi, meja pemeriksaan, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi periksa dokter gigi. - Industri pelat dan baut tulang (bone plates and screws), alat suntik, jarum suntik, kateter, cannulae, dan sebagainya - Industri peralatan kedokteran gigi (termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya) - Industri gigi buatan, dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi - Industri peralatan ortopedi dan prosthetic - Industri mata buatan dari gelas - Industri thermometer kedokteran - Industri barang-barang ophthalmik, kaca mata, sunglasses, lensa atas dasar resep, lensa kontak, safety googles (kaca mata untuk penahan debu, renang, selam) Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri perekat gigi palsu, lihat 2023 - Industri pembalut kedokteran dan lain-lain, lihat 2101 - Industri peralatan elektromedis dan elektroterapi, lihat 2660 - Industri kursi roda, lihat 3092 32501 INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI Kelompok ini mencakup pembuatan perabot atau furnitur untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti meja operasi, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi.
32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti electrocardiograph, alat-alat bor gigi, peralatan test mata (termasuk reflektor, endoscope, dan lain-lain), jarum suntik, peralatan sterilisasi, peralatan pijat, ozone therapy, oxygen therapy, peralatan pernapasan buatan, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic (crutches, surgical belts and trussers, orthopaedic corsets and shoes dan lain-lain), thermometer kedokteran, tungku pembakar laboratorium kedokteran gigi, mesin pembersihan ultrasonik laboratorium, peralatan destilasi laboratorium, alat sentrifugal laboratorium, pelat dan baut tulang (bone plates and screws), alat suntik, jarum suntik, kateter, cannulae dan sebagainya, peralatan kedokteran gigi (termasuk kursi periksa dokter gigi yang tergabung dengan perlengkapan dokter gigi lainnya), gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu.
32503	INDUSTRI KACA MATA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang-barang ophthalmik dan kaca mata berikut frame, seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya (sunglasses) dan safety googles (kaca mata untuk menahan debu, renang, selam, las). Termasuk juga pembuatan lensa kaca mata dan lensa kontak.
32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 32501 sampai dengan 32503, seperti kain dan benang steril dan kertas tisu untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu 20232), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang.
329	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL Golongan ini mencakup pembuatan berbagai macam barang-barang pribadi yang belum tercakup sebelumnya. Golongan ini mencakup peralatan keselamatan yang bersifat melindungi, sikat dan sapu untuk berbagai kebutuhan, berbagai macam pulpen dan pensil, alat pemberi label dan tanggal, payung, tongkat untuk berjalan, alat pengunci, pemantik api, barang kebutuhan pribadi dan bermacam-macam barang seperti lilin, rangkaian bunga, jokes dan novelties, tangan, tailor's dummies, peti mati dan lain-lain termasuk kegiatan taxidermy (mounting kulit hewan dengan kapas sehingga terlihat seperti binatang hidup).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
3290	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Industri peralatan untuk pelindung keselamatan, seperti pakaian pelindung dan pakaian anti api; sabuk pengaman tukang kawat dan sabuk lain untuk keperluan pekerjaan; pelampung; topi plastik yang keras dan perlengkapan keamanan lainnya yang terbuat dari plastik (helm olahraga dan segala macam helm sejenisnya); pakaian pelindung kebakaran; tutup kepala pengaman dan peralatan pengaman pribadi lain yang terbuat dari logam; penyumbat telinga dan hidung (misalnya untuk renang dan pengaman hidung); dan masker gas - Industri sapu dan sikat, termasuk sikat yang merupakan komponen pada mesin, alat pel lantai mekanik yang dioperasikan tangan, pengepel dan kemoceng, kuas cat, papan dan rol cat, kertas cat, alat pembersih dari karet dan sikat, sapu, pengepel lainnya - Industri sikat sepatu dan pakaian - Industri pena dan pensil dari semua jenis baik mekanik maupun tidak - Industri isi pensil - Industri penanggalan, penyegelan atau penomoran perangko, alat cetak yang dioperasikan tangan atau pemberian label timbul, peralatan cetak manual, pita mesin ketik dan bantalan tinta - Industri globe - Industri payung, payung matahari, tongkat pejalan, seat-stick - Industri kancing, kancing kait, kancing tekan, resleting - Industri geretan rokok - Industri barang-barang pribadi, seperti pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu - Industri berbagai macam barang, seperti lilin, tapers dan sejenisnya, karangan bunga, rangkaian bunga berbentuk lingkaran dan keranjang bunga; bunga, buah-buahan dan daun-daunan buatan, joke and novelties, ayakan tangan dan handriddles, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah dan lain-lain - Kegiatan taxidermy (mengisi kulit binatang dengan kapas dan lain-lain sehingga nampak seperti binatang hidup) Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri sumbu gerakan (lighter wicks), lihat 1399 - Industri pakaian kerja (misalnya jaket laboratorium, jas kerja, seragam), lihat 1411 - Industri novelties kertas, lihat 1709 - Industri novelties plastik, lihat 2229
32901	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena ball point, tangkai pena, pena sablon,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.
32902	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti pita mesin tik, pita pencetak komputer dan pita mesin tulis lainnya.
32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar-akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, rambut, binatang yang diawetkan, kegiatan taxidermy (mengisi kulit binatang dengan kapas dan lain-lain sehingga nampak seperti binatang hidup), karangan bunga, rangkaian bunga berbentuk lingkaran dan keranjang bunga; bunga, buah-buahan dan daun-daunan buatan dan barang-barang lukisan. Termasuk usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari kulit ikan dan kekerangan, baik dari kulit kerang mutiara seperti kerang Pinctada maxima, kerang mabe (mutiara setengah bulat), maupun kerang lainnya.
32904	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan untuk pelindung keselamatan, seperti pakaian pelindung dan pakaian anti api, sabuk pengaman tukang kawat dan sabuk lain untuk keperluan pekerjaan, pelampung, topi plastik yang keras (helm bangunan) dan perlengkapan keamanan lainnya yang terbuat dari plastik (helm olahraga dan segala macam helm sejenisnya), pakaian pelindung kebakaran, tutup kepala pengaman dari logam dan peralatan pengaman pribadi lain yang terbuat dari logam, penyumbat telinga dan hidung (misalnya untuk renang dan pengaman hidung) dan masker gas.
32905	INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA Kelompok ini mencakup usaha pengolahan sabut kelapa menjadi bahan baku, seperti cocofiber (serat sabut kelapa), cocopeat (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret), dan lainnya. Contoh: cocofiber digunakan untuk pembuatan jok mobil, spring bed, dan lainnya serta cocopeat biasanya digunakan untuk media tanaman, dan lainnya.
32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, piala, medali, stempel, tongkat, kap lampu, lilin, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, tempat cerutu dan sirih, pipa rokok, sisir, penyemprot wangi-wangian, botol vakum dan bejana vakum untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu dan lainnya yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi, boneka yang digunakan oleh penjahit untuk mengenakan baju, peti jenazah. Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam kelompok 13942.
33	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efesien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga.
331	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI, MESIN DAN PERALATAN Pembangunan dan pembuatan kembali mesin-mesin dianggap sebagai industri pengolahan. Golongan ini mencakup perbaikan dan pemeliharaan produk logam pabriksi, peralatan dan mesin, mencakup perbaikan khusus barang-barang yang dihasilkan lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan barang-barang logam, mesin dan peralatan serta produk lain menjadi baik, termasuk juga disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efisien dan untuk mencegah kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Pada golongan ini juga mencakup perbaikan produk logam pabriksi, mesin industri, peralatan listrik, elektronik dan optik, alat angkutan kecuali kendaraan bermotor dan semua peralatan lain.
3311	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI Subgolongan ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabriksi di golongan pokok 25. Subgolongan ini mencakup : - Reparasi tangki, reservoir dan kontainer atau wadah logam - Reparasi dan perawatan untuk pipa dan saluran pipa - Las (keliling) yang berpindah-pindah - Reparasi drum pengapalan baja - Reparasi dan perawatan generator uap atau uap air lainnya - Reparasi dan perawatan mesin tambahan yang digunakan dalam generator uap, seperti kondensator, pemanas, pengumpul/kolektor dan akumulator uap - Reparasi dan perawatan reactor nuklir, kecuali separator isotop - Reparasi dan perawatan suku cadang mesin kapal laut atau ketel uap tenaga - Reparasi dan perawatan peralatan kerja dari radiator dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pemanas pusat - Reparasi dan perawatan senjata api dan meriam/artileri (termasuk jasa reparasi senjata untuk kegiatan olahraga atau rekreasional) Subgolongan ini tidak mencakup : - Reparasi sistem pemanas sentral dan lain-lain, lihat 4322 - Reparasi kunci mekanik, peti besi dan lain-lain, lihat 8020
33111	REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikan di golongan 251, seperti reparasi tangki, reservoir dan kontainer atau wadah logam, drum pengapalan baja, generator uap atau uap air lainnya, mesin tambahan yang digunakan dalam generator uap (Kondensator, pemanas, pengumpul/kolektor dan akumulator uap), reactor nuklir kecuali separator isotop, suku cadang mesin kapal laut atau ketel uap tenaga dan peralatan kerja dari radiator dan pemanas pusat dan sejenisnya.
33112	REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam di golongan 252, yaitu reparasi dan perawatan senjata api dan meriam/artileri (termasuk reparasi senjata untuk kegiatan olahraga atau rekreasional).
33119	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikan di golongan 259, seperti reparasi dan perawatan alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum (biasa digunakan untuk pertanian, pertukangan dan rumah tangga), wadah dari logam, barang dari kawat, brankas, filling kabinet dan barang logam lainnya. Termasuk las (keliling) yang berpindah-pindah,
3312	REPARASI MESIN Subgolongan ini mencakup reparasi dan perawatan mesin dan perlengkapan industri seperti penajaman atau pemasangan mata pisau dan gergaji mesin, pengelasan atau pematerian (misalnya otomotif atau mesin umum), reparasi mesin pertanian atau mesin industri berat lainnya dan perlengkapannya (misalnya forklift dan mesin pengangkat berat lainnya, perkakas mesin, peralatan pendingin komersial, peralatan konstruksi dan pertambangan), mesin dan peralatan yang ada pada golongan pokok 28. Subgolongan ini mencakup : - Reparasi dan perawatan mesin bukan otomotif, seperti mesin kapal laut atau kereta api - Reparasi dan perawatan pompa dan peralatan yang terkait - Reparasi dan perawatan peralatan tenaga uap atau zat cair - Reparasi dan perawatan katup/klep - Reparasi dan perawatan roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Reparasi dan perawatan tungku pembakar pada proses industri - Reparasi dan perawatan alat-alat angkut dan angkat - Reparasi dan perawatan peralatan pendingin dan peralatan pembersih udara - Reparasi dan perawatan mesin keperluan umum komersial - Reparasi dan perawatan perkakas tangan yang digerakkan tenaga lainnya - Reparasi dan perawatan perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya - Reparasi dan perawatan perkakas mesin lainnya - Reparasi dan perawatan traktor pertanian - Reparasi dan perawatan mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan - Reparasi dan perawatan mesin metalurgi - Reparasi dan perawatan mesin pertambangan, konstruksi dan mesin pada ladang minyak dan gas - Reparasi dan perawatan mesin pengolahan makanan, minuman, dan tembakau - Reparasi dan perawatan mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit - Reparasi dan perawatan mesin pembuatan kertas - Reparasi dan perawatan mesin keperluan khusus lainnya di golongan pokok 28 - Reparasi dan perawatan peralatan timbang - Reparasi dan perawatan mesin penjual otomatis - Reparasi dan perawatan cash register (mesin pembayar) - Reparasi dan perawatan mesin fotokopi - Reparasi kalkulator, baik listrik atau tidak - Reparasi mesin ketik Subgolongan ini tidak mencakup : - Instalasi/pemasangan, reparasi dan perawatan tungku pembakar dan peralatan pemanas lainnya, lihat 4322 - Instalasi/pemasangan, reparasi dan perawatan elevator dan escalator, lihat 4329 33121 REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya. 33122 REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.
3313	REPARASI PERALATAN ELEKTRONIK DAN OPTIK Subgolongan ini mencakup reparasi dan perawatan barang-barang yang diproduksi di golongan 265 (peralatan pengukur, pengujian, navigasi dan kontrol), 266 (peralatan irradiasi, elektromedis dan elektroterapi) dan 267 (peralatan optik), kecuali yang termasuk barang-barang rumah tangga. Subgolongan ini mencakup : (untuk golongan 265) - Reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang - Reparasi dan perawatan peralatan pengujian emisi mobil - Reparasi dan perawatan peralatan meteorologi - Reparasi dan perawatan peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia - Reparasi dan perawatan peralatan penelitian atau survey - Reparasi dan perawatan peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi Subgolongan ini mencakup : (untuk golongan 266) - Reparasi dan perawatan peralatan penggambaran resonansi magnetik (magnetic resonance imaging/ MRI) - Reparasi dan perawatan peralatan kesehatan ultrasound - Jasa reparasi dan perawatan peralatan pembuka jalan (pacemaker) - Reparasi dan perawatan peralatan bantu pendengaran (hearing aids) - Reparasi dan perawatan peralatan elektrokardiografi - Reparasi dan perawatan peralatan endoskopis elektromedis - Reparasi dan perawatan peralatan irradiasi Subgolongan ini juga mencakup : (untuk golongan 267, jika utamanya digunakan secara komersial) - Reparasi dan perawatan teropong - Reparasi dan perawatan mikroskop (kecuali mikroskop electron, proton) - Reparasi dan perawatan teleskop - Reparasi dan perawatan prisma dan lensa (kecuali ophtalmik) - Reparasi dan perawatan peralatan fotografi Subgolongan ini tidak mencakup : - Reparasi dan perawatan mesin fotokopi, lihat 3312 - Reparasi dan perawatan peralatan komputer dan perlengkapannya, lihat 9511 - Reparasi dan perawatan proyektor komputer, lihat 9511

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, lihat 9512 - Reparasi dan perawatan kamera video dan TV komersial, lihat 9512 - Reparasi dan perawatan kamera video untuk rumah tangga, lihat 9521 - Reparasi dan perawatan jam tangan dan jam, lihat 9529
33131	REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang diproduksi dalam golongan 265, seperti reparasi dan perawatan peralatan mesin pesawat terbang, peralatan pengujian emisi mobil, peralatan meteorologi, peralatan pengujian dan pemeriksaan perlengkapan secara fisik, listrik dan kimia, peralatan penelitian atau survei, peralatan pendeteksi dan pemantauan radiasi dan sejenisnya.
33132	REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan irradiasi, elektromedis dan elektroterapi dalam golongan 266, seperti reparasi dan perawatan peralatan penggambaran resonansi magnetik (magnetic resonance imaging/MRI), peralatan kesehatan ultrasound, peralatan pembuka jalan (pacemaker), peralatan bantu pendengaran (hearing aids), peralatan elektrokardiografi, peralatan endoskopis elektromedis, peralatan irradiasi dan sejenisnya.
33133	REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan fotografi dan optik dalam golongan 267, jika utamanya digunakan secara komersial, seperti reparasi dan perawatan teropong, mikroskop (kecuali mikroskop elektron, proton), teleskop, prisma dan lensa (kecuali ophtalmik), peralatan fotografi dan sejenisnya.
3314	REPARASI PERALATAN LISTRIK Subgolongan ini mencakup reparasi dan perawatan barang-barang di golongan pokok 27, kecuali yang berada di golongan 275 (industri peralatan rumah tangga). Subgolongan ini mencakup : - Reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator - Reparasi dan perawatan motor listrik, generator dan perangkat motor generator - Reparasi dan perawatan peralatan saklar dan papan hubung - Reparasi dan perawatan peralatan relay dan pengontrol industri - Reparasi dan perawatan baterai utama dan cadangan - Reparasi dan perawatan peralatan penerangan listrik - Reparasi dan perawatan peralatan kawat pembawa arus dan bukan pembawa arus untuk sirkuit kabel listrik

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Reparasi dan perawatan komputer dan perlengkapannya, lihat 9511 - Reparasi dan perawatan peralatan telekomunikasi, lihat 9512 - Reparasi dan perawatan peralatan elektronik konsumen, lihat 9521 - Reparasi dan perawatan jam tangan dan jam, lihat 9529
33141	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin dan peralatan yang diproduksi dalam golongan 271, seperti reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator, motor listrik, generator dan perangkat motor generator, peralatan saklar dan papan hubung, peralatan relay dan pengontrol industri.
33142	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan baterai dan akumulator motor listrik dan lainnya yang termasuk dalam golongan 272.
33149	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan listrik lainnya dalam golongan 273, 274 dan 279, seperti reparasi dan perawatan peralatan penerangan listrik, peralatan kawat pembawa arus dan bukan pembawa arus untuk sirkuit kabel listrik dan peralatan listrik sejenis lainnya.
3315	REPARASI ALAT ANGKUTAN, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR Subgolongan ini mencakup reparasi dan perawatan alat angkutan pada golongan pokok 30, bukan sepeda motor dan sepeda. Tetapi industri pembangunan kembali atau pemeriksaan kapal, lokomotif, kendaraan jalan rel dan pesawat diklasifikasikan di golongan pokok 30. Subgolongan ini mencakup : - Reparasi dan perawatan rutin kapal - Reparasi dan perawatan kapal pesiar - Reparasi dan perawatan lokomotif dan kendaraan jalan rel (kecuali industri pembangunan kembali dan pengubahan) - Reparasi dan perawatan pesawat (kecuali industri pengubahan, pemeriksaan, dan pembangunan kembali) - Reparasi dan perawatan mesin pesawat terbang - Reparasi dan perawatan andong dan kereta yang ditarik binatang Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri pembangunan kembali kapal, lihat 3010 - Industri pembangunan kembali lokomotif dan kendaraan jalan rel, lihat 3020 - Industri pembangunan kembali pesawat terbang, lihat 3030 - Industri reparasi mesin kapal dan kereta api, lihat 3312

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Penimbangan dan pembongkaran kapal, lihat 3830 - Reparasi dan perawatan sepeda motor, lihat 4540 - Reparasi dan perawatan sepeda dan kursi roda, lihat 9529
33151	REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.
33152	REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan lokomotif dan gerbong kereta api dan kendaraan jalan rel lainnya (kecuali industri pembangunan kembali dan pengubahan) dalam golongan 302.
33153	REPARASI PESAWAT TERBANG Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan pesawat terbang (kecuali industri pengubahan, pemeriksaan, dan pembangunan kembali), mesin pesawat terbang dan perlengkapannya dalam golongan 303.
33159	REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan alat angkut lainnya bukan sepeda motor dan sepeda (subgolongan 3092), seperti reparasi dan perawatan kendaraan perang, andong dan kereta yang ditarik binatang dan alat angkut sejenis lainnya.
3319	REPARASI PERALATAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup reparasi dan perawatan peralatan yang tidak tercakup di subgolongan lain pada golongan pokok ini. Subgolongan ini mencakup : - Reparasi jaring untuk menangkap ikan, termasuk penambalan - Reparasi tali jerat, tali temali, canvas dan terpal (tarp) - Reparasi kantong penyimpan pupuk dan bahan kimia - Reparasi atau pembaruan pallet kayu, drum pengapalan dan tong sejenisnya - Reparasi mesin pinball dan mesin permainan yang dioperasikan dengan koin - Reparasi orgel dan peralatan musik bersejarah lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Reparasi furnitur rumah tangga dan kantor, pemugaran furnitur, lihat 9524 - Reparasi sepeda dan kursi roda, lihat 9529 - Reparasi dan alterasi pakaian, lihat 9529
33190	REPARASI PERALATAN LAINNYA Kelompok ini mencakup reparasi peralatan lainnya, seperti reparasi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	jaring untuk menangkap ikan, tali jerat, tali temali, canvas dan terpal (tarp), kantong penyimpan pupuk dan bahan kimia, pallet kayu, drum pengapalan dan tong sejenisnya, mesin pinball dan mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, orgel dan peralatan musik bersejarah lainnya.
332	INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI Golongan ini mencakup instalasi khusus mesin-mesin. Bagaimanapun instalasi peralatan yang membentuk suatu bagian kesatuan dari suatu gedung atau bangunan, seperti instalasi eskalator, kawat listrik, sistem alarm/tanda bahaya, sistem AC (pendingin ruangan), tercakup pada konstruksi (F). Golongan ini mencakup instalasi, perangkaan dan pembongkaran mesin industri, dan peralatan pengawas proses produksi mesin industri.
3320	INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI Subgolongan ini mencakup instalasi khusus mesin-mesin. Namun, instalasi peralatan yang menjadi bagian dari bangunan atau sejenisnya, misalnya instalasi/pemasangan eskalator, kabel listrik, alarm pencuri atau sistem pendingin ruangan, diklasifikasikan dalam konstruksi. Subgolongan ini mencakup : - Instalasi mesin industri dalam pabrik - Instalasi peralatan kendali/kontrol proses industri - Instalasi peralatan industri lainnya, seperti peralatan komunikasai, mainframe dan komputer sejenis dan peralatan iradiasi dan elektromedis dan lain-lain - Jasa pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar - Kegiatan millwright - Machine rigging - Instalasi peralatan arena bowling Subgolongan ini tidak mencakup : - Instalasi kabel listrik, sistem alarm pencurian, lihat 4321 - Instalasi sistem pendingin ruangan/AC, lihat 4322 - Instalasi sistem elevator, eskalator, pintu otomatis dan vacuum cleaning dan lain-lain, lihat 4329 - Instalasi pintu, tangga rumah, peralatan toko, furnitur dan lain-lain, lihat 4330 - Jasa setting-up PC (personal computer), lihat 6209
33200	INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI Kelompok ini mencakup instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalsi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan millwright, machine rigging dan jasa perakitan peralatan arena bowling.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Termasuk kegiatan produksi es baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kategori ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Juga tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.
35	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.
351	KETENAGALISTRIKAN Golongan ini mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi dan pendistribusian energi listrik kepada konsumen akhir. Kegiatan yang tercakup adalah pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, pengoperasian sistem transmisi hingga sistem distribusi ke konsumen akhir, dan kegiatan penjualan ke konsumen. Golongan ini tidak mencakup produksi listrik melalui pembakaran sampah.
3510	KETENAGALISTRIKAN Subgolongan ini mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi tenaga listrik dari fasilitas pembangkit ke pusat distribusi dan distribusi energi listrik ke konsumen.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup : - Pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari sumber energi, seperti energi termal, nuklir, hidroelektrik, turbin gas, diesel dan energi yang dapat diperbarui - Pengoperasian sistim transmisi yang menghantarkan listrik dari fasilitas pembangkit ke sistim distribusi - Pengoperasian sistim distribusi (yaitu, terdiri dari jalur/saluran, kutub, pengukur dan kabel) yang menghantarkan tenaga listrik yang diterima dari fasilitas pembangkit atau sistim transmisi ke konsumen - Perdagangan listrik ke konsumen - Kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistim distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain - Pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi atau pembangkitan listrik melalui pembakaran sampah, lihat 3821
35101	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.
35102	TRANSMISI TENAGA LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistim transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt s.d 245 kilovolt) dan atau bertegangan ekstra tinggi (lebih besar dari 245 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
35103	DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistim distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
35104	AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN Kelompok ini mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
352	PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN Golongan ini mencakup pengolahan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas melalui pipa saluran, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa, termasuk kegiatan broker dan agen gas, pertukaran komoditi dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengoperasian tungku batubara, pembuatan produk gas hasil pengilangan minyak bumi/penyulingan minyak bumi, perdagangan besar bahan bakar gas, perdagangan eceran gas dalam tabung, penjualan langsung bahan bakar, dan transportasi (jarak jauh) gas melalui saluran pipa.
3520	PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN Subgolongan ini mencakup pengolahan gas dan distribusi gas alam atau buatan atau sintetis kepada konsumen melalui sistim saluran, pemasar atau agen gas, yang melakukan penjualan gas alam melalui sistem distribusi yang dioperasikan pihak lain. Tidak termasuk pengoperasian terpisah saluran pipa gas, khususnya dilakukan pada jarak yang jauh, menghubungkan produsen dengan distributor gas atau antara pusat-pusat kota, yang diklasifikasikan dalam kegiatan pengangkutan atau transportasi pipa saluran lainnya. Subgolongan ini mencakup : - Produksi gas untuk tujuan penyediaan atau suplai gas dengan karbonasi batubara, dari produk sampingan pertanian atau sampah - Industri bahan bakar gas dengan nilai kalor tertentu, melalui pemurnian, pencampuran dan proses lainnya dari berbagai macam gas termasuk gas alam - Transportasi, distribusi, dan suplai semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran - Perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran - Kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain - Pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengoperasian oven batubara, lihat 1910

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Industri penyulingan minyak bumi, lihat 1921 - Industri gas industri, lihat 2011 - Perdagangan besar bahan bakar gas, lihat 4661 - Perdagangan eceran gas dalam kemasan (botol atau tabung), lihat 4773 - Perdagangan bahan bakar secara langsung, lihat 4799 - Transportasi (jarak jauh) gas atau penyaluran gas melalui pipa saluran, lihat 4930
35201	PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.
35202	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN Kelompok ini mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300 . Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.
35203	PENGADAAN GAS BIO Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.
353	PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES Golongan ini mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi udara dingin, air dingin/air es untuk tujuan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.
3530	PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES Subgolongan ini mencakup : - Produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	untuk pemanas, energi dan kegunaan lain - Produksi dan distribusi udara dingin - Produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan - Produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan)
35301	PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya. Kegiatannya seperti produksi, pengumpulan dan distribusi uap dan air panas untuk pemanas, energi dan kegunaan lain dan kegiatan produksi dan distribusi udara dingin.
35302	PRODUKSI ES Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
E	PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan air. Kategori ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah/sampah dapat dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.
36	PENGELOLAAN AIR Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa, tercakup di sini.
360	PENGELOLAAN AIR Golongan ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Golongan ini juga mencakup kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain. Termasuk juga proses penghilangan garam dari air laut yang utamanya untuk menghasilkan air tawar, pendistribusian air dengan truk atau saluran lainnya dan pengoperasian saluran irigasi. Golongan ini tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian, pengolahan air limbah dalam rangka pencegahan polusi dan angkutan saluran pipa jarak jauh untuk air.
3600	PENGELOLAAN AIR Subgolongan ini mencakup kegiatan pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga dan kegiatan industri. Pengumpulan air dari berbagai sumber dan distribusi ke berbagai daerah juga termasuk subgolongan ini. Pengoperasian saluran irigasi juga termasuk dalam subgolongan ini, namun penyediaan jasa pengairan (irigasi) melalui mesin penyemprotan dan jasa penunjang pertanian sejenisnya, tidak termasuk dalam subgolongan ini. Subgolongan ini mencakup : - Pengumpulan air dari sungai, danau, sumur dan sebagainya - Pengumpulan air hujan - Pemurnian air untuk tujuan suplai atau penyediaan air - Penanganan air untuk industri dan tujuan lainnya - Penghilangan zat garam dari air laut atau air tanah untuk memperoleh air sebagai produk pokok - Penyaluran air dengan alat transportasi truk atau lainnya - Pengoperasian saluran irigasi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian, lihat 0161 - Penanganan air limbah untuk mencegah polusi, lihat 3700 - Pengangkutan (jarak jauh) air melalui pipa saluran, lihat 4930
36001	PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.
36002	PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.
36003	AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.
37	PENGELOLAAN AIR LIMBAH Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah melalui jaringan saluran pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini juga mencakup penyedotan dan pembersihan tempat penampungan air limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
370	PENGELOLAAN AIR LIMBAH Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah. Golongan ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
3701	PENGUMPULAN AIR LIMBAH Subgolongan ini mencakup: - Pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran) - Penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).
37011	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet portable, toilet pesawat, toilet kereta).
37012	PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
3702	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH Subgolongan ini mencakup: - Kegiatan pengoperasian sistem pembuangan limbah/kotoran atau fasilitas pengolahan limbah/kotoran; pengolahan air limbah (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pencairan, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain dan pengelolaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.
37021	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
37022	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
38	PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan lokal sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).
381	PENGUMPULAN SAMPAH Golongan ini mencakup kegiatan pengumpulan sampah dari rumah tangga dan perusahaan dengan memakai tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan pengumpulan sampah berbahaya dan tidak berbahaya, misalnya sampah dari rumah tangga, baterai bekas, minyak dan lemak masak bekas pakai, oli (minyak bekas yang berasal dari kapal, dan bengkel, seperti halnya sampah konstruksi dan penghancuran bangunan.
3811	PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA Subgolongan ini mencakup : - Pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan - Pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang - Pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai - Pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum Subgolongan ini juga mencakup : - Pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan - Pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing - Pengumpulan sampah dari pabrik tekstil - Pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengumpulah sampah yang berbahaya, lihat 3812 - Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, lihat 3821 - Pengoperasian fasilitas tempat mencampur bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali seperti kertas, plastik dan lain-lain diurutkan ke dalam kelompok yang berbeda, lihat 3830
38110	PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.
3812	PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA Subgolongan ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Subgolongan ini mencakup : - Pengumpulan sampah berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai Subgolongan ini tidak mencakup : - Remediasi (perbaikan) dan pembersihan dari bangunan yang terkontaminasi, tempat pertambangan, tanah, air tanah, misalnya pembersihan asbes, lihat 3900
38120	PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif, penginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai.
382	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH Golongan ini mencakup kegiatan pengolahan dan pembuangan berbagai bentuk sampah dengan berbagai cara yang berbeda, seperti sampah organik, sampah yang mengandung racun, binatang hidup atau mati, sampah dari rumah sakit, barang bekas dan sampah yang tercemar lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara pengoperasian fasilitas pengolahan sampah berbahaya, tempat penimbunan sampah, tempat pembakaran sampah dan cara lainnya. Pada golongan ini juga mencakup kegiatan pembangkitan energi listrik hasil dari proses pembakaran sampah. Kegiatan yang tidak dicakup golongan ini adalah proses mengurangi atau menghilangkan bahan berbahaya/beracun dari sampah.
3821	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA Subgolongan ini mencakup pembuangan, pengelolaan sampah padat dan tidak padat yang tidak berbahaya. Subgolongan ini mencakup : - Pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya - Pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya - Pengelolaan sampah organik untuk pembuangan - Produksi kompos dari sampah organik Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembakaran sampah berbahaya, lihat 3822 - Pengoperasian fasilitas tempat mencampur bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali seperti, kertas, plastik, kaleng minuman bekas dan logam bekas, diurutkan ke dalam kelompok yang berbeda, lihat 3830 - Dekontaminasi, pembersihan tanah, air pengurangan kandungan racun, lihat 3900
38211	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.
38212	PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).
3822	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA Subgolongan ini mencakup pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Subgolongan ini mencakup : - Pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya - Pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya - Pembakaran sampah berbahaya - Pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah; pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengolahan kembali dari bahan bakar nuklir, lihat 2011 - Pembakaran sampah yang tidak berbahaya, lihat 3821 - Dekontaminasi, pembersihan tanah, air; pengurangan kandungan racun, lihat 3900
38220	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif , seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan.
383	DAUR ULANG Golongan ini mencakup kegiatan pengolahan sampah dan bahan lain menjadi bahan baku sekunder. Kegiatan daur ulang mencakup kegiatan pemisahan bahan yang dapat didaur ulang dari kumpulan sampah dalam bentuk pemisahan dan pemilihan barang yang dapat didaur ulang dari sampah yang tidak

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	berbahaya, dan pemisahan dan pemilahan bahan-bahan dari campuran bahan yang dapat di daur ulang seperti kertas, wadah plastik dan logam ke dalam kelompok yang berbeda, proses pengolahan meliputi proses perubahan secara kimia dan proses reduksi secara mekanik. Golongan ini tidak mencakup pembuatan produk final baru dari bahan baku sekunder, di mana kegiatan ini tercakup pada kategori industri pengolahan (C).
3830	DAUR ULANG Subgolongan ini mencakup kegiatan pengelolaan sampah logam dan nonlogam dan bahan lainnya menjadi bahan baku sekunder, biasanya meliputi proses perubahan secara mekanik atau kimia. Subgolongan ini mencakup daur ulang bahan-bahan dari kumpulan sampah, seperti : - Pemisahan dan pemilihan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dari kumpulan sampah yang tidak berbahaya - Pemisahan dan pemilihan bahan-bahan yang dapat dipulihkan kembali, seperti kertas, plastik, kaleng bekas minuman dan logam bekas, ke dalam kelompok yang berbeda Contoh proses transformasi mekanik dan kimiawi untuk mendapatkan bahan baku sekunder adalah : - Penghancuran secara mekanik sampah logam seperti mobil, mesin cuci, sepeda bekas dan sebagainya, yang selanjutnya dilakukan pemilihan dan pemisahan - Pembongkaran mobil, komputer, televisi dan perlengkapan lainnya untuk jadi bahan daur ulang - Reduksi mekanik potongan besi dalam ukuran besar, misalnya gerbong kereta api - Pengirisan atau pemotongan sampah logam, kendaraan rongsokan, dan sebagainya - Metode pengelolaan mekanik lainnya, seperti pemotongan, pengepresan untuk mengurangi volume - Pemotongan kapal - Reklamasi (perolehan kembali) logam dari sampah fotografi, misalnya film dan kertas fotografi - Reklamasi (perolehan kembali) karet seperti ban bekas untuk memproduksi bahan-bahan sekunder - Pemilihan plastik untuk memproduksi bahan sekunder untuk pipa, pot bunga, palet dan sejenisnya - Pengolahan (pembersihan, pelarutan, penggerindaan) sampah plastik atau karet menjadi butiran-butiran - Penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca - Penghancuran, pembersihan dan pemilihan sampah lainnya seperti sampah sisa pembongkaran untuk memperoleh bahan sekunder - Pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan-bahan sekunder - Pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau lainnya serta substansi residual menjadi bahan-bahan sekunder

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri produk akhir dari (baik yang diproduksi sendiri maupun yang tidak) bahan-bahan logam sekunder, seperti pemintalan benang dari persediaan batu akik, membuat bubur kertas dari sampah kertas, vulkanisir ban atau produksi logam dari sampah logam, lihat golongan yang berkaitan dengan ini di kategori C (industri) - Pengolahan kembali bahan bakar nuklir, lihat 2011 - Pencampuran kembali sampah dan potongan logam, lihat 2410 - Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tak berbahaya, lihat 3821 - Pengelolaan sampah organik untuk pembuangan, lihat 3821 - Perolehan energi dari proses pembakaran sampah yang tidak berbahaya, lihat 3821 - Pembuangan barang-barang bekas seperti kulkas untuk mengeliminasi sampah yang berbahaya, lihat 3822 - Pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi dari rumah sakit, dan sebagainya lihat 3822 - Pengelolaan dan pembuangan sampah beracun dan terkontaminasi, lihat 3822 - Pembongkaran mobil, komputer, televisi dan perlengkapan lainnya untuk memperoleh bagian-bagian yang dapat digunakan (dijual) kembali, lihat kategori G - Perdagangan besar bahan-bahan yang dapat didaur ulang, lihat 4669
38301	DAUR ULANG BARANG LOGAM Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship breaking) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
38302	DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	makanan, minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
39	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa pemulihan kembali lingkungan dari pencemaran (remediasi), misalnya jasa pemulihan lokasi atau tempat dan gedung, tanah, air bawah tanah atau air permukaan yang tercemar.
390	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA Golongan pokok ini mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air baik bawah tanah maupun permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.
3900	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi - Dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir - Dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia - Pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai - Pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya - Kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Perawatan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, lihat 3821 - Perawatan dan pembuangan sampah berbahaya, lihat 3822 - Penyapuan di luar ruangan dan penyiraman jalan dan lain-lain, lihat 8129
39000	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia; pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman,dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
F	KONSTRUKSI Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan tempat tinggal, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Kegiatan konstruksi khusus, seperti penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung dan lain-lain. Pekerjaan konstruksi dapat dilakukan atas nama sendiri atau atas dasar balas jasa/kontrak. Sebagian pekerjaan dan dimungkinkan keseluruhan pekerjaan konstruksi dapat disubkontrakan. Unit yang melakukan subkontrak kegiatan konstruksi diklasifikasikan di sini. Kategori ini mencakup juga kegiatan perbaikan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kategori ini dibedakan menjadi konstruksi lengkap bangunan gedung (Golongan Pokok 41), konstruksi lengkap bangunan sipil (Golongan Pokok 42), dan juga kegiatan konstruksi khusus, jika hanya melakukan sebagian proses konstruksi (Golongan Pokok 43). Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan sebagai kegiatan konstruksi khusus (Golongan pokok 43). Kategori ini juga mencakup pengembangan proyek konstruksi untuk bangunan gedung atau bangunan sipil dengan menggabungkan semua unsur keuangan, teknik dan fisik untuk mewujudkan proyek konstruksi dengan tujuan untuk dijual. Jika proyek konstruksi dari kegiatan tersebut dilakukan tidak untuk dijual, tetapi untuk dioperasikan (yaitu ruangan dalam bangunan tersebut disewakan, kegiatan industri pengolahan dalam pabrik), maka diklasifikasikan sesuai dengan kegiatan operasionalnya, yaitu real estat atau industri pengolahan.
41	KONSTRUKSI GEDUNG Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan.
410	KONSTRUKSI GEDUNG Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan baik untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal, atas biaya sendiri untuk dijual atau atas dasar balas jasa/kontrak. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan. Jika hanya bagian khusus saja dari proses konstruksi yang dilakukan, maka kegiatan tersebut diklasifikasikan pada Golongan Pokok 43. Golongan ini mencakup konstruksi semua jenis bangunan tempat tinggal dan bukan bangunan tempat tinggal, seperti rumah, gedung tempat tinggal, gedung yang digunakan untuk keperluan komersial dan industri, bangunan tempat ibadah, pemasangan dan pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek. Termasuk kegiatan perubahan model dan renovasi bangunan/struktur yang sudah ada.
4101	KONSTRUKSI GEDUNG Subgolongan ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan tempat tinggal atau bukan tempat tinggal atas biaya sendiri untuk dijual atau atas dasar balas jasa/kontrak. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan. Jika hanya melakukan sebagian proses konstruksi saja, maka kegiatan tersebut diklasifikasikan dalam Golongan Pokok 43. Subgolongan ini mencakup : - Konstruksi semua jenis bangunan tempat tinggal, seperti rumah keluarga tunggal dan bangunan untuk banyak keluarga, termasuk bangunan bertingkat - Konstruksi semua jenis bangunan bukan tempat tinggal, seperti bangunan untuk perindustrian, contohnya pabrik industri, bengkel kerja, pabrik perakitan; rumah sakit, sekolah, bangunan kantor; hotel, toko, mall, restoran; bangunan bandara; fasilitas olahraga di dalam ruangan; garasi parkir, termasuk parkir bawah tanah; gudang; bangunan tempat ibadah - Perubahan model atau renovasi struktur bangunan yang sudah ada Subgolongan ini tidak mencakup : - Pemasangan konstruksi prafabrikasi secara keseluruhan dari bagian-bagian bukan beton yang dibuat sendiri, lihat Golongan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Pokok 16 dan 25 - Konstruksi fasilitas industri selain bangunan, lihat 4291 - Kegiatan arsitek dan keinsinyuran, lihat 7110 - Kegiatan manajemen proyek yang berhubungan dengan konstruksi, lihat 7110
41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.
41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
41013	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.
41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.
41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.
41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.
41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.
41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
4102	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK GEDUNG Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak
41020	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK GEDUNG Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
42	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak.
421	KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi dan pekerjaan permukaan jalan kendaraan bermotor dan kendaraan lain dan jalan untuk pejalan kaki serta pekerjaan sejenisnya. Golongan ini juga mencakup konstruksi jembatan jalan layang bebas hambatan, terowongan, jalan rel baik di permukaan atau bawah tanah, dan landasan pacu lapangan udara. Termasuk pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi pada lokasi proyek.
4211	KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL Subgolongan ini mencakup : - Konstruksi jalan tol, jalan raya, gang, jalan pejalan kaki dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kendaraan lainnya - Pengerjaan permukaan jalan, gang, jalan layang, jembatan atau terowongan, seperti pengaspalan jalan, pengecatan jalan untuk tanda atau rambu lalu lintas dan pemasangan palang kereta api, rambu lalu lintas dan sejenisnya - Konstruksi jembatan, mencakup jalan raya yang ditinggikan (jalan layang) - Konstruksi terowongan - Konstruksi jalan rel dan subway - Konstruksi landasan pacu pesawat terbang Subgolongan ini tidak mencakup : - Pemasangan penerang jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan listrik, lihat 4321 - Kegiatan arsitektur dan keinsinyuran, lihat 7110 - Kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan pekerjaan teknik sipil, lihat 7110
42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.
42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.
42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat terbang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan landasan pacu, seperti pagar/tembok penahan, drainase landasan pacu, marka landasan pacu dan rambu-rambu.
42114	KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.
42115	KONSTRUKSI TEROWONGAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
4212	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL Subgolongan ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel (kegiatan subgolongan 4211) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak
42120	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel (kegiatan subgolongan 4211) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
422	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi jaringan distribusi dan bagian yang menyatu dan berkaitan dengan sistem irigasi, komunikasi dan pembuangan limbah. Golongan ini juga mencakup konstruksi jaringan pipa jarak jauh, jaringan komunikasi dan energi baik di perkotaan maupun perdesaan; bangunan perkotaan tambahan, konstruksi jaringan air, sistem irigasi/kanal, waduk, konstruksi sistem pembuangan limbah/kotoran, termasuk perbaikannya, bangunan pembuangan limbah/kotoran, stasiun pompa, bangunan pembangkit energi, termasuk pengeboran sumur air. Termasuk pemasangan bangunan prafabrikasi pada lokasi.
4221	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH Subgolongan ini mencakup konstruksi distribusi jaringan serta bangunan dan struktur yang terkait dan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem ini. Subgolongan ini mencakup : - Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan pipa jarak jauh, jaringan listrik dan komunikasi - Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan pipa dalam kota, jaringan komunikasi dan sumber tenaga - Konstruksi bangunan sipil untuk jaringan air - Konstruksi bangunan sipil untuk sistem jaringan irigasi (kanal) - Konstruksi bangunan sipil untuk reservoir - Konstruksi sistem jaringan air kotor atau jaringan pembuangan, termasuk perbaikannya - Konstruksi pipa atau bangunan pembuangan limbah - Konstruksi stasiun pemompa - Konstruksi pembangkit tenaga listrik - Konstruksi pengeboran sumur Subgolongan ini tidak mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Kegiatan manajemen proyek yang berhubungan dengan pekerjaan teknik sipil, lihat 7110
42211	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi.
42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya.
42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrik, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun sarana transportasi kereta api.
42214	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya.
42215	KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi udara, termasuk bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena dan bangunan sejenisnya.
42216	KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api.
42217	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh.
42218	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
42219	KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42211 s.d. 42218. Termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas.
4222	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH Subgolongan ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jaringan saluran untuk irigasi, komunikasi dan limbah sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak
42220	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
429	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi fasilitas industri kecuali bangunannya, seperti kilang minyak, pabrik kimia dan konstruksi sungai/kanal, bendungan dan pelabuhan, termasuk kegiatan pengerukan sungai/kanal. Golongan ini juga mencakup pekerjaan konstruksi selain bangunan, seperti fasilitas olahraga di tempat terbuka dan juga pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi pada lokasi proyek.
4291	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Konstruksi fasilitas industri, kecuali bangunan, seperti kilang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	minyak dan pabrik industri kimia - Konstruksi dari jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), pintu air dan lain-lain, bendungan dan tanggul - Pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air - Konstruksi selain bangunan, seperti fasilitas olahraga di luar ruangan - Pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain) Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan teknik sipil, lihat 7110
42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan sejenisnya.
42912	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.
42913	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pelabuhan, dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam), tempat pelelangan ikan, dan lain-lain.
42914	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas. Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan penampungan minyak/gas, dan tangki minyak/gas.
42915	PENGERUKAN Kelompok ini mencakup usaha pengerukan dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.
42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42901 s.d. 42905, seperti pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain).
4292	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA Subgolongan ini mencakup: - Kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan sipil lainnya (kegiatan subgolongan 4291) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak
42920	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan sipil lainnya (kegiatan subgolongan 4291) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
43	KONSTRUKSI KHUSUS Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau keterampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sistem alarm dan pekerjaan listrik lain, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain. Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi. Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan dalam golongan pokok ini.
431	PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN Golongan ini mencakup kegiatan penyiapan lahan yang dilanjutkan dengan kegiatan konstruksi, termasuk pemindahan bangunan sebelumnya yang ada dengan cara penghancuran atau pengangkatan bangunan dan struktur lainnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Golongan ini juga mencakup pengangkutan tanah, pengambilan sampel inti kegiatan konstruksi yang berhubungan dengan geofisika dan geologi serta keperluan yang sejenisnya dan pengeringan lokasi bangunan.
4311	PEMBONGKARAN Subgolongan ini mencakup pembongkaran atau perataan bangunan dan struktur lainnya
43110	PEMBONGKARAN Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas.
4312	PENYIAPAN LAHAN Subgolongan ini mencakup penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya. Subgolongan ini mencakup : - Pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan - Pembukaan lahan, seperti penggalian, pengurukan (landfill), perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya - Penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis - Persiapan lahan untuk penambangan, seperti pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, kecuali lahan penambangan minyak dan gas - Pembangunan lahan drainase - Pengeringan lahan pertanian atau kehutanan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengeboran minyak atau pengeboran sumur, lihat 0610 , 0620 - Pengeboran percobaan dan pengeboran sumur percobaan untuk pengoperasian pertambangan (selain ekstraksi minyak bumi dan gas), lihat 0990 - Dekontaminasi tanah, lihat 3900 - Pengeboran sumur air, lihat 4221 - Shaft sinking, lihat 4390 - Survei dan eksplorasi ladang minyak dan gas, geofisika, geologi dan seismik, lihat 7110
43120	PENYIAPAN LAHAN Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bangunan, pembukaan lahan (penggalan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalan parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalan, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan.
432	INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR PIPA DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan instalasi yang mendukung fungsi dari gedung, seperti instalasi sistem kelistrikan, pipa ledeng, sistem pendingin ruangan (AC) dan pemanas, air, gas dan pembuangan limbah, lift dan lain-lain termasuk penambahan, perubahan, perawatan dan perbaikan.
4321	INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN Subgolongan ini mencakup instalasi sistem kelistrikan pada semua jenis bangunan dan struktur teknik sipil. Subgolongan ini mencakup : - Instalasi kabel listrik dan fitting - Instalasi kabel telekomunikasi - Instalasi jaringan komputer dan pemasangan kabel televisi, termasuk serat optik - Instalasi satelit - Instalasi sistem penerangan - Instalasi alarm kebakaran - Instalasi sistem alarm pencuri - Instalasi penerangan jalan dan sinyal atau rambu-rambu listrik - Instalasi penerangan landasan pesawat terbang di bandara - Instalasi penyambungan peralatan listrik dan perlengkapan rumah tangga, termasuk papan alas pemanas Subgolongan ini tidak mencakup : - Konstruksi jaringan transmisi komunikasi dan tenaga, lihat 4221 - Pengawasan dan pengawasan jarak jauh sistem alarm keamanan elektronik, seperti alarm kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya, lihat 8020
43211	INSTALASI LISTRIK Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	udara. Pemasangan tiang listrik dimasukkan dalam kelompok 42213.
43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi.
43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan navigasi laut dan sungai, termasuk instalasi pada menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu pelabuhan dan bagian rambu suar lainnya.
43214	INSTALASI NAVIGASI UDARA Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi udara, seperti instalasi pada bangunan telekomunikasi navigasi udara dan pemancar/penerima radar, vasi approach light, penerangan landasan pacu, DVOR, ILS, NDB dan sejenisnya.
43215	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
43216	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya.
43217	INSTALASI ELEKTRONIKA Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system.
4322	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), PEMANAS DAN PENDINGIN Subgolongan ini mencakup instalasi dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya, seperti instalasi saluran air, sistem pemanas dan pendingin. Termasuk penambahan, alterasi, reparasi dan perawatan. Subgolongan ini mencakup : - Instalasi sistem pemanas (listrik, gas dan minyak) - Instalasi tungku, menara pendingin - Instalasi pengumpul/kolektor energi matahari non elektris - Instalasi perlengkapan dan saluran ventilasi, pendinginan atau pendingin ruangan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Instalasi saluran gas - Instalasi saluran uap - Instalasi sistem penyemprot api untuk kebakaran - Instalasi sistem penyemprot taman - Instalasi plambing (termasuk duct work) Subgolongan ini tidak mencakup : - Instalasi papan pemanas bertenaga listrik, lihat 4321
43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air.
43222	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan instalasi pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
43223	INSTALASI MINYAK DAN GAS Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran minyak dan gas.
43224	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner/AC) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
4329	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA Subgolongan ini mencakup instalasi dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya, seperti instalasi perlengkapan selain sistem kelistrikan, saluran air, pemanas dan pendingin ruangan atau mesin industri dalam bangunan dan struktur teknik sipil, termasuk reparasi dan perawatannya. Subgolongan ini mencakup : - Instalasi elevator (lift), eskalator (tangga berjalan) - Instalasi pintu putar dan pintu otomatis - Instalasi konduktor cahaya - Instalasi sistem penghisap debu - Instalasi penyekatan (insulasi) panas atau termal, tenaga atau vibrasi (getaran) Subgolongan ini tidak mencakup : - Instalasi mesin industri, lihat 3320
43291	INSTALASI MEKANIKAL Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis.
43292	INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar.
43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya ytdl.
433	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN Golongan ini mencakup kegiatan penyelesaian interior dan eksterior bangunan, termasuk pemasangan pintu, jendela, tangga, peralatan lain dan sejenisnya, langit-langit, lantai, dinding dan pembatas ruangan yang dapat dipindah-pindah dan pekerjaan penyelesaian bangunan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan instalasi interior toko, rumah bergerak, kapal dan lain-lain.
4330	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN Subgolongan ini mencakup : - Pelapisan interior dan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dengan plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan - Instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya - Instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya - Instalasi furnitur - Penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya - Pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai; parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu; pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik; teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding; wallpaper (kertas dinding) - Pengecatan interior dan exterior bangunan - Pengecatan bangunan sipil - Pemasangan kaca, cermin dan lain-lain - Pembersihan atau perapihan gedung baru setelah pembangunan - Instalasi interior untuk toko, rumah mobil, perahu dan lain-lain - Pengerjaan penyelesaian bangunan lainnya ytdl

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengecatan jalan, lihat 4211 - Instalasi pintu otomatis dan pintu putar, lihat 4329 - Pembersihan umum interior gedung dan sejenisnya, lihat 8121 - Pembersihan khusus interior dan eksterior bangunan, lihat 8129 - Kegiatan perancang dekorasi interior, lihat 7410 - Perakitan furnitur self-standing (yang dipasang sendiri), lihat 9524
43301	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca dan alumunium dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.
43302	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding).
43303	PENGECATAN Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk pengecatan bangunan sipil.
43304	DEKORASI INTERIOR Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan lain-lain.
43305	DEKORASI EKSTERIOR Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya.
43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan atau perapihan gedung baru setelah pembangunan, instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl.
439	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau ketrampilan khusus seperti konstruksi pondasi, misalnya pemancangan tiang ke dalam tanah, pemancangan tangga-tangga perancah, pemasangan dan pembongkaran bangunan panggung/podium, pekerjaan dengan jalan masuk khusus yang syaratnya membutuhkan ketrampilan memanjat dan penggunaan alat yang berkaitan, pekerjaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan sejenis untuk eksterior bangunan dan lain-lain.
4390	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA Subgolongan ini mencakup kegiatan konstruksi yang dikhususkan pada satu aspek dari berbagai macam struktur bangunan yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan konstruksi pondasi, termasuk pemasangan tiang pancang ke dalam tanah - Kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air - Kegiatan dehumidifikasi (pelembaban) bangunan - Kegiatan penggalian (shaft sinking) - Kegiatan pendirian kerangka baja yang tidak dirakit sendiri - Kegiatan pembengkokan baja - Kegiatan pemasangan batu dan batu bata - Kegiatan pemasangan atap rumah - Kegiatan pemasangan dan pembongkaran tangga (scaffold dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	platform), kecuali penyewaannya - Kegiatan pemasangan cerobong asap dan oven (pemanggangan) untuk keperluan industri - Kegiatan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi - Pekerjaan di bawah permukaan tanah - Konstruksi kolam renang di luar ruangan - Pembersihan dengan uap, penyemburan pasir dan kegiatan sejenisnya untuk membersihkan tembok untuk eksterior bangunan - Penyewaan derek dengan operatornya Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730
43901	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
43903	PEMASANGAN ATAP/ROOF COVERING Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan atap bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
43905	PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator, lihat 7730.
43909	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pembengkokan baja, pemasangan batu dan batu bata, pemasangan dan pembongkaran tangga (scaffold dan platform) kecuali penyewaannya, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, konstruksi kolam renang di luar ruangan, pembersihan dengan uap, penyemburan pasir untuk membersihkan tembok dan kegiatan sejenisnya untuk eksterior bangunan dan penyewaan derek dengan menggunakan operator.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.
45	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR Golongan pokok ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan sepeda motor, termasuk lori dan truk, seperti perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan sepeda motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan sepeda motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.
451	PERDAGANGAN MOBIL Golongan ini mencakup perdagangan besar dan eceran kendaraan mobil baru dan bekas, seperti mobil penumpang, lori, mobil gandeng, mobil penumpang khusus, seperti kendaraan kemping, ambulans, minibus dan lain-lain. Di sini juga mencakup perdagangan besar dan eceran mobil off-road (jeep, dan lain-lain) perdagangan melalui agen komisi, dan pelelangan mobil.
4510	PERDAGANGAN MOBIL Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar dan perdagangan eceran mobil baru dan bekas, meliputi mobil penumpang, termasuk di dalamnya mobil khusus, seperti ambulans dan minibus dan lain-lain; lori, trailer (kereta gandeng) dan semi-trailer; dan kendaraan berkemah seperti karavan rumah bermotor Subgolongan ini juga mencakup : - Perdagangan besar dan eceran mobil off-road (jeep dan lain-lain) - Perdagangan besar dan eceran oleh agen komisi - Lelang mobil Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, lihat 4530 - Penyewaan mobil dengan sopir, lihat 4922, 4942 - Penyewaan truk dengan sopir, lihat 4943 - Penyewaan mobil dan truk tanpa sopir, lihat 7710
45101	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
45102	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
45103	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
452	REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL Golongan ini mencakup reparasi dan perawatan mobil, termasuk reparasi mekanik, elektrik, elektronik, perawatan bodi, bagian-bagian mobil, kursi kendaraan, pencucian, pemolesan dan lain-lain, pemasangan anti karat dan instalasi bagian dan aksesoris yang bukan sebagai proses industri.
4520	REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL Subgolongan ini mencakup : - Reparasi dan perawatan mobil, meliputi reparasi mekanik, elektrik, sistem injeksi elektronik, badan mobil, bagian kendaraan bermotor, kaca dan jendela, tempat duduk kendaraan bermotor dan pemasangan atau penggantian ban dan pipa. Termasuk pencucian dan pemolesan mobil, penyemprotan dan pengecatan mobil, servis biasa (reguler), perawatan anti karat dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembuatan vulkanisir ban dan pembentukan kembali kembangan ban, lihat 2211
45201	REPARASI MOBIL Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis reguler, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.
45202	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL Kelompok ini mencakup usaha pencucian mobil dan salon mobil,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	seperti pencucian dan pemolesan dan pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan di salon mobil.
453	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Golongan ini mencakup perdagangan besar dan eceran dari semua jenis suku cadang, komponen, persediaan, peralatan dan aksesoris untuk mobil, seperti ban luar dan ban dalam, busi, aki, perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
4530	PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar dan eceran semua jenis komponen, suku cadang, persediaan, perlengkapan dan aksesoris untuk mobil, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan mobil Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran bahan bakar mobil, lihat 4730
45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
454	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA Golongan ini mencakup perdagangan besar dan eceran sepeda motor dan moped serta suku cadang dan aksesorinya. Termasuk juga reparasi dan perawatan sepeda motor dan moped. Tidak dicakup di sini perdagangan dan reparasi sepeda dan suku cadangnya serta aksesorinya.
4540	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar dan eceran sepeda motor, termasuk moped - Perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris untuk sepeda motor (termasuk melalui agen komisi dan mail-order houses) - Reparasi dan perawatan sepeda motor Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar sepeda dan suku cadangnya serta aksesoris

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	yang berhubungan, lihat 4649 - Perdagangan eceran sepeda dan suku cadangnya serta aksesoris yang berhubungan, lihat 4763 - Penyewaan sepeda motor, lihat 7730 - Reparasi dan perawatan sepeda, lihat 9529
45401	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
45402	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped.
45403	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
45404	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped.
45405	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
45406	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
45407	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.
46	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR Golongan pokok ini mencakup perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi).
461	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK Golongan ini mencakup kegiatan dari agen, pialang dan semua pedagang besar lainnya yang berdagang untuk orang lain atau membawa penjual dan pembeli bersama termasuk pada internet dan agen-agen serupa itu dalam menjual barang, mesin, kapal dan pesawat serta furnitur rumah tangga dan hardware, diantaranya. Di sini juga mencakup kegiatan perdagangan besar tempat pelelangan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
4610	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain - Kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet - Agen penjualan bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi - Agen penjualan bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk - Agen penjualan makanan, minuman dan tembakau - Agen penjualan tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit - Agen penjualan kayu-kayuan dan bahan bangunan - Agen penjualan mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat - Agen penjualan furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras - Kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar atas nama sendiri, lihat 462 sampai 469 - Kegiatan agen komisi untuk mobil, lihat 4510 - Lelang mobil, lihat 4510 - Perdagangan eceran oleh agen komisi non-store, lihat 4799 - Kegiatan agen asuransi, lihat 6622 - Kegiatan agen real estat, lihat 6820
46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
462	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP Golongan ini mencakup perdagangan besar dari biji-bijian dan bibit, buah oleaginous, bunga dan tumbuhan, tembakau yang belum diolah, hewan hidup, kulit dan jangat, barang kulit dan perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan.
4620	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar padi-padian dan biji-bijian - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak - Perdagangan besar bunga dan tumbuhan - Perdagangan besar tembakau yang tidak diolah - Perdagangan besar hewan hidup - Perdagangan besar kulit dan jangat - Perdagangan besar kulit (leather) - Perdagangan besar bahan baku, sampah, sisaan pertanian dan produk ikutan yang digunakan untuk makanan hewan. Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar serat tekstil, lihat 4669
46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, kacang-kacangan dan sebagainya.
46202	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit.
46203	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tumbuhan lainnya, seperti tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya.
46204	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman tembakau, seperti daun tembakau yang belum diolah dan tembakau rajangan dan sebagainya.
46205	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya.
46206	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup dan ikan hias seperti koi dan arwana.
46207	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya.
46208	PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kulit dan kulit jangat, termasuk kulit imitasi.
46209	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain.
463	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU Golongan ini mencakup perdagangan besar buah-buahan dan sayuran, produk susu, telur dan produk telur, minyak yang dapat dimakan serta lemak hewani dan nabati, daging, produk perikanan, gula, coklat dan permen, produk roti, minuman, kopi, teh, coklat bubuk dan bumbu, serta produk tembakau. Di sini juga mencakup pembelian "wine" dalam jumlah besar dan pembotolan tanpa ada perubahan dan perdagangan besar makanan untuk hewan peliharaan.
4631	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar beras - Perdagangan besar buah dan sayuran - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari nabati - Perdagangan besar kopi, teh, kakao dan rempah Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencampuran anggur atau destilasi minuman keras, lihat 1101, 1102
46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.
46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya.
46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.
46315	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
4632	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar produk susu - Perdagangan besar telur dan hasil pengolahan telur - Perdagangan besar minyak dan lemak yang dapat dimakan bersumber dari hewani - Perdagangan daging dan pengolahan daging - Perdagangan besar produk perikanan
46321	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan.
46322	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan.
46323	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan.
46324	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.
46325	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
46327	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani.
4633	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN TEMBAKAU Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar gula, cokelat dan kembang gula - Perdagangan besar produk roti - Perdagangan besar minuman - Perdagangan besar produk tembakau Subgolongan ini juga mencakup : - Pembelian anggur dalam jumlah besar dan pembotolan tanpa pengubahan (transformasi) - Perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencampuran anggur atau destilasi minuman keras, lihat 1101, 1102
46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula.
46332	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk roti.
46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.
46334	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral dan lain-lain.
46335	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih.
46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, karamel, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
464	PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA Golongan ini mencakup perdagangan besar barang rumah tangga, termasuk tekstil. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki termasuk pakaian olahraga, aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi, dan bros, benda dari bulu hewan dan payung. Golongan ini juga mencakup perdagangan besar barang rumah tangga lainnya, perabotan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga, perlengkapan lampu, peralatan makan dan pisau, benda-benda kaca dan keramik, benda-benda kayu, barang anyaman dan lain-lain, produk farmasi dan medis, parfum, kosmetik dan sabun, sepeda serta bagian dan aksesorinya, alat tulis, buku, majalah dan koran, barang fotografi dan optik (misalnya kacamata, teropong, kaca pembesar), video tape, CD, DVD, barang kulit dan perlengkapan perjalanan, jam tangan, jam meja atau dinding dan perhiasan, alat musik, permainan dan mainan, alat-alat olahraga. Tidak termasuk kaset dan video tape kosong, CD dan DVD kosong, dan furnitur atau perabot kantor.
4641	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar benang rajut - Perdagangan besar kain - Perdagangan besar linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain - Perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain - Perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga - Perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi, penjepit - Perdagangan besar alas kaki - Perdagangan besar bahan-bahan berbulu - Perdagangan besar payung Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar perhiasan dan barang dari kulit, lihat 4649 - Perdagangan besar serat tekstil, lihat 4669
46411	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.
46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.
46413	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alas kaki,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.
46414	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
46419	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.
4642	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar alat tulis, buku, majalah dan surat kabar Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar pita audio dan pita video kosong, lihat 4652 - Perdagangan besar peralatan siaran radio dan TV, lihat 4652 - Perdagangan besar furnitur kantor, lihat 4659
46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.
46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
4643	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar barang fotografi dan optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar) Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar pita audio dan pita video kosong, lihat 4652 - Perdagangan besar peralatan siaran radio dan TV, lihat 4652 - Perdagangan besar furnitur kantor, lihat 4659
46430	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar).
4649	PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar furnitur rumah tangga - Perdagangan besar perlengkapan rumah tangga - Perdagangan besar elektronik konsumen, seperti perlengkapan radio dan TV, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo dan perangkat video game - Perdagangan besar alat-alat penerangan - Perdagangan besar alat-alat makan - Perdagangan besar piring porselen dan gelas - Perdagangan besar barang dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus dan lain-lain - Perdagangan besar barang farmasi dan obat-obatan - Perdagangan besar parfum, kosmetik dan sabun - Perdagangan besar sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya - Perdagangan besar rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD - Perdagangan besar barang dari kulit dan aksesoris perjalanan - Perdagangan besar jam tangan, jam dinding dan perhiasan - Perdagangan besar alat musik, mainan, alat permainan dan barang olahraga Subgolongan ini tidak termasuk : - Perdagangan besar pita audio dan pita video kosong, lihat 4652 - Perdagangan besar peralatan siaran radio dan TV, lihat 4652 - Perdagangan besar furnitur kantor, lihat 4659
46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.
46492	PERDAGANGAN BESAR FARMASI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan.
46493	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu.
46494	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
46496	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.
46497	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang perhiasan dan jam.
46498	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak.
46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD serta barang kimia untuk rumah tangga, seperti deterjen, pembersih lantai dan lain-lain.
465	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA Golongan ini mencakup perdagangan besar komputer, perlengkapan telekomunikasi, mesin-mesin khusus untuk semua jenis industri dan mesin-mesin dengan tujuan umum. Cakupan perdagangan besar di sini adalah untuk keperluan kantor, pertanian, navigasi, industri, pemeriksa komputer, alat-alat pengukuran dan perlengkapan perkakas mesin. Di sini mencakup perdagangan besar beberapa peralatan, software, media kosong dan perekam.
4651	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer - Perdagangan besar piranti lunak Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar bagian-bagian elektronik, lihat 4652 - Perdagangan besar peralatan dan mesin kantor (kecuali

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	komputer dan perlengkapannya), lihat 4659 - Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer, lihat 4659
46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
46512	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
4652	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK DAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar katup dan tabung elektronik - Perdagangan besar peralatan semi konduktor - Perdagangan besar mikrochip dan IC - Perdagangan besar PCB - Perdagangan besar disket, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong - Perdagangan besar perlengkapan telepon dan komunikasi Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, lihat 4649 - Perdagangan besar elektronik konsumen, lihat 4649 - Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, lihat 4651
46521	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.
46522	PERDAGANGAN BESAR DISKET, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar disket, pita audio dan pita video kosong, CD dan DVD kosong.
46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.
4653	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN Subgolongan ini mencakup perdagangan besar peralatan dan mesin pertanian. Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar bajak, penyebar pupuk, penanam biji - Perdagangan besar alat panen - Perdagangan besar alat penebah

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Perdagangan besar mesin pemerah susu - Perdagangan besar mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah - Perdagangan besar traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan Subgolongan ini juga mencakup : - Mesin pemotong rumput
46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.
4659	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar peralatan dan mesin kantor, kecuali komputer dan perlengkapannya - Perdagangan besar furnitur kantor - Perdagangan besar peralatan transportasi kecuali mobil, sepeda motor dan sepeda - Perdagangan besar robot-robot produksi - Perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri - Perdagangan besar material listrik lainnya seperti motor listrik, trafo - Perdagangan besar perkakas mesin untuk berbagai jenis dan berbagai bahan - Perdagangan besar mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya - Perdagangan besar peralatan mesin yang dikendalikan komputer - Perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer - Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan pengukuran Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar mobil, trailer dan karavan, lihat 4510 - Perdagangan besar bagian-bagian mobil, lihat 4530 - Perdagangan besar sepeda motor, lihat 4540 - Perdagangan besar sepeda, lihat 4649 - Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya, lihat 4651 - Perdagangan besar alat elektronik serta perlengkapan telepon dan komunikasi, lihat 4652

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
46592	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA , SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
46594	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 4659 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
466	PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan perdagangan besar yang tidak diklasifikasikan dalam golongan lain dari golongan pokok 46. Perdagangan besar yang dicakup di sini adalah perdagangan besar produk antara, kecuali input pertanian. Perdagangan besar di sini mencakup bahan bakar padat, cair dan gas serta produk yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	berkaitan, logam dan bijih logam, bahan-bahan konstruksi, perangkat keras, peralatan dan persediaan pemasangan pipa dan pemanas, pembuangan dan sisaan potongan serta produk lain ytdl.
4661	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak. Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta - Perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin - Perdagangan besar LPG, gas butana dan propana - Perdagangan besar minyak semir dan pelumas, produk minyak bumi yang telah dimurnikan
46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
4662	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar logam bijih besi dan bukan besi - Perdagangan besar besi dan bukan besi dalam bentuk dasar - Perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl - Perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina) Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar sisaan logam, lihat 4669
46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
4663	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN Subgolongan ini mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Perdagangan besar kayu kasar (dalam keadaan belum diolah) - Perdagangan besar produk utama kayu olahan - Perdagangan besar cat dan pernis - Perdagangan besar bahan bangunan, seperti pasir, batu kerikil - Perdagangan besar kertas dinding dan penutup lantai - Perdagangan besar kaca datar - Perdagangan besar kunci - Perdagangan besar perabot dan peralatan tetap - Perdagangan besar pemanas air (heater) - Perdagangan besar peralatan kebersihan, seperti porselen kamar mandi, wastafel, toilet dan porselen perlengkapan kebersihan lainnya - Perdagangan besar perlengkapan pemasangan peralatan kebersihan, seperti tabung, pipa, perabot, keran, pipa-T, pipa sambungan, pipa karet dan lain-lain - Perdagangan besar peralatan bangunan seperti palu, gergaji, obeng dan peralatan tangan lainnya
46631	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.
46632	PERDAGANGAN BESAR KACA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.
46633	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.
46634	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.
46635	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.
46636	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.
46637	PERDAGANGAN BESAR CAT Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir.
46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).
4669	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain - Perdagangan besar pupuk dan produk kimia pertanian - Perdagangan besar bahan plastik dalam bentuk dasar - Perdagangan besar karet - Perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain - Perdagangan besar kertas dalam jumlah besar (borongan) - Perdagangan besar barang dari kertas dan karton - Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran - Perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain) - Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Apalagi, pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai Subgolongan ini juga mencakup : - Pembongkarkan mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk mendapatkan dan menjual kembali bagian yang masih dapat dipakai Sub golongan ini tidak mencakup : - Pengumpulan sampah rumah tangga dan sisa industri, lihat golongan 381 - Pengelolaan barang sisa, bukan untuk penggunaan lebih lanjut dalam proses industri pabrik, tapi dengan tujuan untuk pembuangan, lihat golongan 382 - Pengolahan barang sisa dan potongan serta barang lainnya menjadi barang baku sekunder, hasilnya siap untuk digunakan langsung dalam proses industri pabrik, tapi bukan sebagai barang akhir, lihat 3830 - Pembongkarkan mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk daur ulang, lihat 3830 - Pembongkaran mobil melalui proses mekanik, lihat 3830 - Pembongkaran kapal, lihat 3830 - Perdagangan eceran dari barang-barang bekas (second-hand), lihat 4774
46691	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.
46694	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar.
46695	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kertas dan karton.
46696	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang dari kertas dan karton.
46697	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Di mana pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai.
46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
469	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Golongan ini mencakup perdagangan besar berbagai macam barang tanpa ada kekhususan tertentu.
4690	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan besar dari berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu)
46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).
47	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR Barang yang dijual dalam golongan pokok ini dibatasi untuk barang yang biasanya berkenaan dengan barang konsumen atau barang eceran. Oleh karena itu barang yang biasanya tidak masuk perdagangan eceran, seperti bijih-bijihan, mesin industri dan lain-lain dikeluarkan dari golongan pokok ini. Di sini juga mencakup unit yang utamanya diikutsertakan dalam penjualan ke masyarakat umum dari barang dagangan yang dipertujukan, produk seperti komputer pribadi, alat tulis, lukisan atau bingkai, meskipun penjualan di sini mungkin bukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Beberapa pengolahan barang mungkin tercakup, tetapi hanya saat-saat tertentu untuk penjualan, misalnya pemilihan dan pengepakan ulang barang, instalasi peralatan rumah tangga dan lain-lain. Di sini juga termasuk penjualan eceran oleh agen komisi dan kegiatan tempat pelelangan eceran. Tidak termasuk di sini menjual produk pertanian oleh petani, industri dan penjualan barangnya, yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	umumnya diklasifikasikan sebagai industri pada golongan pokok 10-32, perdagangan mobil, motor dan bagian-bagiannya, padi-padian, minyak mentah, industri kimia, mesin dan peralatan indutri dan besi baja, perdagangan makanan dan minuman untuk konsumsi ditempat dan dibawa pulang (take away), penyewaan barang pribadi dan rumah tangga untuk masyarakat umum.
471	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO Golongan ini mencakup penjualan eceran berbagai macam produk dalam satu toko, seperti supermaket atau "department store". Mencakup toko serba ada di sini adalah makanan, minuman atau tembakau, pakaian jadi, furnitur, kosmetik, perhiasan, mainan, alat-alat olahraga dan lain-lain.
4711	PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Pergadangan eceran barang dengan jenis yang banyak, bagaimanapun, produk makanan, minuman atau tembakau lebih dominan atau banyak, seperti kegiatan perdagangan eceran dari toko umum merupakan bagian dari penjualan utamanya yaitu produk makanan, minuman atau tembakau, beberapa barang dagangan lainnya misalnya pakaian, perabot rumah tangga, perkakas, peralatan dari logam, kosmetik dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Pergadangan eceran bahan bakar yang tergabung dengan makanan, minuman dan lain-lain di mana bahan bakar menjadi yang utama, lihat 4730
47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket.
47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/ minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
4719	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO Subgolongan ini meliputi : - Perdagangan eceran berbagai macam barang di mana produk makanan, minuman atau tembakau bukan utamanya, seperti kegiatan perdagangan eceran di department store yang menjual barang-barang umum, misalnya pakaian, perabot rumah tangga, perkakas, kosmetik, perhiasan, mainan anak-anak, alat olahraga dan lain-lain
47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (department store), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.
47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.
472	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO Golongan ini mencakup perdagangan eceran khusus menjual produk makanan minuman atau tembakau di dalam bangunan.
4721	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan dari berbagai macam makanan, seperti buah-buahan dan sayuran segar, susu dan telur, daging (termasuk ayam atau unggas) dan ikan Subgolongan tidak ini mencakup : - Industri produk roti, termasuk yang dibuat sesuai pesanan, lihat 1071
47211	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.
47212	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka.
47213	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.
47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas.
47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.
47216	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil hutan dan perburuan, seperti kijang, buah kenari, dan bambu muda (rebung).
47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.
4722	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO Subgolongan ini mencakup perdagangan eceran minuman (bukan untuk konsumsi utama) di toko. Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran minuman beralkohol - Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol
47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol didalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).
47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.
4723	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran tembakau - Perdagangan eceran rokok dan produk tembakau
47230	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rokok dan atau tembakau di dalam bangunan seperti rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok kelembak, tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa/papier.
4724	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI TOKO Subgolongan ini mencakup perdagangan eceran dari berbagai macam makanan hasil industri di toko. Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran buah-buahan dan sayuran yang diawetkan - Perdagangan eceran produk dari susu dan telur - Perdagangan eceran produk daging olahan (termasuk ayam atau unggas) - Perdagangan eceran produk ikan, makanan laut lainnya dan produk laut lainnya - Perdagangan eceran produk toko roti - Perdagangan eceran gula - Perdagangan eceran produk makanan lainnya Subgolongan tidak ini mencakup : - Industri produk roti, termasuk yang dibuat sesuai pesanan, lihat 1071
47241	PERDAGANGAN ECERAN BERAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.
47242	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.
47243	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.
47244	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco dan oncom di dalam bangunan.
47245	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang.
47249	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.
473	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Golongan ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar kendaraan mobil dan motor, termasuk untuk genset. Golongan ini juga mencakup perdagangan eceran produk pelumas dan produk pendinginan untuk mobil.
4730	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor, termasuk genset - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) - Perdagangan eceran produk minyak pelumas dan produk pendingin untuk mobil Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar bahan bakar, lihat 4661 - Perdagangan eceran LPG untuk memasak atau pemanas, lihat 4777
47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini. Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772.
47302	PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus premium, premix dan solar yang dilakukan di kios/toko. Perdagangan eceran Avtur, Premium, Premix dan Solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.
47303	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran minyak pelumas di toko. Termasuk perdagangan eceran produk pendingin untuk mobil.
474	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO Golongan ini mencakup perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi seperti komputer dan peralatannya, peralatan telekomunikasi dan elektronik rumah tangga. Termasuk konsol video games, pemutar (players), perekam (recorders), radio dan televisi.
4741	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA; PIRANTI LUNAK DAN PERLENGKAPAN TELEKOMUNIKASI DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran komputer - Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan komputer - Perdagangan eceran konsol video game - Perdagangan eceran piranti lunak non-customized, termasuk untuk video game - Perdagangan eceran perlengkapan telekomunikasi, misalnya telepon Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran disket dan pita kaset kosong, lihat 4762
47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.
47412	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup perdagangan eceran peralatan video game.
47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game.
47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.
47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya.
4742	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran peralatan radio dan televisi - Perdagangan eceran peralatan stereo - Perdagangan eceran perekam dan pemutar CD dan DVD
47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD.
475	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO Golongan ini mencakup perdagangan eceran khusus peralatan rumah tangga, seperti tekstil, bahan bangunan, penutup lantai, peralatan listrik dan furnitur. Termasuk perdagangan eceran barang untuk penerangan, alat-alat rumah tangga dan pecah belah, alat-alat musik, sistem keamanan, dan barang rumah tangga lainnya serta peralatan ytdl.
4751	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran kain - Perdagangan eceran benang - Perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman - Perdagangan eceran tekstil - Perdagangan eceran perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran pakaian, lihat 4771
47511	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.
47512	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dari tekstil, seperti taplak meja, seprei, sarung bantal, kelambu, kain kasur, kain bantal, kain pel, linen rumah tangga dan lain-lain.
47513	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus perlengkapan jahit menjahit, seperti benang dan jarum jahit.
4752	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran bahan bangunan (hardware) - Perdagangan eceran cat, pernis dan lak - Perdagangan eceran kaca datar - Perdagangan eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan sanitary/kebersihan - Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai Subgolongan ini juga mencakup : - Perdagangan eceran pemotong rumput - Perdagangan eceran alat sauna
47521	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.
47522	PERDAGANGAN ECERAN KACA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.
47523	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.
47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.
47525	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.
47526	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.
47527	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul, plamir dan pernis dan lak.
47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir , paku, cat dan lain-lain.
47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. 47528, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap.
4753	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran karpet dan permadani - Perdagangan eceran tirai dan gorden - Perdagangan eceran penutup dinding dan lantai Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran ubin lantai (bahan bangunan), lihat 4752
47530	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai, termasuk keset kamar mandi, sajadah, karpet, tirai, gorden dan lain-lain.
4759	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran furnitur atau perabot rumah tangga - Perdagangan eceran barang untuk penerangan - Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan peralatan makan, barang pecah belah atau tembikar, barang dari kaca, porselin dan barang dari tanah liat - Perdagangan eceran barang dari kayu, dari gabus dan barang anyaman - Perdagangan eceran perkakas rumah tangga - Perdagangan eceran alat-alat musik dan lembaran musik - Perdagangan eceran alat sistem keamanan, misalnya kunci, alat pengaman dan ruangan besi, tanpa pemasangan atau layanan perawatan - Perdagangan eceran barang dan perlengkapan rumah tangga Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran barang antik, lihat 4774
47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.
47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
47594	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat, seperti piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, lumpang, asbak dan uleg-uleg.
47595	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan, seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate dan gilingan daging.
47596	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan, seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah. Baik yang terbuat dari kaca atau dari logam atau bahan lainnya.
47597	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saksophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.
47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang belum diklasifikasikan di tempat lain.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
476	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO KHUSUS Golongan ini mencakup perdagangan eceran khusus barang-barang kebudayaan dan rekreasi, seperti buku, surat kabar dan alat tulis menulis, rekaman musik dan video, alat-alat olahraga, permainan dan mainan.
4761	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran semua jenis buku - Perdagangan eceran majalah dan alat-alat tulis Subgolongan ini juga mencakup : - Perdagangan eceran perlengkapan kantor seperti bolpoin, pensil, kertas dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran buku bekas dan buku antik, lihat 4774
47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.
47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.
4762	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran rekaman musik, audio tape, CD dan kaset - Perdagangan eceran video tape dan DVD Subgolongan ini juga mencakup : - Perdagangan eceran kaset dan CD kosong
47620	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video, seperti audio tape, CD dan kaset dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	video tape dan DVD. Termasuk perdagangan eceran kaset dan CD/DVD kosong.
4763	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran peralatan olahraga, peralatan memancing, barang untuk kemah, perahu dan sepeda
47630	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda standard, sepeda balap dan sepeda mini.
4764	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran mainan anak-anak dan alat permainan (game) dari bahan apa saja Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan ecerakonsol video game, lihat 4741 - Perdagangan eceran perangkat lunak non-customized, termasuk video game, lihat 4741
47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga yang terbuat dari berbagai bahan.
4765	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON Subgolongan ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplikator.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
47650	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplikator.
477	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO Golongan ini mencakup perdagangan eceran yang khusus menjual produk-produk yang tidak dicakup pada golongan lain, seperti pakaian, alas kaki dan barang dari kulit, barang ortopedik, parfum dan kosmetik, fotografi, peralatan optik dan presisi, jam tangan, perhiasan, keperluan taman, barang farmasi dan kedokteran, jam tangan, souvenir, alat-alat kebersihan, senjata, bunga, kerajinan tangan dan benda-benda keagamaan, bahan bakar untuk rumah tangga, gas tabung, arang dan bahan bakar kayu, alat-alat kebersihan, senjata dan amunisi, makanan dan hewan peliharaan, perangko dan koin serta produk non-makanan ytdl. Termasuk juga di sini penjualan eceran khusus barang bekas (kecuali kendaraan bermotor) dan barang antik. Di sini mencakup kegiatan galeri seni yang komersial dan juga rumah lelang (kecuali tempat pegadaian dan jasa pelelangan).
4771	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran pakaian - Perdagangan eceran barang dari bulu binatang - Perdagangan eceran aksesoris pakaian misalnya sarung tangan, dasi, penjepit dan lain-lain - Perdagangan eceran alas kaki - Perdagangan eceran barang dari kulit - Perdagangan eceran aksesoris perjalanan dari kulit dan bahan pengganti kulit - Perdagangan eceran payung Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran tekstil, lihat 4751
47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
47712	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
47713	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.
47714	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil.
4772	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran bahan kimia - Perdagangan eceran barang farmasi - Perdagangan eceran alat-alat kedokteran - Perdagangan eceran parfum dan barang kosmetik
47721	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan kimia di dalam bangunan, seperti soda kostik, soda abu, kalium hidroksida, amoniak, argon, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, pelarut dan eter.
47722	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.
47723	PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan bukan apotik , misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin. Contohnya adalah toko obat.
47724	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.
47725	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.
47726	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).
47727	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus aromatik/penyegar minyak atsiri, seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.
47729	PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47721 s.d. 47727, seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu (simplisia).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
4773	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran alat pemotretan, optik dan alat presisi atau alat yang butuh ketepatan (precision) - Kegiatan ahli kaca mata atau optik - Perdagangan eceran arloji, jam dinding dan perhiasan - Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor - Perdagangan eceran pembungkus dari plastik - Perdagangan eceran bahan pembersih - Perdagangan eceran senjata dan amunisi - Perdagangan eceran perangko dan uang logam - Perdagangan eceran produk bukan makanan ytdl
47731	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya, seperti kamera foto, kamera sinematografi, proyektor sinematografi, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara proyektor gambar, over head projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, camera bodies, perlengkapan proyektor gambar dan cassette film transfer.
47732	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat optik dan perlengkapannya, seperti kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip, strereoskop dan mikroskop.
47733	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam kaca mata, seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (contact lens, soft lens) dan frame kaca mata.
47734	PERDAGANGAN ECERAN JAM Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam, seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk perdagangan eceran bagian dari arloji dan jam.
47735	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia ataupun bukan logam mulia, seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bross, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
47736	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, seperti helm, jaket, jas hujan, sarung tangan, masker dan lain-lainnya.
47737	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK Golongan ini mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya.
47739	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, senjata dan amunisi, perangko dan uang logam dan produk bukan makanan ytdl.
4774	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran buku bekas - Perdagangan eceran barang bekas lainnya - Perdagangan eceran barang antic - Kegiatan rumah lelang (eceran) Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran mobil bekas, lihat 4510 - Kegiatan pelelangan di internet dan pelelangan bukan toko lainnya (eceran), lihat 4791, 4799 - Kegiatan pegadaian, lihat 6492
47741	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga, seperti meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas dan perangkat untuk makan dan minum bekas. Perdagangan eceran mobil dan motor bekas dimasukkan dalam kelompok 45104 dan 45404.
47742	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas.
47743	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas, seperti jam tangan bekas, jam dinding bekas dan barang perhiasan bekas.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
47744	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas, seperti radio bekas, tape recorder bekas, televisi bekas, mesin cuci bekas, seterika listrik bekas dan pengering/pengeriting rambut bekas.
47745	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas, seperti wastafel bekas, kloset bekas dan bak air bekas.
47746	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang-barang antik, seperti guci bekas, bokor bekas, lampu gantung bekas dan meja/kursi marmer bekas.
47749	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47741 s.d. 47746.
4775	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS HEWAN PIARAAN DAN HEWAN TERNAK Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran hewan hidup dan hewan piaraan - Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan
47751	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN PET ANIMALS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan piaraan, seperti kucing, anjing, ular, kelinci, biawak, dan lain-lain, misalnya pet shop.
47752	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas.
47753	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran benih ikan hias dan ikan hias. Perdagangan ikan olahan dari perikanan masuk di kelompok 47245.
47754	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan di dalam bangunan, seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
4776	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG, TANAMAN HIAS, PUPUK DAN YBDI DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran bunga, tanaman, biji benih dan pupuk - Perdagangan eceran produk bukan makanan yang berkaitan dengan itu
47761	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bunga potong/florist.
47762	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias.
47763	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida.
47764	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan tanaman hias, seperti pot, media tanam, dan lainnya.
4777	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran minyak bahan bakar rumah tangga, tabung gas, batu bara dan bahan bakar kayu
47771	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minyak tanah.
47772	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji.
47779	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar lainnya, seperti arang, briket, kayu bakar dan bahan bakar lainnya.
4778	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI TOKO

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran cinderamata, kerajinan dan barang-barang keagamaan - Kegiatan perdagangan galeri kesenian - Perdagangan eceran produk bukan makanan ytdl
47781	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding dan keset. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
47782	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan, seperti kipas dari kulit penyu, karangan bunga dari kulit kerang, pipa rokok dari tulang, pajangan dari tanduk, pajangan dari gading, pajangan dari bulu burung merak dan binatang/hewan yang diawetkan. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
47783	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam, seperti vas bunga, patung, tempat lilin, piala, medali dan gantungan kunci. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
47784	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik, seperti patung, vas bunga, asbak, tempat sirih, celengan dan pot bunga. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
47785	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lukisan, seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual lukisan.
47789	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan dan lukisan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47781 s.d. 47785. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang menjual barang kerajinan tersebut.
4779	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya - Perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya - Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya - Perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor dan perlengkapannya - Perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya - Perdagangan eceran alat-alat pertanian - Perdagangan eceran alat-alat pertukangan
47791	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian.
47792	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin jahit dan perlengkapannya, seperti mesin jahit tangan/kaki, mesin jahit listrik, mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, serta komponen dan suku cadang mesin jahit.
47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum terliput dalam kelompok 47791 dan 47792, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan mesin cetak.
47794	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong, serta komponen dan perlengkapannya.
47795	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor atau tidak), seperti perahu dan sampan, beserta komponen dan perlengkapannya.
47796	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat pertanian, seperti cangkul, bajak, sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
47797	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat-alat pertukangan, seperti pahat, gergaji, obeng, tang, palu, ketam, kampak.
478	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR Golongan ini mencakup perdagangan eceran dari berbagai jenis produk baru atau bekas yang biasanya kiosnya dapat dipindah-pindah sepanjang jalan umum (kaki lima) atau pada tempat pasar yang tetap (los pasar). Cakupan penjualan eceran di sini berupa makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian dan produk alas kaki, karpet dan permadani, buku, permainan dan mainan, perlengkapan rumah tangga dan elektronik konsumen, perekam musik dan video. Tidak termasuk dalam golongan ini perdagangan eceran makanan yang disiapkan untuk segera dikonsumsi, pedagang keliling dan tempat dengan struktur tetap dalam suatu lokasi.
4781	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERTANIAN Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran komoditi hasil pertanian di kaki lima atau los pasar, seperti komoditi padi dan palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil kehutanan dan perburuan serta tanaman hias dan hasil pertanian lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan eceran makanan yang langsung di konsumsi atau siap saji (pedagang makanan keliling), lihat 5610
47811	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran padi dan palawija, yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.
47812	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran buah-buahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, mangga dan lain-lain.
47813	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR-SAYURAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran sayur-sayuran yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	(emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah.
47814	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil peternakan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti susu dan telur, daging ternak dan unggas.
47815	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil perikanan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener, benur, benih ikan dan rumput laut.
47816	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran komoditi hasil kehutanan dan perburuan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kayu bakar, bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya.
47819	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tanaman hias dan hasil pertanian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47811 s.d. 47816 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti anggrek, mawar, melati sedap malam, tanaman hias lainnya dan bibit tanaman hias, bibit buah-buahan dan obat-obatan.
4782	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN, MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN Subgolongan ini mencakup perdagangan eceran makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan di kaki lima atau los pasar. Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran beras - Perdagangan eceran roti, kue kering, kue basah dan sejenisnya - Perdagangan eceran kopi, gula pasir, gula merah dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	sejenisnya - Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom - Perdagangan eceran daging olahan dan biota air olahan - Perdagangan eceran minuman - Perdagangan eceran rokok dan tembakau - Perdagangan eceran pakan ternak, pakan unggas dan pakan ikan - Perdagangan eceran makanan dan minuman ytdl
47821	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis beras yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon, beras ketan dan lain-lain.
47822	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.
47823	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kopi, gula pasir, gula merah dan teh yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
47824	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
47825	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis daging olahan dan ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti abon, sosis, bakso, ikan teri, cucut, selar, kerapu dan ikan, udang, kerang yang diasinkan/dikeringkan.
47826	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai minuman yang tidak langsung diminum di tempat, yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur; minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak) dan minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur).
47827	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis rokok dan tembakau yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa (papier), rokok (putih atau kretek).
47828	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis pakan ternak/unggas/ikan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang.
47829	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis makanan dan minuman lainnya yang belum tercakup pada kelompok 47821 s.d. 47828 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti asinan buah-buahan dan sayuran, kerupuk dan emping/ceriping.
4783	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran tekstil, pakaian dan alas kaki di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran pelengkap pakaian dan benang di kaki lima atau los pasar
47831	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran macam-macam tekstil atau kain baik terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas).
47832	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran macam-macam pakaian baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
47833	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam sepatu, sandal, selop dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain ataupun kayu yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
47834	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran pelengkap pakaian dan benang yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, handuk, dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, risleting dan benang jahit.
4784	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran bahan kimia di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran farmasi di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran jamu di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran kosmetik di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri) di kaki lima atau los pasar
47841	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan kimia yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	(emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti soda kostik, soda abu, kalium hidroksida, amoniak, argon, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, pelarut dan eter.
47842	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran farmasi atau obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan), misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.
47843	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk, dan bentuk cair yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar),
47844	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang kosmetik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner), preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut), preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover), preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki), preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches), preparat cukur (sabun cukur, shaving cream), kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur) dan kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder.
47845	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam pupuk dan pemberantas hama yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pasar), seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.
47846	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR MINYAK ATSIRI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri) yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti minyak kenanga, minyak sereh, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas dan minyak akar wangi.
47849	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47841 s.d. 47846, seperti gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus dan bahan jamu (simplisia).
4785	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PRIBADI Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran kaca mata di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran barang perhiasan di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran jam di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran perlengkapan pengendara sepeda motor di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran keperluan pribadi lainnya di kaki lima atau los pasar
47851	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam kaca mata yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, lensa kontak (contact lens, soft lens) dan frame kaca mata.
47852	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perhiasan baik terbuat dari batu mulia, batu permata, batu permata tiruan, berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, logam mulia ataupun bukan logam mulia yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti cincin, kalung, gelang, giwang (anting-anting), tusuk konde peniti, bross, ikat pinggang dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).
47853	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam jam yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk juga bagian dari arloji dan jam.
47854	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pen.
47855	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti helm, jaket, jas hujan, sarung tangan, masker dan lain-lainnya.
47859	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang keperluan pribadi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47851 s.d. 47855 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
4786	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran barang elektronik di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat dan perlengkapan listrik di kaki lima atau los pasar

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu atau tanah liat, kayu, bambu atau rotan di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat kebersihan di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga lainnya di kaki lima atau los pasar
47861	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang elektronik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder.
47862	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat dan perlengkapan listrik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.
47863	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik atau melamin yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jerigen.
47864	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti piring,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, lumpang, asbak dan uleg-uleg.
47865	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu atau rotan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate, gilingan daging.
47866	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah.
47867	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat kebersihan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti sapu lidi, sapu ijuk, sikat, keset, alat/kain pel dan sejenisnya.
47869	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 4786 s.d. 47867 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti linen rumah tangga, taplak meja, seprei, kelambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet dan tenda.
4787	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER Subgolongan ini mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat olahraga dan alat musik di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran mesin kantor di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran campuran kertas, karton, barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan dan penerbitan dan lainnya di kaki lima atau los pasar
47871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas/karton yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), kertas stensil, kertas karbon dan kertas duplikator.
47872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat tulis-menulis dan gambar yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.
47873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan, buku bergambar.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
47874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat-alat olahraga dan alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda (skate board), sarung tinju, halter, sepeda olahraga termasuk sepeda standar dan sepeda mini, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju, kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, flute, saksofon, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.
47875	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti kamera foto, kamera sinematografi, proyektor sinematografi, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara proyektor gambar, over head projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, camera bodies, perlengkapan proyektor gambar, dan cassette film transfer, kaca mata pengelas, teropong monokuler, teropong binokuler, kaca pembesar, kaca pengintip, strereoskop dan mikroskop.
47876	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam mesin kantor, seperti komputer, mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
47877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
47879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam/campuran dari kertas, karton, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan dan lainnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
4788	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran barang kerajinan di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran mainan anak-anak di kaki lima atau los pasar - Perdagangan eceran lukisan di kaki lima atau los pasar
47881	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kaki lima barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan hewan yang diawetkan, logam, keramik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, keset, pajangan dari tanduk, pipa rokok dari tulang, vas bunga, tempat lilin piala dari logam, asbak, celengan pot bunga dari keramik dan lain-lain.
47882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam mainan anak-anak yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak, dan mainan berupa perabotan rumah tangga.
47883	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran lukisan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan.
4789	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA DAN BARANG BEKAS Subgolongan ini mencakup perdagangan eceran barang lainnya dan barang bekas di kaki lima dan los pasar.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran hewan hidup di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas dan bahan bakar lainnya di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran barang antik di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran pakaian, alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas di kaki lima dan los pasar - Perdagangan eceran barang bekas campuran di kaki lima dan los pasar
47891	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan hidup, termasuk hewan peliharaan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
47892	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak tanah, Premium, Premix dan Solar, Gas serta minyak pelumas dan bahan bakar lainnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
47893	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang antik yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti guci antik, bokor antik, lampu gantung antik dan meja/kursi marmer antik.
47894	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas dan perangkat untuk makan dan minum bekas. Termasuk linen rumah tangga, kelambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet dan tenda.
47895	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran pakaian, alas kaki, pelengkap pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas, jam tangan bekas, barang perhiasan bekas.
47896	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti radio bekas, tape recorder bekas, televisi bekas, mesin cuci bekas, seterika listrik bekas dan pengering/pengeriting rambut bekas.
47897	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam barang bekas campuran yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar).
47899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar) yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 47891 s.d. 47897.
479	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR Golongan ini mencakup kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan surat, internet, sales dari pintu ke pintu, "vending machines", pedagang keliling serta berbagai cara yang belum dicakup di atas dan lain-lain. Termasuk penjualan langsung lelang melalui televisi, radio dan telepon serta internet, segala jenis produk dalam berbagai cara yang tidak tercakup dalam golongan sebelumnya, (penjualan langsung dan mengantar langsung ke tempat konsumen, lelang (eceran) bukan toko dan perdagangan eceran (bukan toko) oleh agen komisi).
4791	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET Dalam kegiatan perdagangan eceran melalui surat atau melalui internet (e-commerce), pembeli membuat pilihannya melalui iklan, katalog, informasi di website, contoh atau sarana iklan lainnya. Pembeli memesan melalui surat, telepon atau internet (biasanya melalui sarana khusus yang disediakan oleh website). Produk

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	yang telah dibeli dapat langsung diambil (download) dari internet atau dikirim secara fisik ke pelanggan. Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran berbagai produk melalui pemesanan lewat surat - Perdagangan eceran berbagai produk melalui internet Subgolongan ini juga meliputi : - Perdagangan langsung melalui televisi, radio atau telepon - Pelelangan eceran lewat internet
47911	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
47912	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
47913	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
47914	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
47919	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.
4792	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK Subgolongan ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.
47920	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA FEE ATAU KONTRAK Kelompok ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.
4799	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Perdagangan eceran berbagai produk yang tidak termasuk subgolongan sebelumnya dengan cara menjual langsung atau melalui sales dari rumah ke rumah dan melalui mesin penjual dan lain-lain - Perdagangan eceran bahan bakar secara langsung (minyak pemanas, kayu bakar dan lain-lain), langsung dijual ke pemesan - Kegiatan pelelangan bukan toko (eceran) Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengiriman produk oleh toko, lihat kelompok 471-477
47991	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran komoditi makanan dari hasil pertanian yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
47992	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran komoditi makanan, minuman atau tembakau dari hasil industri pengolahan yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
47993	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN KIMIA, FARMASI,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
47994	PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
47995	PERDAGANGAN ECERAN KELILING PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
47996	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar dan minyak pelumas yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
47997	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
47998	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan.
47999	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/ bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir. Kategori ini tidak mencakup: - Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat angkutan lainnya (lihat subgolongan 4520 dan 3315), - Konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan jalan, rel, pelabuhan, lapangan udara (lihat subgolongan 4211-4212 dan 429-4292), - Penyewaan alat angkutan tanpa pengemudi atau operator (lihat subgolongan 7710 dan 7730).
49	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang dan barang melalui jalan raya dan jalan rel, serta angkutan barang melalui saluran pipa.
491	ANGKUTAN JALAN REL Golongan ini mencakup angkutan kereta api untuk penumpang dan/ atau barang yang menggunakan berbagai jenis rangkaian kereta api melalui jalur utama rel kereta api, biasanya tersebar di wilayah geografis yang luas (jarak jauh). Angkutan kereta api untuk barang melalui jalur angkutan barang jarak pendek juga termasuk di sini. Golongan ini tidak mencakup: - Angkutan kereta lainnya untuk penumpang perkotaan dan perdesaan, lihat subgolongan 4941 - Kegiatan yang berkaitan dengan angkutan kereta api, seperti pemindahan jalur (switching) dan pelangsiran, lihat subgolongan 5221 - Pengoperasian infrastruktur kereta api, lihat subgolongan 5221
4911	ANGKUTAN JALAN REL JARAK JAUH UNTUK PENUMPANG Subgolongan ini mencakup: - Angkutan penumpang melalui jalur rel kereta api antar kota - Pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api Subgolongan ini tidak mencakup: - Angkutan penumpang perkotaan, lihat subgolongan 4921 - Angkutan kereta api perkotaan untuk penumpang, lihat golongan 494 - Kegiatan stasiun penumpang, lihat subgolongan 5221 - Pengoperasian kereta tidur atau kereta makan ketika

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	beroperasi sebagai unit yang terpisah, lihat subgolongan 5590, 5610
49110	ANGKUTAN JALAN REL JARAK JAUH UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api. Termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api. Kelompok ini tidak mencakup angkutan kereta untuk penumpang perkotaan, lihat subgolongan 494 .
4912	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG Subgolongan ini mencakup : - Angkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur angkutan barang jarak pendek Subgolongan ini tidak mencakup: - Penyimpanan dan pergudangan, lihat subgolongan 5210 - Kegiatan terminal barang, lihat subgolongan 5221 - Bongkar muat/ penanganan kargo, lihat subgolongan 5224
49120	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur khusus angkutan barang jarak pendek, seperti barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian, serta industri dan lainnya.
492	ANGKUTAN BUS Golongan ini mencakup angkutan bus bertrayek jarak dekat atau jauh. Termasuk juga bus turis dan pariwisata, yang terjadwal atau sewaan, pengoperasian bus sekolah dan bus pegawai.
4921	ANGKUTAN BUS BERTRAYEK Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus bertrayek : - Jarak jauh yang terjadwal (antarkota) - Jarak dekat yang terjadwal (dalam kota) - Perbatasan yang terjadwal - Lintas batas negara yang terjadwal
49211	ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) berdasarkan jadwal tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan.
49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.
49213	ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) dengan jadwal dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	trayek AKDP yang ditetapkan.
49214	ANGKUTAN BUS KOTA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati batas negara dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek.
49216	ANGKUTAN BUS KHUSUS Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan mobil bus umum (besar/sedang)
49219	ANGKUTAN BUS BERTRAYEK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus bertrayek lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian shuttle bus.
4922	ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek. Subgolongan ini mencakup : - Angkutan bus carterekskursi, dan angkutan bus berkala Lainnya
49221	ANGKUTAN BUS PARIWISATA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial, bus wisata. Misalnya hite Horse, Blue Bird, Blue Star.
49229	ANGKUTAN BUS TIDAK BERTRAYEK LAINNYA Subgolongan ini mencakup angkutan darat bus tidak bertrayek, selain angkutan bus pariwisata. Seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya.
493	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Golongan ini mencakup angkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lain melalui saluran pipa. Termasuk juga pengoperasian gardu pompa.
4930	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Subgolongan ini mencakup:

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Angkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya melalui saluran pipa Subgolongan ini juga mencakup: - Pengoperasian gardu pompa Subgolongan ini tidak mencakup: - Penyaluran gas alam atau olahan pabrik, air atau uap, lihat subgolongan 3520, 3530, 3600 - Angkutan air, cairan dan lain-lain menggunakan truk, lihat subgolongan 4923
49300	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa.
494	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS Golongan ini mencakup semua kegiatan angkutan darat bukan bus. Di sini mencakup juga moda angkutan jalan raya yang berbeda, seperti trem, streetcar, kereta bawah tanah serta kereta layang dan lain-lain. Angkutan melalui rute yang telah ditetapkan, perencanaan waktu yang tepat pada pemberhentian yang umumnya tepat. Termasuk trem yang ditarik dengan kabel, kereta gantung, monorel dan lain-lain. Penyewaan mobil dan truk dengan sopir, angkutan penumpang dan barang dengan kendaraan yang ditarik orang atau hewan juga termasuk golongan ini. Termasuk juga angkutan menggunakan motor. Di sini mencakup semua pengoperasian angkutan darat untuk barang selain kereta api, termasuk truk tanker, pengangkut bahan sisa/sampah dan pemindahan furnitur.
4941	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, BERTRAYEK Subgolongan ini mencakup: - Angkutan darat untuk penumpang melalui sistem angkutan perkotaan atau perdesaan. Subgolongan ini mencakup berbagai moda angkutan darat, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Angkutan tersebut bertrayek melalui rute normal dan menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat dan waktu yang tepat. Subgolongan ini juga mencakup: - Angkutan bukan bus dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun - Pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan atau perdesaan. Subgolongan ini tidak mencakup: - Angkutan kereta api jarak jauh untuk penumpang, lihat 4911

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, BERTRAYEK Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP.
49412	ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, BERTRAYEK Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan.
49413	ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, BERTRAYEK Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek.
49414	ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, BERTRAYEK Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang menghubungkan antarperdesaan dan atau ibukota kabupaten, dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek.
49415	ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pepadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.
4942	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG Subgolongan ini mencakup angkutan darat lainnya untuk penumpang: - Pengoperasian taksi - Pengoperasian bajaj dan kancil - Pengoperasian ojek motor dan sepeda - Pengoperasian becak - Pengoperasian shuttles bus bandara - Layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya Subgolongan ini juga mencakup: - Penyewaan mobil/ angkutan pribadi lainnya dengan sopir - Angkutan penumpang yang ditarik oleh manusia atau hewan Subgolongan ini tidak termasuk: - Angkutan ambulans, lihat 8690
49421	ANGKUTAN TAKSI

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas.
49422	ANGKUTAN SEWA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (4942) dan angkutan ojek motor (49424).
49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425).
49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dua seperti ojek sepeda motor.
49425	ANGKUTAN DARAT WISATA Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat untuk wisata. Termasuk angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata
49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus.
4943	ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG Subgolongan ini mencakup semua operasional angkutan barang melalui darat. Subgolongan ini mencakup : - Angkutan darat untuk pengangkutan kayu gelondongan - Angkutan darat untuk pengangkutan barang persediaan - Angkutan darat untuk pengangkutan lemari es - Angkutan darat untuk pengangkutan barang berat - Angkutan darat untuk pengangkutan barang dalam jumlah besar, termasuk pengangkutan dalam truk tanker - Angkutan darat untuk pengangkutan kendaraan atau mobil - Angkutan darat untuk sampah dan sisa bangunan, tanpa

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pengumpulan atau pembuangan Subgolongan ini juga mencakup : - Angkutan untuk pemindahan perabot rumah tangga - Penyewaan truk dengan sopirnya - Angkutan barang dengan kendaraan yang ditarik hewan atau dikendalikan manusia Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengangkutan kayu dalam hutan, sebagai bagian operasi kayu, lihat 0240 - Penyaluran air dengan truk, lihat 3600 - Operasi fasilitas terminal untuk bongkar-muat barang/muatan, lihat 5221 - Layanan pemasukan dan pengepakan untuk transport, lihat 5229 - Kegiatan pos dan kurir, lihat 5310, 5320 - Angkutan sampah sebagai bagian yang terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan sampah, lihat 3811, 3812
49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.
49432	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.
49433	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti gerobak, pedati dan hewan/ternak beban.
4944	ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN DAN WISATA UNTUK PENUMPANG Subgolongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan. Termasuk angkutan jalan rel wisata.
49441	ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan.
49442	ANGKUTAN JALAN REL WISATA

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti Kereta wisata Mak Itam di Sumatera Barat, Kereta wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta wisata Ambawara Jawa Tengah.
4945	ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA Subgolongan ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan.
49450	ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan.
50	ANGKUTAN PERAIRAN Golongan pokok ini meliputi angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan restoran dan bar di atas kapal (lihat subgolongan 5610, 5630), jika dilakukan oleh unit terpisah.
501	ANGKUTAN LAUT Golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada kapal yang dirancang untuk beroperasi pada perairan laut atau pantai (pesisir). Termasuk juga angkutan penarik atau pendorong tongkang (kapal barkas), kapal minyak dan lain-lain. Tidak tercakup di sini adalah pengoperasian bangunan struktur terapung.
5011	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG Subgolongan ini mencakup: - Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain. Subgolongan ini juga mencakup: - Penyewaan kapal wisata dengan awak kapalnya (operator) untuk angkutan laut dan pesisir untuk (misalnya untuk pelayaran pemancingan) Subgolongan ini tidak mencakup: - Kegiatan rumah makan dan bar di kapal, bila disediakan oleh unit yang terpisah, lihat 5610 dan 5630

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pengoperasian tempat berjudi di atas kapal, lihat 9200
50111	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50112	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50113	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, termasuk wisata bahari yang kegiatan utamanya untuk rekreasi pemancingan ikan di laut dengan menggunakan sarana kapal penangkapan ikan. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50114	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
5012	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG Subgolongan ini mencakup: - Angkutan laut luar negeri untuk penumpang, baik terjadwal maupun tidak, seperti pengoperasian kapal untuk wisata, kapal pesiar atau perahu penjelajah, kapal wisata perahu; dan pengoperasian feri, taksi air dan lain-lain. Subgolongan ini juga mencakup: - Penyewaan kapal wisata dengan awak kapalnya (operator) untuk angkutan laut dan pesisir untuk (misalnya untuk pelayaran pemancingan) Subgolongan ini tidak mencakup:

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Kegiatan rumah makan dan bar di kapal, bila disediakan oleh unit yang terpisah, lihat 5610 dan 5630 - Pengoperasian tempat berjudi di atas kapal, lihat 9200
50121	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50122	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50123	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
5013	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG Subgolongan ini mencakup : - Angkutan laut dalam negeri untuk barang , baik terjadwal atau tidak - Angkutan menggunakan kapal barang, kapal minyak dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Tempat penyimpanan barang, lihat 5210 - Pengoperasian pelabuhan dan kegiatan tambahan lainnya misalnya penambatan, pemanduan kapal, lightering, kapal penyelamat, lihat 5222 - Bongkar muat barang, lihat 5224
50131	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50132	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
50133	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50134	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50135	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Pejabat Kepala Kantor wilayah Departemen Perhubungan setempat. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
5014	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG Subgolongan ini mencakup : - Angkutan laut luar negeri untuk barang, baik terjadwal atau tidak - Angkutan menggunakan kapal barang, kapal minyak dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Tempat penyimpanan barang, lihat 5210 - Pengoperasian pelabuhan dan kegiatan tambahan lainnya misalnya dermaga, pilotage, pengangkutan dengan kapal tongkang, kapal penyelamat, lihat 5222 - Bongkar muat barang, lihat 5224
50141	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50142	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50143	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50144	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
502	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN Golongan ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau barang pada perairan dalam seperti angkutan sungai, danau dan penyeberangan, yang menggunakan kapal-kapal yang tidak cocok untuk transportasi laut. Termasuk persewaan kapal pesiar dengan kru untuk perairan dalam.
5021	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG Subgolongan ini mencakup: - Angkutan penumpang melalui sungai, terusan (kanal), danau dan perairan dalam lainnya, termasuk angkutan di dalam pelabuhan. Subgolongan ini juga mencakup: - Menyewa perahu wisata dengan awak kapalnya untuk angkutan perairan dalam
50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER TRAYEK TETAP DAN TERATUR UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, pelayanan angkutan antarkabupaten/kota dalam provinsi dan pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.
50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang di sungai dan danau untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya. Misalnya kapal di Sungai Musi dan Barito, kapal tradisional Bali-Flores.
50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.
50215	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan untuk penumpang di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antarapelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
5022	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK BARANG Subgolongan ini mencakup: - Transportasi barang melalui sungai, kanal, danau dan perairan darat lainnya, termasuk di dalam pelabuhan dan pelabuhan
50221	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.
50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir.
50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antara pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di Luar Negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
51	ANGKUTAN UDARA Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang atau barang melalui udara atau angkasa.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Golongan pokok ini tidak mencakup: - Perbaikan pesawat atau mesin pesawat (lihat subgolongan 3315) - Kegiatan pendukung, seperti pengoperasian bandara, (lihat subgolongan 5223). Golongan pokok ini juga tidak mencakup kegiatan yang menggunakan pesawat, tetapi tidak untuk tujuan transportasi, seperti penyemprotan tanaman (lihat subgolongan 0161), iklan udara (lihat subgolongan 7310) atau foto udara (lihat subgolongan 7420).
511	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG Golongan ini mencakup: - angkutan udara untuk penumpang dengan jadwal dan rute reguler - penerbangan carter untuk penumpang - penerbangan wisata (melihat pemandangan) Golongan ini juga mencakup: - Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan angkutan penumpang - Kegiatan penerbangan umum, seperti angkutan penumpang melalui perkumpulan udara untuk pendidikan atau wisata
5110	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG Subgolongan ini mencakup: - Angkutan udara untuk penumpang dengan jadwal dan rute reguler - Penerbangan carter untuk penumpang - Penerbangan wisata (melihat pemandangan) Subgolongan ini juga mencakup: - Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan angkutan penumpang - Kegiatan penerbangan umum, seperti angkutan penumpang melalui perkumpulan udara untuk pendidikan atau wisata
51101	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51102	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam negeri yang digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman (daerah yang moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan) dan atau untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan atau untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan Negara. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya
51103	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51104	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51105	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan pesawat udara berdasarkan pada penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum terdapat moda transportasi. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51106	ANGKUTAN UDARA UNTUK OLAHRAGA Kelompok ini mencakup usaha angkutan udara untuk keperluan olahraga. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51107	ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Termasuk kegiatan penerbangan wisata yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum ada moda transportasi. Misalnya Pelita Air Service. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.
51109	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
512	ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG Golongan ini mencakup: - Angkutan barang melalui udara dengan rute dan jadwal reguler - Angkutan barang tidak terjadwal melalui udara - Peluncuran satelit dan kendaraan ruang angkasa - Angkutan luar angkasa Golongan ini juga mencakup: - Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan pengangkutan barang
5120	ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG Subgolongan ini mencakup: - Angkutan barang melalui udara dengan rute dan jadwal reguler - Angkutan barang tidak terjadwal melalui udara - Peluncuran satelit dan kendaraan ruang angkasa - Angkutan luar angkasa Subgolongan ini juga mencakup: - Penyewaan angkutan udara dengan operatornya untuk tujuan pengangkutan barang
51201	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
51202	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu pada penerbangan dalam negeri yang digunakan untuk menghubungkan daerah terpencil atau pedalaman (daerah yang moda transportasi lain tidak ada dan atau kapasitas kurang memenuhi permintaan) dan atau untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, dan atau untuk mewujudkan stabilitas pertahanan keamanan Negara. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya
51203	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada rute dan jadwal tertentu dengan tujuan kota-kota di luar negeri.
51204	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UMUM UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri.
51205	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang, kargo dan pos dengan pesawat udara berdasarkan pada penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum terdapat moda transportasi.
52	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN Golongan pokok ini mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan, seperti pengoperasian infrastruktur angkutann(misalnya bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dan lain-lain), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.
521	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN Golongan ini mencakup pengusahaan fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain). Golongan ini juga mencakup penyimpanan barang di zona perdagangan luar negeri dan gudang pembekuan cepat (blast freezing) Golongan ini tidak termasuk: - Fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor, lihat 5221 - Pengoperasian fasilitas penyimpanan pribadi, lihat 6811 - Penyewaan ruang kosong, lihat 6811
5210	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN Subgolongan ini mencakup: - Pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pergudangan untuk semua jenis barang, seperti pengoperasian gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, gudang berpendingin, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain) - Penyimpanan barang di zona perdagangan luar negeri - Gudang pembekuan cepat (blast freezing) Subgolongan ini tidak termasuk: - Fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor, lihat 5221 - Pengoperasian fasilitas penyimpanan pribadi, lihat 6811 - Penyewaan ruang kosong, lihat 6811
52101	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
52102	AKTIVITAS COLD STORAGE

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).
52103	AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
52109	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52103.
522	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN Golongan ini mencakup kegiatan penunjang angkutan baik angkutan darat, perairan, maupun udara, untuk penumpang atau barang, seperti pengoperasian bagian dari infrastruktur angkutan atau kegiatan yang berkaitan dengan penanganan barang segera sebelum atau setelah pengangkutan atau antar segmen angkutan. Termasuk pengoperasian dan perawatan dari semua fasilitas angkutan, pengoperasian fasilitas terminal, infrastruktur dan pemadam kebakaran serta jasa pencegahan kebakaran, asisten pengemudi, jasa penanganan dan manajemen barang, jasa penanganan broker dan barang. Tidak termasuk pengelolaan terminal, sekolah terbang, kegiatan kurir, provisi asuransi, kegiatan agen perjalanan, kegiatan operator wisata dan kegiatan informasi wisata.
5221	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT Subgolongan ini mencakup: - Kegiatan yang berhubungan dengan angkutan darat untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal seperti stasiun kereta api, terminal bus, terminal bongkar muat barang; pengoperasian infrastruktur rel kereta api; pengoperasian infrastruktur jalan, jembatan, terowongan, tempat parkir atau garasi mobil, tempat parkir sepeda - Penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting) - Bantuan derek Subgolongan ini juga mencakup: - Pencairan gas untuk tujuan transportasi Subgolongan ini tidak termasuk: - Bongkar muat barang, lihat 5224

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
52211	AKTIVITAS TERMINAL DARAT Kelompok ini mencakup kegiatan usaha terminal darat, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kendaraan (angkutan umum) dan pelayanan naik turun penumpang.
52212	AKTIVITAS STASIUN KERETA API Kelompok ini mencakup kegiatan usaha stasiun kereta api, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kereta api dan pelayanan naik turun penumpang.
52213	AKTIVITAS JALAN TOL Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol.
52214	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir yang dilakukan di badan jalan.
52215	AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumahsakit dan jasa perpakiran di luar badan jalan lainnya.
52219	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting), bantuan derek, pencairan gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan darat lainnya.
5222	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN Subgolongan ini mencakup kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang. Subgolongan ini mencakup: - Pengoperasian fasilitas terminal seperti pelabuhan dan dermaga - Pengoperasian penguncian jalur air dan lain-lain - Kegiatan navigasi, pemanduan pelayaran dan kegiatan berlabuhnya kapal - Kegiatan kapal lighterage - Kegiatan salvage/Pekerjaan Bawah Air (PBA) - Kegiatan mercusuar Subgolongan ini tidak mencakup: - Bongkar muat barang, lihat 5224 - Kegiatan dok atau pangkalan kapal, lihat 9329
52221	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
52222	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
52223	AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
52224	AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air, pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain.
52229	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
5223	AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN Subgolongan ini mencakup kegiatan kebandarudaraan yang berhubungan dengan angkutan udara untuk penumpang, hewan atau barang. Subgolongan ini mencakup: - Pengoperasian fasilitas terminal misalnya anjungan bandara dan lain-lain - Kegiatan pengaturan bandara dan lalu lintas udara - Kegiatan pelayanan pendaratan di lapangan udara dan lain-lain Subgolongan ini juga mencakup: - Kegiatan pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	di bandara Subgolongan ini tidak mencakup: - Bongkar muat barang, lihat 5224 - Pengoperasian sekolah penerbangan, lihat 853, 8549
52230	AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), jasa pelayanan penerbangan (JP2) dan jasa pelayanan pemakaian garbarata/belalai (avio bridge). Kegiatan yang berhubungan dengan angkutan udara untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya bandara dan lain-lain, kegiatan bandara dan pengaturan lalu lintas udara, kegiatan pelayanan pendaratan di lapangan udara. Termasuk jasa pemadaman kebakaran dan pencegahan kebakaran di bandara.
5224	PENANGANAN KARGO BONGKAR MUAT BARANG Subgolongan ini mencakup: - Kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari moda transportasi yang digunakan untuk pengangkutan - Kegiatan bongkar muat kapal - Kegiatan bongkar muat gerbong kereta api barang Subgolongan ini tidak mencakup: - Pengoperasian fasilitas terminal, lihat 5221, 5222 dan 5223
52240	PENANGANAN KARGO BONGKAR MUAT BARANG Kelompok ini mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.
5229	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup: - Ekspedisi muatan atau pengangkutan barang - Kegiatan mengatur atau mengorganisir pengoperasian angkutan dengan kereta api, darat, laut atau udara - Pengaturan kiriman atau muatan baik kelompok atau perorangan (termasuk pengambilan dan pengiriman barang, dan pengelompokan kiriman) - Kegiatan logistik, yaitu perencanaan, perancangan dan jasa penunjang angkutan, pergudangan dan pendistribusian - Penerbitan dan perolehan dokumen angkutan dan biaya kargo - Kegiatan agen bea cukai - Kegiatan agen ekspedisi pengiriman barang/kargo melalui laut

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dan udara - Perdagangan perantara (broker) kapal laut dan pesawat ruang angkasa - Pelaksanaan penanganan barang, misalnya pengemasan sementara untuk tujuan utama melindungi barang selama transit, pembongkaran, pengambilan sampel, penimbangan barang Subgolongan ini tidak mencakup: - Kegiatan kurir, lihat 5320 - Penetapan asuransi terhadap motor, kapal, penerbangan dan angkutan, lihat 6512 - Kegiatan agen perjalanan, lihat 7911 - Kegiatan penyelenggara perjalanan (tur), lihat 7912 - Kegiatan pemandu wisata, lihat 7992
52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.
52292	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.
52293	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.
52294	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU) Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara.
52295	ANGKUTAN MULTIMODA Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa manajemen transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta manajemen kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
52299	AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 s.d. 52294, seperti jasa kapal pengangkut benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920).
53	AKTIVITAS POS DAN KURIR Golongan pokok ini mencakup kegiatan pos dan kurir, seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.
531	AKTIVITAS POS Golongan ini mencakup kegiatan jasa pos yang diselenggarakan oleh penyelenggara pos yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan layanan pos universal dan melaksanakan Akta-Akta Perhimpunan Pos Sedunia.
5310	AKTIVITAS POS Subgolongan ini mencakup kegiatan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Kegiatan yang dilakukan meliputi penggunaan infrastruktur layanan universal, termasuk lokasi ritel, fasilitas sortir dan pengolahan, dan rute operator untuk pengambilan dan pengiriman surat. Pengiriman dapat termasuk surat pos yaitu surat, kartu pos, barang cetakan (koran, majalah, item iklan, dll), paket-paket kecil, barang atau dokumen. Termasuk juga jasa lain yang diperlukan untuk mendukung kewajiban pelayanan universal. Subgolongan ini mencakup: - Pengambilan, penyortiran, pengangkutan, dan pengiriman (domestik atau internasional) surat pos dan paket (jenis surat) dan paket dengan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum. - Pengumpulan surat pos dan paket dari bis surat atau kantor pos - Pendistribusian dan pengiriman surat dan paket Subgolongan ini tidak mencakup: - Aktivitas giro pos, tabungan pos, dan kegiatan pengiriman uang, lihat 6419
53101	POS UNIVERSAL Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil, paket pos, wesel pos dan giro pos, baik dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk juga kegiatan yang berkaitan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dengan pencetakan, pemrosesan dan pengiriman surat-surat bisnis, brosur dan tagihan yang dikelola oleh Pos Nasional.
53102	POS KOMERSIAL Kelompok ini merupakan seluruh kegiatan penyelenggaraan layanan pos yang dilaksanakan oleh penyelenggara pos dan tarifnya ditetapkan oleh penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
53103	AGEN POS Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan penerimaan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran.
532	AKTIVITAS KURIR Golongan ini mencakup kegiatan kurir yang tidak beroperasi di bawah pelayanan universal. Termasuk pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengantaran surat serta parcel dan paket baik dalam negeri maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum.
5320	AKTIVITAS KURIR Subgolongan ini mencakup kegiatan kurir yang tidak beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Subgolongan ini mencakup: - Pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengiriman (domestik atau internasional) surat pos dan paket oleh perusahaan yang tidak beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum. - Pendistribusian dan pengiriman surat dan paket Subgolongan ini juga mencakup: - Layanan antar ke rumah Subgolongan ini tidak mencakup: - Pengangkutan barang, lihat (berdasarkan moda transportasi) 4912, 4943, 5012, 5022, 5120 - Kegiatan kurir yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal, lihat 5310.
53201	AKTIVITAS KURIR Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan oleh swasta selain kegiatan pengiriman yang dilakukan oleh pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran baik domestik maupun internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum.
53202	AKTIVITAS AGEN KURIR Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara kurir yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.
55	PENYEDIAAN AKOMODASI Golongan pokok ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.
551	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK Golongan ini mencakup penyediaan akomodasi, khususnya untuk harian atau mingguan, pada prinsipnya untuk tinggal dalam jangka pendek sebagai pengunjung. Termasuk penyediaan akomodasi dengan furnitur, lengkap dengan dapur, dengan atau tanpa jasa pramuwisma dan sering kali termasuk beberapa tambahan jasa dan fasilitas seperti fasilitas parkir, binatu, kolam renang, ruang olahraga, fasilitas rekreasi dan ruang rapat. Termasuk juga akomodasi yang disediakan oleh berbagai macam hotel, penginapan, losmen, hostel, villa dan lain-lain.
5511	HOTEL BINTANG Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Subgolongan ini mencakup : - Hotel Bintang Lima - Hotel Bintang Empat - Hotel Bintang Tiga - Hotel Bintang Dua - Hotel Bintang Satu
55111	HOTEL BINTANG LIMA Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
55112	HOTEL BINTANG EMPAT Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
55113	HOTEL BINTANG TIGA Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang tiga yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
55114	HOTEL BINTANG DUA Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang dua yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
55115	HOTEL BINTANG SATU Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang satu yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
5512	HOTEL MELATI Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
55120	HOTEL MELATI Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
5513	PONDOK WISATA Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi pondok wisata (home stay).
55130	PONDOK WISATA Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
5519	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA Subgolongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti penginapan remaja (Youth Hostel), vila, bungalo, cottage, bumi perkemahan, taman atau persinggahan karavan atau trailer dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).
55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman dan perjalanan.
55192	BUMI PERKEMAHAN Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur.
55193	PERSINGGAHAN KARAVAN Kelompok ini mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan caravan, termasuk pula caravan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Persinggahan Karavan Taman Safari.
55194	VILA Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
55195	APARTEMEN HOTEL Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan menfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel).
55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang belum termasuk dalam subgolongan 5511 sampai dengan 5513, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).
559	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA Golongan pokok ini mencakup penyediaan akomodasi untuk

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Termasuk kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost.
5590	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA Subgolongan ini mencakup penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Termasuk kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost.
55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan (indekos) maupun tidak dengan makan.
56	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "self service" atau restoran "take away", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.
561	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan untuk konsumen, baik dilayani maupun swalayan atau diantar. Termasuk penyiapan dan penyajian makanan untuk dikonsumsi segera dari restoran, kafetaria, restoran cepat saji, penjaja es krim, kendaraan bermotor atau tidak bermotor, makan keliling dan penyediaan makanan dalam kedai pasar. Juga termasuk kegiatan restoran yang terdapat dalam sarana angkutan, bila dilaksanakan oleh unit ekonomi yang terpisah.
5610	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING Subgolongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan kepada pembeli, baik apakah pembeli disediakan makanan saat mereka duduk atau pembeli mengambil sendiri dari tempat makanan yang telah tersedia, baik apakah pembeli makan makanan yang telah disediakan di tempat tersebut, membawa makanan pulang atau menerima makanan tersebut yang diantar ke rumah pembeli. Ini termasuk menyiapkan dan menghadirkan makanan untuk segera dikonsumsi (siap saji) baik dijual dalam

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kendaraan bermotor maupun tidak atau gerobak dorong. Subgolongan ini mencakup : - Restoran - Kantin / kafetaria - Restoran cepat saji - Layanan pesan antar pizza - Tempat penjualan makanan kaki lima - Mobil es krim - Makanan dengan gerobak dorong - Makanan siap saji di pasar atau supermarket - Kegiatan bar dan restoran yang berhubungan dengan angkutan, apabila dikelola secara terpisah Subgolongan ini tidak mencakup : - Perizinan terhadap beroperasinya fasilitas makanan, Kegiatan penyediaan makanan atas dasar konsesi, lihat 5629
56101	RESTORAN Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
56102	WARUNG MAKAN Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat usahanya baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan belum mendapatkan ijin dan surat keputusan dari instansi yang membinanya.
56103	KEDAI MAKANAN Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.
56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain.
56109	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa pangan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti kegiatan penyediaan jasa makanan siap saji di pasar atau supermarket, kegiatan bar dan restoran yang berhubungan dengan angkutan, apabila dikelola secara terpisah dan kegiatan jasa pangan lainnya.
562	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan katering untuk acara individu atau untuk acara pada periode waktu tertentu dan pelaksanaan jasa katering berdasarkan perjanjian, seperti pada fasilitas olahraga atau sejenis.
5621	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu. Subgolongan ini mencakup : - Katering untuk event atau kegiatan tertentu Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri dari jenis makanan yang tidak tahan lama untuk dijual kembali, lihat 1079 - Perdagangan eceran jenis makanan yang tidak tahan lama, lihat golongan pokok 47
56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU EVENT CATERING Kelompok ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung.
5629	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Juga termasuk jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan tempat lain yang sejenis. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi) - Kegiatan jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis - Kegiatan kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi - Kegiatan jasa katering yang melayani rumah tangga Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri dari jenis makanan yang tidak tahan lama untuk dijual kembali, lihat 1079 - Perdagangan eceran jenis-jenis makanan yang tidak tahan lama, lihat golongan pokok 47
56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA Kelompok ini mencakup jasa katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi, jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering yang melayani tempat pengeboran minyak dan lokasi penggergajian kayu. Misalnya Aerowisata.
563	PENYEDIAAN MINUMAN Golongan pokok ini mencakup kegiatan menyiapkan dan menyajikan minuman untuk dikonsumsi di tempat sesuai pesanan, termasuk bar atau pub, kedai minuman, kedai koktil, diskotik (yang utamanya layanan minuman), kedai kopi, penjual minuman keliling dan sejenisnya.
5630	PENYEDIAAN MINUMAN Subgolongan ini mencakup kegiatan menyiapkan dan menyajikan minuman untuk dikonsumsi di tempat sesuai pesanan. Subgolongan ini mencakup kegiatan: - Bar atau pub - Kedai minuman - Kedai koktil - Diskotik (yang utamanya layanan minuman) - Kedai kopi - Penjual minuman keliling dan sejenisnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Penjualan ulang minuman yang sudah dikemas atau disiapkan, lihat 4711, 4722, 4781, 4799 - Diskotik tanpa layanan jasa minuman, lihat 9329
56301	BAR Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIKAN MINUMAN Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.
56303	RUMAH MINUM/KAPE Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
56304	KEDAI MINUMAN Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.
56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL Kelompok ini mencakup jenis usaha yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan minuman jamu atau obat tradisional untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah jamu dari instansi yang membinanya maupun belum. Kelompok ini juga mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman jamu siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai jamu.
56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Komponen utama dari kategori ini adalah kegiatan penerbitan (golongan pokok 58), termasuk penerbitan perangkat lunak (software), film dan kegiatan perekaman suara (golongan pokok 59), kegiatan pemrograman dan penyiaran radio dan TV (golongan pokok 60), kegiatan telekomunikasi (golongan pokok 61) dan kegiatan teknologi informasi (golongan pokok 62) dan kegiatan jasa informasi lainnya (golongan pokok 63). Penerbitan termasuk perolehan hak cipta untuk isi (produk informasi) dan membuat isi ini tersedia untuk masyarakat umum melalui kegiatan reproduksi dan distribusi isi ini dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang mungkin dari penerbitan (dalam bentuk cetak, elektronik atau audio; pemasangan di internet; sebagai produk multimedia seperti CD-ROM dari buku referensi; dan lain-lain) termasuk dalam kategori ini. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi pemrograman TV meliputi golongan pokok 59, 60 dan 61, yang mencerminkan berbagai tahap dalam proses ini. Komponen individu, seperti film, film berseri di televisi, dan lain-lain diproduksi oleh kegiatan di golongan pokok 59, sementara penciptaan program saluran televisi lengkap, dari komponen yang diproduksi di golongan pokok 59 atau komponen lainnya (seperti pemrograman berita secara langsung/live) termasuk dalam golongan pokok 60. Golongan pokok 60 juga mencakup penyiaran program ini oleh produser. Pendistribusian program televisi lengkap oleh pihak ketiga (tanpa perubahan isi) termasuk dalam golongan pokok 61. Pendistribusian dalam golongan pokok 61 ini dapat dilakukan melalui penyiaran, sistem satelit atau kabel.
58	AKTIVITAS PENERBITAN Golongan pokok ini mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan mailing list dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak (software). Penerbitan termasuk perolehan hak cipta untuk isi (produk informasi) dan membuat isi ini tersedia untuk masyarakat umum melalui kegiatan reproduksi dan distribusi isi ini dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang mungkin dari penerbitan (dalam bentuk cetak, elektronik atau audio; pada internet; sebagai produk multimedia seperti CD-ROM dari buku referensi; dan lain-lain), kecuali penerbitan film, termasuk dalam golongan pokok ini.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Golongan pokok ini tidak termasuk penerbitan film, video tape dan film di DVD atau media sejenis (golongan pokok 59) dan produksi salinan master untuk rekaman atau bahan audio (golongan pokok 59). Golongan pokok ini juga tidak termasuk mencetak (lihat 1811) dan reproduksi media rekaman secara massal (lihat 1820).
581	AKTIVITAS PENERBITAN BUKU, MAJALAH DAN TERBITAN LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan penerbitan buku, surat kabar, majalah dan terbitan berkala lainnya, direktori dan mailing list, serta karya-karya lain seperti foto, seni grafis, kartu pos, jadwal, formulir, poster, ikhtisar dan reproduksi karya seni. Karya-karya ini dicirikan dengan daya cipta intelektual yang dibutuhkan dalam pengembangannya dan biasanya dilindungi oleh hak cipta. Termasuk pada golongan ini kegiatan penerbitan buku dalam tampilan dan format elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), bentuk audio atau pada internet.
5811	PENERBITAN BUKU Subgolongan ini mencakup kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet. Subgolongan ini mencakup: - Penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia - Penerbitan atlas, peta dan grafik - Penerbitan buku audio - Penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM Subgolongan ini tidak mencakup: - Pembuatan/ produksi bola dunia (globe), lihat 3290 - Penerbitan material periklanan, lihat 5819 - Penerbitan musik dan lembaran musik, lihat 5920 - Kegiatan penulis independen, lihat 9000
58110	PENERBITAN BUKU Kelompok ini mencakup kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia, penerbitan atlas, peta dan grafik, penerbitan buku dalam bentuk audio dan penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM dan publikasi lainnya. Termasuk penerbitan elektroniknya.
5812	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST Subgolongan ini mencakup penerbitan daftar informasi (database). Daftar ini dapat diterbitkan dalam bentuk cetak atau elektronik. Subgolongan ini mencakup:

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Penerbitan daftar alamat (mailing list) - Penerbitan buku telepon - Penerbitan direktori dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain
58120	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST Kelompok ini mencakup penerbitan daftar informasi (database). Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam bentuk elektronik atau cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan daftar alamat (mailing list), penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori dan kompilasi lainnya, seperti perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain.
5813	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN MAJALAH ATAU TERBITAN BERKALA LAINNYA Subgolongan ini mencakup: - Penerbitan surat kabar, termasuk surat kabar iklan - Penerbitan majalah atau terbitan berkala dan jurnal lainnya, termasuk penerbitan jadwal siaran radio dan televisi Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet.
58130	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH Kelompok ini mencakup usaha penerbitan surat kabar dan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, komik, termasuk penerbitan jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet.
5819	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup: - Penerbitan (termasuk penerbitan online) dari katalog, foto, seni grafis dan kartu pos, kartu ucapan, formulir, poster, reproduksi karya seni, material periklanan, materi cetakan lainnya - Penerbitan statistik atau informasi lainnya secara online Subgolongan ini tidak mencakup: - Perdagangan eceran perangkat lunak (software), lihat 4741 - Penerbitan surat kabar iklan, lihat 5813 - Penyediaan perangkat lunak dalam bentuk online (aplikasi hosting dan penyediaan layanan web aplikasi), lihat 6311
58190	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
582	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) Golongan ini mencakup penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan). Kegiatan yang tercakup dalam golongan ini adalah penerbitan sistem operasi, penerbitan aplikasi bisnis dan aplikasi lainnya, dan penerbitan video game untuk semua platform sistem operasi.
5820	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) Subgolongan ini mencakup: - Penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan): * Penerbitan Sistem operasi * Penerbitan Aplikasi bisnis dan aplikasi lainnya * Penerbitan video game untuk semua platform sistem operasi. Subgolongan ini tidak mencakup: - Reproduksi perangkat lunak, lihat 1820 - Perdagangan eceran perangkat lunak yang bukan pesanan, lihat 4741 - Produksi perangkat lunak yang tidak terkait dengan penerbitan, lihat 6201 - Penyediaan perangkat lunak dalam bentuk online (aplikasi hosting dan penyediaan layanan web aplikasi), lihat 6311
58200	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.
59	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK Golongan pokok ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, tape video atau disk untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film lainnya. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi master perekaman suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik serta kegiatan jasa perekaman suara di dalam studio atau di tempat lain.
591	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI Golongan ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada roll film, tape video, DVD atau media lainnya, termasuk distribusi digital, untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya (video tape, DVD dan lain-lain) untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Pembelian dan penjualan gambar bergerak atau hak distribusi produksi film lainnya juga dicakup di sini.
5911	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI Subgolongan ini mencakup: - Pembuatan gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan televise Subgolongan ini tidak mencakup: - Penggandaan film (kecuali reproduksi dari film gambar bergerak untuk distribusi bioskop) serta reproduksi audio dan video tape, CD atau DVD dari salinan masternya, lihat 1820 - Perdagangan besar video tape , CD, DVD rekaman, lihat 4649 - Perdagangan besar video tape, CD dan DVD kosong, lihat 4652 - Perdagangan eceran video tape, CD, DVD, lihat 4762 - Kegiatan pasca-produksi, lihat 5912 - Reproduksi film gambar bergerak untuk distribusi di bioskop, lihat 5912 - Perekaman suara dan perekaman buku ke dalam tape, lihat 5920 - Membuat program saluran televisi lengkap, lihat 6020 - Penyiaran televisi, lihat 6020 - Pemrosesan film selain untuk industri gambar bergerak, lihat 7420 - Kegiatan agen personil teater atau agen atau badan artis, lihat 7490 - Penyewaan video tape, DVD untuk masyarakat umum, lihat 7722 - Pemberian teks keterangan simultan (real-time closed captioning) dari pertunjukan langsung (live) televisi, pertemuan, konferensi, dan lain-lain, lihat 8299 - Kegiatan aktor, kartunis, direktur, desainer panggung dan spesialis teknis independen, lihat 9000
59111	AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies dimasukkan dalam kelompok 18202.
59112	AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies dimasukkan dalam kelompok 18202.
5912	AKTIVITAS PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI Subgolongan ini mencakup: - Kegiatan pasca-produksi seperti editing, pemberian judul, pemberian teks pada film, kredit, close captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan efek khusus, transfer ke dalam film / tape - Kegiatan laboratorium film gambar bergerak dan kegiatan laboratorium khusus untuk film animasi seperti pengembangan dan pemrosesan film gambar bergerak, serta reproduksi film gambar bergerak untuk distribusi ke bioskop. - Kegiatan rekaman arsip (stock footage) film atau gambar bergerak Subgolongan ini tidak mencakup: - Penggandaan film (kecuali reproduksi dari film gambar bergerak untuk distribusi bioskop) serta reproduksi audio dan video tape, CD atau DVD dari salinan masternya, lihat 1820 - Perdagangan besar video tape , CD, DVD rekaman, lihat 4649 - Perdagangan besar video tape, CD dan DVD kosong, lihat 4652 - Perdagangan eceran video tape, CD, DVD, lihat 4762 - Pemrosesan film selain untuk industri gambar bergerak, lihat 7420 - Penyewaan video tape, DVD untuk masyarakat umum, lihat 7722 - Kegiatan aktor, kartunis, direktur, desainer panggung dan spesialis teknis independen, lihat 9000
59121	AKTIVITAS PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pasca produksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa.
59122	AKTIVITAS PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pasca produksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.
5913	AKTIVITASDISTRIBUSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI Subgolongan ini mencakup: - Pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi, dan penyelenggara pameran Subgolongan ini juga mencakup: - Perolehan hak distribusi film, video tape dan DVD Subgolongan ini tidak mencakup: - Penggandaan film (kecuali reproduksi dari film gambar bergerak untuk distribusi bioskop) serta reproduksi audio dan video tape, CD atau DVD dari salinan masternya, lihat 1820 - Reproduksi film gambar bergerak untuk distribusi bioskop, lihat 5912
59131	AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.
59132	AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.
5914	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM Subgolongan ini mencakup: - Pemutaran/ proyeksi gambar bergerak atau video tape di bioskop, di tempat terbuka, atau di tempat pemutaran film lainnya - Kegiatan skrining film oleh klub film
59140	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM Kelompok ini mencakup usaha penyelenggara pemutaran film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan klub cinema yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta. Misalnya 21, XXI, Blitz Megaplex.
592	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK Golongan ini mencakup produksi, merilis, mempromosikan dan mendistribusikan rekaman suara. Termasuk kegiatan jasa

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perekaman suara dan penerbitan musik. Penerbitan buku musik dan lembaran musik dicakup di sini.
5920	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK Subgolongan ini mencakup: - Produksi master suara rekaman asli , seperti tape, CD - Kegiatan jasa perekaman suara di studio atau di tempat lain, termasuk produksi pemrograman radio yang direkam (tidak langsung), audio untuk film, televisi dan lain-lain - Penerbitan musik, meliputi kegiatan perolehan dan pendaftaran hak cipta untuk gubahan musik; promosi, pengesahan dan penggunaan gubahan ini dalam rekaman, radio, televisi, film, pertunjukan langsung, media cetak dan lainnya; pendistribusian rekaman suara ke pedagang besar, pengecer atau langsung ke masyarakat - Penerbitan buku musik dan lembaran music Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta atau pihak lain yang bertindak sebagai administrator dari hak cipta musik atas nama pemilik hak cipta. Subgolongan ini tidak mencakup: - Reproduksi dari salinan master musik atau rekaman suara lainnya, lihat 1820 - Perdagangan besar tape rekaman audio dan disk, lihat 4649
59201	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA Kelompok ini mencakup usaha pembuatan master rekaman suara asli di piringan hitam, pita tape, compact disc (CD) dan sejenisnya dan kegiatan jasa perekaman suara di studio atau tempat lain, termasuk hasil pemrograman radio yang direkam (tidak langsung), audio untuk film, televisi dan lain-lain. Penerbitan rekaman film dan video termasuk kelompok 59131 dan 59132. Penerbitan perangkat lunak komputer termasuk kelompok 58200.
59202	KEGIATAN PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK Kelompok ini mencakup usaha penerbitan musik, seperti perolehan dan pencatatan hak cipta untuk gubahan musik, promosi, pengesahan dan penggunaan gubahan dalam perekaman, radio, televisi, film, pertunjukkan langsung, media cetak dan lainnya dan pendistribusian rekaman suara ke pedagang besar, eceran atau langsung ke masyarakat. Termasuk penerbitan buku musik dan buku lembaran musik.
60	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN Golongan pokok ini mencakup kegiatan membuat muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk mendistribusikannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program data hiburan, berita, perbincangan, dan sejenisnya. Termasuk juga penyiaran data, biasanya terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV. Penyiaran dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berbeda, over-the-air, melalui satelit, melalui jaringan kabel

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	atau melalui internet. Golongan pokok ini juga mencakup produksi program yang biasanya memberikan informasi dasar pada kalangan tertentu dengan format yang terbatas, seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk kalangan muda, dengan berlangganan atau berdasarkan biaya, kepada pihak ketiga, untuk kemudian menyiarkannya kepada publik. Golongan pokok ini tidak termasuk program berlangganan dengan atau tanpa kabel lainnya (lihat golongan pokok 61).
601	PENYIARAN RADIO Golongan ini mencakup penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi program yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk mengumpulkan dan menyalurkan program melalui kabel atau satelit, internet (stasiun radio internet), termasuk penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio.
6010	PENYIARAN RADIO Subgolongan ini mencakup: - Penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk mentransmisi pemrograman sinyal suara kepada masyarakat, untuk afiliasi atau pelanggan. Subgolongan ini juga mencakup: - Kegiatan jaringan radio, yaitu perakitan dan transmisi pemrograman sinyal suara kepada afiliasi atau pelanggan melalui udara, kabel atau satelit - Kegiatan penyiaran radio melalui internet (stasiun radio internet) - Penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio Subgolongan ini tidak mencakup: - Produksi program siaran radio yang direkam, lihat 5920
60101	PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha penyelenggaraan siaran radio, seperti penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi pemrograman sinyal suara kepada masyarakat atau pendengar; kegiatan jaringan radio, yaitu mengumpulkan dan mengirimkan program sinyal suara untuk para pendengar lewat udara, kabel atau satelit; kegiatan penyiaran radio lewat internet (stasiun radio internet); dan penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio. Termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran radio. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61991.
60102	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	siaran radio yang dikelola oleh swasta, seperti penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi pemrograman sinyal suara kepada masyarakat atau pendengar; kegiatan jaringan radio, yaitu mengumpulkan dan mengirimkan program sinyal suara untuk para pendengar lewat udara, kabel atau satelit; kegiatan penyiaran radio lewat internet (stasiun radio internet); dan penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio. Termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran radio. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61991.
602	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI Golongan ini mencakup kegiatan pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli (misalnya film, dokumentasi dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi dari hal tersebut. Program televisi lengkap ini dapat disiarkan baik melalui unit yang menghasilkan atau dihasilkan untuk transmisi melalui distributor pihak ketiga, seperti "Cable Companies" atau penyedia televisi satelit. Termasuk penyiaran data terintegrasi dengan penyiaran televisi.
6020	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI Subgolongan ini mencakup: - Pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli (misalnya film, dokumenter dan lain-lain, komponen program yang diproduksi sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya. Program televisi lengkap ini dapat disiarkan sendiri atau diproduksi untuk penyiaran oleh distributor pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau penyedia televisi satelit. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk kalangan muda), dapat dibuat tersedia secara bebas untuk pengguna atau hanya tersedia dengan cara berlangganan. Subgolongan ini juga mencakup: - Pemrograman saluran video atas dasar permintaan - Penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran televisi Subgolongan ini tidak mencakup: - Produksi elemen program televisi (misalnya film, dokumenter, iklan), lihat 5911 - Penggabungan paket saluran dan distribusi dari paket tersebut melalui kabel atau satelit untuk penonton, lihat golongan pokok 61
60201	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	PEMERINTAH Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha penyelenggaraan siaran televisi, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya); pemograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit. Pemograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61933.
60202	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan siaran televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya); pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit. Pemograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang yang didasarkan atas dasar balas jasa (fee) dan kontrak dimasukkan dalam kelompok 61933.
61	TELEKOMUNIKASI Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa YBDI, yaitu transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video. Fasilitas transmisi yang melaksanakan kegiatan ini dapat didasarkan pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan yang diklasifikasikan dalam golongan pokok ini adalah transmisi muatan atau isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya. Golongan pokok ini diuraikan atas dasar jenis infrastruktur yang digunakan. Dalam hal transmisi sinyal televisi, dapat mencakup

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penggabungan saluran pemrograman lengkap (diproduksi di golongan pokok 60) ke dalam paket program untuk pendistribusian.
611	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL Golongan ini mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan "access" ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel. Fasilitas pengiriman yang melakukan kegiatan ini mungkin didasari pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Lebih khusus lagi kegiatan di sini mencakup 1) Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas switching dan transmisi untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang, atau kombinasi dari saluran darat dan perhubungan satelit; 2) Pengoperasian sistem pendistribusian kabel (misalnya untuk pendistribusian sinyal data dan televisi); 3) Perlengkapan telegraf dan komunikasi non-vokal yang menggunakan fasilitasnya sendiri. Pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kemampuan ini untuk bisnis dan rumah tangga juga dicakup di sini. Termasuk kegiatan persediaan akses internet melalui operator dari infrastruktur yang menggunakan kabel. Tidak termasuk penjualan kembali telekomunikasi.
6110	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL Subgolongan ini mencakup: - Pengoperasian, pemeliharaan, atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman/ transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi kabel, termasuk: * Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas switching dan transmisi untuk menyediakan komunikasi dari titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau kombinasi dari saluran darat dan satelit * Pengoperasian sistem pendistribusian kabel (misalnya untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) * Pengoperasian perlengkapan telegraf dan komunikasi non-vokal lainnya menggunakan fasilitas sendiri Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, dapat didasarkan pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Subgolongan ini juga mencakup: - Pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan dan penyediaan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga - Penyediaan akses internet oleh operator infrastruktur kabel Subgolongan ini tidak mencakup: - Penjualan kembali jasa telekomunikasi, lihat 6190

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
61100	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
612	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL Golongan ini mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi tanpa kabel. Termasuk pengiriman langsung melalui gelombang udara dan mungkin didasari atas teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi, perawatan dan pengoperasian nomor panggilan seperti jaringan telekomunikasi selular dan tanpa kabel lainnya, pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan dan penyediaan jasa telekomunikasi tanpa kabel (kecuali satelit) yang menggunakan kemampuan ini untuk bisnis dan rumah tangga. Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator dari infrastruktur tanpa kabel.
6120	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL Subgolongan ini meliputi: - Pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman atau transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi tanpa kabel - Pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), termasuk jaringan telekomunikasi seluler dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara dan dapat berdasarkan teknologi tunggal

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	atau kombinasi dari berbagai teknologi. Subgolongan ini juga mencakup: - Pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan dan penyediaan jasa telekomunikasi tanpa kabel (kecuali satelit) yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga - Penyediaan akses internet oleh operator infrastruktur tanpa Kabel Subgolongan ini tidak mencakup: - Penjualan kembali jasa telekomunikasi, lihat 6190
61200	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentranmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.
613	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit. Termasuk pengiriman dari pemrograman visual, aural atau secara teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit langsung ke rumah. Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator dari infrastruktur satelit.
6130	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT Subgolongan ini mencakup: - Pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman atau transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit - Pengiriman pemrograman visual, suara, atau teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal materi pemrograman.) Subgolongan ini juga mencakup:

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Penyediaan akses internet oleh operator infrastruktur satelit Subgolongan ini tidak termasuk: - Penjualan kembali jasa telekomunikasi, lihat 6190
61300	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit.
619	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA Golongan ini mencakup penyediaan aplikasi telekomunikasi khusus, seperti penelusuran jejak lewat satelit, telementri komunikasi dan operasi stasiun radar, termasuk di sini adalah pengoperasian stasiun terminal satelit dan fasilitas terkait yang secara operasional dihubungkan dengan satu atau lebih sistem komunikasi darat dan mempunyai kemampuan mengirim komunikasi kepada sistem satelit atau menerima komunikasi dari sistem satelit, penyediaan akses internet melalui jaringan antara klien dan ISP yang bukan dimiliki atau dikontrol oleh ISP, seperti akses internet langsung (dial-up) dan lain-lain dan penyediaan jasa telekomunikasi melalui koneksi telekom yang ada (seperti penyediaan VOIP) dan penjualan kembali telekomunikasi (yaitu pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa penyediaan jasa tambahan). Golongan ini tidak mencakup akses internet melalui operator infrastruktur telekomunikasi.
6191	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI Subgolongan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi yang menawarkan layanan nilai tambah teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), dan lainnya. Subgolongan ini mencakup : - Penyediaan jasa panggilan premium (premium call) - Penyediaan jasa radio panggil untuk umum - Penyediaan jasa sms premium - Penyediaan jasa nilai tambah teleponi lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur telekomunikasi, lihat 6110, 6120 dan 6130

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
61911	JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL) Kelompok ini mencakup usaha jasa panggilan atau percakapan ke nomor tertentu yang mempunyai awalan 0809, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses "Premium Call " adalah "normally closed" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.
61912	JASA SMS PREMIUM Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan sms premium ke nomor tertentu, dan diberlakukan tarif premium. Sifat akses sms premium adalah "normally closed" yaitu dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan.
61919	JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi seperti kartu panggil, dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.
6192	JASA MULTIMEDIA Subgolongan ini mencakup : - Penyediaan akses internet lewat jaringan antara klien dengan ISP yang tidak dimiliki atau diatur oleh ISP, seperti akses internet dengan dial-up dan sejenisnya - Penyediaan akses internet dalam fasilitas terbuka untuk masyarakat - Penyediaan jasa telekomunikasi lewat koneksi telekomunikasi, seperti VOIP (Voice Over Internet Protocol) - Penyediaan jasa multi media lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur telekomunikasi, lihat 6110, 6120 dan 6130
61921	INTERNET SERVICE PROVIDER Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
61922	JASA SISTEM KOMUNIKASI Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya.
61923	JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP) Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
61924	JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP) Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringanh untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melelkukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
61925	JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh.
61929	JASA MULTIMEDIA LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
6199	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan sendiri - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan - Penyediaan telekomunikasi untuk keperluan penyiaran - Penjualan kembali telekomunikasi (misalnya pembelian dan penjualan kapasitas jaringan tanpa menyediakan jasa tambahan) Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur telekomunikasi, lihat 6110, 6120 dan 6130
61991	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan penyiaran, ciri-cirinya bersifat memancar satu arah dan terus menerus; diterima langsung oleh penerima; bersifat tetap dan bergerak; menampilkan gambar dan atau suara; dan peruntukan siarannya untuk masyarakat luas. Biasanya penyelenggara kegiatan ini menyewa jaringan sebagai sarana transmisi untuk keperluan penyiaran dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lain.
61992	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latih diri.
61993	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.
61994	JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali akses internet seperti arung Internet/Internet Cafe.
61995	JASA JUAL KEMBALI JASA TELEPONI DASAR Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa teleponi dasar, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf.
61999	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
62	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (software); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.
620	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI Golongan ini mencakup kegiatan penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung piranti lunak (software) untuk memenuhi kebutuhan dari klien. Termasuk perencanaan, perancangan, penyediaan dan instalasi; manajemen dan jasa penunjang sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Termasuk juga kegiatan yang terkait dengan teknologi informasi dan komputer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan sistem komputer dan instalasi piranti lunak.
6201	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER Subgolongan ini mencakup kegiatan keahlian di bidang teknologi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak. Subgolongan ini mencakup: - Perancangan struktur dan isi, dan / atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan piranti lunak sistem (termasuk pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (termasuk pemutakhiran dan perbaikan), basis data, dan laman web - Penyesuaian perangkat lunak, yaitu memodifikasi dan mengkonfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien Subgolongan ini tidak mencakup: - Penerbitan paket perangkat lunak, lihat 5820 - Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi, meskipun menyediakan perangkat lunak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, lihat 6202
62011	AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan video game, seperti kegiatan desain konsep game, pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game.
62012	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
62019	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	47413.
6202	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER Subgolongan ini mencakup: - Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak dan teknologi komunikasi Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Subgolongan ini juga mencakup: - Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data, di tempat klien serta jasa pendukung terkait Subgolongan ini tidak mencakup: - Penjualan terpisah dari perangkat keras atau piranti lunak komputer, lihat 4651, 4741 - Instalasi terpisah mainframe dan komputer yang sejenis, lihat 3320 - Instalasi terpisah (setting-up) personal komputer, lihat 6209 - Instalasi piranti lunak terpisah, lihat 6209
62021	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
62029	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINYA Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan didalam kelompok 47411.
6209	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA Subgolongan ini mencakup teknologi informasi lain dan kegiatan terkait komputer yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: - Pemulihan kerusakan komputer - Instalasi (setting-up) personal komputer - Instalasi piranti lunak Subgolongan ini tidak mencakup: - Instalasi mainframe dan komputer yang sejenis, lihat 3320 - Pemrograman komputer, lihat 6201 - Konsultasi komputer, lihat 6202 - Manajemen fasilitas komputer , lihat 6202 - Pengolahan data dan hosting, lihat 6311
62090	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
63	AKTIVITAS JASA INFORMASI Golongan pokok ini mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan hosting, serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.
631	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB Golongan ini mencakup penyediaan infrastruktur untuk hosting (penyimpanan data di internet), pengolahan data dan kegiatan terkait, penyediaan fasilitas pencarian dan portal lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya, serta pengoperasian platform digital dalam sistem elektronik.
6311	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN YBDI Subgolongan ini mencakup: - Penyediaan infrastruktur untuk hosting, pengolahan data dan kegiatan yang terkait - Kegiatan hosting khusus seperti web hosting, jasa streaming, dan aplikasi hosting

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Penyediaan layanan aplikasi - Penyediaan fasilitas mainframe umum berbasis pada pembagian waktu kepada klien - Kegiatan pengolahan data, seperti pengolahan secara lengkap dan pembuatan laporan khusus dari data yang berasal dari klien - Penyediaan entri data
63111	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
63112	AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared.
6312	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL Subgolongan ini mencakup: 1. Portal Web - Pengoperasian situs web yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. - Pengoperasian situs-situs lain yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala. 2. Platform Digital Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya.
63121	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL Kelompok ini mencakup: - Pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (<i>database</i>) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. - Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial. - Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
63122	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL Kelompok ini mencakup: - Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (<i>database</i>) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. - Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. - Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (<i>marketplace</i>), digital advertising, financial technology (<i>FinTech</i>) dan on demand online services.
639	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan kantor berita dan semua kegiatan jasa informasi lainnya yang tidak diklasifikasi di tempat lain. Golongan ini tidak mencakup: - Kegiatan perpustakaan dan arsip, lihat 9101
6391	AKTIVITAS KANTOR BERITA Subgolongan ini mencakup: - Kegiatan perusahaan berita dan kantor berita yang menyediakan berita, gambar dan fitur ke media Subgolongan ini tidak mencakup: - Kegiatan jurnalis foto independen, lihat 7420 - Kegiatan jurnalis independen, lihat 9000
63911	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha mencari, mengumpulkan, mengolah dan sekaligus mempublikasikan berita melalui media cetak elektronik, dengan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi, seperti Kantor Berita Antara.
63912	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA Kelompok ini mencakup usaha mengumpulkan dan menyebarluaskan berita melalui media cetak maupun elektronik dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi yang dikelola oleh swasta.
6399	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup kegiatan jasa informasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: - Jasa informasi berbasis telepon - Jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak - Jasa kliping berita, jasa kliping pers, dan lain-lain - Jasa penyedia konten Subgolongan ini tidak mencakup: - Kegiatan call center, lihat 8220 - Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, lihat 61925
63990	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI Kategori ini mencakup aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.
64	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN Golongan pokok ini mencakup kegiatan mendapatkan dan menyalurkan kembali dana-dana selain untuk tujuan asuransi, dana pensiun atau jaminan sosial wajib. Catatan : Institusi nasional ybdi dimungkinkan memainkan peran penting dalam penentuan klasifikasi dalam golongan pokok ini.
641	PERANTARA MONETER Golongan ini mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahkan atau ditransfer, yaitu dana yang ditentukan dalam bentuk uang, dan diperoleh secara harian, terpisah dari bank sentral, diperoleh dari sumber non keuangan. Bank sentral mencakup pengaturan keuangan negara, pengawasan, pelaksanaan perbankan, pemegang cadangan internasional dan bertindak sebagai bankir untuk pemerintah. Untuk alasan kelembagaan kegiatan bank sentral bisa berbeda-beda. Kegiatan ini mencakup penerimaan simpanan dan pemberian dana kredit atau pinjaman. Pendanaan kredit dapat memberikan berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Pinjaman pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti bank, bank devisa, koperasi simpan pinjam, termasuk kegiatan bank tabungan pos giro, simpanan pos dan lembaga pendanaan khusus untuk pembelian rumah yang juga melakukan simpanan.
6411	BANK SENTRAL Subgolongan ini mencakup : - Penetapan dan pengaturan mata uang negara - Pengawasan dan pengontrolan persediaan uang - Pengambilan deposit yang digunakan untuk kliring antarlembaga keuangan - Pemegang cadangan internasional - Bertindak sebagai bankir untuk pemerintah Kegiatan bank sentral akan bervariasi tergantung alasan kelembagaan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
64110 BANK SENTRAL	Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang mempunyai wewenang dan hak dari pemerintah untuk mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter, mengelola cadangan devisa, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, menjalankan fungsi lender off the last resort dan bertindak sebagai bankir pemerintah. Kelompok ini mencakup kegiatan Bank Indonesia, lembaga negara yang berfungsi sebagai Bank Sentral.
6412 PERBANKAN KONVENSIONAL	Subgolongan ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti Bank Umum Konvensional (bank devisa dan bank non devisa) dan Bank Perkreditan Rakyat.
64121 BANK UMUM PEMERINTAH/BUMN/PERSERO	Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang mengenai BUMN yang berlaku. Bank Umum Pemerintah/BUMN/Persero termasuk kelompok bank devisa yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, dan melayani transaksi luar negeri.
64122 BANK UMUM PEMERINTAH DAERAH DEVISA	Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh surat penunjukan Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri.
64123 BANK UMUM PEMERINTAH DAERAH NON DEVISA	Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri.
64124 KANTOR CABANG BANK ASING	Kelompok ini mencakup kegiatan bank asing yang membuka cabang di wilayah Indonesia termasuk kelompok bank devisa yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit, dan melayani transaksi luar negeri. Bank Asing adalah Kantor Cabang yang mempunyai alamat dan tempat kedudukan di Indonesia dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
64125	BANK UMUM SWASTA DEVISA Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang dimiliki oleh swasta yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri.
64126	BANK UMUM SWASTA NON DEVISA Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang dimiliki oleh swasta yang dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri.
64127	BANK PERKREDITAN RAKYAT BPR Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat.
6413	PERBANKAN SYARIAH Subgolongan ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, seperti penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti Bank Syariah (Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Unit Usaha Syariah.
64131	BANK UMUM SYARIAH DEVISA Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, di mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Misalnya Bank Muamalat.
64132	BANK UMUM SYARIAH NON DEVISA Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, di mana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan syirkah yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha dalam rupiah dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak dalam negeri.
64133	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT BPR SYARIAH Kelompok ini mencakup kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan syirkah serta memberi kredit berskala kecil dalam jangka pendek kepada masyarakat dengan mengikuti syariat Islam. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
64134	UNIT USAHA SYARIAH Kelompok ini mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
6414	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang kegiatannya menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam.
64141	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL KONVENSIONAL Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam.
64142	KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL SYARIAH Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) koperasi.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
6415	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan yang termasuk kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan sejenisnya.
64151	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan usahanya secara konvensional, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan yang termasuk kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya.
64152	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Termasuk dalam kelompok ini adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan sejenisnya.
6419	PERANTARA MONETER LAINNYA Subgolongan ini mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti : - Kegiatan perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union - Kegiatan Giro Pos dan Laku Pandai - Lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Kegiatan money order Subgolongan ini tidak mencakup : - Lembaga non deposito yang berwenang memberikan kredit pembelian rumah, lihat 6492 - Kegiatan pemrosesan dan penyelesaian transaksi kartu kredit, lihat 6619
64190	PERANTARA MONETER LAINNYA Kelompok ini mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan giro pos dan laku pandai (tabungan pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan money order (pengiriman uang).
642	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING Golongan ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Golongan ini tidak mencakup kegiatan manajemen perusahaan, perencanaan strategi dan pembuat keputusan perusahaan.
6420	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING Subgolongan ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan manajemen perusahaan, perencanaan strategi dan pembuat keputusan perusahaan, lihat 7010
64200	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
643	TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS Golongan ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan kondisi yang rentan akan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen dan pendapatan properti lainnya, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Tidak tercakup di sini wali amanat (trustee) dan pembiayaan yang memperoleh pendapatan dari penjualan barang atau jasa, kegiatan perusahaan holding, dana pensiun, dan manajemen pembiayaan.
6430	TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS Subgolongan ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan kondisi yang rentan akan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Subgolongan ini mencakup : - Pembiayaan investasi open-end - Pembiayaan investasi closed-end - Trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara - Unit pembiayaan trust investasi Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembiayaan dan trust yang memperoleh pendapatan dari penjualan barang atau jasa, lihat subgolongan KBLI menurut kegiatan utamanya - Kegiatan perusahaan holding, lihat 6420 - Dana pensiun, lihat 6530 - Manajemen pembiayaan, lihat 6630
64300	TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end; trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit pembiayaan trust investasi.
649	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN Golongan ini mencakup kegiatan jasa keuangan selain yang dilakukan oleh lembaga keuangan, bukan kegiatan asuransi dan dana pensiun. Golongan ini mencakup "leasing" di mana masa perkiraan meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa pada pokoknya memperoleh semua keuntungan dari kegunaannya dan menanggung semua risiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Golongan ini mencakup kegiatan jasa keuangan yang utamanya mengenai pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara moneter (perusahaan modal ventura, bank, kelompok investasi), di mana pinjaman kredit dapat dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan jasa keuangan yang utamanya mengenai pendistribusian dana selain membentuk pinjaman, seperti kegiatan pfabrikan, tulisan dari borter, pilihan dan pengaturan pemagaran lainnya, kegiatan dari perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit.
6491	SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI Subgolongan ini mencakup : - Sewa guna usaha dengan hak opsi (Financial Leasing) di mana bentuk perkiraannya meliputi harapan hidup dari aset dan penyewa mendapatkan semua keuntungan dari penggunaannya dan menerima semua resiko yang berhubungan dengan kepemilikannya. Kepemilikan aset boleh ditransfer atau tidak pada akhirnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup total biaya atau semua biaya sebenarnya termasuk bunga. Subgolongan ini tidak mencakup : - Sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operasional leasing), lihat golongan pokok 77, menurut jenis barang yang disewakan
64910	SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI Kelompok ini mencakup usaha pembiayaan perusahaan dalam bentuk 'finance lease' untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Apabila jangka waktunya sudah habis lessee boleh membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Perusahaan pembiayaan ini biasa disebut sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing).
6492	PINJAMAN KREDIT LAINNYA Subgolongan ini mencakup kegiatan jasa keuangan terutama mengenai pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak termasuk dalam perantara moneter, di mana pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman, pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan sebagainya. Pinjaman tersebut menyediakan berbagai jenis jasa berikut : - Pinjaman kredit konsumen - Pembiayaan perdagangan internasional - Penyediaan keuangan jangka panjang untuk kegiatan industri oleh bank industri - Peminjaman uang di luar sistem perbankan - Pinjaman kredit untuk pembelian rumah oleh lembaga khusus non depositori - Penggadaian dan pemilik rumah gadai Subgolongan ini tidak mencakup : - Lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan juga mengambil deposito, lihat 6419 - Operasional leasing, lihat golongan pokok 77, menurut jenis dari barang yang disewakan - Kegiatan pemberian hibah oleh organisasi keanggotaan, lihat 9499
64921	PEGADAIAN Kelompok ini mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.
64922	PEMBIAYAAN KONSUMEN CONSUMERS CREDIT Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Misal Adira Multi Finance, G.E. Finance.
64923	PEMBIAYAAN KARTU KREDIT CREDIT CARD Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Misal Dinners International, AMEX.
64929	PEMBIAYAAN NON LEASING LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha pembiayaan non leasing selain yang tercakup dalam kelompok 64921 sampai 64923, misalnya perusahaan pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penyediaan keuangan jangka panjang untuk kegiatan industri oleh bank industri, perusahaan peminjaman uang di luar sistem perbankan, perusahaan pinjaman kredit untuk pembelian rumah oleh lembaga khusus non depositori, dan perusahaan infrastruktur.
6499	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distrisbusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti kegiatan anjak piutang (factoring), writing of swaps, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit - Kegiatan investasi atas tanggungan sendiri, seperti perusahaan modal ventura, kelab investasi dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Leasing keuangan, lihat 6491 - Transaksi keamanan untuk kepentingan lain, lihat 6612 - Perdagangan, penyewaan dan sewa properti real estat, lihat golongan pokok 68 - Pengumpulan tagihan tanpa pembayaran (debt buying up), lihat 8291 - Kegiatan pemberian hibah oleh organisasi keanggotaan, lihat 9499
64991	MODAL VENTURA (VENTURA CAPITAL) Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu. Misal PT Bina Artha Ventura, PT Sarana Sumsel Ventura.
64992	PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG (FACTORING) Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Termasuk dalam kelompok ini biasanya adalah perusahaan pembiayaan.
64993	LEMBAGA PENJAMINAN Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga penjaminan meliputi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang. Perusahaan penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pemberian penjaminan atas pemenuhan kewajiban financial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Perusahaan penjaminan ulang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pemberian penjaminan atas pemenuhan kewajiban financial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban financial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Contoh

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perusahaan penjaminan adalah PT Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) , PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (PT Jamkrida Jabar).
64999	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN Kelompok ini mencakup kegiatan jasa keuangan lainnya terutama mengenai distrisbusi dana bukan pemberian pinjaman, seperti writing of swaps, pilihan dan pengaturan pembatasan lainnya dan kegiatan perusahaan penyelesaian pembelian polis asuransi dari perusahaan yang pailit.
66	ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB Golongan pokok ini mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.
651	ASURANSI Golongan pokok ini mencakup segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas suatu risiko. Termasuk golongan ini adalah asuransi jiwa dan reasuransi jiwa dengan atau tanpa elemen tabungan dan asuransi non jiwa lainnya baik konvensional atau dengan prinsip syariah.
6511	ASURANSI JIWA Subgolongan ini mencakup: - Usaha jasa penanggulungan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah
65111	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL Kelompok ini mencakup usaha jasa penanggulungan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan.
65112	ASURANSI JIWA SYARIAH Kelompok ini mencakup usaha jasa penanggulungan risiko

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dengan prinsip syariah yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan.
6512	ASURANSI NON JIWA Subgolongan ini mencakup asuransi selain asuransi jiwa baik konvensional atau dengan prinsip syariah. Subgolongan ini mencakup : - Asuransi kecelakaan dan asuransi kebakaran - Asuransi kesehatan - Asuransi perjalanan - Asuransi properti - Asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan - Asuransi pertanggungan dan kehilangan keuangan
65121	ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL Kelompok ini mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungan dan kehilangan keuangan.
65122	ASURANSI NON JIWA SYARIAH Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungan dan kehilangan keuangan.
652	REASURANSI Golongan ini mencakup kegiatan yang menanggung semua atau sebagian dari resiko yang dihubungkan dengan polis asuransi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	yang ada, yang semula ditanggung oleh perusahaan asuransi lain.
6520	REASURANSI Subgolongan ini mencakup kegiatan reasuransi atau penanggungan seluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang semula ditanggung oleh perusahaan asuransi lain.
65201	REASURANSI KONVENSIONAL Kelompok ini mencakup kegiatan reasuransi konvensional atau penanggungan seluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lain.
65202	REASURANSI SYARIAH Kelompok ini mencakup kegiatan reasuransi dengan prinsip syariah atau penanggungan seluruh atau sebagian resiko yang berhubungan dengan kebijakan asuransi yang ada yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lain.
653	DANA PENSIUN Golongan ini mencakup entity legal (yaitu; pendanaan, perencanaan dan atau program) diatur untuk menyediakan keuntungan pendapatan pengunduran diri yang semata-mata untuk pekerja sponsor atau anggota. Di sini mencakup perencanaan pensiun dengan keuntungan yang ditentukan, seperti perencanaan individu di mana keuntungan secara sederhana ditentukan melalui kontribusi anggota-anggota. Di sini yang mencakup perencanaan keuntungan tenaga kerja, pendanaan dan perencanaan pensiun serta rencana pengunduran diri. Tidak dicakup di sini manajemen pendanaan pensiun, skema jaminan sosial wajib.
6530	DANA PENSIUN Subgolongan ini mencakup entitas resmi (yaitu dana, rencana dan atau program) yang diorganisasi untuk menyediakan keuntungan pendapatan pensiun atau pengunduran diri semata-mata untuk karyawan sponsor atau anggota. Mencakup juga rencana pensiun dengan keuntungan yang ditetapkan, seperti halnya rencana individu di mana keuntungannya mudah ditetapkan melalui distribusi anggota. Subgolongan ini mencakup : - Rencana manfaat karyawan - Rencana dan dana pensiun - Rencana pensiun Subgolongan ini tidak mencakup : - Manajemen dana pensiun, lihat 6630 - Skema jaminan sosial wajib, lihat 8430

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
65301	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA Kelompok ini merupakan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk sebagian atau seluruh karyawannya. Termasuk dalam kelompok ini usaha mengumpulkan dan menginvestasikan dana untuk keperluan pembayaran sejumlah uang pada masa pensiun. Pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat/umum dimasukkan dalam kelompok 84300.
65302	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN Kelompok ini merupakan dana pensiun yang didirikan oleh bank umum atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat/individu atau perusahaan untuk karyawannya. Termasuk dalam kelompok ini usaha mengumpulkan dan menginvestasikan dana untuk keperluan pembayaran sejumlah uang pada masa pensiun. Pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat/umum dimasukkan dalam kelompok 84300.
66	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.
661	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN Golongan ini mencakup kegiatan melengkapi pasar secara fisik atau elektronik untuk tujuan memfasilitasi pembeli dan penjual saham, pilihan persediaan, surat obligasi atau kembali komoditi. Di sini mencakup kegiatan pelaksanaan dan pengawasan bursa pasar keuangan, pedagang perantara keuangan dan pembantu untuk kegiatan jasa keuangan seperti pengolahan transaksi dan kegiatan penyelesaian, komisaris, penggadaian dan jasa pemeliharaan atas dasar balas jasa atau kontrak.
6611	ADMINISTRASI PASAR KEUANGAN Subgolongan ini mencakup operasi dan pengawasan pasar uang selain otoritas umum, seperti : - Bursa kontrak komoditas - Bursa kontrak komoditas masa depan (berjangka) - Bursa surat berharga - Bursa saham - Bursa pilihan komoditas atau saham
66111	PASAR MODAL (BURSA EFEK) Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran (jual dan beli) efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mereka.
66112	BURSA BERJANGKA (KOMODITAS) Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan / atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya.
6612	PERDAGANGAN PERANTARA KONTRAK KOMODITAS DAN SURAT BERHARGA Subgolongan ini mencakup : - Transaksi dalam pasar uang atas nama lainnya (seperti broker saham) dan kegiatan yang berhubungan - Perdagangan perantara surat berharga - Perdagangan perantara kontrak komoditas - Kegiatan di Busa Efek dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Transaksi dalam pasar atas usaha sendiri, lihat 6499 - Manajemen porto folio atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat 6630
66121	PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
66122	PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat. Jual beli efek untuk kepentingan sendiri dimasukkan dalam kelompok 64190.
66123	MANAGER INVESTASI Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
66124	PEDAGANG BERJANGKA Kelompok ini mencakup kegiatan anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan / atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
66125	PIALANG BERJANGKA Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	atasamanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan / atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
66126	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER) Kelompok ini mencakup kegiatan penukaran berbagai jenis mata uang. Termasuk pelayanan penjualan mata uang.
66127	BROKER DAN DEALER VALUTA ASING Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli valuta asing untuk kepentingan pemberi amanat.
6619	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA Subgolongan ini mencakup kegiatan penunjang jasa keuangan lainnya seperti : - Pemrosesan transaksi keuangan dan kegiatan penyelesaian, mencakup untuk transaksi kartu kredit - Jasa penasihat investasi - Kegiatan penasihat dan makelar hipotek Subgolongan ini juga mencakup : - ali amanat, fiduciary, dan kustodian atas dasar balas jasa atau kontrak Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan agen dan broker asuransi, lihat 6622 - Manajemen dana, lihat 6630
66191	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Termasuk kelompok ini adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
66192	LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang menyelenggarakan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain dan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dalam efisien. Termasuk kelompok ini adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
66193	BIRO ADMINISTRASI EFEK Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
66194	KUSTODIAN (CUSTODIAN) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
66195	WALI AMANAT (TRUSTEE) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang efek bersifat utang atau sukuk.
66196	LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang memeringkat Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat serta pihak sebagai entitas (company rating), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pemeringkatan ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya.
66197	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan / atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
66198	PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
66199	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers.
662	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA Pensiun Golongan ini mencakup tindakan sebagai agen (broker) dalam menjual simpanan hari tua dan polis asuransi atau menyediakan keuntungan dan asuransi tenaga kerja lainnya serta jasa yang berhubungan dengan pensiun seperti penyesuaian klaim dan administrasi pihak ketiga. Cakupan di sini menyediakan jasa administrasi asuransi, kegiatan agen dan broker asuransi, serta kegiatan yang diliputi dalam atau keeratan hubungan dengan asuransi dan dana pensiun.
6621	AKTIVITAS PENILAIAN RISIKO DAN KERUGIAN Subgolongan ini mencakup kegiatan administrasi, seperti penaksiran atau penilaian dan penyelesaian klaim asuransi. Subgolongan ini mencakup : - Penaksiran klaim asuransi, seperti pengaturan klaim, penaksiran klaim, penilaian resiko dan kerugian, pengaturan rata-rata dan kehilangan - Penyelesaian klaim asuransi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Penaksiran real estate, lihat 6820 - Penaksiran untuk tujuan lain, lihat 7490 - Kegiatan investigasi, lihat 8030
66210	AKTIVITAS PENILAIAN RISIKO DAN KERUGIAN Kelompok ini mencakup kegiatan usaha seseorang atau badan usaha independen yang bertugas memeriksa penyebab, menaksir dan menghitung kerugian-kerugian yang diderita tertanggung karena suatu musibah dan memberikan pendapat atau pandangannya apakah kerugian tersebut disebabkan oleh resiko-resiko yang dijamin sesuai polis yang dikeluarkan (Adjuster). kegiatan lapangan usaha ini seperti penaksiran klaim asuransi, yaitu pengaturan klaim, penaksiran klaim, penilaian resiko dan kerugian dan pengaturan rata-rata dan kehilangan. termasuk penyelesaian klaim asuransi.
6622	AKTIVITAS AGEN, BROKER DAN PIALANG ASURANSI Subgolongan ini mencakup kegiatan agen dan makelar asuransi (perantara asuransi) dalam penjualan, negosiasi atau permintaan, dari tunjangan hidup dan kebijakan asuransi dan reasuransi.
66221	AKTIVITAS AGEN ASURANSI Kelompok ini mencakup kegiatan orang atau badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
66222	AKTIVITAS BROKER ASURANSI Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian sebagai penanggung.
66223	AKTIVITAS BROKER REASURANSI Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan reasuransi kerugian sebagai penanggung.
66224	AKTIVITAS PIALANG ASURANSI Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
66225	AKTIVITAS PIALANG REASURANSI Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang memberikan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
6629	AKTIVITAS PENUNJANG LAINNYA UNTUK ASURANSI DAN DANA PENSIUN Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan yang menyangkut atau berhubungan erat dengan asuransi dan dana pensiun (kecuali pengaturan klaim dan kegiatan dari asuransi), seperti administrasi penyelamatan barang dan jasa aktuarial Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan penyelamatan kapal, lihat 5222
66291	AKTUARIA Kelompok ini mencakup kegiatan usaha perseorangan yang menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk menentukan atau menghitung kemungkinan-kemungkinan berdasarkan data-data statistik dalam menyusun atau merancang berbagai jenis program asuransi jiwa, dan menentukan besarnya tarif premi.
66292	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain.
663	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA Golongan ini mencakup kegiatan portofolio dan manajemen pendanaan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti manajemen dana bersama selain dana investasi dan dana pensiun.
6630	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA Subgolongan ini mencakup portofolio dan kegiatan manajemen atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti : - Manajemen dana bersama atau gotong royong - Manajemen dana investasi lain - Manajemen dana pensiun
66300	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA Kelompok ini mencakup portofolio dan kegiatan manajemen atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti manajemen dana bersama atau gotong royong, manajemen dana investasi lain dan manajemen dana pensiun.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
L	REAL ESTAT Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.
68	REAL ESTAT Golongan pokok ini mencakup pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, gedung dan tempat tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau tahunan. Di sini juga mencakup pembangunan gedung yang dikelola sendiri.
681	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA Golongan ini mencakup pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, gedung dan tempat tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau tahunan. Di sini juga mencakup pembangunan gedung yang dikelola sendiri. Termasuk perusahaan kawasan pariwisata. Tidak mencakup pengembangan proyek bangunan, penyediaan hotel dan akomodasi sejenis dan bukan tempat tinggal lainnya atau tempat akomodasi jangka pendek.
6811	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA Subgolongan ini mencakup : - Pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti bangunan apartemen dan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal termasuk tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall dan pusat perbelanjaan dan tanah - Penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan Subgolongan ini mencakup : - Pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri, sebagai contoh untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut - Pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan - Pengoperasian kawasan untuk tempat tinggal untuk rumah

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	yang dapat dipindah-pindah Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengembangan gedung untuk dijual, lihat 4101 - Pembagian dan pengembangan lahan, lihat 4291 - Pengoperasian hotel, suite hotel dan akomodasi atau penginapan sejenisnya, lihat 5511 - Pengoperasian apartemen hotel, kondominium hotel dan akomodasi atau penginapan sejenisnya, lihat 5519 - Pengoperasian bumi perkemahan, taman kereta rumah dan akomodasi sejenis, lihat 5519 - Pengoperasian hostel pekerja, asrama dan akomodasi sejenisnya, lihat 5590
68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
6812	KAWASAN PARIWISATA Subgolongan ini mencakup : - Pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata
68120	KAWASAN PARIWISATA Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata. Misalnya Bali Tourism Development

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Corporation (BTDC), Tanjung Lesung, Lombok Tourism Development Corporation (LTDC).
6813	KAWASAN INDUSTRI Subgolongan ini mencakup : - Pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri - Pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
68130	KAWASAN INDUSTRI Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
682	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat.
6820	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti : - Kegiatan agen dan makelar real estat - Perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak - Pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak - Jasa penaksiran real estat - Agen pemegang wasiat real estat Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan hukum, lihat 6910 - Jasa penunjang fasilitas, lihat 8110 - Pengelolaan fasilitas, seperti pangkalan militer, penjara dan fasilitas lain kecuali pengelolaan fasilitas komputer, lihat 8110

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
68200	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS Kategori ini mencakup khususnya kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, kegiatan ini membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.
69	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan copyright, penyiapan akte, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/bailift, juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.
691	AKTIVITAS HUKUM Golongan ini mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain oleh seseorang yang menjadi anggota pengadilan yang menyediakan jasa perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus perdata, pidana dan perselisihan tenaga kerja, penasihat hukum dan konsultasi umum dan syarat-syarat hukum dan usaha lain. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengadilan.
6910	AKTIVITAS HUKUM Subgolongan ini mencakup : - Perwakilan hukum dari kepentingan sebuah pihak melawan pihak yang lain, sebelum atau setelah pengadilan atau badan hukum atau di bawah pengawasan orang yang menjadi anggota pengadilan, seperti bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus perdata, bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus pidana, bantuan nasihat dan perwakilan dalam hubungan dengan perselisihan tenaga kerja - Bantuan nasihat dan konseling umum, persiapan dokumen hukum, dalam hal dokumen badan hukum, perjanjian kerjasama atau dokumen yang serupa dalam kaitan dengan pembentukan perusahaan, hak paten dan hak cipta, penyiapan akta notaris, surat wasiat, trust dan sebagainya - Aktivitas lainnya notaris umum, notaris hukum sipil, juru sita, arbiter, pemeriksa dan liperi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Aktivitas pengadilan hukum, lihat 8423
69101	AKTIVITAS PENGACARA Kelompok ini mencakup kegiatan pengacara/penasihat hukum, lembaga bantuan hukum serta jasa hukum lainnya, dalam hal bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus perdata, kasus pidana, sengketa tata usaha negara, perselisihan tenaga kerja, legal audit dan kegiatan lainnya. Badan Pelaksana Peradilan dimasukkan dalam kelompok 84233.
69102	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM Kelompok ini mencakup kegiatan persiapan dokumen hukum, dokumen badan hukum, perjanjian kerjasama atau dokumen yang serupa dalam kaitan dengan pembentukan perusahaan, penyiapan akta notaris, surat wasiat, trust dan sebagainya dan kegiatan lainnya
69103	AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Kelompok ini mencakup kegiatan pengajuan dan pengurusan permohonan dan kegiatan lain yang terkait di bidang kekayaan intelektual meliputi paten, hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan lainnya.
69104	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Kelompok ini mencakup kegiatan notaris, dan kegiatan lainnya notaris umum, notaris hukum sipil, dan kegiatan lainnya juru sita, arbiter, pemeriksa dan liperi. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan terkait perjanjian jual beli tanah dan bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah.
69109	AKTIVITAS HUKUM LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan hukum lainnya.
692	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK Golongan ini mencakup kegiatan pencatatan transaksi komersial usaha atau lainnya, penyiapan atau pengauditan catatan keuangan, pemeriksaan laporan rekening dan sertifikasi ketelitian, penyiapan pengembalian pajak pendapatan perorangan atau usaha, kegiatan pelaporan dan perwakilan (selain perwakilan hukum) atas nama klien di hadapan kekuasaan pajak.
6920	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK Subgolongan ini mencakup : - Perekaman transaksi komersial dari bisnis atau lainnya - Persiapan atau pemeriksaan/audit laporan keuangan - Pengujian laporan dan sertifikasi keakuratannya - Penyiapan pengembalian pajak pendapatan usaha atau perorangan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Aktivitas bantuan nasihat dan perwakilan (selain perwakilan hukum) atas nama klien dihadapan petugas pajak Subgolongan ini tidak mencakup : - Aktivitas pengolahan data dan tabulasi, lihat 6311 - Konsultasi manajemen seperti rancangan sistem akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur kontrol pengeluaran, lihat 7020 - Pungutan tagihan, lihat 8291
69201	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pembukuan dan akuntansi, penyusunan dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan/audit laporan keuangan dan pengujian laporan dna sertifikasi keakuratannya.
69202	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi perpajakan seperti penyiapan pengembalian pajak pendapatan usaha atau perorangan. Termasuk dalam kelompok ini penyediaan jasa bantuan nasihat dan perwakilan (selain perwakilan hukum) atas nama klien dihadapan petugas pajak.
70	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.
701	AKTIVITAS KANTOR PUSAT Golongan ini mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam perusahaan atau enterprise, melakukan perencanaan strategis dan organisasional dan memegang peranan membuat keputusan perusahaan atau enterprise. Kegiatan pada golongan ini melakukan pengelolaan dan pengawasan operasional sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Golongan ini mencakup kegiatan kantor pusat, kantor administrasi terpusat, kantor berbadan hukum, kantor wilayah dan kantor daerah dan kantor manajemen cabang. Golongan ini tidak mencakup kegiatan holding company, yang tidak terkait dalam manajemen.
7010	AKTIVITAS KANTOR PUSAT Subgolongan ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit lain dari perusahaan atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam subgolongan ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	unit-unit yang berhubungan. Subgolongan ini mencakup : - Kantor pusat - Kantor administrasi pusat - Kantor yang berbadan hukum - Kantor distrik dan kantor wilayah/regional - Kantor manajemen cabang Subgolongan ini tidak mencakup : - Aktivitas "holding companies", yang tidak berhubungan dengan pengelolaan, lihat 6420
70100	AKTIVITAS KANTOR PUSAT Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
702	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan organisasi lain pada berbagai persoalan manajemen, penyediaan jasa bisnis ini dapat mencakup nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan layanan masyarakat atau umum pada berbagai aspek manajemen dan operasional.
7020	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN Subgolongan ini mencakup penyediaan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan yang berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (public relations) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Subgolongan ini tidak mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Rancangan dari perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi, lihat 6201 - Bantuan nasihat dan perwakilan hukum, lihat 6910 - Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan, konsultasi pajak, lihat 6920 - Aktivitas arsitektur, teknik mesin dan laporan teknik lainnya, lihat 7110, 7490 - Aktivitas periklanan, lihat 7310 - Penelitian pemasaran dan jajak pendapat masyarakat, lihat 7320 - Jasa konsultasi pencarian dan penempatan eksekutif, lihat 7810 - Aktivitas konsultasi pendidikan, lihat 8550
70201	AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA Kelompok ini mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.
70202	AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI Kelompok ini mencakup kegiatan konsultan transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara.
70203	AKTIVITAS KEHUMASAN Kelompok ini mencakup pelaksanaan aktivitas komunikasi untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi, bisnis, atau personal dengan publik yang mempengaruhi citra organisasi maupun personal.
70204	AKTIVITAS KONSULTASI INVESTASI DAN PERDAGANGAN BERJANGKA Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi (penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan, dan kegiatan konsultasi (penasihat) perdagangan berjangka yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
71	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (surveying) dan jasa pembuatan peta (mapping). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.
711	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, keinsinyuran, drafting, inspeksi bangunan, pengukuran tanah, pembuatan peta dan jasa sejenisnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan perancangan dan konsultasi perencanaan proyek, kota (besar/kecil), kegiatan perancangan yang mencakup arsitektur landscape, permesinan dan berbagai bidang teknik mesin. Golongan ini mencakup kegiatan perluasan proyek berbagai fasilitas dan yang berhubungan dengan kegiatan pengukuran tanah geologi.
7110	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi gedung atau bangunan dan jasa survei dan pemetaan dan jasa sejenisnya. Subgolongan ini mencakup : - Aktivitas konsultasi arsitektur, seperti perancangan gedung dan drafting, perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan - Perancangan teknik dan kegiatan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi - Perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain - Survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi - Aktivitas survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi Subgolongan ini tidak mencakup : - Uji coba pengeboran yang berhubungan dengan operasi pertambangan, lihat 0910, 0990 - Pengembangan atau publikasi yang berhubungan dengan software, lihat 5820, 6201 - Aktivitas konsultasi komputer, lihat 6202, 6209 - Uji teknik, lihat 7120 - Aktivitas penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan teknik, lihat 7210 - Dekorasi interior, lihat 7410 - Pencitraan dari udara, lihat 7420
71101	AKTIVITAS ARSITEKTUR Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan.
71102	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.
712	ANALISIS DAN UJI TEKNIS Golongan ini mencakup kegiatan pelaksanaan pengujian fisik, kimiawi dan analisis lain dari semua jenis barang dan bahan termasuk pengujian kinerja, kekuatan dan komposisi bahan, di bidang makanan, non makanan, pengujian dan pengukuran indikator lingkungan, seperti polusi udara dan air dan lain-lain diantaranya. Golongan ini juga mencakup kegiatan sertifikasi produk dan operasional laboratorium kepolisian. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengujian spesimen binatang.
7120	ANALISIS DAN UJI TEKNIS Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan uji fisik, kimia dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk, mencakup uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, kegiatan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pengujian dalam bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan, uji karakteristik fisik dan kinerja material, seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan; motor, automobil, perlengkapan elektronik dan lain-lain, uji radiografi dari las dan lipatan, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan, seperti polusi udara dan air dan lain-lain - Sertifikasi produk meliputi barang konsumen, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kontainer yang bertekanan udara, mesin nuklir dan lain-lain - Uji periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor - Uji dengan menggunakan model atau maket (seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain) - Operasional dari laboratorium kepolisian Subgolongan ini tidak mencakup : - Uji spesimen binatang, lihat 7500 - Uji laboratorium medis, lihat 8690
71201	JASA SERTIFIKASI Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ecolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem verifikasi legalitas kayu dan lain-lain. Termasuk kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat.
71202	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium kedokteran, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 869 sampai dengan 86903.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
71203	JASA INSPEKSI PERIODIK Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan, peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor. Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71100).
71204	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, dan instalasi lainnya.
71205	JASA KALIBRASI/METROLOGI Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi atau pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/ pemeliharaan suatu alat ukur atau alat tera, misalnya timbangan jalan, pompa meter pom bensin dan sebagainya sehingga alat tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan dan mencakup kegiatan lembaga kalibrasi yang melakukan jasa kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer, timbangan dan sebagainya.
71209	ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 s.d. 71204 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium, pemeriksaan peralatan radioaktif dan klasifikasi kapal. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86901 sampai dengan 86903.
72	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN Golongan pokok ini mencakup tiga jenis kegiatan penelitian dan pengembangan : (1) penelitian dasar, yaitu pekerjaan teoritikal dan eksperimental yang dilakukan terutama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari pondasi dasar fenomena dan fakta yang terobservasi, tanpa aplikasi fakta-fakta atau penggunaan yang disebabkan olehnya, (2) penelitian aplikasi, yaitu investigasi original yang dilakukan dalam rangka mendapatkan ilmu pengetahuan baru, terutama bertujuan untuk maksud dan tujuan praktis tertentu, dan (3) pengembangan eksperimental, yaitu pekerjaan sistematis, menghasilkan ilmu pengetahuan yang didapat dari penelitian dan atau pengalaman praktis, bertujuan untuk menghasilkan material baru atau layanan baru dan untuk meningkatkan substansi dari yang sudah dihasilkan atau dipasang. Kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada golongan pokok ini terbagi ke dalam dua, yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknik dan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Golongan pokok ini tidak mencakup penelitian pemasaran.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
721	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA Golongan ini mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam dan teknik. Selain penelitian dan pengembangan eksperimental bioteknologi, seperti penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu pengetahuan alam, teknik dan teknologi, ilmu kedokteran (bitemnologi), ilmu pertanian dan pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan (interdisipliner), yang utamanya ilmu pengetahuan alam dan teknik.
7210	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA Subgolongan ini mencakup penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa seperti penelitian bioteknologi dan pengembangan eksperimental. Subgolongan ini mencakup : - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam - Penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan medis/kedokteran - Penelitian dan pengembangan bioteknologi - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pertanian - Penelitian dan pengembangan antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik
72101	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan pengembangan matematika, fisika, biologi, kimia, astronomi, geologi, botani, zoologi, dan lainnya.
72102	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.
72103	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu kedokteran.
72104	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	swasta, berkaitan dengan bioteknologi.
72105	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN DAN PETERNAKAN Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian dan peternakan.
72106	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu perikanan dan kelautan.
72109	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya.
722	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA Golongan ini mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan pada ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti penelitian dan pengembangan pada bidang kemanusiaan, pengembangan dan penelitian antarcabang ilmu pengetahuan, yang utamanya ilmu pengetahuan sosial dan bidang humaniora.
7220	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA Subgolongan ini mencakup : - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial - Penelitian dan pengembangan humaniora - Penelitian dan pengembangan antarcabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan sosial dan humaniora Subgolongan ini tidak mencakup : - Penelitian pasar, lihat 7320
72201	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, hukum, pemerintahan, pendidikan, perdagangan, komunikasi, kebiasaan, adat istiadat, dan lainnya.
72202	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	swasta, berkaitan dengan linguistik dan sastra.
72203	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan agama.
72204	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan seni.
72205	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan psikologi.
72206	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan sejarah.
72209	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora lainnya.
73	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR Golongan pokok ini mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pamer.
731	PERIKLANAN Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan sekumpulan jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan) termasuk jasa penasihat, kreatif dan produksi bahan iklan, perencanaan dan pembelian media. Golongan ini mencakup kegiatan pembuatan dan realisasi kampanye periklanan dalam berbagai cara media komunikasi (seperti surat kabar, radio, televisi, internet dan periklanan di udara dan tempat terbuka). Golongan ini juga mencakup kegiatan memimpin pemasaran kampanye dan jasa periklanan lain yang bertujuan untuk menarik dan mendapatkan pelanggan.
7310	PERIKLANAN Subgolongan ini mencakup penyediaan berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perencanaan dan pembelian media. Subgolongan ini mencakup : - Kreasi dan realisasi promosi iklan, seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, selebaran dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya - Memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran Subgolongan ini tidak mencakup : - Publikasi materi iklan, lihat 5819 - Produksi pesan komersial untuk radio, televisi dan film, lihat 5911 - Aktivitas hubungan masyarakat, lihat 7020 - Penelitian pasar, lihat 7320 - Fotografi periklanan, lihat 7420 - Pengatur pameran perdagangan dan konvensi, lihat 8230 - Aktivitas surat menyurat, lihat 8219 73100 PERIKLANAN Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
732	PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT Golongan ini mencakup kegiatan investigasi potensial pasar,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penerimaan dan keberadaan produk dan kebiasaan membeli pelanggan untuk tujuan promosi penjualan dan pengembangan produk baru, termasuk analisis statistik hasil penelitian, investigasi sampai pengumpulan pendapat masyarakat tentang masalah politik, ekonomi dan sosial dan analisis statistik dari masalah-masalah tersebut di atas.
7320	PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT Subgolongan ini mencakup : - Penyelidikan terhadap potensi pasar, penerimaan dan pengenalan produk serta kebiasaan membeli dari konsumen untuk tujuan promosi penjualan dan pengembangan produk baru, termasuk analisis statistik terhadap hasilnya - Penyelidikan terhadap sekelompok pendapat dari masyarakat tentang persoalan politik, ekonomi dan sosial serta analisis statistiknya
73201	PENELITIAN PASAR Kelompok ini mencakup usaha penelitian potensi pasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru.
73202	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT Kelompok ini mencakup usaha penelitian mengenai opini masyarakat mengenai permasalahan politik, ekonomi, dan sosial.
74	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA Golongan pokok di sini mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknisi profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 9000.
741	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior serta barang mode lainnya seperti barang pribadi atau rumah tangga, termasuk jasa perancang grafik dan kegiatan dekorator interior.
7410	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS Subgolongan ini mencakup : - Perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga - Perancangan industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi - Perancangan grafis - Kegiatan dekorator interior Subgolongan ini tidak mencakup : - Perancangan dan pemrograman halaman web, lihat 6201 - Perancangan arsitektur, lihat 7110 - Perancangan teknik dan rekayasa, yaitu penerapan konsep dan hukum fisik teknik dalam perancangan mesin, materi, instrumen, struktur, proses dan sistem, lihat 7110 - Perancangan panggung teater, lihat 9000
74100	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga; perancang industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi; kegiatan perancangan grafis, kegiatan desainer interior dan kegiatan dekorator interior.
742	AKTIVITAS FOTOGRAFI Golongan ini mencakup kegiatan fotografi, seperti produksi foto komersial dan konsumen, pemotretan gambar atau orang untuk berbagai keperluan, pemrosesan foto dan film, mounting slide, pengopian dan perbaikan atau pengubahan transparansi berhubungan dengan foto dan jasa yang berkaitan lainnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan jurnalis foto, pembuatan mikrofilm dan dokumen. Kegiatan pemrosesan film gambar bergerak yang berhubungan dengan gambar bergerak dan industri teknis serta kegiatan kartografik dan informasi mengenai ruang tempat (spasial) tidak tercakup dalam golongan ini.
7420	AKTIVITAS FOTOGRAFI Subgolongan ini mencakup : - Produksi foto komersial dan konsumen, seperti Fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain - Proses film, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit tranparasi dalam hubungannya dengan fotografi - Aktivitas jurnalis foto Subgolongan ini juga mencakup : - Pembuatan mikrofilm dari dokumen - Angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pemrosesan film gambar bergerak yang berhubungan dengan industri gambar bergerak dan televisi, lihat 5911 - Aktivitas kartografi (pemetaan) dan informasi spasial, lihat 7110
74201	AKTIVITAS FOTOGRAFI Kelompok ini mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit tranparasi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 591.
74202	AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
749	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL Golongan ini mencakup berbagai kegiatan jasa yang umumnya dilakukan untuk klien komersial. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan yang membutuhkan tingkat keahlian profesional, ilmiah dan keahlian secara teknis yang lebih, tetapi tidak termasuk yang terus menerus, bisnis rutin yang fungsi yang biasanya berjangka pendek. Termasuk di sini kegiatan terjemahan dan interpretasi, bisnis komisi, keamanan, pertanian, lingkungan dan penasihat teknis.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
7490	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Aktivitas penerjemah dan interpreter - Aktivitas broker bisnis, yaitu pengaturan pembelian dan penjualan dari bisnis usaha berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, tetapi tidak termasuk makelar real estat - Aktivitas broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten) - Aktivitas penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain) - Audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan - Aktivitas pengukuran kuantitas - Aktivitas peramalan cuaca - Konsultasi keamanan - Konsultasi ilmu pertanian (agronomist) - Konsultasi lingkungan - Konsultasi teknik lain - Aktivitas konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen Subgolongan ini juga mencakup : - Aktivitas yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publiser, produser dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Perdagangan besar kendaraan bermotor secara lelang, lihat 4510 - Kegiatan lelang on-line (eceran), lihat 4791 - Kegiatan rumah lelang (eceran), lihat 4799 - Kegiatan makelar real estat, lihat 6820 - Kegiatan pembukuan, lihat 6920 - Kegiatan konsultasi manajemen, lihat 7020 - Kegiatan konsultasi arsitek dan teknik, lihat 7110 - Perancangan industri dan mesin, lihat 7110 - Tampilan iklan dan perancangan iklan lain, lihat 7310 - Pembuatan stan serta struktur dan tempat pameran lain, lihat 7310 - Kegiatan pengatur pameran perdagangan dan konvensi, lihat 8230 - Kegiatan lelang bebas, lihat 8299 - Administrasi dari program loyalti, lihat 8299 - Penyuluhan kredit dan debit konsumen, lihat 8890 - Kegiatan penulis buku ilmiah dan teknik, lihat 9000 - Kegiatan jurnalis bebas, lihat 9000

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
74901	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER Kelompok ini mencakup kegiatan penerjemahan dari bahasa asal (source language) ke dalam bahasa tujuan (target language), termasuk didalamnya parameter kesetaraan istilah, rasa bahasa (sense of language), budaya (culture), dan lain-lain.
74902	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.
74909	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.
75	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN Golongan pokok ini mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.
750	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN Golongan ini mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
7500	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN Subgolongan ini mencakup : - Aktivitas perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak - Aktivitas perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan piaraan Aktivitas ini dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada di rumah sakit hewan seperti ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah dalam hal konsultasi pribadi dan ruang operasi atau tempat lain. Subgolongan ini juga mencakup : - Aktivitas asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya - Aktivitas klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan - Aktivitas ambulans hewan - Aktivitas vaksinasi hewan Subgolongan ini tdk mencakup : - Aktivitas pemeliharaan hewan ternak tanpa perawatan kesehatan, lihat 0162 - Pencukuran biri-biri, lihat 0162 - Jasa pengujian kumpulan ternak, jasa droving, jasa agistment, pembersihan kandang, pengebirian kebiri, lihat 0162 - Aktivitas yang berhubungan dengan inseminasi buatan, lihat 0162 - Aktivitas pemeliharaan hewan piaraan tanpa perawatan kesehatan, lihat 9699
75000	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan dan pemeriksaan kesehatan hewan untuk hewan ternak dan hewan piaraan yang dilakukan oleh dokter hewan, kegiatan asisten dokter hewan atau pembantu pribadi dokter hewan lainnya, kegiatan klinik patologi dan diagnosis lain terhadap hewan, kegiatan ambulans hewan, kegiatan vaksinasi hewan dan laboratorium penelitian kesehatan hewan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA Kategori ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus.
77	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset berwujud dan aset tidak berwujud non finansial, termasuk bermacam-macam barang berwujud, seperti kendaraan, komputer, barang konsumen dan mesin dan peralatan industri, kepada konsumen sebagai pengganti pembayaran sewa atau jangka waktu persewaan. Izin penggunaan aset, seperti paten, trade mark, brand name dan/atau perjanjian franchise untuk pembayaran royalti dan balas jasa lisensi yang dibayarkan pada pemilik aset, juga termasuk pada golongan pokok ini.
771	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA Golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) jenis kendaraan seperti mobil penumpang (tanpa sopir), truk, trailer atau gandengan dan kendaraan rekreasi. Golongan ini tidak mencakup kegiatan persewaan atau leasing kendaraan dan trailer atau gandengan dengan sopir dan leasing finansial.
7710	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) berbagai jenis kendaraan, seperti mobil penumpang, truk, trailer (kereta gandeng) dan kendaraan rekreasi tanpa sopir Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan penyewaan kendaraan atau truk dengan sopir, lihat golongan 492, 494 - Sewa guna usaha dengan hak opsi, lihat 6491
77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910. Penyewaan sepeda dicakup

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dalam kelompok 77210.
772	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA Golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta video tape. Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang.
7721	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat rekreasi dan olahraga, seperti kapal pesiar, perahu kano, perahu layar, sepeda, kursi dan payung pantai, alat olahraga lainnya termasuk peralatan ski Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan penyewaan kaset video dan disket, lihat 7722 - Kegiatan penyewaan barang pribadi dan rumah tangga lainnya, lihat 7729 - Kegiatan penyewaan alat untuk hobi dan kesenangan sebagai bagian terintegrasi dari fasilitas rekreasi, lihat 9329
77210	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rekreasi dan olahraga, seperti peralatan olahraga air, perahu kano dan perahu layar, kurdi dan payung pantai, sepeda dan peralatan olahraga lainnya. Termasuk peralatan ski dan kapal pesiar. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup dalam kelompok 64910.
7722	AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup penyewaan kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD dan lain-lain.
77220	AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan barang-barang hasil perekaman, seperti video tape, kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD, MP3 dan sejenisnya.
7729	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA LAIN YTDL Subgolongan ini mencakup kegiatan penyewaan semua jenis barang pribadi atau rumah tangga, untuk keperluan rumah tangga atau industri (kecuali alat rekreasi dan olahraga)

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang pribadi atau rumah tangga, seperti tekstil, pakaian jadi dan alas kaki, perhiasan, furnitur rumah tangga, tembikar dan gelas, alat makan minum dan dapur, alat listrik, perabot rumah tangga - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi peralatan pesta, seperti dekor dan kostum - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang cetakan dan penerbitan, seperti buku, jurnal, majalah - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan alat untuk amatir atau sebagai hobi misal alat perkakas untuk memperbaiki rumah - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat elektronik untuk penggunaan rumah tangga Subgolongan ini tidak mencakup : - Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing), lihat 6491 - Kegiatan penyewaan mobil, truk, trailer dan kendaraan rekreasi tanpa sopir, lihat 7710 - Kegiatan penyewaan barang rekreasi dan olahraga, lihat 7721 - Kegiatan penyewaan kaset video dan disket, lihat 7722 - Kegiatan penyewaan sepeda motor dan karavan tanpa sopir, lihat 7730 - Kegiatan penyewaan furnitur kantor, lihat 7730 - Penyediaan kain linen, seragam kerja dan yang berhubungan dengan binatu, lihat 9620
77291	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan pesta lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi dicakup pada kelompok 64910.
77292	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rumah tangga dan pribadi termasuk furnitur, peralatan dapur dan alat rumah tangga dari listrik, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, perhiasan, tempat tidur, lemari, panci, kompor, pisau, mesin cuci, kulkas, dispenser, dan lain-lain. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) dicakup pada

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	kelompok 64910.
77293	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang-barang hasil pencetakan dan penerbitan, seperti buku, majalah, komik, kliping koran dan lain-lain. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) tercakup pada kelompok 64910.
77294	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis bunga dan tanaman hias, seperti tanaman untuk pesta, dan lain-lain. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) tercakup pada kelompok 64910.
77295	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) peralatan musik, seperti gitar, drum, organ dan alat musik lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) tercakup pada kelompok 64910.
77299	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis barang untuk keperluan rumah tangga dan pribadi yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 77291 s.d. 77295, seperti peralatan elektronik rumah tangga, televisi, radio, mesin dan perkakas rumah tangga yang biasanya merupakan peralatan hobi untuk memperbaiki peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penyewaan ikan hias dengan akuarium, dapat dilengkapi dengan usaha jasa perawatan dan pembersihannya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) tercakup pada kelompok 64910.
773	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, tanpa operator yang umumnya dipakai sebagai barang modal usaha. Golongan ini juga mencakup semua jenis peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Golongan ini tidak mencakup kegiatan penyewaan mesin atau peralatan pertanian dan kehutanan dengan operator (0161 dan 0240), mesin dan peralatan konstruksi dan bangunan sipil dengan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	operator (Golongan pokok 43), alat transportasi air dengan operator (Golongan pokok 50), alat transportasi udara dengan operator (Golongan pokok 51), sewa guna usaha dengan hak opsi (finansial leasing masuk 6491) dan kapal pesiar dan sepeda (7721). Penyewaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa operator baik untuk penumpang, rekreasi dan lainnya masuk golongan 771.
7730	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA Subgolongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, tanpa operator yang umumnya dipakai sebagai barang modal usaha. Golongan ini juga mencakup semua jenis peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi tanpa operator, dari mesin dan alat lain yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh industri, seperti mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar bergerak, alat pengukur dan pemeriksa, mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat (selain mobil, bus, truk, dan sejenisnya) tanpa sopir, seperti sepeda motor, karavan dan camper dan lain-lain dan kendaraan kereta api (kendaraan yang menggunakan rel) - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air tanpa operator, seperti perahu boat dan kapal komersil - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi udara tanpa operator, seperti pesawat terbang dan balon udara - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pertanian dan kehutanan tanpa operator, seperti persewaan produk yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, contohnya traktor pertanian dan lain-lain - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat konstruksi dan teknik sipil tanpa operator, seperti lori derek (crane lorries) dan tangga dan panggung kerja, tanpa pemancangan dan pembongkaran (scaffold dan work platform) - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan alat kantor tanpa operator, seperti komputer dan peralatan piranti komputer, mesin duplikasi, mesin ketik dan mesin pengolah kata, mesin dan alat penghitung seperti cash register, kalkulator elektronik dan furnitur kantor Subgolongan ini juga mencakup : - Kegiatan penyewaan kontainer akomodasi atau kantor - Kegiatan penyewaan kontainer

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Kegiatan penyewaan pallet (alas kontainer) - Kegiatan penyewaan hewan (misal ternak, kuda pacu) Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan penyewaan mesin atau alat pertanian dan kehutanan dengan operator, lihat 0161, 0240 - Kegiatan penyewaan mesin atau alat konstruksi dan teknik sipil dengan operator, lihat bagian 43 - Kegiatan penyewaan alat transportasi air dengan operator, lihat bagian 50 - Kegiatan penyewaan alat transportasi udara dengan operator, lihat bagian 51 - Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing), lihat 6491 - Kegiatan penyewaan kapal pesiar, lihat 7721 - Kegiatan penyewaan sepeda, lihat 7721
77301	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan industri yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan dimasukkan ke dalam kelompok 64910.
77302	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas (container). Persewaan alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam subgolongan 4922, 4942 dan 4943. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) alat transportasi darat selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih dicakup dalam 64910. Penyewaan alat transportasi darat kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya masuk dalam 77100. Penyewaan sepeda dicakup dalam 77210.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
77303	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi air tanpa operatornya, seperti motor boat, perahu, kapal dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi air dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 50 pada kelompok yang bersesuaian. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) alat transportasi air tercakup dalam 64910. Penyewaan kapal pesiar dicakup dalam 77210.
77304	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) alat transportasi udara tanpa operatornya, seperti pesawat terbang, balon udara dan sejenisnya. Penyewaan alat transportasi udara dengan operatornya dicakup dalam golongan pokok 51 pada kelompok yang bersesuaian. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) alat transportasi udara dimasukkan ke dalam 64910.
77305	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan 0161 dan 0240. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dimasukkan ke dalam 64910.
77306	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil dimasukkan ke dalam 64910.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
77307	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung (cash register, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolah data, mesin fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya. Termasuk penyewaan komputer dan perlengkapannya tanpa operatornya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin kantor dan peralatannya dimasukkan ke dalam 64910.
77309	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dimasukkan ke dalam 64910.
774	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA Golongan ini mencakup kegiatan yang mengizinkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi dibayarkan pada pemilik aset. Pengguna aset ini dapat menggunakan berbagai bentuk, seperti izin untuk reproduksi, penggunaan pada produk atau proses selanjutnya, pengoperasian bisnis atau usaha dengan cara franchise atau waralaba dan lain-lain. Golongan ini mencakup kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset tak berwujud non finansial (bukan karya cipta yang dilindungi seperti buku atau software), seperti halnya penerima royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan hak paten, seperti trade mark atau service mark, brand name, izin eksplorasi mineral, perjanjian franchise atau waralaba dan aset tak berwujud non finansial lainnya.
7740	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA Subgolongan ini mencakup kegiatan yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Pemilik sekarang mungkin yang membuat atau mungkin tidak aset tersebut. Subgolongan ini mencakup : - Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) - Penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan aset nonfinansial yang tak berwujud lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Penerimaan pendapatan dari hak dan publikasi, lihat golongan pokok 58, 59 - Produksi, produksi kembali dan distribusi karya/hak cipta (buku, piranti lunak, film), lihat golongan pokok 58, 59 - Kegiatan penyewaan real estat, lihat 681 - Kegiatan penyewaan aset berwujud (barang), lihat kelompok 771, 772, 773 - Kegiatan penyewaan kaset video dan disket, lihat 7722 - Kegiatan penyewaan buku, lihat 7729
77400	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik aset non finansial dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset non finansial yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan aset non finansial yang tak berwujud lainnya.
78	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN Golongan pokok ini mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	termasuk untuk pemilihan pemain teater.
781	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA Golongan ini mencakup kegiatan pemenuhan permintaan tenaga kerja dengan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penetapan dan penempatan individu yang bukan pegawai perusahaan penempatan tenaga kerja. Golongan ini mencakup kegiatan pencarian, penyeleksian dan penempatan, termasuk pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, pemilihan pemain teater, agen penempatan pekerja secara on-line. Golongan ini tidak mencakup kegiatan sponsor artis atau pemain teater perorangan.
7810	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA Subgolongan ini mencakup pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana seseorang yang ditempatkan bukan sebagai pekerja dari perusahaan penempatan tenaga kerja. Subgolongan ini mencakup : - Pencarian pekerja atau buruh, penyeleksian dan penempatan termasuk pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif - Kegiatan agensi casting seperti pemilihan pemain teater dan sejenisnya - Kegiatan penempatan tenaga kerja on-line Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan agen atau sponsor artis dan pemain teater perorangan, lihat 7490
78101	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI Kelompok ini mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang usaha yang dilakukan melalui aktivitas bursa antar kerja, mekanisme antarkerja lokal dan antar kerja antardaerah oleh LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta). Termasuk pula penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain atas dasar kontrak.
78102	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI Kelompok ini mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja di luar negeri di berbagai bidang usaha melalui mekanisme antar kerja antarnegara oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Termasuk penyediaan tenaga kerja eksekutif kepada pihak lain atas dasar kontrak.
782	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja sementara yang ditempatkan pada pemberi kerja.
7820	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja sementara yang ditempatkan pada pemberi kerja.
78200	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran.
783	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini secara khusus menyelenggarakan dalam cakupan luas sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini mewakili pihak pengusaha dalam pencatatan pekerja dalam hal yang berhubungan dengan daftar gaji atau upah, pajak dan masalah fiskal dan sumber daya manusia lain, tetapi tidak bertanggung jawab pada pengarahan dan pengawasan pekerja.
7830	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk pengarahan dan pengawasan pekerja. Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan fungsi sumber daya manusia bersama dengan pengawasan atau pengelolaan bisnis, lihat subgolongan yang berhubungan dengan masing-masing kegiatan ekonomi dari bisnis

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tersebut - Penyediaan sumber daya manusia sementara untuk memenuhi kebutuhan penambahan tenaga kerja.
78300	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk pengarahan dan pengawasan pekerja.
79	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA Golongan pokok ini mencakup kegiatan keagenan, yang utamanya berkaitan dengan penjualan jasa travel, tur, transportasi dan akomodasi kepada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen seperti operator tur dan jasa lain yang berhubungan dengan travel termasuk jasa informasi, promosi dan pemandu wisata.
791	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR Golongan ini mencakup kegiatan keagenan yang utamanya berkaitan dalam penjualan paket wisata, tur, transportasi dan akomodasi pada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen, seperti penyelenggara tur. Kegiatan ini dapat berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersial. Tur di sini dapat mencakup beberapa atau semua komponen berikut ini, seperti transportasi, akomodasi atau penginapan, makanan dan minuman, kunjungan ke tempat wisata atau suatu pertunjukkan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pemandu wisata.
7911	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN Subgolongan ini mencakup kegiatan agen, terutama yang melakukan penjualan paket wisata, tur, jasa transportasi dan akomodasi berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersil.
79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; melakukan pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; melakukan pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	tarik wisata; dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
79112	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
7912	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA Subgolongan ini mencakup kegiatan penyusunan dan pengemasan tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh penyelenggara tur. Tur tersebut mungkin mencakup beberapa atau seluruh dari hal-hal berikut, seperti transportasi, akomodasi, makanan dan kunjungan ke museum, tempat sejarah atau budaya, teater, kegiatan musik atau olahraga.
79120	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam di kawasan hutan, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata; melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; melakukan penyediaan layanan angkutan wisata; melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan, melakukan penyelenggaraan ibadah agama dan perjalanan insentif dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai biro perjalanan wisata dari instansi yang membinanya.
799	JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI Golongan ini mencakup kegiatan pemasaran dan promosi jasa untuk konvensi atau rapat dan pengunjung dengan menyediakan informasi dan bantuan bagi organisasi untuk menentukan tempat, akomodasi dan jasa pemesanan lain yang berhubungan dengan perjalanan. Golongan ini mencakup jasa time share exchange (pertukaran waktu bersama dalam hal akomodasi) dan kegiatan penjualan tiket untuk pertunjukkan hiburan dan menyenangkan.
7991	JASA INFORMASI PARIWISATA Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lainnya yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
79911	JASA INFORMASI PARIWISATA Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
79912	JASA INFORMASI WISATA ALAM Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata alam, seperti penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan di dalam kawasan hutan. Penyebaran informasi tentang wisata alam melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain.
7992	JASA PRAMUWISATA DAN INTERPRETER WISATA Subgolongan ini mencakup kegiatan jasa yang memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan termasuk pemahaman dan edukasi pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga kegiatan perusahaan yang menyediakan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
79921	JASA PRAMUWISATA Kelompok ini mencakup usaha jasa pramuwisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
79922	JASA INTERPRETER WISATA Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa interpreter wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga interpreter wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
7999	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL Subgolongan ini mencakup : - Peyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga - Peyediaan jasa time share exchange (akomodasi) - Kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan dan kesenangan lainnya - Dan kegiatan ybdi ytdl Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan agen travel dan operator tur, lihat 7911, 7912 - Manajemen dan pengelolaan kegiatan seperti pertemuan, konvensi dan konferensi, lihat 8230
79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 s.d. 7993, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl.
80	AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan keamanan, seperti jasa investigasi dan detektif, jasa patroli dan penjagaan, pengaturan keamanan barang berharga dalam penyimpanan, jasa mobil lapis baja, pengoperasian sistem tanda bahaya elektronik untuk keamanan di mana kadang juga mencakup penjualan jasa pemasangan instalasi dan perbaikan dari sistem tersebut. Jika kegiatan tersebut tidak menjadi satu kesatuan atau terpisah, maka masing-masing kegiatan dicakup pada klasifikasi yang bersesuaian.
801	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA PRIBADI Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan satu atau lebih jasa-jasa berikut ini, seperti jasa patroli dan penjagaan dan jasa pengaturan keamanan barang berharga dalam penyimpanan. Kegiatan ini mencakup jasa kendaraan lapis baja dan bodyguard dan jasa penjaga keamanan, polygraph dan fingerprinting.
8010	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA PRIBADI Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan satu atau lebih dari jasa berikut, seperti jasa penjaga atau patroli, pengambilan dan pengiriman uang, kuitansi atau benda berharga lain dengan orang dan alat untuk melindungi properti ketika dalam perjalanan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan: - Jasa mobil lapis baja - Jasa pengawal pribadi - Jasa poligraf - Jasa sidik jari - Jasa penjaga keamanan Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan ketertiban dan keselamatan umum, lihat 8423
80100	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA Kelompok ini mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga, bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik, hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam kelompok 80200 . Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam kelompok 66210.
802	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN Golongan ini mencakup kegiatan pengawasan sistem tanda bahaya atau alarm untuk keamanan, seperti tanda bahaya untuk pencuri dan kebakaran, termasuk kegiatan pemeliharannya, seperti pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan secara mekanik atau peralatan penguncian elektronik, peti kemas dan ruangan besi.
8020	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN Subgolongan ini mencakup : - Pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya - Pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Subgolongan ini tidak mencakup : - Pemasangan sistem keamanan, lihat 4321 - Penjualan sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, tanpa jasa pengawasan, pemasangan atau pemeliharaan, lihat 4759 - Konsultasi keamanan, lihat 7490 - Kegiatan ketertiban dan keselamatan umum, lihat 8423

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Jasa penyediaan kunci duplikat, lihat 9529
80200	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian.
803	AKTIVITAS PENYELIDIKAN Golongan ini mencakup kegiatan penyedia jasa penyelidikan dan detektif. Kegiatan semua penyelidik pribadi atau swasta, tidak bergantung jenis klien atau tujuan dari penyelidikan dicakup pada golongan ini.
8030	AKTIVITAS PENYELIDIKAN Subgolongan ini mencakup kegiatan penyedia jasa penyelidikan dan detektif. Kegiatan dari semua penyelidik pribadi atau swasta, tidak bergantung dari jenis klien atau tujuan penyelidikan, tercakup dalam subgolongan ini.
80300	AKTIVITAS PENYELIDIKAN Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa penyelidikan dan detektif. Kegiatan semua penyelidik pribadi atau swasta, tidak bergantung jenis klien atau tujuan dari penyelidikan dicakup pada golongan ini. Termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang yang hilang, pencurian dan penggelapan.
81	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga operasional untuk menjalankan gabungan jasa penunjang dalam fasilitas klien tetapi tidak terlibat dalam kegiatan atau bisnis utama klien. Kegiatan tersebut mencakup pembersihan interior dan eksterior bangunan, jalan, mesin industri, kereta, bis, pesawat terbang, kapal dan mobil tanker, kegiatan pembasmian atau pemusnahan hama atau kuman untuk bangunan gedung atau bangunan, kapal, kereta dan lain-lain, pembersihan botol, penyapuan jalan, pembersihan es dan salju, penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan taman (landscape) dan konstruksi taman yang terkait dengan struktur, seperti jalan orang, dinding, pagar, kolam, dan sejenisnya.
811	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga operasional untuk menjalankan gabungan jasa penunjang dalam fasilitas

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	klien. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini khususnya menyediakan gabungan jasa, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, keamanan dan penjagaan, pengiriman surat, penerimaan tamu, laundry dan jasa yang berkaitan dengan operasi penunjang dalam fasilitas. Kegiatan ini menyediakan tenaga operasi untuk menjalankan kegiatan penunjang ini, tetapi tidak terkait langsung dengan atau bertanggung jawab pada kegiatan utama klien. Golongan ini tidak mencakup kegiatan penyediaan hanya satu jasa penunjang saja (contoh jasa pembersihan interior umum), penyediaan tenaga manajemen dan operasional untuk menjalankan keseluruhan establishmen klien, seperti hotel, restoran, tambang atau rumah sakit, lihat golongan kegiatan yang mengoperasikan, pengaturan pada manajemen dan operasional tempat sistem komputer klien dan atau fasilitas pengolahan data dan pengoperasian fasilitas lembaga pemasyarakatan berdasarkan balas jasa dan kontrak.
8110	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS Subgolongan ini mencakup penyediaan tenaga pengoperasian untuk melakukan gabungan jasa penunjang dalam fasilitas klien. Subgolongan ini secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Subgolongan ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien. Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan dari hanya satu jasa penunjang saja (seperti jasa pembersihan umum), lihat subgolongan yang sesuai dengan jasa yang disediakan - Penyediaan manajemen dan tenaga operasional untuk menjalankan keseluruhan kegiatan perusahaan klien, seperti hotel, restoran, pertambangan, atau rumah sakit, lihat subgolongan yang sesuai di mana kegiatan tersebut tercakup - Penyediaan manajemen dan operasional dari sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolah data, lihat 6202 - Operasional dari fasilitas lembaga pemasyarakatan atau penjara, lihat 8423
81100	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS Kelompok ini secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien.
812	AKTIVITAS KEBERSIHAN Golongan ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan interior umum semua jenis gedung atau bangunan, jasa kebersihan eksterior bangunan atau gedung, jasa kebersihan khusus untuk bangunan atau gedung atau jasa kebersihan khusus lainnya, pembersihan mesin industri, jasa kebersihan jalan raya dan kapal tanker laut. Kegiatan pemusnahan dan pembasmian hama atau kuman di gedung atau bangunan atau mesin industri, pembersihan botol, penyapuan jalan dan pengangkutan es dan salju. Golongan ini tidak mencakup kegiatan pengontrolan hama pertanian (0161), pembersihan dengan uap panas, peledakan pasir dan kegiatan serupa untuk eksterior bangunan (4390), pencucian karpet dan permadani, pembersihan tirai dan gorden (9620). Pembersihan bangunan baru segera setelah pembangunan juga tidak termasuk pada golongan ini (4330).
8121	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan kebersihan umum dari semua jenis bangunan, seperti kantor, rumah atau apartemen, pabrik, toko dan pertokoan, lembaga - Kegiatan kebersihan umum dari tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan tempat tinggal atau pemukiman multi unit Kegiatan ini terutama pembersihan interior (dalam ruangan) walaupun mungkin juga termasuk pembersihan lokasi eksterior (luar ruangan) yang masih berhubungan seperti jendela atau koridor bangunan. Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan pembersihan interior khusus, seperti pembersihan cerobong asap, perapian/tungku, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi dan pembuangan gas atau uap, lihat 8129
81210	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000.
8129	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit. - Kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerbong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap - Jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang - Pembersihan mesin industri - Pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain - Pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker - Kegiatan pembasmian dan pemusnahan hama - Pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es - Kegiatan pembersihan bangunan dan industri lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengendalian hama pertanian, lihat 0161 - Pembersihan saluran pembuangan limbah atau air, lihat 3700 - Pencucian mobil dan pembersihan kendaraan, lihat 4520
81290	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA Kelompok ini mencakup Kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerbong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker , jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya.
813	AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN Golongan ini mencakup kegiatan penanaman, perawatan dan perbaikan taman dan kebun untuk perumahan, gedung-gedung, tanah lapang umum dan jalan tol, aliran air dan taman lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan jasa pemeliharaan tanah dalam rangka menjaga kondisi secara ekologi tetap baik.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
8130	AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN Subgolongan ini mencakup kegiatan penanaman, perawatan dan pemeliharaan dari taman dan kebun, kegiatan penghijauan dan penanaman tanaman untuk perlindungan. Subgolongan ini mencakup : Kegiatan penanaman, perawatan dan pemeliharaan: - Taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial - Penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan) - Tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari Subgolongan ini juga mencakup : - Pemeliharaan lahan untuk menjaga kondisi ekologi yang baik Subgolongan ini tidak mencakup : - Produksi dan penanaman komersial tanaman dan pepohonan, lihat golongan pokok 01, 02 - Pembibitan pohon (kecuali pembibitan pohon/tanaman hutan), lihat 0130 - Pemeliharaan lahan untuk menjaga kondisi yang baik untuk pertanian, lihat 0161 - Kegiatan konstruksi untuk tujuan pengembangan lahan, lihat kategori F - Kegiatan arsitektur dan rancangan landscape, lihat 7110 - Pengoperasian kebun raya (taman botanikal), lihat 9103
81300	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pandang dan panas atau silau matahari.
82	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA Golongan pokok ini mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari seperti halnya bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha.
821	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR Golongan ini mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sehari-hari, seperti perencanaan keuangan, membuat catatan rekord dan tagihan, logistik dan distribusi fisik dan personil untuk pihak lainnya atas dasar balas jasa dan kontrak. Golongan ini juga mencakup kegiatan pendukung untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak, yakni bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi yang berusaha dan mengelola secara tradisional melakukan untuk kebutuhan sendiri. Kegiatan yang diklasifikasikan di golongan ini tidak menyediakan tenaga operasional untuk menjalankan keseluruhan operasional usaha. Kegiatan yang berkaitan dengan satu aspek khusus kegiatan tersebut diklasifikasikan menurut kegiatan khusus itu. Kegiatan rutin ini mencakup kegiatan fotokopi, penyiapan dokumentasi dan kegiatan penunjang kantor khusus lainnya.
8211	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR Subgolongan ini mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat. Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan tenaga operasional yang melakukan seluruh operasional yang dalam sebuah bisnis atau usaha, lihat subgolongan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan - Penyediaan hanya satu aspek penting dari kegiatan ini, lihat subgolongan yang sesuai dengan kegiatan tersebut
82110	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR Kelompok ini mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
8219	AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Penyiapan dokumen - Editing dan koreksi dokumen - Pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing - Kegiatan penunjang sekretariat - Perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya - Penulisan surat atau ringkasan - Rental atau persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising) - Fotokopi - Penggandaan - Blue printing - Kegiatan pengolah kata - Kegiatan penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencetakan dokumen (offset printing, quick printing), lihat 1811 - Iklan surat langsung, lihat 7310 - Kegiatan pengetikan khusus steno seperti laporan persidangan atau pengadilan, lihat 8299 - Kegiatan stenografi umum, lihat 8299
82190	KEGIATAN FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN KEGIATAN KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.
822	AKTIVITAS CALL CENTRE Golongan ini mencakup kegiatan pusat panggilan "inbound call center", menjawab panggilan dari klien dengan menggunakan berbagai sistem atau metode sejenis untuk menerima perintah, menyediakan produk informasi, menghadapi permintaan bantuan atau menghadapi keluhan pelanggan, dan "outbound call center" menggunakan metode sejenis untuk menjual atau memasarkan barang dan jasa pada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau pengumpulan pendapat masyarakat dan kegiatan serupa untuk klien.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
8220	AKTIVITAS CALL CENTRE Subgolongan ini mencakup kegiatan : - Inbound Call Centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan - Outbond Call Centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan
82200	AKTIVITAS CALL CENTRE Kelompok ini mencakup usaha jasa call center, seperti Inbound Call Centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; Outbond Call Centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.
823	PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG Golongan ini mencakup kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak pengelolaan dan penyediaan tenaga operasional fasilitas di mana acara tersebut dilaksanakan.
8230	PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan, baik mencakup atau tidak penyediaan dan pengaturan tenaga untuk menjalankan fasilitas yang ada di mana acara tersebut dilaksanakan - Event Organizer
82301	PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, insentive, convention and exhibition).
82302	EVENT ORGANIZER Kelompok ini mencakup kegiatan event organizer yang mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara tersebut dan mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO yang dicakup pada kelompok ini adalah EO pernikahan, pesta ulang tahun dan acara sejenisnya.
829	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA YTDL Golongan ini mencakup semua kegiatan penunjang yang khususnya disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan agen penerima pungutan dan kantor kredit; kegiatan pengepakan dan kegiatan penunjang usaha lainnya seperti jasa pelaporan lapangan, jasa klaim (mendapatkan kembali hak milik), kegiatan pengumpul dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa rekam medik dan kegiatan penunjang usaha lain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
8291	AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN BIRO KREDIT Subgolongan ini mencakup kegiatan pungutan pembayaran klaim dan pengiriman pembayaran yang ditujukan untuk pelanggan, seperti jasa pungutan tagihan atau hutang kredit. Subgolongan ini juga mencakup kegiatan pengumpulan informasi seperti catatan kredit dan pekerjaan secara individu dan catatan bisnis dan penyediaan informasi untuk lembaga keuangan, retailer dan lembaga lain yang memiliki kepentingan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian kredit kepada perseorangan dan perusahaan.
82910	AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN BIRO KREDIT Kelompok ini mencakup kegiatan pungutan pembayaran klaim dan pengiriman pembayaran yang ditujukan untuk pelanggan, seperti jasa pungutan tagihan atau hutang kredit. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengumpulan informasi seperti catatan kredit dan pekerjaan secara individu dan catatan bisnis dan penyediaan informasi untuk lembaga keuangan, retailer dan lembaga lain yang memiliki kepentingan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian kredit kepada perseorangan dan perusahaan.
8292	AKTIVITAS PENGEPAKAN Subgolongan ini mencakup kegiatan pengemasan atas dasar balas

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	jasa atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Subgolongan ini mencakup : - Pembotolan liquid (cairan), mencakup minuman dan makanan - Pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain) - Pengemasan yang aman untuk obat-obatan dan bahan obat-obatan - Pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap - Pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah Subgolongan ini tidak mencakup : - Pabrik minuman ringan dan air mineral, lihat 1104 - Kegiatan pengemasan insidental yang terkait dengan jasa transportasi, lihat 5229
82920	AKTIVITAS PENGEPAKAN Kelompok ini mencakup usaha jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.
8299	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup kegiatan penunjang, seperti : - Menyediakan laporan menyeluruh kata demi kata dan rekaman stenotype dari cara kerja hukum dan penulisan bahan catatan lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum - Siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi - Jasa pengalamatan bar code - Jasa pencetakan bar code - Jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak - Jasa sortir surat - Jasa penyimpanan - Jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin - Kegiatan pelelangan independen - Administrasi program loyalitas - Kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan jasa pemberian judul atau teks pada film atau tape, lihat 5912 - Penyediaan jasa transkrip atau penulisan dokumen, lihat

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
8219	
82990	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi, jasa pengalamatan bar code, jasa pencetakan bar code, jasa organisasi pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat, jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas, dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundangan-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib. Status hukum atau institusi bukanlah, (termasuk didalamnya) faktor penentu bagi suatu kegiatan termasuk kategori ini dari pada kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan yang diklasifikasikan di tempat lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun juga dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh, administrasi sistem sekolah (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri tidak (kategori P), dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori kesehatan (Q). Demikian pula, beberapa kegiatan yang disebutkan pada kategori ini mungkin saja dilakukan oleh selain badan pemerintah.
84	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB Golongan pokok ini mencakup kegiatan yang termasuk dalam administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.
841	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL Golongan ini mencakup keamanan dan keselamatan umum, peraturan mengenai kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial dan hubungan usaha dan kontribusi yang membuat kegiatan usaha menjadi lebih efisien sebagai bagian dari administrasi badan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, termasuk pengelolaan fiskal, budget dan kebijakan, implementasi, administrasi dan operasi keseluruhan rencana dan pelayanan sosial dan ekonomi pada berbagai tingkat pemerintahan.
8411	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Subgolongan ini mencakup : - Administrasi eksekutif dan legislatif dari lembaga pusat, regional dan wilayah - Administrasi dan pengawasan urusan keuangan atau fiskal, seperti operasional skema pajak, pengumpulan pajak barang dan investigasi dan pelanggaran pajak dan administrasi pabean - Penerapan budget dan manajemen dana masyarakat dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	hutang masyarakat dengan meningkatkan dan penerimaan uang serta pengontrolan penggunaanya - Administrasi untuk kebijakan penelitian dan pengembangan menyeluruh dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait - Administrasi dan operasional perencanaan sosial dan ekonomi menyeluruh dan jasa statistik pada berbagai tingkatan pemerintah Subgolongan ini tidak mencakup : - Operasional gedung pemerintah yang ditempati atau dimiliki, lihat 6811, 6820 - Administrasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait, lihat 8412 - Administrasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan persaingan, lihat 8413 - Administrasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan pertahanan dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait, lihat 8422 - Operasional yang berkaitan dengan dokumen pemerintah, lihat 9101
84111	LEMBAGA LEGISLATIF Kelompok ini mencakup kegiatan kelembagaan MPR, DPR dan DPRD serta kesekretariatannya, yang berfungsi utama mengambil keputusan-keputusan konstitusional yang bersifat dasar dan prinsip dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, yaitu membuat, merubah atau mencabut undang-undang atau peraturan pemerintah serta membina administrasi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dan undang-undang, peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, termasuk mengambil keputusan, penetapan dan pengesahan anggaran pendapatan dan pengeluaran, anggaran investasi serta rencana-rencana jangka panjang.
84112	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan proses penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan oleh badan legislatif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Departemen Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Lurah/Kepala Desa, yang mempunyai tugas merencanakan, memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah.
84113	LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI Kelompok ini mencakup kegiatan kelembagaan pemerintah di bidang keuangan, perpajakan dan bea cukai dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, termasuk juga kegiatan-kegiatan kesekretariatannya. Misalnya Kementerian

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Keuangan, Dirjen Pajak dan Bea Cukai.
84114	LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah di bidang perencanaan dalam merumuskan koordinasi kebijaksanaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk juga kegiatan kesekretariatannya. Misalnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
84115	LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN TUGAS KHUSUS Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga/badan/instansi pemerintah non kementerian dengan tugas khusus serta kesekretariatannya, yang mempunyai kewajiban membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, seperti Arsip Nasional, BAKN, LAN, BKKBN, LIPI, Lembaga Sandi Negara, BPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya
84119	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga/badan/instansi pemerintah lainnya dengan tugas khusus serta kesekretariatannya, yang mempunyai kewajiban membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang belum tercakup dalam kelompok 84111 s.d. 84116. Misalnya Lembaga-lembaga Nonstruktural, dan lainnya.
8412	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PELAYANAN SOSIAL LAIN BUKAN JAMINAN SOSIAL Subgolongan ini mencakup : - Administrasi pemerintahan untuk program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, rekreasi, lingkungan, perumahan, pelayanan sosial - Administrasi pemerintahan untuk kebijakan penelitian dan pengembangan dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait untuk bidang tersebut di atas Subgolongan ini juga mencakup : - Sponsor untuk kegiatan rekreasi dan kebudayaan - Distribusi dana bantuan untuk seniman - Administrasi untuk program penyediaan air bersih yang dapat diminum - Administrasi untuk pengumpulan sampah dan pembuangannya - Administrasi untuk program perlindungan lingkungan - Administrasi untuk program perumahan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembuangan kotoran (melalui air) dan proses daur ulangnya, lihat golongan pokok 37, 38, 39 - Kegiatan jaminan sosial wajib, lihat 8430

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Kegiatan pendidikan, lihat golongan pokok 85 - Kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan manusia, lihat golongan pokok 86 - Kegiatan perpustakaan dan dokumen publik, lihat 9101 - Kegiatan operasional museum dan lembaga kebudayaan lain, lihat 9102 - Kegiatan olahraga atau kegiatan rekreasi lain, lihat golongan pokok 93
84121	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan pendidikan yang mempunyai kewajiban memberikan pengarahan, pertimbangan dan mengambil keputusan dalam bidang pendidikan. Misalnya Kementerian Budaya Pendidikan Dasar Menengah dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.
84122	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan kesehatan yang mempunyai kewajiban memberikan pengarahan, pertimbangan dan mengambil keputusan dalam bidang pelayanan kesehatan, pengadaan obat-obatan, kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit, termasuk pembinaan penyediaan air bersih. Misalnya Kementerian Kesehatan.
84123	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan sarana dan prasarana tempat tinggal yang memenuhi syarat perumahan, seperti kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan, dengan tujuan menjadikan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
84124	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial, bantuan sosial dan rehabilitasi sosial. Misalnya Kementerian Sosial.
84125	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha, dengan tujuan untuk meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencapai kerukunan umat beragama. Misalnya Kementerian Agama.
84126	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKREASI/OLAHRAGA Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, seperti museum,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perpustakaan, tempat/benda peninggalan bersejarah, berbagai kesenian daerah dan penyelenggaraan rekreasi dan olahraga. Misalnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga.
84129	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan pelayanan sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan yang belum termasuk dalam kelompok 84121 s.d. 84126. Misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8413	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS Subgolongan ini mencakup : - Administrasi dan regulasi publik, termasuk alokasi subsidi untuk berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, penggunaan lahan, sumber daya energi dan pertambangan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, hotel dan pariwisata, perdagangan besar dan eceran - Administrasi untuk kebijakan penelitian dan pengembangan dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait untuk meningkatkan kinerja ekonomi - Administrasi urusan buruh secara umum - Implementasi untuk pengukuran kebijakan pengembangan regional, seperti untuk mengurangi pengangguran Subgolongan ini tidak mencakup : - Penelitian dan pengembangan eksperimental, lihat golongan pokok 72
84131	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang pertanian, seperti pertanian tanaman pangan/tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
84132	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR DAN GAS Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang pertambangan, penggalian, geologi dan sumber daya mineral dan bidang kelistrikan, gas dan air. Misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
84133	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	perindustrian. Misalnya Kementerian Perindustrian.
84134	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan komunikasi dan informatika. Pembinaan komunikasi dan informatika meliputi pembinaan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, serta informasi dan komunikasi publik. Misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika.
84135	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang konstruksi. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
84136	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang perdagangan dan pariwisata. Misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata.
84137	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang perhubungan. Misalnya Kementerian Perhubungan.
84138	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan di bidang ketenagakerjaan. Misalnya Kementerian Ketenagakerjaan.
84139	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga pemerintah dalam hal pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan untuk menciptakan efisiensi dan bisnis yang belum tercakup dalam kelompok 84131 s.d. 84138. Misalnya MENPAN-RB, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
842	PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN Golongan ini mencakup kegiatan hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan keselamatan negara. Golongan ini juga mencakup administrasi dan operasi misi diplomatik dan konsulat, operasi dan penyediaan informasi jasa kebudayaan, bantuan, perdagangan luar negeri. Keuangan internasional dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	hubungan luar negeri secara teknis dan administrasi dan operasi pertahanan militer.
8421	HUBUNGAN LUAR NEGERI Subgolongan ini mencakup : - Administrasi dan operasi dari kementerian urusan luar negeri dan diplomat serta konsulat yang ditempatkan di luar negeri atau di kantor-kantor dari organisasi internasional - Administrasi, operasi dan kegiatan penunjang untuk jasa informasi dan kebudayaan yang ditujukan untuk penyebarannya di luar batas negara - Pemberian bantuan untuk luar negeri, baik melalui organisasi internasional atau tidak - Penyediaan bantuan militer untuk luar negeri - Manajemen perdagangan luar negeri, keuangan internasional dan hubungan teknis luar negeri Subgolongan ini tidak mencakup : - Jasa pengungsian akibat bencana atau konflik internasional, lihat 8890
84210	HUBUNGAN LUAR NEGERI Kelompok ini mencakup semua kegiatan yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, antara lain kegiatan administrasi dan operasional yang ditempatkan di luar negeri (misi diplomatik dan konsuler), dan pada kantor-kantor badan organisasi internasional (PBB, ASEAN dan sebagainya). Administrasi, operasional dan bantuan untuk kebudayaan yang melewati batas negara termasuk juga bantuan ekonomi dan bantuan misi ekonomi ke luar negeri, kecuali bantuan militer dan anggota militer di luar negeri dimasukkan ke dalam kelompok 84221 sampai dengan 84224.
8422	PERTAHANAN DAN KEAMANAN Subgolongan ini mencakup : - Administrasi, pengawasan dan operasi pertahanan militer untuk angkatan bersenjata baik angkatan darat, laut dan udara dan jagad raya dalam menghadapi penyerangan baik lewat darat, laut dan udara, pertahanan teknik, transportasi, komunikasi, intelijen, material, personil dan angkatan dan komando non perang lainnya, kekuatan cadangan dari lembaga pertahanan, logistik militer (penyediaan peralatan, infrastruktur, bahan pangan dan lain-lain), dan pelayanan kesehatan untuk personil militer di lapangan - Administrasi, operasi dan dukungan untuk pertahanan sipil - Dukungan untuk pengiriman dan pelatihan di mana lembaga dan penduduk sipil dilibatkan - Administrasi pertahanan yang berhubungan dengan kebijakan penelitian dan pengembangan dan lembaga keuangan atau pendanaan yang terkait Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan penelitian dan pengembangan, lihat golongan pokok

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	72 - Penyediaan bantuan militer untuk luar negeri, lihat 8421 - Kegiatan pengadilan militer, lihat 8423 - Penyediaan bantuan untuk keadaan darurat di dalam negeri seperti keadaan damai setelah bencana, lihat 8423 - Kegiatan pendidikan untuk sekolah dan akademi militer, lihat 8531 - Kegiatan rumah sakit militer, lihat 8610
84221	LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan bersenjata serta usaha pengiriman bantuan anggota militernya, kecuali anggota angkatan bersenjata yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
84222	ANGKATAN DARAT Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan darat, kecuali anggota angkatan darat yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Markas Besar TNI Angkatan Udara.
84223	ANGKATAN UDARA Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan udara, kecuali anggota angkatan udara yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Markas Besar TNI Angkatan Udara.
84224	ANGKATAN LAUT Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan laut, kecuali anggota angkatan laut yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Markas Besar TNI Angkatan Laut.
8423	KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT Subgolongan ini mencakup : - Administrasi dan operasi baik polisi umum maupun khusus yang didukung oleh otoritas publik pada pelabuhan, perbatasan, penjaga pantai dan kekuatan polisi khusus lain, termasuk peraturan lalu lintas, pendaftaran orang asing dan pemeliharaan catatan penahanan - Pemadam dan pencegah kebakaran, seperti administrasi dan operasi pasukan pemadam api umum maupun khusus untuk pencegahan kebakaran, pemadaman, penyelamatan manusia dan hewan, bantuan terhadap bencana nasional, banjir dan kecelakaan di jalan dan lain-lain - Administrasi dan operasi untuk sipil administratif dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pengadilan hukum kriminal, pengadilan militer dan sistem hukum, termasuk perwakilan dan bantuan nasihat hukum atas nama pemerintah atau yang disediakan pemerintah - Pemberian pertimbangan dan interpretasi hukum - Pengadilan sipil - Administrasi penjara dan penyediaan jasa lembaga pemasyarakatan, termasuk jasa rehabilitasi, berdasarkan administrasi dan operasinya dilakukan oleh pemerintah atau swasta atas dasar balas jasa atau kontrak - Penyediaan bantuan untuk keadaan darurat dalam negeri seperti keadaan damai setelah bencana Subgolongan ini tidak mencakup : - Jasa pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, lihat 0240 - Jasa pemadam kebakaran ladang minyak dan gas, lihat 0910 - Jasa pencegahan dan pemadam kebakaran di bandara yang disediakan bukan oleh unit khusus, lihat 5223 - Jasa bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus sipil, kriminal dan lain-lain, lihat 6910 - Pengoperasian laboratorium kepolisian, lihat 7120 - Administrasi dan operasi dari angkatan bersenjata militer, lihat 8422 - Kegiatan sekolah penjara, lihat golongan pokok 85 - Kegiatan rumah sakit penjara, lihat 8610
84231	KEPOLISIAN Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan POLRI (administrasi, operasional dan lain-lain) yang melayani masyarakat umum, baik langsung ataupun tidak di berbagai bidang keamanan dan ketertiban, seperti pengaduan, kriminal, ketertiban hukum, mengusut tindak pidana, termasuk juga kegiatan polisi rahasia.
84232	PERTAHANAN SIPIL Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), yang timbul dari organisasi masyarakat dan dikelola serta dibiayai oleh masyarakat untuk kepentingan keamanan dan ketertiban lingkungan. Misalnya Pertahanan Sipil, Perlawanan Rakyat dan Keamanan Rakyat.
84233	LEMBAGA PERADILAN Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan badan pelaksana peradilan yang mempunyai kewajiban memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan dalam bidang hukum. Misalnya Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi.
84234	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kelompok ini mencakup kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan lembaga pemerintahan dalam

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	bidang pemadam dan pencegah kebakaran, seperti administrasi dan operasi pasukan pemadam api umum maupun khusus untuk pencegahan kebakaran, pemadaman, penyelamatan manusia dan hewan, bantuan terhadap bencana nasional, banjir dan kecelakaan di jalan dan penyediaan bantuan untuk keadaan darurat dalam negeri seperti keadaan damai setelah bencana dan lain-lain.
843	JAMINAN SOSIAL WAJIB Golongan ini mencakup kegiatan pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, program yang menjamin kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kelahiran, cacat tubuh dan status kejandaan dan lain-lain.
8430	JAMINAN SOSIAL WAJIB Subgolongan ini mencakup pendanaan dan administrasi dari program jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah. Subgolongan ini mencakup : - Jaminan sosial kesehatan dan keselamatan kerja dan pengangguran - Pensiun - Program untuk mengatasi masalah kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh persalinan, cacat sementara, status janda dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Jaminan sosial yang tidak diwajibkan, lihat 6530 - Penyediaan jasa kesejahteraan dan kerja sosial (tanpa akomodasi), lihat 8810, 8890
84300	JAMINAN SOSIAL WAJIB Kelompok ini mencakup usaha pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, pengangguran dan pensiun, program untuk mengatasi masalah kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh persalinan, cacat sementara, status janda dan lain-lain.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
P	PENDIDIKAN Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi dan lain-lain. Juga mencakup akademi dan sekolah militer, sekolah penjara dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Untuk setiap tingkat pendidikan pertama, kelompok ini mencakup pendidikan khusus termasuk siswa cacat baik mental atau fisik. Kategori ini mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga dan hiburan dan kegiatan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat.
85	PENDIDIKAN Golongan pokok ini mencakup kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain. Golongan pokok ini juga mencakup jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini (pra sekolah).
851	PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan pendidikan akademis dan pendidikan terkait yang memberi siswa, pada umumnya anak-anak, suatu pendidikan dasar yang kuat dalam hal membaca, menulis dan berhitung serta pemahaman dasar mengenai subjek lain seperti sejarah, geografi, ilmu alam, ilmu sosial, seni dan musik. Pendidikan semacam ini juga disediakan untuk anak dengan usia di atas usia untuk masuk sekolah dasar. Golongan ini juga mencakup kegiatan penyediaan jasa pendidikan anak usia dini untuk anak usia pra sekolah dalam persiapan memasuki masa pendidikan formal. Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pendidikan anak usia dini yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8511	PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan akademis dan pelatihan yang dikelola oleh pemerintah yang memberikan siswanya dasar untuk membaca, menulis, matematika dan pengetahuan dasar untuk bidang pelajaran lain seperti sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kesenian dan musik. Pendidikan seperti ini umumnya diberikan untuk anak-anak, bagaimanapun penyediaan program baca tulis

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	(literatur) baik di dalam atau di luar sistem sekolah, yang mirip dengan program pendidikan dasar tetapi ditujukan untuk anak dengan usia di atas usia untuk memasuki sekolah dasar, juga termasuk di sini. Subgolongan ini juga mencakup penyediaan program untuk jenjang yang sama untuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan dapat dilakukan di kelas atau melalui siaran radio, televisi, internet atau surat menyurat. Subgolongan ini juga mencakup : - Pendidikan dasar - Pendidikan khusus untuk anak dengan kelainan atau cacat jasmani - Penyediaan program baca tulis (literatur) untuk orang dewasa Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854 - Kegiatan perawatan harian untuk anak-anak, lihat 8890
85111	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh pemerintah termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar Negeri. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
85112	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh pemerintah termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama Negeri.
8512	PENDIDIKAN DASAR SWASTA Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan akademis dan pelatihan yang dikelola oleh swasta yang memberikan siswanya dasar untuk membaca, menulis, matematika dan pengetahuan dasar untuk bidang pelajaran lain seperti sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kesenian dan musik. Pendidikan seperti ini umumnya diberikan untuk anak-anak, bagaimanapun penyediaan program baca tulis (literature) baik di dalam atau di luar sistem sekolah, yang mirip dengan program pendidikan dasar tetapi ditujukan untuk anak dengan usia di atas usia untuk memasuki sekolah dasar, juga termasuk di sini.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini juga mencakup penyediaan program untuk jenjang yang sama untuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan dapat dilakukan di kelas atau melalui siaran radio, televisi, internet atau surat menyurat. Subgolongan ini juga mencakup : - Pendidikan dasar - Pendidikan khusus untuk anak dengan kelainan atau cacat jasmani - Penyediaan program baca tulis (literatur) untuk orang dewasa - Paket A setara SD - Paket B setara SMP Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854 - Kegiatan perawatan harian untuk anak-anak, lihat 8890
85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama.
8513	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Subgolongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pendidikan anak usia dini untuk anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (pendidikan dasar), dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis. Baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
85131	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh pemerintah, seperti Taman Kanak-kanak.
85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, seperti Kelompok Bermain.
85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
85135	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA Kelompok ini mencakup pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang belum termasuk dalam kelompok 85131 s.d. 85134.
852	PENDIDIKAN MENENGAH Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan pendidikan menengah umum dan kejuruan. Pendidikan semacam ini biasanya terdiri lebih dari satu bidang studi yang membutuhkan banyak pengajar bidang studi tertentu dan lebih sering memperkerjakan beberapa pengajar unit memimpin kelas bidang studi tertentu. Program semacam ini dirancang agar siswa memenuhi syarat baik pendidikan umum untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi tanpa persyaratan bidang studi tertentu. Untuk pendidikan menengah kejuruan, tujuan dari program ini dapat bermacam-macam dari persiapan untuk lapangan pekerjaan umum atau pekerjaan yang sangat spesifik.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
8521	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan yang merujuk pada pendidikan jangka panjang dan pengembangan manusia dan mampu memberikan kesempatan pendidikan lebih lanjut yang dikelola oleh pemerintah. Jasa pendidikan ini menyediakan program yang umumnya lebih pada pembentukan yang berorientasi hal yang pokok dengan memakai pengajar khusus dan bahkan mempekerjakan pengajar untuk mengajar di kelas yang sesuai spesifikasinya. Pendidikan dapat dilakukan di kelas atau melalui siaran radio, siaran televisi, internet dan surat menyurat. Subyek khusus pada jenjang ini biasanya dimulai untuk memberi dampak dan pengalaman yang mendidik untuk mengikuti program umum. Program ini dibuat untuk meningkatkan kualitas siswa memasuki pendidikan yang lebih tinggi tanpa bidang khusus sebagai prasyarat. Subgolongan ini mencakup : - Pendidikan sekolah umum dan sekolah keagamaan pada jenjang pendidikan menengah yang pada prinsipnya memberikan akses menuju pendidikan yang lebih tinggi Subgolongan ini juga mencakup : - Pendidikan khusus untuk siswa cacat pada jenjang pendidikan menengah Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854
85210	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh pemerintah, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti Sekolah Menengah Umum Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atas Negeri.
8522	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan yang merujuk pada pendidikan jangka panjang dan pengembangan manusia dan mampu memberikan kesempatan pendidikan lebih lanjut yang dikelola oleh swasta. Jasa pendidikan ini menyediakan program yang umumnya lebih pada pembentukan yang berorientasi hal yang pokok dengan memakai pengajar khusus dan bahkan mempekerjakan pengajar untuk mengajar di kelas yang sesuai spesifikasinya. Pendidikan dapat dilakukan di kelas atau melalui siaran radio, siaran televisi, internet dan surat menyurat. Subyek khusus pada jenjang ini biasanya dimulai untuk memberi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dampak dan pengalaman yang mendidik untuk mengikuti program umum. Program ini dibuat untuk meningkatkan kualitas siswa untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi tanpa bidang khusus sebagai prasyarat. Subgolongan ini mencakup : - Pendidikan sekolah umum dan sekolah keagamaan pada jenjang pendidikan menengah yang pada prinsipnya memberikan akses menuju pendidikan yang lebih tinggi Subgolongan ini juga mencakup : - Pendidikan khusus untuk siswa cacat pada jenjang pendidikan menengah - Paket C setara SMA Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854
85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah tingkat atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Atas.
8523	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH Dalam subgolongan ini pendidikan menekankan pada spesialisasi dan pengajaran antara teori dan kemampuan praktik yang nantinya akan berhubungan dengan masa depan atau prospek kerja yang dikelola oleh pemerintah. Tujuan program ini bervariasi mulai dari persiapan untuk bidang pekerjaan umum hingga ke pekerjaan spesifik. Pendidikan dapat dilakukan di ruang kelas atau melalui siaran radio, siaran televisi, internet atau surat menyurat. Subgolongan ini mencakup pendidikan menengah kejuruan di bawah jenjang pendidikan tinggi seperti yang dimaksud di golongan 853. Subgolongan ini mencakup : - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi yang seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan tinggi dan universitas, lihat 8531, 8532 - Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pengajaran kesenian untuk rekreasi, hobi dan tujuan pengembangan kepribadian, lihat 8542 - Sekolah mengemudi yang ditujukan untuk pekerjaan sebagai pengemudi, lihat 8549 - Pelatihan kerja sebagai bagian dari kegiatan sosial tanpa akomodasi, lihat 8810, 8890
85230	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh pemerintah, termasuk sekolah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi yang seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian (termasuk kelautan dan perikanan) dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah. Termasuk pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh lembaga/badan/ instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan Nasional
8524	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA Dalam subgolongan ini pendidikan menekankan pada spesialisasi dan pengajaran antara teori dan kemampuan praktik yang nantinya akan berhubungan dengan masa depan atau prospek kerja yang dikelola oleh swasta. Tujuan program ini bervariasi mulai dari persiapan untuk bidang pekerjaan umum hingga ke pekerjaan spesifik. Pendidikan dapat dilakukan di ruang kelas atau melalui siaran radio, siaran televisi, internet atau surat menyurat. Subgolongan ini mencakup pendidikan menengah kejuruan di bawah jenjang pendidikan tinggi seperti yang dimaksud di golongan 853. Subgolongan ini mencakup : - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi yang seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan tinggi dan universitas, lihat 8531, 8532 - Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, seperti yang dimaksud pada golongan 854 - Pengajaran kesenian untuk rekreasi, hobi dan tujuan pengembangan kepribadian, lihat 8542 - Sekolah mengemudi yang ditujukan untuk pekerjaan sebagai pengemudi, lihat 8549 - Pelatihan kerja sebagai bagian dari kegiatan sosial tanpa

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	akomodasi, lihat 8810, 8890
85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan program studi yang seperti pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk sekolah khusus untuk siswa cacat jasmani pada jenjang pendidikan menengah.
853	PENDIDIKAN TINGGI Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dan pemberian gelar akademik, profesi atau vokasi. Persyaratan yang diperlukan untuk memasuki tingkat pendidikan ini paling tidak lulus sekolah menengah umum atau pendidikan menengah kejuruan yang setingkat. Pengajaran mungkin dilakukan dalam bentuk yang berbeda dan melalui berbagai cara. Termasuk juga di sini program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor. Berbagai macam program studi di tawarkan pada tingkat ini. Beberapa program studi menekankan pengajaran teori dan lainnya lebih pada pengajaran praktik. Golongan ini juga mencakup sekolah seni pertunjukkan yang memberikan pendidikan yang lebih tinggi.
8531	PENDIDIKAN TINGGI PEMERINTAH Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dan pemberian gelar akademik, profesi atau vokasi yang dikelola oleh pemerintah. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memasuki pada jenjang pendidikan ini sedikitnya lulus pendidikan sekolah menengah umum atau pendidikan sekolah menengah kejuruan yang setingkat. Pengajaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau rumah dan melalui surat menyurat, televisi, internet atau alat-alat lain. Subgolongan ini mencakup : - Pendidikan tinggi untuk program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor Berbagai macam program studi ditawarkan pada jenjang ini. Beberapa program studi menekankan pengajaran teori dan lainnya lebih pada pengajaran praktik. Pendidikan dapat dilakukan di ruang kelas atau melalui siaran radio, televisi, internet atau surat menyurat. Subgolongan ini juga mencakup : - Penyelenggaraan sekolah kesenian pada jenjang pendidikan tinggi

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan tidak mencakup : - Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, yang didefinisikan pada golongan 854
85311	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK PEMERINTAH Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikelola oleh pemerintah, seperti program pendidikan sarjana, master dan doktor. Termasuk pendidikan kedinasan program akademik yang diselenggarakan oleh lembaga/badan/instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan Nasional.
85312	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON AKADEMIK PEMERINTAH Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan, seperti pendidikan politeknik, akademi, pendidikan diploma I, II, III, dan IV, pendidikan spesialis I dan II, yang dikelola oleh pemerintah. Termasuk pendidikan kedinasan program non akademik yang diselenggarakan oleh lembaga/badan/instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan Nasional.
8532	PENDIDIKAN TINGGI SWASTA Subgolongan ini mencakup penyediaan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dan pemberian gelar akademik, profesi atau vokasi yang dikelola oleh swasta. Persyaratan yang dibutuhkan untuk memasuki pada jenjang pendidikan ini sedikitnya lulus pendidikan sekolah menengah umum atau pendidikan sekolah menengah kejuruan yang setingkat. Pengajaran dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau rumah dan melalui surat menyurat, televisi, internet atau alat-alat lain. Subgolongan ini mencakup : - Pendidikan tinggi untuk program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor Berbagai macam program studi ditawarkan pada jenjang ini. Beberapa program studi menekankan pengajaran teori dan lainnya lebih pada pengajaran praktik. Pendidikan dapat dilakukan di ruang kelas atau melalui siaran radio, televisi, internet atau surat menyurat. Subgolongan ini juga mencakup : - Penyelenggaraan sekolah kesenian pada jenjang pendidikan tinggi Subgolongan tidak mencakup : - Pendidikan untuk orang dewasa atau pendidikan kursus, yang

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	didefinisikan pada golongan 854
85321	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK SWASTA Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam suatu bidang ilmu, teknologi dan seni yang dikelola oleh swasta, seperti program pendidikan sarjana, master dan doktor.
85322	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON AKADEMIK SWASTA Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan, seperti pendidikan politeknik, akademi, pendidikan diploma I, II, III, dan IV, pendidikan spesialis I, dan II, yang dikelola oleh swasta.
854	PENDIDIKAN LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk pendidikan umum dan kejuruan, pengajaran dapat disediakan dalam berbagai cara komunikasi. Golongan ini juga mencakup pengajaran yang menawarkan kegiatan atletik, bahasa asing, seni, drama atau musik atau ketrampilan lain atau pelatihan khusus, yang tidak setara dengan golongan pendidikan tinggi. Pendidikan olahraga dan rekreasi mencakup penyediaan pengajaran kegiatan atletik untuk sekelompok individu, seperti yang diberikan di sekolah atau perkemahan. Pengajaran yang diberikan di sini mencakup olahraga, permainan dan pengajaran guru, termasuk pengajaran yoga. Pendidikan budaya mencakup pengajaran dalam seni, drama dan musik. Pendidikan ini resminya mengelola pengajaran tetapi pengajaran semacam ini tidak menunjuk pada saat diploma profesional, sarjana muda dan sarjana penuh. Golongan ini mencakup jasa tutorial akademis, lembaga bimbingan belajar, pusat belajar perbaikan, pengajaran bahasa, kecepatan membaca dan keagamaan. Golongan ini juga mencakup pelatihan ketrampilan seperti sekolah mengemudi mobil, mengemudi pesawat terbang, pelatihan penjaga pantai, pelatihan cara bertahan hidup, pelatihan teknik berbicara atau pidato dan komputer.
8541	PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI Subgolongan ini mencakup penyediaan pengajaran dalam kegiatan keolahragaan untuk sekelompok individu, seperti dalam perkemahan dan sekolah. Subgolongan ini juga mencakup pengajaran olahraga berkemah sehari semalam. Tidak termasuk sekolah akademis, perguruan tinggi dan universitas. Pengajaran dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau rumah dan melalui surat menyurat, televisi, internet atau dengan cara lain. Pengajaran yang dilaksanakan dalam subgolongan ini diatur secara formal.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini mencakup : - Pengajaran olahraga (baseball, basket, cricket, sepak bola dan lain-lain) - Pengajaran olahraga dalam kegiatan berkemah - Pengajaran cheerleading - Pengajaran senam - Pengajaran berkuda, baik akademis atau sekolah - Pengajaran renang - Instruktur, guru, pelatih olahraga profesional - Pengajaran seni perang - Pengajaran permainan kartu (seperti bridge) - Pengajaran yoga Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendidikan kebudayaan, lihat 8542
85410	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI Kelompok ini mencakup penyediaan pengajaran dalam kegiatan keolahragaan untuk sekelompok individu, seperti dalam perkemahan dan sekolah. Kelompok ini juga mencakup pengajaran olahraga berkemah sehari semalam. Tidak termasuk sekolah akademis, perguruan tinggi dan universitas. Pengajaran dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja atau rumah dan melalui surat menyurat, televisi, internet atau dengan cara lain. Pengajaran yang dilaksanakan dalam kelompok ini diatur secara formal. Kegiatan yang tercakup pengajaran olahraga (baseball, basket, cricket, sepak bola dan lain-lain), pengajaran olahraga dalam kegiatan berkemah, pengajaran cheerleading, pengajaran senam, pengajaran berkuda, baik akademis atau sekolah, pengajaran renang, instruktur, guru, pelatih olahraga profesional, pengajaran seni perang, pengajaran permainan kartu (seperti bridge), pengajaran yoga.
8542	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN Subgolongan ini mencakup pengajaran seni, drama dan musik. Kegiatan pada subgolongan ini dapat disebut dengan sekolah, studio, kelas dan lain-lain. Kegiatan ini menyediakan pengajaran yang diatur secara formal, terutama untuk hobi, rekreasi atau untuk tujuan pengembangan diri, tetapi pengajaran tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan ijazah profesional, sarjana muda atau gelar sarjana. Subgolongan ini mencakup : - Guru piano dan pengajaran musik lainnya - Pengajaran seni - Pengajaran dansa dan studio dansa - Sekolah drama (kecuali akademis) - Sekolah seni rupa (kecuali akademis) - Sekolah seni pertunjukan (kecuali akademis) - Sekolah fotografi (kecuali akademis)

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
85420	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN Kelompok ini mencakup pengajaran seni, drama dan musik. Kegiatan pada kelompok ini dapat disebut dengan sekolah, studio, kelas dan lain-lain. Kegiatan ini menyediakan pengajaran yang diatur secara formal, terutama untuk hobi, rekreasi atau untuk tujuan pengembangan diri, tetapi pengajaran tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan ijazah profesional, sarjana muda atau gelar sarjana. Kelompok ini mencakup kegiatan guru piano dan pengajaran musik lainnya, pengajaran seni, pengajaran dansa dan studio dansa, sekolah drama (bukan akademis), sekolah seni rupa (bukan akademis), sekolah seni pertunjukan (bukan akademis), sekolah fotografi (bukan akademis) dan lain-lain.
8543	PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH Subgolongan ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan umumnya bersifat kursus untuk menambah/menunjang keterampilan. Termasuk kelompok belajar paket A dan B, serta kelompok belajar usaha bagi orang dewasa.
85430	PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan umumnya bersifat kursus untuk menambah/menunjang keterampilan, seperti Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Pegawai Administrasi Atas, Kursus Pendidikan Guru, Balai Pelatihan Teknik, kursus kecantikan (perawatan tubuh, tata rias pengantin), kesejahteraan rumah tangga (pendidikan menjahit, memasak dan gizi), kesehatan (pendidikan PPPK, pijat, tusuk jarum/akupunktur) dan kursus lainnya. Termasuk kelompok belajar paket A dan B, serta kelompok belajar usaha bagi orang dewasa.
8549	PENDIDIKAN LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup penyediaan pengajaran dan pelatihan khusus, semacam kursus umumnya untuk orang dewasa dan tidak dapat disamakan dengan pendidikan pada golongan 851-853. Subgolongan ini tidak mencakup sekolah akademis, perguruan tinggi dan universitas. Pengajaran dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelatihan pendidikan, lembaga pendidikan, tempat kerja, dalam kelas atau rumah dan melalui surat menyurat, radio, televisi, internet atau dengan cara lain. Pengajaran ini tidak ditujukan untuk mendapatkan ijazah sekolah, sarjana muda atau gelar sarjana. Subgolongan ini mencakup : - Pendidikan yang tidak berjenjang - Jasa pengajar privat akademis - Persiapan penerimaan perguruan tinggi - Pusat pembelajaran yang menawarkan kursus remedial (perbaikan) - Kursus untuk meninjau ujian profesional

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pengajaran bahasa dan pengajaran keahlian percakapan - Pengajaran membaca cepat - Pengajaran Agama Subgolongan ini juga mencakup : - Sekolah mengemudi kendaraan bermotor - Sekolah terbang - Pelatihan penjaga keselamatan - Pelatihan bertahan hidup - Pelatihan berbicara di depan umum - Pelatihan komputer Subgolongan ini tidak mencakup : - Program gerakan pemberantasan buta huruf untuk orang dewasa, lihat 8511, 8512 - Pendidikan menengah umum, lihat 8521, 8522, 8523, 8524 - Pendidikan tinggi, lihat 8531, 8532 - Pendidikan kebudayaan, lihat 8542
85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan manajemen dan perbankan yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus administrasi bisnis, administrasi perkantoran, administrasi kesehatan, administrasi, administrasi niaga, akuntansi, akuntansi bisnis, akuntansi perbankan, akuntansi perkantoran, akuntansi perpajakan, akuntansi perusahaan, asuransi, ekspor impor, kepabeanaan dan cukai, kewirausahaan, manajemen, manajemen administrasi, manajemen bisnis, manajemen informatika, manajemen kesehatan, manajemen keuangan, manajemen keuangan dan perpajakan, manajemen pariwisata, manajemen pelatihan, manajemen pemasaran/perdagangan, manajemen perbankan, perkantoran, manajemen perusahaan, properti, manajemen terapan, mengetik, pemasaran/marketing, pemasaran busana, pengamanan/sekuriti, perbankan dan pasar modal, perkantoran, perpajakan, polibisnis, pramurukti, pramusiwi, pramuwisma, sales manajemen, sekretaris, tata kota, wira niaga dan lain-lain.
85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta.
85493	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Perancis, Rusia, Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kursus TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah.
85494	PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah tata kecantikan, akupuntur modern/tradisional, asisten perawat, baby sitter/pramubalita, echocardiology, farmasi, jamu tradisional, medical representative, pelatihan alat kesehatan, pengobatan tradisional, perawat kesehatan, PPPK, refleksi, refleksiologi, shinese, spa, tenaga penunjang kesehatan, terapi anak autis, terapizona, TKK, TKR, ultrasonografi kedokteran dan lain-lain.
85495	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah.
85496	PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT Kelompok ini mencakup jasa pendidikan awak pesawat yang dilakukan oleh swasta. Termasuk usaha pengangkutan khusus awak pesawat dalam rangka pendidikan.
85497	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.
85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dam kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, meubelair, MPP, MP A, pertukangan kayu, sablon, tata boga/memasak, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain. 85499 PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 s.d. 85498. Termasuk jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, anouncer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo, entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam kelompok ini lembaga pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Diniyyah, lembaga bimbingan membaca Alqur'an dan pesantren, seminari dan sejenisnya. 855 KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN Golongan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa bukan pengajaran yang menunjang sistem atau proses pendidikan seperti jasa konsultasi, bimbingan penyuluhan, jasa pengujian dan evaluasinya dan pengelolaan program pertukaran pelajar. 8550 KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa bersifat bukan pengajaran yang menunjang proses atau sistem pendidikan : - Jasa konsultasi pendidikan - Jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan - Jasa evaluasi uji pendidikan - Jasa uji pendidikan - Organisasi program pertukaran pelajar Subgolongan ini tidak mencakup : - Penelitian dan pengembangan eksperimental ilmu pengetahuan sosial dan sastra, lihat 7220 85500 KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan aktivitas sosial. Kegiatan yang termasuk cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain, sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.
86	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA Golongan pokok ini mencakup kegiatan berbagai macam rumah sakit dan lembaga medis, baik rumah sakit umum atau spesialis dan lembaga kesehatan masyarakat dengan fasilitas penginapan, yang berkaitan dengan penyediaan pengobatan medis dan diagnostik untuk pasien dalam berbagai kondisi medis. Golongan pokok ini juga mencakup pengobatan dan konsultasi kesehatan dengan menggunakan obat-obatan untuk penyakit biasa atau khusus oleh dokter praktik umum dan dokter spesialis dan dokter bedah, termasuk kegiatan kegiatan praktik dokter gigi umum atau khusus dan kegiatan orthodontik. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan paramedik yang secara sah diketahui dapat merawat pasien juga mencakup kegiatan yang dilakukan unit-unit yang berkaitan dengan pelayanan pengobatan alternatif.
861	AKTIVITAS RUMAH SAKIT Golongan ini mencakup kegiatan rumah sakit, yaitu kegiatan pengobatan atau medis dan diagnostik, termasuk kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan rumah sakit umum maupun rumah sakit spesialis. Kegiatan pelayanan kesehatan ini utamanya ditujukan untuk pasien, yang dilakukan di bawah pengawasan langsung dokter medis dan termasuk jasa tenaga kesehatan dan paramedik, jasa laboratorium dan fasilitas tekniknya, jasa anestesi dan radiologi, jasa unit gawat darurat, penyediaan layanan ruang operasi atau jasa farmasi, jasa boga dan layanan rumah sakit lainnya, layanan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan penginapan.
8610	AKTIVITAS RUMAH SAKIT Subgolongan ini mencakup : - Jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, diagnostik dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara) atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium) Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dibawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup : - Jasa tenaga medis dan paramedis - Jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi - Instalasi gawat darurat - Jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya - Jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengujian laboratorium dan pemeriksaan jenis produk dan material kecuali obat-obatan (medis), lihat 7120 - Dokter hewan, lihat 7500 - Pelayanan kesehatan untuk personil militer di lapangan, lihat 8422 - Pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan gigi, baik umum maupun khusus seperti ilmu kedokteran gigi, ilmu kedokteran gigi anak, patologi mulut dan ortodontik, lihat 8620 - Kegiatan konsultasi pribadi dengan pasien rawat inap, lihat 8620 - Pengujian kesehatan laboratorium, lihat 8690 - Kegiatan transportasi ambulans, lihat 8690
86101	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta) yang dikelola pemerintah.
86102	AKTIVITAS PUSKESMAS Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh pemerintah, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), seperti puskesmas keliling, puskesmas tanpa tempat tidur, puskesmas pembantu, maupun pelayanan secara rawat inap oleh puskesmas dengan tempat tidur.
86103	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.
86104	AKTIVITAS POLIKLINIK SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola swasta, baik perawatan secara rawat jalan, maupun rawat nginap (opname), seperti klinik 24 jam.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
86109	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam kelompok 86101 s.d. 86104.
862	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI Golongan ini mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit biasa atau khusus dan kesehatan gigi dan mulut oleh dokter praktek umum atau dokter spesialis, termasuk layanan sterilisasi dan penghentian kehamilan tanpa penginapan. Kegiatan semacam ini dapat dilakukan oleh praktik perorangan atau kelompok dan di berbagai tempat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan yang menghasilkan peralatan prostetik dan kesehatan gigi dan mulut dan kegiatan paramedik seperti jasa bidan, perawat dan fisioterapi.
8620	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan baik dengan obat-obatan umum maupun khusus oleh dokter umum dan dokter spesialis serta ahli bedah - Kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, endodontik, dokter gigi anak dan patologi mulut - Jasa Ortodontik - Kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan tidak termasuk akomodasi Kegiatan ini dapat dilakukan melalui praktik pribadi atau perorangan, praktik kelompok dan klinik pasien rawat jalan rumah sakit atau pun klinik yang tergabung pada perusahaan, sekolah, panti lanjut usia, organisasi buruh, organisasi fraternal (persaudaraan), sama seperti di rumah pasien. Subgolongan ini juga mencakup penyediaan : - Jasa kesehatan gigi di ruang operasi - Jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembuatan gigi palsu, peralatan prostetik dan kesehatan gigi serta mulut oleh laboratorium gigi, lihat 3250 - Kegiatan rawat inap pasien rumah sakit, lihat 8610 - Kegiatan paramedis seperti bidan, perawat dan psioterapist, lihat 8690
86201	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER UMUM Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (umum) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Termasuk pula praktik dokter di klinik perusahaan dan organisasi lainnya.
86202	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, THT, penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (spesialis) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.
86203	KEGIATAN PRAKTIK DOKTER GIGI Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan secara berdiri sendiri oleh dokter (gigi) maupun merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.
869	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan tenaga paramedik lain untuk kesehatan masyarakat di berbagai bidang terapi. Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan dan di fasilitas kesehatan selain rumah sakit atau dimanapun kegiatan ini tidak melibatkan pengobatan medis. Kegiatan ini juga mencakup tenaga paramedik yang mungkin bekerja terpisah dari dokter medis, kegiatan labolatorium medis darah, sperma, bank organ transplant dan lain-lain. Golongan ini juga mencakup kegiatan angkutan ambulans untuk pasien yang sering kali disediakan dalam perawatan medis gawat darurat. Golongan ini tidak mencakup kegiatan uji labolatorium non medis, kegiatan uji dalam bidang kesehatan makanan.
8690	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan untuk kesehatan masyarakat yang tidak disediakan oleh rumah sakit atau dokter medis atau dokter gigi, seperti jasa perawat, bidan, psioterapist atau paramedis lain dalam bidang optometri, hidroterapi, pijat kesehatan, terapi okupasi, terapi bicara, chiropody, homeopatik, chiropraktik, akupuntur dan sebagainya Kegiatan ini dapat dilakukan di klinik kesehatan yang tergabung pada perusahaan, sekolah, panti jompo, organisasi buruh, organisasi fraternal (persaudaraan) dan fasilitas kesehatan di suatu lingkungan selain rumah sakit, seperti halnya di dalam ruang konsultasi pribadi, rumah pasien atau di tempat lain. Kegiatan ini tidak melibatkan perawatan atau pengobatan medis. Subgolongan ini juga mencakup : - Kegiatan perorangan paramedis kesehatan gigi seperti terapi kesehatan gigi, perawat gigi sekolah dan mantri gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi - Kegiatan laboratorium kesehatan, seperti laboratorium -Ray

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dan pusat gambar diagnosa (Rontgen) lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah - Bank darah, bank sperma, bank transplantasi organ dan lain-lain - Angkutan ambulans untuk pasien dalam berbagai jenis alat transportasi termasuk pesawat dan jasa ini biasanya diberikan pada keadaan darurat Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembuatan gigi palsu dan peralatan prostetik dan kesehatan gigi serta mulut oleh laboratorium kesehatan gigi, lihat 3250 - Pemindahan pasien, baik tanpa peralatan keselamatan atau personel medis, lihat golongan pokok 49, 50, 51 - Pengujian laboratorium non-medis, lihat 7120 - Kegiatan pengujian di bidang higienitas makanan, lihat 7120 - Kegiatan rumah sakit, lihat 8610 - Kegiatan praktik dokter dan dokter gigi, lihat 8620 - Fasilitas perawatan di dalam panti, lihat 8710
86901	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dilakukan oleh paramedis, seperti jasa perawat, bidan, physiotherapi, optometri, hidrotherapy, speech therapy, chiropody, homeopathy, chiropraktik, pijat kesehatan/medical massage, akupuntur dan sebagainya. Termasuk kegiatan perorangan paramedis kesehatan gigi seperti terapi kesehatan gigi, perawat gigi sekolah dan mantri gigi yang dapat bekerja sendiri tapi tetap diawasi secara berkala oleh dokter gigi, dan kegiatan tukang gigi.
86902	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik tradisional yang dilakukan oleh dukun, tabib, shinse dan sebagainya.
86903	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium kesehatan (Laboratorium X-Ray dan pusat gambar diagnosa lainnya dan laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), gudang farmasi, bank mata, bank darah, bank sperma, bank transplantasi organ dan pelayanan penunjang medik lainnya.
86904	AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION) Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans dan lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
87	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan merupakan tingkatan yang lebih besar dari kegiatan perawatan.
871	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN Golongan ini mencakup kegiatan rumah tempat tinggal untuk orang dewasa dengan perawatan, rumah tempat tinggal untuk pemulihan kesehatan setelah sembuh dari sakit, rumah peristirahatan dengan perawatan, fasilitas perawatan dan rumah perawatan. Golongan ini tidak mencakup jasa perawatan di rumah (tangga) yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional, rumah tempat tinggal untuk orang dewasa tanpa atau perawatan yang minim, kegiatan kerja sosial dengan penginapan seperti panti asuhan, asrama anak-anak dan hostel serta rumah singgah sementara untuk tuna wisma.
8710	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN Subgolongan ini mencakup : - Rumah untuk lanjut usia dengan perawatan - Rumah pemulihan kesehatan - Rumah peristirahatan dengan perawatan - Fasilitas perawatan - Rumah perawatan Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan jasa perawat di rumah yang disediakan oleh tenaga kesehatan profesional, lihat golongan pokok 86 - Rumah untuk lanjut usia tanpa perawatan atau dengan perawatan minimal, lihat 8730 - Kegiatan sosial dengan akomodasi seperti panti asuhan, hostel dan asrama anak atau rumah singgah sementara, lihat 8790
87100	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN Kelompok ini mencakup kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas bekas penyakit kronis agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti rumah untuk lanjut usia dengan perawatan, rumah pemulihan kesehatan, rumah peristirahatan dengan perawatan, fasilitas perawatan dan rumah perawatan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
872	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti dan pengobatan untuk orang dengan keterbelakangan mental, gangguan mental dan masalah penyalahgunaan obat terlarang di mana fasilitas penyediaan tempat tinggal, makanan, pengawasan yang bersifat melindungi, konsultasi dan layanan kesehatan. Golongan ini mencakup fasilitas untuk pecandu alkohol, rumah pemulihan kesehatan untuk penderita gangguan jiwa, fasilitas untuk orang dengan keterbelakangan mental dan gangguan emosional dan rumah tempat tinggal kelompok dan rumah untuk orang yang mengalami setengah gangguan mental.
8720	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti atau rumah perawatan (tapi tidak bersertifikat rumah sakit perawatan) untuk orang dengan keterbelakangan mental, gangguan mental dan masalah penyalahgunaan obat terlarang. Fasilitas ini menyediakan kamar, makanan, pengawasan yang bersifat melindungi dan konsultasi serta perawatan kesehatan. Kegiatan ini juga mencakup rumah untuk merawat pasien dengan kelainan jiwa dan penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat terlarang. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan fasilitas perawatan untuk pecandu alkohol dan narkoba - Kegiatan rumah pemulihan psikiatri - Kegiatan rumah tinggal berkelompok untuk orang dengan gangguan emosional - Kegiatan fasilitas untuk keterbelakangan mental - Kegiatan rumah untuk proses pengobatan kesehatan mental Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan sosial dengan akomodasi seperti rumah singgah sementara, lihat 8790
87201	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GRAHITA Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di dalam panti yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat mental retardasi agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
87202	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS LARAS Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di dalam panti yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisiK mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat mental bekas psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
87203	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL , PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) Kelompok ini mencakup penyediaan jasa di dalam panti yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi eks korban narkotika dan pengguna psikotropika sindroma ketergantungan agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
873	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti dan perawatan untuk orang lanjut usia atau lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat merawat dirinya sendiri dan atau orang yang tidak ingin hidup mandiri. Perawatan yang diberikan mencakup tempat tinggal, makanan, pengawasan, layanan pemeliharaan rumah tangga dan perawatan diri.
8730	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa perawatan dan pelayanan perawatan secara personal untuk orang lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu mengurus diri sendiri dan tidak ingin hidup mandiri. Fasilitas perawatan mencakup kamar, makanan, pengawasan, penjagaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti layanan rumah tangga. Pada beberapa kasus, fasilitas ini menyediakan perawat terlatih untuk pasien di tempat terpisah pada fasilitas ini. Subgolongan ini mencakup : - Fasilitas bantuan untuk hidup - Perawatan berkelanjutan untuk kelompok tersisih (pensiun) - Rumah untuk lanjut usia dengan perawatan standar atau tanpa perawatan - Rumah peristirahatan tanpa fasilitas perawatan Subgolongan ini tidak mencakup : - Rumah untuk lanjut usia dengan perawat, lihat 8710

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Kegiatan sosial dengan akomodasi di mana perawatan atau akomodasi medis tidak begitu penting, lihat 8790
87301	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
87302	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
87303	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS NETRA Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para penyandang cacat netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.
87304	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAKSA Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif; rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang cacat tubuh agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
87305	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS RUNGU WICARA Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi penyandang tuna rungu wicara agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.
879	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti lainnya dan perawatan untuk orang, selain orang dewasa dan penyandang disabilitas, yang tidak dapat secara penuh merawat diri sendiri atau yang tidak punya keinginan untuk hidup mandiri. Golongan pokok ini mencakup panti asuhan, asrama anak-anak dan hostel, rumah singgah sementara untuk tuna wisma dan lembaga yang merawat para ibu yang tidak kawin dan anak-anaknya. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau organisasi swasta.
8790	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa sosial di dalam panti dan perawatan secara personal untuk orang selain orang dewasa, lanjut usia dan penyandang disabilitas, yang tidak mampu merawat dirinya sendiri atau yang tidak ingin hidup mandiri. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan yang dilakukan siang malam yang menyediakan bantuan sosial untuk anak-anak dan orang-orang tertentu dengan keterbatasan kemampuan merawat diri, di mana perawat kesehatan dan pendidikan bukan merupakan hal utama, seperti panti asuhan, hostel dan asrama anak, rumah singgah sementara dan lembaga yang menampung ibu yang tidak menikah dan anaknya Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau organisasi swasta. Subgolongan ini juga mencakup : - Kegiatan rumah kelompok rehabilitasi untuk orang yang mempunyai masalah sosial dan pribadi - Kegiatan rumah kelompok rehabilitasi untuk orang yang mempunyai kecenderungan kriminal - Kegiatan tempat untuk melatih kedisiplinan (dalam bentuk kamping/berkemah) Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendanaan dan administrasi dari program jaminan sosial wajib, lihat 8430 - Fasilitas perawatan, lihat 8710

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Tempat tinggal untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, lihat 8730 - Kegiatan adopsi, lihat 8890 - Kegiatan tempat tinggal sementara untuk korban bencana, lihat 8890
87901	AKTIVITAS PANTI ASUHAN PEMERINTAH Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
87902	AKTIVITAS PANTI ASUHAN SWASTA Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
87903	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.
87904	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK BINA REMAJA Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
87905	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PETIRAHAN ANAK Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.
87906	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI SOSIAL KARYA WANITA Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.
87907	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI GELANDANGAN DAN PENGEMIS Kelompok ini mencakup penyediaan jasa dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta.
87909	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat berdasarkan profesi pekerjaan sosial yang dilakukan di dalam panti yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta selain yang telah disebutkan di atas.
88	AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa sosial di luar panti yang meliputi berbagai jasa bantuan sosial untuk masyarakat. Kegiatan di sini tidak mencakup jasa penginapan, kecuali pada hal yang sementara.
881	AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial dan kesejahteraan masyarakat di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya, di mana komponen pendidikan adalah terbatas.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
8810	AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsian, penyerahan dan jasa sejenis yang ditujukan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas di rumah atau di tempat lain dan dilakukan oleh kantor pemerintah atau organisasi swasta, organisasi swadaya lokal atau nasional atau oleh organisasi khusus penyedia jasa konseling. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan mengunjungi orang lanjut usia dan penyandang disabilitas - Kegiatan perawatan harian untuk orang lanjut usia dan penyandang disabilitas - Kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk penyandang disabilitas di mana komponen pendidikannya terbatas Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembiayaan dan administrasi program jaminan sosial wajib, lihat 8430 - Kegiatan yang digambarkan dalam subgolongan ini tapi mencakup akomodasi, lihat 8730 - Kegiatan perawatan harian untuk anak-anak penyandang disabilitas, lihat 8890
88101	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI LUAR PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial untuk perorangan, keluarga atau masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, seperti penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsian, penyerahan dan jasa sejenis yang ditujukan untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas di rumah atau di tempat lain dan dilakukan oleh kantor pemerintah atau oleh organisasi pemerintah khusus penyedia jasa konseling dan sebagainya, seperti kegiatan mengunjungi orang lanjut usia dan penyandang disabilitas, kegiatan perawatan harian untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk penyandang disabilitas di mana komponen pendidikannya terbatas, termasuk juga pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial. Tidak mencakup kegiatan yang digambarkan dalam subgolongan ini tapi mencakup akomodasi (8730) dan kegiatan perawatan harian untuk anak-anak penyandang disabilitas (8890).
88102	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial untuk perorangan, keluarga, atau masyarakat yang dilakukan oleh swasta, seperti lembaga penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsian, penyerahan dan jasa sejenis yang ditujukan untuk orang lanjut usia dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	penyandang disabilitas di rumah atau di tempat lain dan dilakukan oleh oleh swasta, organisasi swadaya lokal maupun nasional dan atau lembaga khusus penyediaan jasa kegiatan sosial, mengunjungi orang lanjut usia dan penyandang disabilitas, kegiatan perawatan harian untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas dan kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk penyandang disabilitas di mana komponen pendidikannya terbatas, termasuk juga pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial. Tidak mencakup kegiatan yang digambarkan dalam kelompok ini tapi mencakup akomodasi (8730) dan kegiatan perawatan harian, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas (8890).
889	AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI LAINNYA Golongan ini mencakup penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya. Jasa ini mencakup kegiatan bimbingan dan kesejahteraan untuk keluarga, anak-anak dan remaja dan masyarakat.
8890	AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI LAINNYA Subgolongan ini mencakup penyediaan jasa sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh kantor pemerintah atau organisasi swasta, organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi swadaya lokal dan nasional serta organisasi khusus penyedia jasa konseling. Subgolongan ini mencakup : - Jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja - Kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak - Jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang - Kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan - Kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk rumah singgah sementara atau dalam jangka waktu yang lama - Kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas - Penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan - Perawatan harian anak, termasuk untuk anak-anak cacat - Fasilitas harian untuk tuna wisma dan kelompok sosial menengah ke bawah lain - Kegiatan amal seperti pengumpulan dana atau kegiatan penunjang lainnya yang ditujukan pada kegiatan sosial Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembiayaan dan administrasi program jaminan sosial wajib,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	lihat 8430 - Kegiatan sejenis dalam subgolongan ini, tetapi mencakup akomodasi, lihat 8790
88901	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI LUAR PANTI LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh pemerintah, organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi khusus penyedia jasa konseling, seperti jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk rumah singgah sementara atau dalam jangka waktu yang lama, kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas, kegiatan penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan, kegiatan perawatan harian anak, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas, kegiatan fasilitas harian untuk tuna wisma dan kelompok sosial menengah ke bawah lain dan kegiatan amal seperti pengumpulan dana atau kegiatan penunjang lainnya yang ditujukan pada kegiatan sosial. Termasuk seperti pembinaan masyarakat terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi, resosialisasi dan pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial.
88902	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI LUAR PANTI LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh swasta, lembaga swadaya lokal maupun nasional, organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi khusus penyedia jasa konseling, seperti jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk rumah singgah sementara atau dalam jangka waktu yang lama, kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas, kegiatan penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan, kegiatan perawatan harian anak, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas, kegiatan fasilitas harian untuk tuna wisma dan kelompok sosial menengah ke bawah lain dan kegiatan amal

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	seperti pengumpulan dana atau kegiatan penunjang lainnya yang ditujukan pada kegiatan sosial. Termasuk seperti pembinaan masyarakat terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi, resosialisasi dan pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
R	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI Kategori ini mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung, pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga dan rekreasi.
90	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.
900	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan ini mencakup kegiatan produksi dari berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pertunjukan langsung seni, dengan atau tanpa fasilitas.
9000	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS Subgolongan ini mencakup kegiatan operasional fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian/kebudayaan dan hiburan yang diminati pelanggan. Subgolongan ini mencakup proses produksi dan promosi, partisipasi dalam pertunjukan yang disajikan secara langsung, kegiatan atau pameran yang dimaksudkan untuk dilihat masyarakat; penyediaan keahlian artistik; teknik dan kreativitas pada proses produksi dari produk artistik dan pertunjukan yang disajikan secara langsung. Subgolongan ini mencakup : - Proses produksi dari persembahan teater yang disajikan secara langsung, konser dan opera atau dansa serta proses produksi dari pertunjukan panggung lainnya, seperti kegiatan kelompok sirkus atau kegiatan sejenis, pertunjukan orkestra atau band; dan kegiatan artis perorangan, seperti penulis, aktor, sutradara, produser, musisi, penceramah atau ahli pidato, pendesain dan pembangun panggung pertunjukan - Kegiatan operasional ruang konser dan ruang teater serta fasilitas seni lainnya - Kegiatan dari pemahat, pelukis, kartunis, pengukir, pengetsa dan lain-lain - Kegiatan penulis, untuk semua subjek mencakup penulis

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	fiksi, penulis teknis dan lain-lain - Kegiatan jurnalis independen - Kegiatan memperbaiki/restorasi hasil karya seni seperti lukisan dan lain-lain Subgolongan ini juga mencakup : - Kegiatan produser atau entrepreneur (pengusaha) seni pertunjukan, dengan atau tanpa fasilitas Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan memperbaiki/restorasi jendela kaca berwarna/patri, lihat 2312 - Kegiatan membuat patung, selain patung artistik yang asli, lihat 2396 - Kegiatan memperbaiki organ dan instrumen musik bersejarah lainnya, lihat 3319 - Kegiatan memperbaiki/restorasi gedung dan situs bersejarah, lihat 4101 - Produksi video dan gambar bergerak, lihat 5911, 5912 - Kegiatan operasional gedung bioskop, lihat 5914 - Kegiatan agen atau agensi artis atau artis teater, lihat 7490 - Kegiatan casting, lihat 7810 - Kegiatan agen tiket, 7999 - Kegiatan operasional museum dan sejenisnya, lihat 9102 - Kegiatan olahraga, hiburan dan rekreasi, lihat golongan pokok 93 - Kegiatan memperbaiki furnitur (kecuali perbaikan untuk yang bertipe museum), lihat 9524 90001 AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama, pagelaran musik, opera, sandiwara, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orkestra dan sejenisnya. 90002 AKTIVITAS PEKERJA SENI Kelompok ini mencakup kegiatan pekerja seni, seperti kegiatan yang dilakukan oleh seorang novelis, penulis cerita dan pengarang lainnya, aktor, penyanyi, pemain musik, penata musik, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis. Termasuk pula usaha kegiatan produser radio, televisi, dan film, pelukis, kartunis dan pemahat patung. 90003 AKTIVITAS PENUNJANG HIBURAN Kelompok ini mencakup kegiatan penunjang hiburan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh seorang juru kamera, juru lampu, juru rias, penunjang seni panggung dan lainnya. 90004 JASA IMPRESARIAT BIDANG SENI Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang seni. Misalnya Java Musikindo.
90005	JURNALIS BERITA INDEPENDEN Kelompok ini mencakup usaha mencari berita yang dilakukan oleh perorangan sebagai bahan informasi.
90006	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni seperti ruang konser, teater dan fasilitas seni lainnya.
90009	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 90001 s.d. 90006 sebagai media hiburan.
91	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA Golongan pokok ini mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang-barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.
910	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan berbagai perpustakaan, arsip nasional yang menyediakan layanan untuk masyarakat atau pengguna khusus, kumpulan katalog, tempat penyimpanan dan peminjaman buku, peta, koran dan tabloid, film, rekaman, tape, benda seni dan lain-lain, kegiatan pencarian kembali dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan jasa lainnya. Golongan ini mencakup kegiatan operasional berbagai museum, termasuk museum seni, sejarah alam, ilmu pengetahuan, teknologi, tempat bersejarah dan gedung bersejarah dan museum khusus lainnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan operasional kebun raya dan kebun binatang, termasuk kebun binatang di mana anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan binatang, operasional hutan lindung dan suaka margasatwa dan cagar alam dan lain-lain.
9101	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan dokumentasi dan penginformasian dari perpustakaan dan sejenisnya, ruang baca, ruang dengar dan ruang lihat, tempat pengarsipan dokumen yang menyediakan jasa untuk masyarakat umum atau untuk pengguna khusus seperti pelajar, peneliti, pegawai dan anggota seperti halnya kegiatan tempat pengarsipan dokumen-dokumen pemerintahan.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Kegiatannya mencakup pengorganisasian dari sebuah koleksi, baik khusus atau tidak, pembuatan daftar nama atau katalog dari koleksi, peminjaman dan penyimpanan buku, peta, majalah, film, rekaman, pita (kaset), karya seni dan lain-lain, kegiatan pencarian kembali dokumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan lain sebagainya - Perpustakaan penyedia photo dan pelayanan lainnya
91011	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan yang tidak tergabung dalam suatu lembaga pendidikan atau lembaga kebudayaan lain. Kegiatannya mencakup pengorganisasian dari sebuah koleksi, baik khusus atau tidak, pembuatan daftar nama atau katalog dari koleksi, peminjaman dan penyimpanan buku, peta, majalah, film, rekaman, pita (kaset), karya seni dan lain-lain, kegiatan pencarian kembali dokumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan lain sebagainya dan perpustakaan penyedia photo dan pelayanan lainnya.
91012	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA Kelompok ini mencakup kegiatan perpustakaan dan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh swasta.
9102	MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN DAN SITUS BERSEJARAH Subgolongan ini mencakup kegiatan daya tarik wisata budaya. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan operasional museum seni, museum perhiasan, furnitur, pakaian, barang tembikar (keramik), barang perak - Kegiatan operasional museum teknologi, ilmu pengetahuan dan sejarah alam, museum bersejarah, mencakup museum militer - Kegiatan operasional museum khusus lainnya - Kegiatan operasional museum di ruang terbuka atau di luar ruangan (open-air) - Kegiatan operasional gedung dan situs bersejarah Subgolongan ini tidak mencakup : - Renovasi dan perbaikan gedung dan situs-situs bersejarah, lihat kategori F - Perbaikan karya seni dan objek koleksi museum, lihat 9000 - Kegiatan perpustakaan dan pengarsipan dokumen, lihat 9101
91021	MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang jasa museum untuk tujuan pendidikan, pengetahuan dan pariwisata, seperti perawatan barang-barang museum, mengkomunikasikan dan memamerkan barang-barang museum, penjagaan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jasa museum termasuk juga jasa galeri.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
91022 MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	Kelompok ini mencakup kegiatan museum yang dikelola oleh swasta.
91023 PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA PEMERINTAH	Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
91024 PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA SWASTA	Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan peninggalan sejarah oleh swasta.
91025 TAMAN BUDAYA	Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya.
91029 WISATA BUDAYA LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya lainnya baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
9103 AKTIVITAS KEBUN BINATANG, TAMAN BOTANI DAN CADANGAN ALAM	Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan operasional kebun binatang dan taman botani termasuk kebun binatang di mana anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan binatang - Kegiatan operasional cadangan/kelestarian alam, mencakup pemeliharaan kehidupan liar, hutan lindung, suaka margasatwa dan cagar alam Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan pertamanan dan landscape, lihat 8130 - Kegiatan operasional olahraga memancing dan berburu di cagar alam suaka margasatwa, lihat 9319
91031 TAMAN KONSERVASI ALAM	Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga konservasi untuk kepentingan pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dan digunakan sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tujuan rekreasi, seperti Kebun Binatang (Ragunan), Taman Satwa, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani (kebun raya Bogor), Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
91032 TAMAN NASIONAL	Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, menunjang budidaya, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta konservasi sumber daya alam yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti : Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (di Jawa Barat), Taman Nasional Gunung Leuser (Aceh), Danau Kalimutu dan Taman Nasional Komodo (NTT), Gunung Palung (Kalimantan Barat) dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (di Jawa Timur).
91033 TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)	Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di zona pemanfaatan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, menunjang budidaya, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta konservasi sumber daya alam, seperti Seulawah (Aceh), Bukit Barisan (Sumatra Utara), Tahura Juanda, Curug Dago (Jawa Barat), Sultan Adam (Kalimantan Selatan), Tahura R. Suryo (Jawa timur), dan Tahura Ngurah Rai (Bali).
91034 TAMAN WISATA ALAM	Kelompok ini mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha sarana dan prasarana pariwisata alam di blok pemanfaatan yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam, seperti Pulau eh (Aceh), Tangkuban Perahu (Jawa Barat), dan Bukit Soeharto (Kalimantan Timur), Taman wisata Alam Maribaya dan air terjun, Pangandaran dan Batu Putih.
91035 SUAKA MARGASATWA (SM) DAN CAGAR ALAM (CA)	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan rekreasi terbatas, seperti suaka margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa dan untuk kelangsungan hidup dilakukan pembinaan terhadap habitatnya; dan cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Misalnya Cagar Alam raya Pasi (Kalimantan Barat) dan Suaka Margasatwa Danau Sentarum (Kalimantan Barat), SM Pulau Rambut (DKI Jakarta), SM Rawa Singkil (Aceh), CA Gunung Krakatau (Lampung), CA Pulau Bawean (Jawa Timur), dan CA Gunung Mutis (NTT).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
91036 TAMAN LAUT	Kelompok ini mencakup kegiatan taman laut yang terdiri dari wilayah laut yang dilindungi dapat digunakan sebagai daerah rekreasi atau hanya wilayah untuk melestarikan habitat tertentu dan menjamin ekosistem berkelanjutan untuk organisme di wilayah tersebut. Misalnya Taman Laut Bunaken, Taman Laut Komodo, Taman Laut Kepulauan Seribu.
91037 TAMAN BURU, KEBUN BURU DAN AREAL BURU	Kelompok ini mencakup kegiatan suatu kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa buru, yang diperuntukan untuk rekreasi berburu, mencakup penyediaan sarana dan prasarana berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa, seperti Taman Buru Lingga Isaq (Aceh), Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Jawa Barat), Taman Buru Komara (Sulawesi Selatan) dan Taman Buru Moyo.
91038 HUTAN LINDUNG	Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung ekosistem, tata air, erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Contoh : Hutan Lindung Bukit Daun (di Bengkulu).
91039 AKTIVITAS TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan taman konservasi alam lainnya yang belum tercakup pada kelompok 91031 s.d. 91038.
92 AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas perjudian seperti kasino, arena bingo dan terminal video game dan penyediaan layanan perjudian seperti lotere dan off-track betting.
920 AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan taruhan seperti penjualan tiket lotere, pengoperasian game dan mesin judi yang bekerja dengan koin, website judi virtual, penyelenggara taruhan dan lainnya, "off-track betting", pengoperasian kasino, termasuk "floating casino".
9200 AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	Subgolongan ini mencakup kegiatan perjudian dan taruhan seperti : - Penjualan tiket lotere - Kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin - Pengoperasian dari website perjudian virtual - Penyelenggaraan taruhan dan kegiatan taruhan lainnya - "Off-track beating" - Kegiatan dari kasino, termasuk "floating casino"

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan operasional mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, lihat 9329
92000	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan taruhan seperti penjualan tiket lotere, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian web site perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, "Off-track beating" dan kegiatan kasino termasuk "floating casino".
93	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA Golongan pokok ini mencakup penyediaan kegiatan olahraga, kesenangan dan rekreasi, kecuali kegiatan museum, pemeliharaan tempat bersejarah, kebun raya dan kebun binatang, konservasi alam dan kegiatan perjudian dan taruhan.
931	AKTIVITAS OLAHRAGA Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas olahraga dan kegiatan klub olahraga, atlet independen yang terutama ikut serta dalam keolahragaan atau kejuaraan dihadapan penonton. Golongan ini juga mencakup kegiatan pelatih olahraga yang memberikan pelatihan khusus, penyelenggara arena atau stadion olahraga dan kegiatan lain seperti mengorganisasikan, promosi atau pengelola kejuaraan olahraga dan fasilitas olahraga lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
9311	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS OLAHRAGA Subgolongan ini mencakup pengoperasian dari fasilitas kegiatan olahraga dalam ruangan atau pun di luar ruangan (terbuka, tertutup, dengan atau tanpa kursi penonton). Subgolongan ini mencakup : - Pengoperasian stadion sepak bola, hoki, cricket, baseball, stadion jai-alai - Pengoperasian sirkuit untuk balap otomotif, balap anjing, pacuan kuda - Pengoperasian stadion kolam renang - Pengoperasian stadion olahraga atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) - Pengoperasian stadion dan arena olahraga musim dingin - Pengoperasian arena hoki es - Pengoperasian arena tinju - Pengoperasian lapangan golf - Pengoperasian arena bowling - Pengoperasian pusat pelatihan kebugaran "fitness center" - Organisasi dan kegiatan operasional dari kegiatan olahraga dalam ruangan dan luar ruangan untuk profesional atau amatir oleh organisasi dengan fasilitas sendiri Subgolongan ini mencakup pengelolaan dan penyedia tenaga

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	operasional fasilitas tersebut di atas. Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyewaan alat-alat rekreasi dan olahraga, lihat 7721 - Kegiatan pantai dan taman, lihat 9329 - Kegiatan pengoperasian bukit ski, lihat 9329
93111	FASILITAS BILLIARD Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
93112	LAPANGAN GOLF Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas usaha olahraga golf sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga golf yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
93113	GELANGGANG BOWLING Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat/gelanggang dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga bowling yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini. Misalnya Gelanggang Bowling Senayan, Ancol.
93114	GELANGGANG RENANG Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok, dapat dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak-anak dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga renang yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
93115	LAPANGAN SEPAK BOLA Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga sepak bola yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini. Termasuk usaha lapangan futsal.
93116	LAPANGAN TENIS LAPANGAN Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis lapangan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan olahraga tenis lapangan yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
93117	AKTIVITAS PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan kebugaran/fitness yang dikelola sendiri dicakup dalam kelompok ini.
93118	SPORT CENTRE Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai macam olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
93119	AKTIVITAS FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum selain yang tercakup pada kelompok 93111 s.d. 93118. Termasuk kegiatan penyediaan tempat dan fasilitas bungee jumping.
9312	AKTIVITAS KLUB OLAHRAGA Subgolongan ini mencakup kegiatan klub olahraga, baik klub olahraga profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan operasional klub sepak bola - Kegiatan operasional klub bowling - Kegiatan operasional klub renang - Kegiatan operasional klub golf - Kegiatan operasional klub tinju - Kegiatan operasional klub bina raga - Kegiatan operasional klub olahraga musim dingin - Kegiatan operasional klub catur - Kegiatan operasional klub bulu tangkis - Kegiatan operasional klub olahraga atletik seperti lari, lompat, lempar - Kegiatan operasional klub menembak dan lain-lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengajaran olahraga oleh guru pribadi, pelatih, lihat 8541 - Kegiatan operasional fasilitas olahraga, lihat 9311 - Organisasi dan kegiatan operasional pertandingan olahraga di dalam dan di luar ruangan untuk amatir (pemula) dan profesional oleh klub olahraga dengan fasilitas sendiri, lihat 9311
93121	KLUB SEPAK BOLA Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub sepak bola profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
93122 KLUB GOLF	Kelompok ini mencakup usaha organisasi/ klub golf profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.
93123 KLUB RENANG	Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub renang profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.
93124 KLUB TENIS LAPANGAN	Kelompok ini mencakup usaha organisasi/ klub tenis lapangan profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.
93125 KLUB TINJU	Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub tinju profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.
93126 KLUB BELA DIRI	Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub bela diri profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.
93127 KLUB KEBUGARAN/FITNESS DAN BINARAGA	Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub kebugaran/fitness profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.
93128 KLUB BOWLING	Kelompok ini mencakup usaha organisasi/klub bowling profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.
93129 KLUB OLAHRAGA LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan klub olahraga profesional, semi profesional atau amatir yang memberikan anggotanya kesempatan untuk ikut dalam kegiatan olahraga, baik yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga atau tidak.selain klub olahraga yang tercakup pada kelompok 93121 s.d. 93128.
9319 AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA	Subgolongan ini mencakup :

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Kegiatan produser atau promotor (penyelenggara) pertandingan olahraga, dengan atau tanpa fasilitas - Kegiatan olahragawan, atlet, wasit, hakim, pencatat waktu perorangan dan lain-lain - Kegiatan perkumpulan olahraga dan badan pengontrol perkumpulan olahraga - Kegiatan yang berkaitan dengan promosi kegiatan olahraga - Kegiatan kandang kuda pacu, kandang anjing pacu dan sejenisnya - Kegiatan operasional olahraga memancing dan berburu di cagar alam suaka margasatwa - Kegiatan penunjang untuk olahraga atau kegiatan memancing dan berburu sebagai sebuah rekreasi Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembiakan kuda pacu atau balap, lihat 0142 - Penyewaan alat olahraga, lihat 7721 - Kegiatan olahraga dan permainan di sekolah, lihat 8541 - Kegiatan instruktur olahraga, pengajar, pelatih, lihat 8541 - Organisasi dan kegiatan operasional pertandingan olahraga di dalam dan di luar ruangan untuk amatir (pemula) dan profesional oleh klub olahraga dengan atau tanpa fasilitas sendiri, lihat 9311, 9312 - Kegiatan taman dan pantai, lihat 9329 93191 PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Kegiatan usaha jasa impresariat pada kelompok ini khusus bidang olah raga. 93192 OLAHRAGAWAN, JURI DAN WASIT PROFESIONAL Kelompok ini mencakup kegiatan olahragawan, juri dan wasit profesional yang bertindak atas nama perorangan. 93193 AKTIVITAS PERBURUAN Kelompok ini mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa. 93194 BADAN REGULASI DAN LIGA OLAHRAGA Kelompok ini mencakup kegiatan badan regulasi dan liga olahraga yang menyediakan peraturan pertandingan dan pertandingan berkala untuk sejumlah orang atau kelompok orang atau kelab yang berkompetisi dalam suatu olahraga. 93199 AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA Kelompok ini mencakup kegiatan lain yang berkaitan dengan olahraga yang tidak diklasifikasikan pada kelompok 93191 s.d. 93194, seperti kegiatan yang berkaitan dengan promosi kegiatan olahraga, kegiatan kandang kuda pacu, kandang anjing pacu dan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	sejenisnya dan kegiatan penunjang untuk olahraga atau kegiatan memancing dan berburu sebagai sebuah rekreasi.
932	AKTIVITAS REKREASI LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan unit yang mengoperasikan fasilitas atau menyediakan jasa yang memperkenalkan berbagai macam rekreasi kepada masyarakat atau peminatnya. Golongan ini juga mencakup kegiatan dan operasi tempat yang menyenangkan atau taman hiburan dan kegiatan rekreasi atau menyenangkan lain seperti pantai, fasilitas angkutan rekreasi, ski gunung, penyewaan peralatan untuk hiburan dan bersenang-senang sebagai bagian dari fasilitas rekreasi, pasar malam dan pertunjukkan rekreasi alami, diskotik dan lantai dansa dan kegiatan produser atau promotor pertunjukan langsung selain seni atau kejuaraan olahraga.
9321	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN Subgolongan ini mencakup kegiatan taman bertema atau taman hiburan. Kegiatan ini mencakup pengoperasian dari berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik.
93210	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN Kelompok ini mencakup kegiatan taman bertema atau taman hiburan. Kegiatannya mencakup pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, permainan pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Misalnya Taman Bertema Dunia Fantasi, Atlantis, Jungle, Water Boom dan sejenisnya.
9322	DAYA TARIK WISATA ALAM Subgolongan ini mencakup kegiatan daya tarik wisata alam, seperti wisata pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam dan lainnya.
93221	PEMANDIAN ALAM Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Pemandian Alam Ciater.
93222	WISATA GUA Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan ekspedisi gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
93223	WISATA PETUALANGAN ALAM Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	mengadakan kegiatan petualangan alam dengan menjelajahi hutan. Misalnya Hiking, Rock Climbing.
93229	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata alam lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93221 s.d. 93223.
9323	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA Subgolongan ini mencakup kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia, seperti wisata agro, taman rekreasi, kolam pemancingan, wisata outbond dan lainnya.
93231	WISATA AGRO Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
93232	TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
93233	KOLAM PEMANCINGAN Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
93239	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan/binaan manusia lainnya yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk Wisata Outbond.
9324	WISATA TIRTA Subgolongan ini mencakup kegiatan atau suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, selancar, selancar angin, para layar dan motor air sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Termasuk juga usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dikawasan tertentu.
93241	ARUNG JERAM Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pemanfaatan sungai sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dikawasan tertentu. Misalnya Arung jeram Sobek Bali, Arung jeram Arus Liar Citarik.
93242	WISATA SELAM Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu. Termasuk kegiatan snorkeling.
93243	DERMAGA MARINA Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan. Misalnya Marina Ancol, Benoa Marine.
93249	WISATA TIRTA LAINNYA Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93243 seperti selancar, selancar angin, para layar dan motor air sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
9329	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi lain (kecuali taman hiburan dan taman bertema) yang tidak diklasifikasikan di tempat lain : - Kegiatan taman rekreasi, pantai, termasuk penyewaan fasilitas seperti kamar mandi, loker, tempat duduk dan lain-lain - Kegiatan operasional bukit ski - Penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi - Kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami - Kegiatan operasional diskotik dan lantai dansa - Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya Subgolongan ini juga mencakup kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas. Subgolongan ini tidak mencakup : - Pelayaran pemancingan, lihat 5011, 5021 - Penyediaan tempat dan fasilitas untuk tinggal dalam waktu yang singkat oleh pengunjung di taman rekreasi dan hutan dan tempat camping, lihat 5519 - Taman tempat kereta rumah, camping untuk rekreasi, perkemahan untuk berburu dan memancing, tempat camping dan area camping, lihat 5519 - Kegiatan pelayanan minuman dalam diskotik, lihat 5630

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Persewaan peralatan untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang, lihat 7721 - Kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, lihat 9200 - Kegiatan taman hiburan dan taman bertema, lihat 9321
93291	KELAB MALAM DAN ATAU DISKOTIK Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
93292	KARAOKE Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
93293	USAHA ARENA PERMAINAN Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.
93299	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93293, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami , dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
S	AKTIVITAS JASA LAINNYA Kategori ini (sebagai kategori sisaan) mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer dan barang-barang rumah tangga dan barang pribadi, berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini.
94	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI Golongan pokok ini mencakup kegiatan organisasi yang mewakili kepentingan kelompok khusus atau memperjuangkan ide atau gagasan organisasi kepada masyarakat umum. Organisasi seperti ini umumnya mempunyai anggota pada suatu daerah, tetapi kegiatan dapat melibatkan atau bermanfaat bagi bukan anggota maupun anggotanya. Uraian utama dari golongan pokok ini ditentukan oleh tujuan pelayanan organisasi, yaitu kepentingan bisnis, pengusaha dan komunitas ilmu pengetahuan atau profesional (golongan 941), kepentingan buruh (942) atau organisasi keagamaan atau politik, kebudayaan, pendidikan atau rekreasi atau hiburan (949).
941	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI Golongan ini mencakup kegiatan unit-unit yang mewakili kepentingan anggota organisasi usaha dan pengusaha. Dalam organisasi keanggotaan profesional, juga mencakup kegiatan memperjuangkan kepentingan profesional anggota dari profesinya. Golongan ini mencakup kegiatan organisasi yang kepentingan anggotanya terpusat pada pengembangan perusahaan pada jaringan khusus bisnis atau perdagangan termasuk pertanian, wilayah geografi khusus, politik tanpa memperhatikan urusan bisnis, seperti kamar dagang dan organisasi sejenisnya. Golongan ini mencakup kegiatan organisasi keanggotaan profesional, yang kepentingan anggotanya terpusat terutama pada disiplin ilmu tertentu atau praktik profesional atau bidang teknik atau spesialis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, akademi atau kegiatan kebudayaan. Kegiatan organisasi ini mencakup desiminasi informasi, standar praktik pendirian dan pengawasan, representasi dihadapan wakil pemerintah dan humas organisasi profesional.
9411	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA Subgolongan ini mencakup : - Aktivitas organisasi di mana minat anggotanya terpusat pada perkembangan dan kesejahteraan perusahaan dalam jalur khusus bisnis atau perdagangan, termasuk pertanian atau pertumbuhan ekonomi dan iklim area geografis khusus atau bagian politik tanpa memperhatikan jalur bisnis - Aktivitas federasi dari beberapa perkumpulan atau asosiasi - Aktivitas kamar dagang dan organisasi sejenisnya - Penyebaran informasi, perwakilan dihadapan agen resmi pemerintah, hubungan masyarakat dan perundingan ketenagakerjaan dari organisasi bisnis dan pengusaha

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini tidak mencakup : - Aktivitas organisasi buruh, lihat 9420
94110	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi pengusaha perdagangan, kegiatan organisasi di mana kepentingan anggotanya terpusat pada perkembangan dan kesejahteraan perusahaan atau perdagangan, termasuk pertanian atau pada pertumbuhan ekonomi dan iklim area geografis khusus atau bagian politik tanpa memperhatikan jalur bisnis, kegiatan federasi dari beberapa perkumpulan atau asosiasi, kegiatan kamar dagang dan organisasi sejenisnya, penyebaran informasi, perwakilan dihadapan agen resmi pemerintah, hubungan masyarakat dan perundingan ketenagakerjaan dari organisasi bisnis dan pengusaha, seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN), GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), organisasi pedagang dan organisasi pengusaha lainnya.
9412	AKTIVITAS ORGANISASI PROFESI Subgolongan ini mencakup : - Aktivitas organisasi di mana kepentingan anggotanya terpusat terutama pada disiplin ilmu tertentu atau praktik profesional atau bidang teknik, seperti asosiasi kedokteran, asosiasi hukum, asosiasi akuntansi, asosiasi teknik, asosiasi arsitektur dan lain-lain - Aktivitas perkumpulan atau asosiasi khusus yang terkait dengan kegiatan kebudayaan, seperti asosiasi penulis, pelukis, pemain atau pelaku atau penampil, jurnalis dan lain-lain - Penyebaran informasi, penegakan dan pengawasan standar praktik, perwakilan dihadapan agen resmi pemerintah dan hubungan masyarakat dari organisasi profesional Subgolongan ini juga mencakup : - Aktivitas masyarakat terpelajar Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 85
94121	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi profesional yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat, seperti Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI), Persatuan artawan Indonesia (P I), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Sekretaris Indonesia (ISI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
94122	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi profesional yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi, seperti Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII) dan Ikatan Surveyor Indonesia (ISI).
942	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH Golongan ini mencakup kegiatan organisasi pekerja dan serikat buruh dan asosiasi melalui berbagai keanggotaan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, perbaikan upah dan kondisi kerja dan aksi bersama melalui organisasi.
9420	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH Subgolongan ini mencakup : - Memperjuangkan kepentingan organisasi buruh atau serikat kerja Subgolongan Ini juga mencakup : - Kegiatan asosiasi yang anggotanya adalah pekerja yang memperjuangkan kepentingan pekerja dalam hal mengenai gaji dan situasi kerja dan aksi bersama melalui organisasi - Kegiatan serikat pekerja tunggal, serikat yang tersusun dari gabungan cabang dan organisasi tenaga kerja yang tersusun dari serikat cabang berbasis perdagangan, wilayah, struktur organisasional atau kriteria lain Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 85
94200	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, dalam memperjuangkan kepentingan baik organisasi buruh atau anggotanya, seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Sentral Organisasi Karya Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
949	AKTIVITAS ORGANISASI LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan organisasi lain yang belum disebutkan sebelumnya yang memperjuangkan keinginan anggotanya termasuk organisasi keagamaan, organisasi politik dan organisasi keanggotaan lainnya yang memajukan masyarakat atau alasan khusus lain. Kegiatan yang tercakup seperti gerakan ekologi dan lingkungan, fasilitas pendidikan dan masyarakat, kelompok etnis dan minoritas, veteran perang, asosiasi konsumen, organisasi pengetahuan sosial, kebudayaan dan kegemaran (hobi). Golongan ini tidak mencakup kegiatan klub olahraga dan asosiasi profesional.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
9491	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN Subgolongan ini mencakup : - Aktivitas organisasi keagamaan atau perorangan yang menyelenggarakan layanan secara langsung untuk jamaah yang beribadah dalam masjid, gereja, kuil atau tempat ibadah lain - Aktivitas organisasi yang menyediakan layanan biara - Aktivitas keagamaan retreat (pengasingan diri) Subgolongan ini juga mencakup : - Aktivitas jasa pemakaman secara keagamaan Subgolongan ini tidak mencakup : - Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 85 - Aktivitas kesehatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 86 - Aktivitas kerja sosial yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, lihat golongan pokok 87, 88
94910	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi keagamaan yang bergerak dalam penyelenggaraan kegiatan agama dan penyebaran agama. Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan organisasi keagamaan atau perorangan yang menyelenggarakan layanan secara langsung untuk jamaah yang beribadah dalam masjid, gereja, kuil atau tempat ibadah lain, kegiatan organisasi yang menyediakan layanan biara, kegiatan keagamaan retreat (pengasingan diri) dan kegiatan agama lainnya.
9492	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK Subgolongan ini mencakup : - Aktivitas organisasi politik dan organisasi pembantu seperti organisasi penunjang untuk pemuda yang berhubungan dengan partai politik. Organisasi tersebut terutama berkaitan dalam memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam badan umum pemerintah dengan menempatkan anggota pada partai atau yang bersimpatik terhadap partai tersebut dalam badan politik dan menyangkut penyebaran informasi, hubungan masyarakat, pengumpulan uang dan lain-lain.
94920	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi yang bergerak dalam bidang politik dan organisasi penunjang seperti organisasi pemuda yang berhubungan dengan partai politik. Organisasi tersebut terutama berkaitan dalam memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam badan umum pemerintah dengan menempatkan anggota pada partai atau yang bersimpatik terhadap partai tersebut dalam badan politik dan menyangkut penyebaran informasi, hubungan masyarakat, pengumpulan uang dan lain-lain.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
9499	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan organisasi yang tidak secara langsung tergabung pada partai politik, lebih jauh pada perkara atau persoalan masyarakat dengan menggunakan pendidikan masyarakat, pengaruh politik, pengumpulan uang dan sebagainya, seperti kegiatan pergerakan protes atau inisiatif warga negara (demo); pergerakan yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan; organisasi yang mendukung fasilitas umum dan fasilitas pendidikan ytdl; organisasi untuk perlindungan dan kemajuan kelompok khusus, seperti etnis, kelompok minoritas; dan perkkumpulan untuk tujuan patriotik termasuk perkumpulan veteran perang - Perkumpulan atau asosiasi konsumen - Perkumpulan atau asosiasi automobil - Perkumpulan atau asosiasi untuk tujuan pengetahuan sosial seperti klub rotari dan sebagainya - Perkumpulan atau asosiasi pemuda, asosiasi remaja, asosiasi pelajar, klub dan kelompok persaudaraan dan sebagainya - Perkumpulan atau asosiasi untuk pencarian kegiatan kebudayaan atau rekreasi atau hobi (selain olahraga dan permainan) seperti puisi, literatur, klub buku, klub sejarah, klub berkebun, klub foto, klub musik dan seni, klub kolektor dan keahlian, klub sosial, klub karnaval dan sebagainya Subgolongan ini juga mencakup : - Kegiatan pemberian bantuan oleh organisasi keanggotaan atau lainnya Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan organisasi atau kelompok artis profesional, lihat 9000 - Kegiatan klub olahraga, lihat 9312 - Kegiatan perkumpulan profesional, lihat 9412
94990	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi keanggotaan lainnya ytdl yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komite Nasioanal Pemuda Indonesia (KNPI), KO ANI, kegiatan pergerakan protes atau inisiatif warga negara (demo); pergerakan yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan; organisasi yang mendukung fasilitas umum dan fasilitas pendidikan ytdl; organisasi untuk perlindungan dan kemajuan kelompok khusus, perkumpulan veteran perang, asosiasi konsumen, asosiasi automobil, klub rotari, asosiasi pemuda, asosiasi remaja, asosiasi pelajar, klub dan kelompok persaudaraan dan sebagainya, asosiasi untuk pencarian kegiatan kebudayaan atau rekreasi atau hobi (selain olahraga dan permainan). Termasuk kegiatan pemberian bantuan oleh organisasi keanggotaan atau lainnya.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
95	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan perangkat komputer dan perlengkapannya seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpanan, golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan blower, alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan peralatan rumah tangga, pakaian jadi dan aksesoris pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.
951	REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI Golongan ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan komputer dan perlengkapannya seperti komputer, mesin hitung dan perlengkapannya termasuk mesin teller otomatis yang tidak dioperasikan secara mekanik, reparasi peralatan komunikasi seperti telepon, radio dua arah, modem, mesin faks, peralatan transmisi komunikasi, TV komersial dan kamera video.
9511	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA Subgolongan ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat elektronik seperti komputer, mesin hitung dan peralatan sejenisnya. Sub golongan ini mencakup : - Reparasi dan perawatan komputer desktop - Reparasi dan perawatan komputer laptop - Reparasi dan perawatan disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain - Reparasi dan perawatan disk drive optik (CD-R , CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R) - Reparasi dan perawatan printer - Reparasi dan perawatan monitor - Reparasi dan perawatan keyboard - Reparasi dan perawatan aksesoris mouse, joysticks dan trackball - Reparasi dan perawatan modem komputer internal dan eksternal - Reparasi dan perawatan sambungan untuk komputer - Reparasi dan perawatan server komputer - Reparasi dan perawatan scanner, termasuk scanner bar code - Reparasi dan perawatan pembaca smart card - Reparasi dan perawatan pelindung virtual - Reparasi dan perawatan proyektor komputer

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	Subgolongan ini juga mencakup : - Reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik - Reparasi dan perawatan komputer genggam (PDA) Subgolongan ini tidak mencakup : - Reparasi dan perawatan modem peralatan pembawa, lihat 95 2
95110	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik (CD-R , CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA).
9512	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI Sub golongan ini mencakup jasa reparasi dan perawatan peralatan komunikasi. Sub golongan ini mencakup : - Reparasi telepon tanpa kabel - Reparasi telepon seluler - Reparasi modem peralatan pembawa - Reparasi mesin fax - Reparasi peralatan transmisi komunikasi (seperti router, bridges, modems) - Reparasi radio dua arah - Reparasi TV komersial dan kamera video
95120	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI Kelompok ini mencakup usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, computer tablet, computer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan); reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FA , pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PAB , modem, router, bridges); reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog); reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, studio To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter); reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio konvensional, walky talky); dan reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat Tv/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
952	REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA Golongan ini mencakup kegiatan reparasi dan perawatan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Termasuk kegiatan reparasi dan perawatan barang elektronik konsumen, peralatan rumah tangga dan peralatan kebun dan rumah, alas kaki dan barang dari kulit dan furnitur dan lain-lain.
9521	REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN Sub golongan ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat elektronik konsumen. Sub golongan ini mencakup : - Reparasi dan perawatan televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena) - Reparasi dan perawatan perekam kaset video (VCR) - Reparasi dan perawatan CD player - Reparasi dan perawatan kamera video jenis untuk pengguna rumah tangga
95210	REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan alat elektronik konsumen, seperti televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena),, perekam kaset video (VCR), CD player dan kamera video jenis untuk pengguna rumah tangga.
9522	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN Subgolongan ini mencakup : - Reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan (AC) dan sebagainya - Reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong rumput, edger, penyapu salju dan daun, trimmer dan sebagainya Subgolongan ini tidak mencakup : - Reparasi dan perawatan perkakas tangan yang bertenaga mesin, lihat 3312 - Reparasi dan perawatan sistem pendingin udara terpusat, lihat 4322
95220	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan (AC), seterika listrik, alat penghisap debu dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Termasuk jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	rumput, edger, penyapu salju dan daun, trimmer dan sebagainya.
9523	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT Subgolongan ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alas kaki dan barang kulit. Subgolongan ini mencakup : - Reparasi dan perawatan alas kaki, seperti sepatu boot, sepatu dan lain-lain - Pemasangan tumit sepatu - Reparasi dan perawatan barang dari kulit, seperti tas, koper dan sejenisnya
95230	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi alas kaki dan barang dari kulit, seperti sepatu, sepatu boot, sandal, koper, tas dan sebagainya. Termasuk jasa pemasangan tumit sepatu.
9524	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH Subgolongan ini mencakup : - Pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor - Perakitan perabotan self-standing Subgolongan ini tidak mencakup : - Pemasangan dapur yang disesuaikan dengan ruang (fitted kitchen), shop fittings dan sejenisnya, lihat 4330
95240	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, seperti pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor dan perakitan perabotan self-standing.
9529	REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Reparasi sepeda - Reparasi dan alterasi atau pengubahan pakaian - Reparasi dan alterasi atau pengubahan perhiasan - Reparasi jam tangan, jam dinding dan bagian-bagiannya seperti tali jam dan case jam dan kerangka mesin jam dari berbagai bahan, mesin penggerak, kronometer dan sebagainya - Reparasi alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga) - Reparasi buku - Reparasi alat musik - Reparasi mainan dan barang sejenisnya - Reparasi barang pribadi dan rumah tangga lainnya - Setem piano Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengukiran industri logam, lihat 2592

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Reparasi senapan untuk olahraga dan rekreasi, lihat 3311 - Reparasi perkakas yang digerakkan dengan genggam tangan, lihat 3312 - Reparasi peralatan pengunci waktu/time lock), time/date stamps dan peralatan pencatat waktu lainnya, lihat 3313
95290	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti sepeda, pakaian, perhiasan, jam tangan, jam dinding dan bagian-bagiannya, alat olahraga (kecuali senapan untuk olahraga), buku, alat musik, mainan dan barang sejenisnya, barang pribadi dan rumah tangga lainnya. Termasuk setem piano.
96	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA Golongan pokok ini mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini, seperti pencucian atau loundri produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.
961	AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA Golongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa untuk kebugaran seperti perawatan rambut dan perawatan kecantikan, kegiatan mandi turki, sauna, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk melangsingkan tubuh (reducing and slendering salon), rumah pijat dan spa.
9611	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT DAN SALON KECANTIKAN Subgolongan ini mencakup : - Pencucian rambut, perapian dan pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan kegiatan serupa untuk rambut pria dan wanita - Pencukuran dan perapian jenggot - Pijat muka, manikur, pedikur, periasan wajah (make-up) dan sebagainya Subgolongan ini tidak mencakup : - Pembuatan rambut palsu, lihat 3290
96111	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT Kelompok ini mencakup usaha jasa pemangkas dan perawatan rambut yang melayani masyarakat umum, termasuk juga pemangkas kumis, jambang maupun jenggot, yang biasanya dilakukan oleh perorangan. Umumnya untuk kaum pria, seperti barber shop.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
96112	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN Kelompok ini mencakup usaha jasa pemeliharaan rambut dan perawatan kecantikan, seperti perawatan muka dan kulit muka, pijat muka, make-up, manikur, pedikur, pencucian, perapian dan pemotongan, penataan, pencelupan, pewarnaan, pengeritingan, pelurusan dan kegiatan serupa untuk rambut pria dan wanita dan jasa salon sejenisnya.
9612	AKTIVITAS KEBUGARAN Subgolongan ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa untuk kebugaran seperti kegiatan mandi turki, sauna, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk merampingkan tubuh (reducing and slendering salon), rumah pijat dan spa.
96121	AKTIVITAS PANTI PIJAT Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Griya Pijat Bersih Sehat.
96122	AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) Kelompok ini mencakup usaha jasa perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma pijat, rempah-rempah, layanan makan/minum sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.
96129	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna dan steam, solarium atau mandi sinar matahari, salon untuk merampingkan tubuh (reducing and slendering salon), dan fish spa.
962	AKTIVITAS BINATU Golongan ini mencakup kegiatan laundry, dry cleaning, pengepresan semua macam pakaian jadi dan tekstil dengan peralatan mekanik yang bekerja sendiri atau digerakkan dengan tangan baik untuk kebutuhan masyarakat umum dan untuk industri atau komersial. Golongan ini juga mencakup kegiatan reparasi dan perubahan kecil pakaian jadi dan tekstil lain yang berkaitan dengan pencucian.
9620	AKTIVITAS BINATU Subgolongan ini mencakup : - Pencucian dan dry cleaning, pengepresan dan sebagainya, segala jenis pakaian (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya, dilakukan dengan peralatan mekanik, dengan tangan atau dengan mesin pelayanan pribadi yang dioperasikan dengan koin, baik untuk rumah tangga atau untuk klien komersial atau industri

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	- Pengumpulan binatu dan pengirimannya - Penyampaan karpet dan permadani dan bahan korden serta pembersihan korden - Penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh binatu - Reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyewaan pakaian selain seragam kerja, meskipun pembersihan barang-barang tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan penyewaaan, lihat 7729 - Reparasi dan alterasi atau pengubahan pakaian dan sebagainya sebagai kegiatan yang terpisah, lihat 9529
96200	AKTIVITAS BINATU Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, binatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan binatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh binatu; reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian.
969	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL Golongan ini mencakup kegiatan semua jasa perorangan ytdl seperti pemakaman dan kegiatan yang berkaitan dengannya, kegiatan spiritual dan astrologi, kegiatan perawatan hewan piaraan (kandang perawatan, jasa perkawinan dan sebagainya), semir sepatu dan lain-lain.
9691	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI Subgolongan ini mencakup : - Pemakaman dan pembakaran mayat manusia atau hewan dan kegiatan yang terkait, seperti jasa penyiapan jenazah untuk pemakaman atau pengabuan (kremasi) dan pembalsaman dan pemakaman, penyediaan jasa pemakaman atau kremasi dan penyewaan ruang perlengkapan dalam lahan pekuburan - Penyewaan atau penjualan kuburan - Perawatan kuburan Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan pelayanan pemakaman keagamaan, lihat 9491
96910	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI Kelompok ini mencakup usaha jasa pemakaman dan kegiatan ybdi, seperti penggalian kubur, penyediaan mobil jenazah,

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	pemakaman dan pembakaran mayat manusia atau hewan dan kegiatan yang terkait, seperti jasa penyiapan jenazah untuk pemakaman atau pengabuan (kremasi) dan pembalsaman dan pemakaman, penyediaan jasa pemakaman atau kremasi dan penyewaan ruang dalam lahan pekuburan, penyewaan atau penjualan kuburan dan perawatan kuburan dan hal-hal yang menyangkut proses pemakaman untuk melayani masyarakat.
9699	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL Subgolongan ini mencakup : - Aktivitas astrologi dan spiritual - Aktivitas sosial seperti jasa pendamping, layanan kencan, jasa dari biro pernikahan - Aktivitas pemeliharaan hewan peliharaan seperti perawatan, pengasuhan dan pelatihan hewan peliharaan baik dengan akomodasi atau tidak - Organisasi keturunan atau kesilsilahan - Tukang semir sepatu, kuli/buruh angkut barang, juru parkir mobil dan lain-lain - Operasional konsensi dari mesin yang dioperasikan dengan koin (kamar foto, mesin timbang, mesin untuk pemeriksaan tekanan darah, loker yang dioperasikan dengan koin dan sebagainya) Subgolongan ini tidak mencakup : - Aktivitas kesehatan hewan, lihat 7500 - Aktivitas pusat kebugaran (fitness centre), lihat 9311
96991	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN Kelompok ini mencakup usaha vermak pakaian, yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
96999	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL Kelompok ini mencakup usaha jasa perorangan lainnya ytdl, seperti tukang semir sepatu, tukang pijat, tukang ramal, penunjuk jalan yang dilakukan atas dasar balas jasa, konsultasi pernikahan. Termasuk kegiatan astrologi dan spiritual; jasa pendamping, layanan kencan, jasa dari biro pernikahan; jasa pemeliharaan hewan peliharaan seperti perawatan, pengasuhan dan pelatihan hewan peliharaan baik dengan akomodasi atau tidak; organisasi keturunan atau kesilsilahan; kuli/buruh angkut barang, juru parkir mobil dan lain-lain; operasional konsensi dari mesin yang dioperasikan dengan koin (kamar foto, mesin timbang, mesin untuk pemeriksaan tekanan darah, loker yang dioperasikan dengan koin); kegiatan pengelolaan C umum; jasa pengupasan kulit udang, jasa pengupasan kulit kepiting/rajungan, jasa penyiangan paha kodok (yang usahanya berdiri sendiri dan tidak bergantung pada usaha industrinya).

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
T	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI Kategori ini mencakup kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
97	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK Golongan pokok ini mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.
970	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK Golongan ini mencakup kegiatan rumah tangga yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dan lain sebagainya yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.
9700	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, juru masak, pelayan, kepala pelayan, tukang cuci, tukang kebun, penjaga gerbang, penjaga kandang, sopir, penjaga rumah, pengajar anak-anak di rumah tangga, pengasuh anak, guru privat, sekretaris dan sebagainya. Hal ini memungkinkan personil rumah tangga yang dipekerjakan untuk menyatakan aktivitas rumah tangga yang mempekerjakannya di sensus atau studi, meskipun rumah tangga tersebut adalah individu. Produk yang dihasilkan oleh kegiatan ini dikonsumsi oleh rumah tangga yang mempekerjakannya. Subgolongan ini tidak mencakup : - Penyediaan jasa seperti memasak, berkebun dan sebagainya oleh penyedia jasa independen (perusahaan atau individu), lihat subgolongan KBLI yang sesuai dengan jenis jasanya
97000	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK Kelompok ini mencakup kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	rumah tangga, dan pengasuh bayi, termasuk juga usaha guru privat yang mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan sopir pribadi.
98	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI Golongan pokok ini mencakup kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kegiatan rumah tangga yang diklasifikasikan pada golongan pokok ini hanya jika tidak mungkin mengidentifikasi suatu kegiatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga itu sendiri. Jika rumah tangga terkait dalam kegiatan pasar (perdagangan), maka kegiatan tersebut harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan lapangan usaha yang dilakukan.
981	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI Golongan ini mencakup kegiatan rumah tangga yang menghasilkan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghasilkan makanan, tempat tinggal, pakaian dan barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pengklasifikasian kegiatan bagaimanapun akan berbeda-beda menurut dasarnya, jika rumah tangga memasarkan barangnya, maka kegiatannya diklasifikasikan menurut lapangan usaha KBLI yang sesuai.
9810	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga yang sejenis, dengan kata lain kegiatan rumah tangga tersebut digunakan dalam berbagai macam kegiatan yang menghasilkan barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Kegiatan ini mencakup perburuan dan pengumpulan, pertanian, pengadaan tempat berlindung dan pakaian dan barang lain yang diproduksi oleh rumah tangga untuk kebutuhannya Dalam praktiknya, jika rumah tangga juga diikutsertakan dalam produksi barang yang dipasarkan, maka digolongkan ke dalam industri penghasil barang yang sesuai dengan KBLI. Jika utamanya digunakan dalam kegiatan produksi barang pokok khusus, maka diklasifikasikan ke dalam industri produksi barang yang sesuai dari KBLI.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
98100	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI Kelompok ini mencakup kegiatan menghasilkan barang pokok rumah tangga yang sejenis, dengan kata lain kegiatan rumah tangga tersebut digunakan dalam berbagai macam kegiatan yang menghasilkan barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Kegiatan ini mencakup perburuan dan pengumpulan, pertanian, pengadaan tempat berlindung dan pakaian dan barang lain yang diproduksi oleh rumah tangga untuk kebutuhannya. Dalam praktiknya, jika rumah tangga juga diikutsertakan dalam produksi barang yang dipasarkan, maka digolongkan ke dalam industri penghasil barang yang sesuai dengan KBLI. Jika utamanya digunakan dalam kegiatan produksi barang pokok khusus, maka diklasifikasikan ke dalam industri produksi barang yang sesuai dari KBLI.
982	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI Golongan ini mencakup kegiatan yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, termasuk memasak, mengajar, merawat anggota rumah tangga dan jasa lain yang dihasilkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sama halnya, jika rumah tangga juga terkait dalam kegiatan yang menghasilkan berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kegiatan semacam ini diklasifikasikan pada golongan 981.
9820	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan rumah tangga dalam menghasilkan jasa pokok, seperti memasak, mengajar atau mendidik, merawat atau menjaga anggota rumah tangga dan jasa lain yang dihasilkan oleh rumah tangga untuk kebutuhannya sendiri Dalam praktiknya, jika rumah tangga tersebut juga terkait dalam memproduksi berbagai macam jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka diklasifikasikan dalam kegiatan rumah tangga yang menghasilkan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
98200	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI Kelompok ini mencakup kegiatan rumah tangga dalam menghasilkan jasa pokok, seperti memasak, mengajar atau mendidik, merawat atau menjaga anggota rumah tangga dan jasa lain yang dihasilkan oleh rumah tangga untuk kebutuhannya sendiri. Dalam praktiknya, jika rumah tangga tersebut juga terkait

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	dalam memproduksi berbagai macam jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka diklasifikasikan dalam kegiatan rumah tangga yang menghasilkan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

KATEGORI/ KODE	JUDUL – DESKRIPSI
U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA Kategori ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Kategori ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.
99	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA Golongan pokok ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.
990	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA Golongan ini mencakup kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, The World Customs Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), the European Communities, the European Free Trade Association dan lain-lain. Golongan ini mencakup kegiatan perwakilan diplomatik dan konsulat (Kedutaan Besar) yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.
9900	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan organisasi internasional seperti PBB dan agen-agen khusus sistem PBB, badan regional, badan keuangan dan moneter internasional, bank dunia, organisasi bea cukai dunia, organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi, organisasi negara-negara pengekspor minyak perhimpunan negara-negara Eropa, perhimpunan perdagangan bebas negara-negara Eropa dan

KATEGORI, KODE	JUDUL – DESKRIPSI
	lain-lain Subgolongan ini juga mencakup : - Kegiatan diplomatik dan misi konsuler yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya
99000	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga/badan/instansi dari perwakilan negara asing, badan internasional dan regional lainnya, badan keuangan dan moneter internasional, bank dunia, organisasi bea cukai dunia, organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi, organisasi negara-negara pengekspor minyak, perhimpunan negara-negara Eropa, perhimpunan perdagangan bebas negara-negara Eropa dan lain-lain, seperti perwakilan PBB dan suborganisasi, UNICEF, UNESCO, UNDP, WHO, ILO, ASEAN, IMF, OECD dan OPEC dan lain-lain serta kedutaan besar, dan konsulat yang ditentukan oleh negara dimana berada daripada negara yang diwakilinya.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO